



**HUKUM MASYARAKAT NELAYAN SAKA
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

(Studi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik *Saka* pada
Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)

Oleh:

Drs. Sabian, S.H., M.Si.

NPM: 07932017

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**



HUKUM MASYARAKAT NELAYAN SAKA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

(Studi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)

Oleh:

Drs. Sabian, S.H., M.Si.

NPM: 07932017

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**



**HUKUM MASYARAKAT NELAYAN SAKA
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

(Studi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)

Oleh:

Drs. Sabian, S.H., M.Si.

NPM: 07932017

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, ...23...07..... 2012

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

Promotor

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph. D

Co Promotor



HUKUM MASYARAKAT NELAYAN SAKA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

(Studi Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)

Oleh:

Drs. Sabian, S.H., M.Si.

NPM: 07932017

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI:

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (.....) (31/7/2012)

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (.....) (20/7/2012)

Prof. Dr. Dra. MG. Endang S, SH, M.Hum (.....) (2/8/2012)

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. (.....) (27/7/2012)



DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec.	(Ketua Sidang/Rektor)
Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	(Promotor)
Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.	(Co Promotor)
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	(Anggota)
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.	(Anggota)
Prof. Dr. Dra. MG. Endang. S, S.H., M.Hum	(Anggota)
Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.	(Anggota)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sabian, S.H., M.Si
NIM : 07932017
Program Studi : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini dengan judul *Hukum Masyarakat Nelayan Saka* dalam Sistem Hukum Nasional: *Kajian tentang Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka* pada *Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah* ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dalam tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutan penulisannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas disertasi ini.

Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi saya ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Awal Juli 2012

**METERAI
TEMPEL**

C5395ABF091122763

**ENAM RIBU RUPIAH
6000**



DJP

yang menyatakan,

Drs. Sabian, S.H., M.Si

KATA PENGANTAR



Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga penulisan dan atau penyusunan disertasi yang berjudul "Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional (Studi tentang Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)" dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Disertasi ini diselesaikan guna diajukan dan dipertahankan pada ujian di hadapan sejumlah Guru Besar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sampai saat ini, paling tidak disaat penulis mengakhiri penelitian ini, hukum penguasaan, pemilikan, dan konflik *Saka* pada masyarakat nelayan di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah senyatanya masih hidup dan fungsional. Hal ini sesuai perspektif para ahli tentang *living law* antara lain Eugen Ehrlich, sehingga penulis menganggap perlu membangun sebuah pemikiran dimungkinkannya transformasi hukum *Saka* yang secara bijak mengedepankan langkah-langkah dan nilai-nilai prismatic sebagai langkah moderasi yang progresif yaitu perlunya keseimbangan antara hukum sebagai alat perekayasa sebuah keteraturan (sebagaimana juga inti pemikiran Roscoe Pound *law is a tool of social*

engineering) dan hukum sebagai cermin budaya bangsa yang bhineka tunggal ika. Dengan demikian, keteraturan dan keadilan diberbagai ruang dan lokal serta persekutuan sebagai kekayaan identitas hukum nasional yang senyatanya hidup di masyarakat Indonesia bisa tetap lestari dan lebih berdaya.

Dalam hal konflik atas tindakan hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* pada nelayan *Saka* hanyalah pada stadium satu sesuai perspektif William Hendricks berwujud *internal conflict* dalam kelompok keluarga pemilik *Saka* yaitu bagian dari struktur dari *sum conflict* tindakan hukum yang biasa terjadi sehari-hari sebagaimana implikasi pemikiran Ralf Dahrendorf dan Paul Conn, yaitu *internal conflict* adalah konflik yang selalu ada dalam kehidupan manusia.

Penulisan disertasi ini disajikan dalam tujuh bab. Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah dan cakupannya, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, konsep hukum dalam peneltian Hp2S pada HMNS, kerangka teori dan kajian pustaka, serta metode penelitian. Bab II berisi; gambaran umum karakteristik masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bab III berisi; fakta hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* pada masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Bab IV berisi; bahasan tentang sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami konsep hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* (Hp2S), Bab V berisi; bahasan tentang penanganan konflik dalam kasus-kasus pelanggaran atas penguasaan dan

pemilikan *Saka* (Hp2S), Bab VI berisi; bahasan tentang upaya pengakuan sistem hukum nasional atas Hp2S, Bab VII adalah Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan pembahasan disertai dan rekomendasi.


Walau studi ini masih berada dalam serba keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang merupakan hasil optimal penulis. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan hukum dan ilmu hukum baik pada tataran universiter maupun terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita hukum yang pancasilais.

Akhirnya, semoga disertasi ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, Awal Juli 2012

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN



Alhamdu lillahi robbil'aalamin. Setelah melalui perjuangan dan pengorbanan menjalani tahapan demi tahapan sejak awal berproses dari penyelesaian materi perkuliahan di kelas, ujian komprehensif, kualifikasi, ujian seminar proposal, menjalani kegiatan penelitian di lapangan, dan kemudian merampungkan seluruh proses kegiatan di lapangan dalam satuan penelitian disertasi ini. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul "Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* dalam Sistem Hukum Nasional (Studi tentang Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah)". Dengan selesainya penyusunan disertasi ini, tiada lain yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih yang setinggi-tingginya kepada-Mu ya Allah Swt karena selesainya disertasi ini bukanlah semata hasil kerja kreatif dan ikhtiar serta upaya akademik penulis, tetapi atas keajaiban, kekuasaan, kebesaran, dan seizin-Mu.

Yang utama dan pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat dalam kepada Bapak *Prof. Dr. H. Sudjito, S.H., M.Si.* bagi penulis, beliau bukan saja hanya selaku Promotor dan Pembimbing Utama penulis, yang dengan kesabarannya tahap demi tahap yang telah banyak meluangkan waktu

ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dengan sejumlah kegiatan ilmiahnya di tanah air, beliau telah memberikan petunjuk, bantuan, dorongan semangat, teguran layaknya seorang bapak kepada anaknya, dan bimbingan, serta masukan yang berharga dalam penyelesaian disertasi ini, tetapi juga penulis bersyukur dan merasa beruntung berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingannya karena beliau telah banyak menambah wawasan penulis bagaimana menjadi dan atau setidaknya mengenal warga komunitas intelektual. Semoga apa yang telah dilakukan beliau dalam upaya memberikan pencerahan bagi penulis diterima sebagai ibadah oleh Allah Swt.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak *Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.* selaku Co-Promotor atau Pembimbing Pendamping penulis, dengan kesabaran dan keakrabannya ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi dan juga sebagai seorang pemerhati hukum dan budaya hukum di tanah air yang telah berkenan pula memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan juga teguran bijaknya kepada penulis sehingga walaupun tulisan ini jauh dari sempurna, atas perhatian lebih beliaulah penyusunan disertasi ini bisa juga penulis selesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan secara khusus kepada Bapak *Prof. Dr. T. Gayus Lumbun, S.H., M.H.*, Bapak *Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.*, Ibu *Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.*, dan Bapak *Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.* di sela-sela kesibukan baik sebagai

tokoh masyarakat maupun sebagai akademisi yang memberikan ilmunya di berbagai perguruan tinggi di tanah air, masih berkenan dan sempat memberikan telaah serta pemikiran yang sangat berharga demi penyempurnaan disertasi ini sehingga menjadi lebih baik. Atas petunjuk dan nasehat serta masukan pemikiran yang begitu besar sehingga tak ternilai manfaatnya, semoga mendapat balasan dan limpahan rahmat serta lindungan dari Sang Pencipta dan Penguasa Ilmu Pengetahuan (*Al-Khaliq*).

Secara khusus penulis ucapkan juga terimakasih yang tulus dan mendalam kepada; Ayahnda (Abahku) *Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.* dengan kearifan dan kesabaran beliau di sela-sela kesibukan sebagai Hakim Agung RI dan mengajar di berbagai perguruan tinggi di tanah air, masih sempat menyisihkan waktu memberikan saran-saran penting, yang tak habis-habisnya memberikan motivasi serta sangat peduli ketika penulis menghadapi masalah-masalah akademik selama perkuliahan berlangsung, serta tak terhitung lagi sejumlah nasihat dan literatur dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini dengan mudahnya penulis dapatkan.

Disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Demikian juga kepada Ketua dan mantan Ketua Program Doktor

(S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H, M.H. dan Bapak Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H, M.H. yang selalu memberikan petunjuk dan saran-saran penting sehingga memperlancar proses penyelesaian studi penulis. Demikian pula kepada Ketua STAIN Palangka Raya Bapak Dr. H. Khairil Anwar, MA. dan mantan Ketua STAIN Palangka Raya Bapak Drs. H. Akhmad Syar'i, M.Pd. yang telah banyak mendorong semangat untuk penyelesaian studi penulis.

Selaku murid, secara khusus dan tulus juga penulis ucapkan terimakasih kepada sejumlah sosok penstudi ilmu hukum baik sebagai teoritisi maupun praktisi hukum yang amat terpelajar antara lain; Prof. Dr. H. Taufik S. Soemantri, S.H., Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., M.PA, Prof. Dr. H. Moh. Mahfud. MD, S.H., S.U., Prof. Dr. Lili Rasyidi , S.H., S.Sos, LL.M, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.S, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Prof. Dr. H. Koento Wibisono, S.H., Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Drs. Ahmadi Hasan, M.Hum, Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. H. Ahmad Minhadji, M.A., dan Dr. Hardjono, S.H, MCL. Mereka selalu memberikan yang terbaik khususnya ilmu hukum baik pada perkuliahan di kelas maupun pada proses penyelesaian disertasi, sejak pra-kualifikasi, ujian seminar proposal, ketika terjun mencari data hukum di lapangan, dan sampai kepada penyelesaian penyusunan disertasi

ini. Dalam halmana saran dan kritikan yang telah disumbangkan kepada penulis sangatlah bermanfaat membuka cakrawala sehingga mengetahui apa yang seharusnya penulis lakukan (mengetahui apa yang menjadi ketidaktahuan penulis) bahwasanya masih sangat banyak yang harus penulis pelajari dan pelajari lagi sejalan perkembangan ilmu hukum yang sangat dinamis dengan kemutakhirannya.

Kepada rekan-rekan, penulis sampaikan juga terimakasih dan penghargaan yang mendalam atas motivasi yang diberikan serta kebersamaannya, yaitu kepada; Prof. Dr. H. S. Mundzir, seniorku Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.A, Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H, Dr. H.M. Arifin, Dr. Zulkipli., Dr. Eny Lestari., Dr.Endang Sri Rezeki., Dr.Toen Leo, Abangku Dr. Devprayno, SH, MH, Dr. Ibnu Ilmi AS. Pelu, S.H., M.H., Dra. Dyah S, SH., MH., Firdaus, S.H., M.H., Marjuki, S.H.,M.H., Dr. Markhrus, M.Hum., Azis Hakim, S.H.,M.H., Drs. Abd.Halim, S.H.,M.H., dr.Irsyal R.,S.H,M.H., Dr. Khairuddin, S.H.,M.H., Drs. Nuryaqin, S.H, MCL, M.Si., Drs. Ramdan, Drs. Surya Sukti, M.A., Drs. Sadiani, M.H., Abd. Khair, S.H, M.H., dan Drs. Sabarun, M.Pd.

Selesainya penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan yang tulus Bapak A. Teras Narang, S.H., di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, di setiap kesempatan selalu memberikan dorongan untuk memperhatikan dan membangun hukum yang hidup di masyarakat, Walikota Palangka Raya Bapak H.M. Riban Satia, S.Sos, M.Si yang telah banyak memberikan saran dan informasi penting sehingga menambah kelancaran penelitian penulis, Prof. KMA. M. Usop, M.A. selaku

tokoh masyarakat di Kalimantan Tengah yang banyak memberikan masukan terkait hukum yang hidup di masyarakat Dayak, Dr. Sidik M. Rahman Usop, M.Si selaku akademisi Universitas Palangka Raya yang selalu tak habis-habisnya memberikan dukungan moril serta data hukum tentang hukum yang hidup di masyarakat Kaliantan Tengah, Bapak Gumerhat S. Liwin selaku tokoh penting (*Tetuha Kampung*) sekaligus Kepala Desa beserta unsur pimpinan atau tokoh masyarakat Tumbang Nusa yang dengan senang hati banyak memberikan dan mengarahkan informasi kekayaan atas data hukum ketika penulis berada di lapangan.

Secara khusus kudedikasikan untuk sohibku yang selalu kukenang selamanya karena penulis sering hanyut bersamanya dalam dealog sebuah hukum responsif dan progresif, ia adalah almarhum Gusdan Hanung Prabowo, S.E., S.H., M.Hum (dosen UNS & Mhs. S3 UII). Selasa pukul 01.44 tanggal 23 Des. 2008, pemuda yang cerdas, teguh pendirian, bersehaja, dan selalu setia kebenaran ini menghembuskan nafas terakhir dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sepulangnya kami dari Seminar Internasional di UNDIP Semarang, semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum PPs FH UII; Yusri Fahmanto, S.E., Mbak Nani Sudewi, Mas Sutik, Mas Zuhri, Mas Ismanto, Mas Azhari, Mbak Elmy Widyastuti, Mbak Ika Asriningsih Pulungsari, Mbak Atik Nooryani, dan lainnya yang tulus memberikan keutamaan untuk kelancaran administrasi sehingga secara administratif penulis mendapatkan pelayanan terbaik selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Secara khusus kudedikasikan kepada Ayahnda H. Anang Utsman (alm) dan Bunda Hj. Qostaniyah (alm), Ayahnda Mertua Basoedi (alm) dan Bunda Mertua Ny. Urip Basoedi atas do'a dan restunyalah penulis bisa menempuh pendidikan sesuai proses yang dijalani, secara khusus juga terima kasih penulis sampaikan kepada istriku tercinta Dra. Kustiyah Basoedi, M.Pd, dengan segala pengorbanan, ketabahan, pengertian, dan semangat bijaknya menjadikan penulis selalu optimis untuk melakukan yang terbaik, demikian juga kepada buah hati penulis keempat Kusbianku; Mas Ma'ruf Kusbianto, Mas Nugraha Kusbianto, Mbak Sophiastia Kusbianti, dan Mas Muktibaskara Kusbianto yang selalu memberikan semangat dengan cara-cara dan keunikannya masing-masing, serta saudara-saudaraku; Abang H. Ya'cub, Abang Abdullah, Kaka Bahriyah, Abang H. Tasrifin, Kaka Misbah, Kaka Juhriyah, Adingku As'ari, si Bungsu Salasiyah, Mbak Mila, Mbak Utami, Mbak Lusi, serta adik-adik sekaligus sahabat penulis Mbak Yunita Asmawati, S.Sos, M.Si, Mbak Mimi Rahmawati, S.HI, M.HI, Mas Lutfi Wirawan, S.Fil, M.HI, dan Mas Ade Afriansyah yang selalu menjaga kebersamaan dan mendukung perjuangan panjang penulis sehingga akhirnya bisa merampungkan studi yang diakhiri penyusunan penulisan disertasi ini.

Sebagai pemungkas kata, mohon maaf jika disertasi yang penulis susun dengan maksimal ini ternyata masih jauh dari sempurna. Setulusnya, terus-menerus berharap menerima kritikan dan saran untuk kesempurnaannya, sehingga menjadi tulisan berarti bagi pembangunan ilmu hukum berbasis kerakyatan serta mampu menjawab persilangan kepentingan baik glocalisasi maupun globalisasi dalam sebuah keteraturan.

Yogyakarta, Pertengahan Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
PERSETUJUAN KETUA PROGRAM	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxx
INTISARI	xxxix
ABSTRACT	xxxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Cakupannya	25
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian	26

E. Konsep Hukum dalam Penelitian Hp2S pada HMNS ...	27
F. Kerangka Teori dan Kajian Pustaka	29
1. Kerangka Teori	29
a. Teori Hukum dan Cakupannya	31
b. Teori Konflik.....	54
c. Sosiologi Hukum dan Penelitian Hp2S	59
2. Kajian Pustaka	66
G. Metode Penelitian	73
1. Relevansi Jenis Penelitian Hukum	73
2. Jenis Penelitian Hukum	80
3. Penggalian Bahan dan Data Hukum	84
4. Kriteria dan Jumlah Informan	87
5. Triangulasi	88
6. Analisa Data	90
7. Lokasi Penelitian	92
8. Sistematika Pembahasan Hasil Penelitian	95
RINGKASAN BAB I	102
BAB II GAMBARAN MASYARAKAT NELAYAN SAKA TUMBANG NUSA KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TE- NGAH	103
A. Karakteristik Geografis dan Administratif	103

1. Fungsi Hutan	105
2. Fungsi Tanah	106
3. Fungsi Sungai Besar....	107
4. Fungsi <i>Saka</i>	108
B. Keberadaan Sarana Transportasi Darat	112
C. Penerangan Listrik	114
D. Karakteristik Sosial Budaya dan Hukum	115
1. Budaya Hukum Pemilikan <i>Saka</i> dan Masyarakatnya.....	116
2. Kerja Keras Perempuan Sebagai Peran Utama Pekerja Nelayan <i>Saka</i>	117
3. Keterlibatan Pemuka Pendapat dalam Menangani Kasus- kasus Hukum dan Dukungannya terhadap Hp2S..	121
4. Karakteristik Budaya Kepemimpinan, Stok Pangan, dan Prestise	130
5. Pemberian Nama sebagai Identitas Pemilikan <i>Saka</i>	134
6. Budaya Selamatan <i>Tulak Bala</i> atau <i>Memapas Lewu</i>	136
7. Kerja dalam Pandangan Hidup Budaya Masyarakat Tumbang Nusa	147
RINGKASAN BAB II	158

BAB III	FAKTA HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN <i>SAKA</i> (SUNGAI KECIL) PADA MASYARAKAT NELAYAN TUMBANG NUSA KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH	159
A.	Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Konsep Hp2S	163
1.	Sosok Masyarakat Nelayan <i>Saka</i> , Konsep, Substansi, dan Prosedur Hp2S	163
2.	Belum Berfungsinya Lembaga Hukum (<i>Legal Institution</i>) Adat dalam Pengelolaan Penguasaan dan Pemilikan <i>Saka</i>	165
a.	Lemaga Hukum Adat Suku Dayak Ngaju	182
b.	Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung....	185
c.	Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Blaman	187
B.	Pananganan Konflik Hukum dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas Hp2S.....	193
1.	Struktur Konflik	197
2.	Bentuk-Bentuk Konflik	202
3.	Stadium Konflik	205
C.	Upaya Mendapat Pengakuan Sistem Hukum Nasional atas HMNS	208

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah.....	210
2. Upaya yang Dilakukan Masyarakat	217
RINGKASAN BAB III	224
 BAB IV	
SOSOK MASYARAKAT NELAYAN TUMBANG NUSA ME- MAHAMI KONSEP HUKUM PENGUASAAN DAN HUKUM PEMILIKAN <i>SAKA</i>	225
A. Sosok Masyarakat Nelayan <i>Saka</i>	227
B. Pemahaman Konsep Hp2S	238
1. Pemahaman Masyarakat Tumbang Nusa terhadap Hukum	241
2. Konsep Penguasaan <i>Saka</i>	246
3. Konsep Pemilikan <i>Saka</i>	249
4. Substansi dan Prosedur Hp2S	258
a. Substansi Hp2S	258
1). Mekanisme Hp2S	260
2). Proses pembuatan Hp2S	260
(a). Isi Hp2S	261
(b). Struktur Hp2S	262
b. Prosedur Hp2.	268
5. Lembaga Hukum (<i>Legal Institution</i>) Pengelolaan Pemilikan <i>Saka</i>	271

	RINGKASAN BAB IV	284
BAB V	PENANGANAN KONFLIK DALAM KASUS-KASUS PELANGGARAN ATAS HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN <i>SAKA</i>	285
	A. Struktur Konflik atas Pelanggaran Hp2S	295
	B. Bentuk Konflik atas Pelanggaran Hp2S	301
	C. Stadium Konflik atas Pelanggaran Hp2S	302
	D. Pengelolaan Konflik atas Pelanggaran Hp2S	306
	E. Pengelolaan Konflik dan Gender dalam Hp2S	312
	RINGKASAN BAB V	321
BAB VI	UPAYA PENGAKUAN HUKUM NASIONAL ATAS HUKUM PENGUASAAN DAN HUKUM PEMILIKAN <i>SAKA</i>	322
	A. Sistem Hukum Nasional	322
	B. Sitem Hukum Adat	332
	C. Sistem Hp2S	334
	D. Konsep Transformasi Hp2S dalam Sistem Hukum Nasional	341
	E. Upaya Pemerintah	356
	F.Upaya Masyarakat	370
	RINGKASAN BAB VI	381

BAB VII PENUTUP	382
A. Kesimpulan	382
D. Rekomendasi	391
DAFTAR RUJUKAN	394
INDEKS	403
LAMPIRAN 1 DAFTAR INFORMAN	414
LAMPIRAN 2 DAFTAR SUMBER DATA TRIANGULASI	415
LAMPIRAN 3 CONTOH CATATAN LAPANGAN	416
LAMPIRAN 4 CONTOH KARTU KONSEP	418
LAMPIRAN 5 GLOSARIUM ISTILAH LOKAL	420
LAMPIRAN 6 PHOTO SURAT KETERANGAN PEMILIKAN <i>SAKA</i>	424
LAMPIRAN 7 PHOTO KEGIATAN PENELITIAN HUKUM <i>SAKA</i>	426
LAMPIRAN 8 PHOTO KEGIATAN PENJEJAKAN HUKUM TENTANG <i>BANDA</i> DI SUMATRA.....	439
LAMPIRAN 9 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMAN- TAN TENGAH NO. 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALI- MANTAN TENGAH BESERTA PENJELAS- ANNYA	440

LAMPIRAN 10	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	486
-------------	----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Substansi Penelitian Hp2S terhadap Penelitian Terdahulu	72
Tabel 1.2 Karakteristik Metodologi Penelitian Kualitatif Perbandingannya dengan Kuantitatif	81
Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa	104
Tabel 2.2 Rincian Jumlah Penduduk dalam Setiap Rukun Tetangga	104
Tabel 2.3 Nama dan Tempat Pemanfaatan Alat Tangkap Ikan	110
Tabel 2.4 Kriteria Tokoh Pemuka Pendapat Khalayak Nelayan Pedalaman Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.....	128
Tabel 2.5 Keterlibatan dalam Pekerjaan Masyarakat Tumbang Nusa Menurut Jenisnya	154
Tabel 3.1 Nama-nama <i>Saka</i>	179
Tabel 3.2 Gambaran Umum Isi Hukum Adat Suku Dayak Ngaju.	183
Tabel 3.3 Gambaran Umum Isi Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung	186
Tabel 3.4 Gambaran Umum Isi Hukum Adat Suku Dayak Blaman .	187
Tabel 4.1 Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik.....	230

Tabel 5.1	Tokoh Masyarakat yang Menangani Kasus-kasus Pelanggaran Hp2S Menurut Jenis Kelamin (Seks)	316
Tabel 6.1	Posisi Sistem Hp2S	337
Tabel 6.2	Tiga Jenis Hukum	368

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Gambaran Proses Analisis Data 91
Gambar 1.2	Konteks HMNS (Hp2S) dalam Sistem Hukum Nasional.. 96
Gambar 1.3	Tipe Penelitian Sosiologi Hukum Analisis Data Kualitatif 97
Gambar 1.4	Penelitian Hukum Pendekatan Analisis Data Kuantitatif 86
Gambar 1.5	Ikhtisar Proses Penelitian Hp2S pada HMNS 100
Gambar 2.1	Letak Geografis <i>Saka</i> 112
Gambar 2.2	Gambaran <i>Aacara Selamatan Tulak Bala</i> atau <i>Memapas Lewu</i> 146
Gambar 4.1	Gambaran Proses Analisis Data 226
Gambar 4.2	Ciri-ciri Pemilikan <i>Saka</i> 251
Gambar 4.3	Proses Pemilikan <i>Saka</i> 254
Gambar 4.4	Gambaran Isi Hukum Penguasaan dan Pemilikan <i>Saka</i> .. 262
Gambar 4.5	Gambaran Struktur Identitas Pemilik <i>Saka</i> 267
Gambar 4.6	Gambaran Prosedur Hukum Penguasaan dan Pemilikan <i>Saka</i> 270
Gambar 5.1	Gambaran Posisi Konflik Hp2S 287
Gambar 5.2	Eksistensi Fungsional Pancasila 288
Gambar 5.3	Gambaran Struktur Konflik 293

Gambar 5.4	Gambaran Struktur Konflik Internal.....	300
Gambar 6.1	Gambaran Sistem Hukum Utama (<i>Mayor Legal System</i>) di Dunia	325
Gambar 6.2	Gambaran Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan..	330
Gambar 6.3	Jenis Peraturan Perundang-undangan Selain yang Diatur pada Pasal 7 (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011	331
Gambar 6.4	Gambaran Posisi Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hp2S	340
Gambar 6.5	Gambaran Proses Pemikiran Transformasi Hukum <i>Saka</i> ..	348
Gambar 6.6	Strukturasi Transformasi Hp2S dan Hukum Pancasila	356
Gambar 6.7	Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum ...	358

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1	DAFTAR INFORMAN..... 413
LAMPIRAN 2	DAFTAR ORANG SEBAGAI DATA TRIANGU- LASI 414
LAMPIRAN 3	CONTOH CATATAN LAPANGAN 415
LAMPIRAN 4	CONTOH KARTU KONSEP 417
LAMPIRAN 5	GLOSARIUM ISTILAH LOKAL 419
LAMPIRAN 6	PHOTO SURAT KETERANGAN PEMILIKAN <i>SAKA</i> 423
LAMPIRAN 7	PHOTO KEGIATAN PENELITIAN HUKUM <i>SAKA</i> 425
LAMPIRAN 8	PHOTO KEGIATAN PENJEJAKAN DATA HUKUM KEBERADAAN <i>BANDA</i> DI SUMATRA..... 438
LAMPIRAN 9	PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMAN- TAN TENGAH NO. 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALI- MANTAN TENGAH BESERTA PENJELAS- ANNYA 439
LAMPIRAN 10	DAFTAR RIWAYAT HIDUP 485

INTISARI

Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS) dalam Sistem Hukum Nasional. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hukum terkait *Saka*, yaitu pengaturan tentang Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka* atau HP2S serta pengelolaan konfliknya yang berlangsung sejak turun-temurun sampai sekarang menurut cara masyarakat setempat yang dilindungi Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. *Saka* adalah nama anak sungai atau sungai kecil yang fungsional tempat pencarian ikan bagi nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Penelitian “HMNS dalam Sistem Hukum Nasional” tentang HP2S, serta Pengelolaan Konfliknya ini menjadi penting. *Pertama*, meneliti sosok HMNS tergolong baru dengan maksud agar terpelihara identitas *genuine* hukum nasional, menegakkan ketertiban di berbagai ruang khususnya pada HP2S yang hidup dan wajib mendapat perlindungan Negara. *Kedua*, dengan terbatasnya modal alam *Saka*, maka menumbuhkan konflik yang harus dikelola dengan baik, dengan harapan tidak menjadi konflik kekerasan, aturan untuk berperilaku pantas. *Ketiga*, perlunya pengembangan HP2S, karena terkait pengembangan hukum nasional yang konstitusional dengan mengakomodir masyarakat hukum terkait nelayan *Saka*.

Daerah Tumbang Nusa Kalimantan Tengah berpenduduk 1002 jiwa, terdapat setidaknya 157 unit *Saka* tempat pencarian ikan sebagai ketahanan pangan bagi mereka. Pemukiman terkonsentrasi di pinggir sungai Kahayan dan luas 154 km². Homogenitas, kebudayaannya berasal dari suku Dayak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh penulis dari hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Penelitian ini menghasilkan *theory building* tentang HP2S pada HMNS dan terungkap *Saka* dan HP2S sejak th 1900-an sudah ada, hidup, dan fungsional. HP2S memiliki substansi dan prosedur hukum tersendiri dalam konteks penguasaan dan pemilikan *Saka*. Substansi hukum, HP2S terdapat; hak, kewajiban, perintah, larangan, dan sanksi tentang pengaturan HP2S. Prosedur hukum, HP2S adalah mengatur seluk-beluk HP2S, dari tingkat kelompok keluarga pemilik *Saka* sampai tingkat lembaga kerapatan desa. Konflik hukum *Saka* diselesaikan oleh *tetuha* (seorang tokoh) setiap kelompok pemilikan *Saka* saja karena hanya *internal conflict* dan tertutup.

Negara menjamin pengembangan HP2S pada HMNS kedalam sistem hukum nasional. Transformasi hukum *Saka* dimungkinkan untuk mengarusutamakan “hukum yang baik, hukum yang sesuai karakteristik masyarakat”. Alternatif membangun hukum yang komprehensif, fungsional, dan progresif, perlu adanya keseimbangan dengan menjadikan hukum sebagai alat pengatur dan juga sebagai cermin budaya.

Kata Kunci: *Hukum Saka, Penguasaan, Pemilikan, dan Pengelolaan Konflik.*

ABSTRACT

Law of Saka fisherman society in national legal system, a desertation for obtaining Doctorate deegre in Jurispurdence, Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Law of Saka society is dealt with the rule of occupying and entitlement of Saka, together with managing conflict resolution. This tradition, operated since their dessence, but handing down to the following generation. The Saka tradition is constitutionally granted in article 18B (2) UUD UNRI 1945. Saka is actually a part of river which is used by the people surrounding it for fishing, and continned until now in Tumbang Nusa, Central Kalimantan.

This research is considered importance fo the following reasons. One, this topic is rarely found in library, so it as something and become new academic information in a National Legal system which is should be protected from the state second, due to the lack of human capiteal, occupying, and entitel. Saka can sometimes lead social conflict and in order to avoid physical violence. Third, the need to preserve traditional Saka is in order to establish that National Legal development also accomodate community of Saka Law.

The region of Tumbang Nusa Central Kalimantan is occupied by 1002 people and not less than 157 family units. Peopel live ini Saka river and continue to defend food secureties by fishing. Settlement establishes around a bay of Kahayan river and people are generally considered as Dayak ethnic. This research is persuaded by sociology of law approach.

From the field, research, it is found some theoritical building relating to law of Saka fisherman society. This Saka society existed since 1900. Customery rule of Saka Society can be devided into two models. Substantive law of Saka society consist of traditional rights, obligations, command, and prohibition and sanctions. And procedure law of Saka society concerns with the rule of how they deal with management conflict of resolution which include the role of *Tetua* (local leaders) who pray an important tole in mediation.

State should eventually grant the existing of law of Saka society. Transfomation of Saka society law is possibly done by emphasizing to make good law and accomodate characteristic of societal law. Alternatively, national legal development needs not only to build a comprehenscive, functional, and progressive law, but it is also important to make a legal harmony by making the law is as instrument of rule and as a cultural reflection.

Key Word: *Saka Law, Occupying, Entitlement, and Conflict Management.*

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian Hukum Masyarakat Nelayan *Saka*¹ (selanjutnya hanya disebut HMNS) khususnya studi tentang hukum penguasaan, pemilikan, dan konflik²

¹ *Saka* adalah nama anak sungai bermuara ke sungai besar dan atau ke danau, obyek penelitian ini adalah hukum penguasaan dan pemilikan anak-anak sungai Kahayan di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (di antaranya ada *Saka Paloh*, *Saka Tambok*, *Saka Tirus*, dan *Saka Tiwin* terdapat sedikitnya 157 unit *Saka* tersebar di Tumbang Nusa dan 32 unit di antaranya mempunyai nama khusus). Di beberapa daerah yang berkarakter mirip *Saka*, terdapat di *Handel* Kabupaten Barito Kuala disebut (misalkan *Handel Barungai*, *Handel H. Abul*, dan *Handel Ulis* berlokasi sekitar Km 16-18 Anjir Serapat), Kabupaten Kapuas terdapat desa yang dinamai *Saka*; Desa *Saka Mangkahai* dan Desa *Saka Tamiang*, serta terdapat dua *Saka* (*Saka Ngabe* dan *Saka Tampak*) berada di Mandumai Kabupaten Kapuas. Di daerah Petuk Katimpun Bawah Palangka Raya terdapat sedikitnya 26-an *Saka* dan danau tersebar di sekitar Sungai Kahayan. Nama *Saka* juga diabadikan sebagai nama Kampung *Saka Kajang* sekitar 7 Km dari situs administratif penelitian ini. *Saka* dibuat sendiri (bukan alami) mereka namai *Bedje* juga tempat penangkapan ikan.

Sekadar perbandingan, sesuai penjejakan penulis di Sumatra Barat pada tanggal 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 terdapat *Banda* ("*Banda*" adalah nama sungai kecil tempat budi-daya ikan di kiri-kanannya terdapat sawah dan pemukiman penduduk, *Banda* mengalir ke sungai besar Lubuk Manturun di Kota Padang). *Banda* berkarakter mirip *Saka*, setidaknya terdapat di Koto Panjang (15 unit), Ekor Koto (10 unit), Bunga Pasang (2 unit), dan Air Pacah (3 unit) Kecamatan Koto Tangah dan sekitarnya di Kota Padang Sumatra Barat dimiliki dan dikelola oleh 8 kelompok atau organisasi pemuda yang terhimpun dalam *Gabungan Organisasi Ikan Larangan (GOIL)*. *GOIL* diatur dalam sistem hukum adat Nagari yang mempunyai substansi dan prosedur sendiri (sandarannya; "adat bersandikan sara, sara bersandikan kitabullah") belum ada dasar normatifnya sebagai pelaksanaan Pasal 18 B. Undang Undang Dasar 1945. Ikan dalam *Banda* tidak boleh diambil sembarangan, kecuali musim lomba pancing, apabila dilanggar, maka disanksi, antara lain membayar denda sejumlah semen dan dikucilkan dalam pergaulan. Hasil lomba pancing, dibagi; 25% untuk mengelola *Banda*, 25% untuk kepentingan sosial (biasanya untuk Musholla dan Masjid), dan 50% untuk kepentingan pemuda setempat.

² Terjadinya konflik internal (*internal conflict*) bagian dari struktur *Sum Conflict Hp2S* pada HMNS adalah bermula dari kondisi kemajemukan struktur keluarga tergabung dalam kelompok pemilikan *Saka* sebagai peninggalan pendahulu mereka turun-temurun. Dalam tulisan ini dominan dipakai adalah istilah 'konflik', konflik menurut pandangan Verderber dalam Gamble (1984:261) menyatakan bahwa 'konflik' merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-prilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan (Verderber, 1978:123) dan termasuk juga 'perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai' (Hamidi, 1995:25) lihat Sabian Utsman dalam bukunya *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka

atas keberadaan sejumlah *Saka* (selanjutnya untuk hukum penguasaan *Saka* dan hukum pemilikan *Saka* disebut **Hp2S**) dilakukan penulis di Desa³ Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi (sebagai perbandingan di Jepang ada istilah “*kokoro*”)⁴ masyarakat yang hidup beranak-

Pelajar, 2007, hlm.16. Penggunaan istilah konflik, menurut Guru Besar Ilmu Hukum UNS Adi Sulistiyono bahwa istilah ‘sengketa’ sering dipertukarkan dengan istilah ‘konflik’, pemikiran ini secara runtut oleh Sulistiyono mengacu kepada pendapat Nader dan Todd, yang mana secara eksplisit menyatakan: a) pra-konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diperlakukan tidak adil, b) konflik, adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka, c) sengketa, adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Lihat kembali tulisan Sulistiyono dalam bukunya (buku teks Ilmu Hukum) *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (Sebelas Maret University Press) Surakarta, tahun 2007, hlm.2. Lihat juga Valerine J.I. Kriekhoff dalam Ahmadi Hasan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) kecenderungan terfokus kepada istilah ‘konflik’. Sementara para ahli antropologi hukum kecenderungannya terfokus pada istilah ‘sengketa’ atau ‘dispute’ yang berarti perselisihan, atau pertengkaran. Namun dikatakan Hasan, ada juga penulis (S. Robert, 1979) menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian. Lihat kembali Hasan dalam disertasinya *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: PPs FH UII, (2007), hlm.47.

³Tulisan Desa (diseragamkan penggunaan sebutan masyarakat terasing kepada masyarakat adat dan legeslasi merombak struktur yang asli pemerintahan berbasis masyarakat asli diberbagai persekutuan menjadi “Pemerintahan Desa” melalui UU No: 5 Tahun 1979 tentang Desa) dan Kampung dalam bahasan ini digunakan secara bergiliran mengingat masih seringnya masyarakat setempat menyebut Desa Tumbang Nusa dengan sebutan Kampung Tumbang Nusa atau Perkampungan Tumbang Nusa. Sebagai bukti, tulisan Kampung Tumbang Nusa jelas terlihat antara lain pada surat pemilikan *Saka* atas nama keluarga Laga bin Mantar dibuat pada tanggal 1 Juli 1973 di Tumbang Nusa, isinya: “ ... Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... bahwa Sungai Tambok ... dari th 1900 adalah milik; Laga Bin Mantar ...”

⁴ Istilah “*kokoro*” adalah berarti hati-nurani, yaitu cara-cara ber hukum di Jepang, walau bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan *kokoro*. Hal tersebut dinyatakan oleh Lafcadio Hearn (1972) dalam Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Semarang; diterbitkan Badan Penerbit

pinak, sarat budaya, dan adat-istiadat⁵. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum maupun peristiwa hukum yang senyatanya hidup berakar-pinak di masyarakat. HMNS khususnya Hp2S ternyata telah mengisi ruang hampa, karena tidak semua kepentingan hukum bisa terjangkau oleh hukum formal yaitu hukum yang diproduksi oleh negara (apalagi kalau sejak proses lahirnya peraturan perundang-undangan senyatanya belum mampu dirumuskan sesuai kebutuhan masyarakat).

Senyatanya, walaupun dari segi legalitas dan otoritas hukum yang diproduksi negara lebih kuat dari pada Hp2S, namun baik *legal behavior*

Universitas Diponegoro, (2007), hlm.15. Lihat juga pada ayat 17 Pasal 1 Bab I Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 th 2008 (Lembaran Daerah No.16 tahun 2008) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa "hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat" dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

⁵ Walau bahasan ini bukanlah secara khusus tentang penelitian hukum adat, tetapi lebih kepada hukum yang hidup di masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah tentang Hp2S. Dalam bahasan ini perlu juga diketahui perbedaan istilah "masyarakat hukum adat" dan "masyarakat adat". Menurut pemikiran Cornelis Van Vollenhoven bahwa "kategori kelompok sosial itu ... dikenal dengan bentuk masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) adalah masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang dipakai. Bila hukum yang mengikat itu adalah hukum adat, maka kesatuan masyarakat ini disebut "masyarakat hukum adat" (*adatrechtsgemeenschappen*)". Berdasarkan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pertama (AMAN I) Tahun 1999, maka "masyarakat adat" diartikan sebagai berikut: "Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri". Baca Yance Arizona, *Seri Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia)*, Jakarta, HuMa, (2010), hlm.3,4.

(prilaku hukum) maupun *legal action*-nya (tindakan hukum) masih hidup dan fungsional. "Kehampaan hukum" juga bisa dilihat fakta lain, yaitu ketika mandulnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 39 tahun 2008 tentang Perizinan Jaring *Trwals* yang mengakibatkan berkobarnya konflik nelayan lokal dengan nelayan luar daerah.⁶ Sejalan dengan itu, Esmi Warassih menegaskan:

Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.⁷

Sementara itu seorang Hakim Agung RI, Abdurrahman menegaskan pendapat Van Djik, bahwa:

..., hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluas-luasnya. ... Semua peran ganda ... memperlihatkan sifat ... khaostis. ... fungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut ... Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan. ...⁸

Dalam konteks pembahasan hasil penelitian ini, adanya fakta hukum yang cukup dan fenomenal, sebuah realitas *genuine*, yaitu penguasaan maupun pemilikan secara kekeluargaan turun-temurun atas sungai-sungai kecil di

⁶ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2007). hlm.153-154. dinyatakan bahwa tidak kurang dari 28 buah Kapal *Trawl* dari luar daerah bahkan sebagian berasal dari luar negeri menjadi korbannya.

⁷ Lihat tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP Semarang Esmi Warassih dalam bukunya *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama, (2005), hlm.1.

⁸ Lihat Djik (1985), dalam tulisan H. Abdurrahman dalam bukunya *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, (1995), hlm.129.

pinggiran sungai besar (disebut *Saka*) sebagai wilayah tangkapan nelayan tradisional di pedalaman Kalimantan, khususnya di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Temuan ini menjadi persoalan yang menarik bagi kajian hukum di tanah air, karena di tengah perkembangan globalisasi ilmu hukum dan hukum, ternyata HMNS⁹ masih hidup dan fungsional dengan segala kearifan, keaslian dan keterbatasannya sekaligus yang hidup sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

Wilayah aliran sungai Kahayan khususnya daerah Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah berpenduduk 1002 jiwa yang dihuni suku asli Dayak Kalimantan Tengah. Pekerjaan pokok mereka sebagai nelayan tradisional yang bergantung pada keberadaan sejumlah *Saka* setempat, bahkan menurut Gumerhat. S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) pada zaman Penjajahan Belanda daerah tersebut sangat terkenal dengan sebutan “Desa Ikan” atau “*Kampung Lauk*” karena desa tersebut terdapat banyak ikan yang tersebar baik di sungai besar (Sungai Kahayan) terlebih di sejumlah anak-anak sungai

⁹ MHNS, dikatakan hukum masyarakat nelayan *Saka* karena dimana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, khususnya masyarakat nelayan yang memanfaatkan keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa, terdapat hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* (Hp2S). Fakta Hp2S sesuai dengan pernyataan Bushar Muhammad dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 41,42 bahwa “dimana ada masyarakat, di sana ada hukum ... inilah suatu kenyataan umum, di seluruh dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu dalam bahasa latin, kata-kata yang tahan Zaman: *ubi societas, ibi ius*. ... Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya ..., menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, ... mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. ... “

Kenyataan Hp2S pada HMNS, sebagaimana halnya seperti semua sistem hukum di bagian lain di dunia, Hp2S tumbuh dari kebutuhan hidup nelayan *Saka*. Tidak tepat suatu hukum tertentu kalau tidak memenuhi rasa keadilan dan asing bagi masyarakat yang bersangkutan.

dari sungai besar tersebut (yang oleh kebanyakan mereka, anak-anak sungai dimaksud disebut *Saka*).

Daerah Tumbang Nusa termasuk daerah kantong-kantong kemiskinan (*low income earners*) dan umumnya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan ketentuan hukum sejumlah *Saka* yang menjadi andalan mereka, kecuali pengaturan dari Kepala Desa setempat. Misalnya, apabila orang lain selain pemilik *Saka* yang berkeinginan *me' iwak* (mau mencari ikan), mereka harus ada izin dari pemilik *Saka* dengan beberapa ketentuan antara lain “tidak menggunakan racun atau potas, tidak menggunakan alat setrum. Selain itu, menjaga jangan sampai terjadi perkelahian di area *Saka* tersebut” dan kalau terjadi pelanggaran dari ketentuan mereka, maka diproses secara kekeluargaan antara mereka yang sama-sama mendapatkan hak milik dari pendahulunya terhadap sejumlah *Saka* tersebut. Kalau tidak mampu lagi menanganinya, baru diproses kepada kerapatan desa¹⁰ yang dipimpin langsung oleh kepala desa¹¹ untuk menangani kasus tersebut (sanksinya bagi yang bersalah, yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mengambil ikan di *Saka*

¹⁰ Kerapatan Desa adalah suatu pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan oleh tingkat desa yang dipimpin tokoh masyarakat desa setempat, antara lain untuk mendamaikan perselisihan atau konflik yang ada di desa tersebut setelah tidak mampu didamaikan pada tingkat keluarga atau kelompok di bawahnya, khusus Hp2S biasanya hanya didamaikan di dalam kelompok keluarga pemilik *Saka* saja. Sebagai perbandingan, kalau di Kota Padang cukup di damaikan pada kelompok remaja pemilik *Banda* (belum pernah juga diproses sampai ke Kerapatan Adat Nagari, karena hanya konflik hukum kecil yang biasa terjadi sehari-hari)

¹¹ Sesuai budaya hukum setempat, maka kepala desa sekaligus juga adalah tokoh yang berwibawa sebagai *Tetuha Kampung* (tokoh masyarakat tertinggi khususnya di desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah).

tersebut, atau keputusan lain sesuai kesepakatan mereka). Sudah sejak turun-temurun, setiap konflik atas keberadaan *Saka* hanyalah pada stadium satu (konflik internal dan tertutup yang biasa terjadi sehari-hari) dan tidak pernah sampai dibawa ke Kepala Desa apalagi sampai ke lembaga pengadilan pemerintah. Mereka berdamai dengan kearifan hukum kelompok keluarga mereka masing-masing.

Ketentuan perbatasan kepemilikan *Saka* adalah sepanjang dan selebar aliran *Saka* sampai dengan muaranya yang berbatasan dengan aliran Sungai Kahayan baik di Tumbang Nusa maupun di Petuk Ketimpun. Perkampungan Tumbang Nusa, mayoritas penduduknya dalam menguasai ilmu pengetahuan sangat rendah, sehingga sangat potensial terhadap kerawanan konflik, khususnya konflik tentang *Saka*.

Secara teoritis pada umumnya konflik terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Khususnya struktur konflik atas keberadaan hukum terkait penguasaan dan pemilikan *Saka* (Hp2S) bisa saja terjadi, adalah *Zero-Sum Conflict*; kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama bersifat antagonistik, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi. Ciri-ciri utama konflik ini tidak mungkin diadakannya kerja sama dan kompromi, *Non Zero-Sum Conflict*; kedua belah pihak dimungkinkan untuk mengadakan perundingan. Ciri-ciri utamanya, pihak-pihak yang terlibat konflik masih mungkin untuk melakukan perundingan dan bekerjasama, sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian

dari konflik tersebut, dan *Sum Conflict*; pihak yang berkonflik melakukan kedua bentuk sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan perlawanan (bersifat antagonistik), akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan kompromi yang bisa terjadi secara insidental. Ciri-ciri utamanya; pihak-pihak yang terlibat mengendalikan keadaan tidak terlalu ketat walaupun antara konflik dan integrasi atau perundingan dalam titik kulminasi yang tetap optimal, dan struktur konflik ini termasuk konflik internal yang terjadi sehari-hari). Dalam hal konflik Hp2S, secara khusus yang terjadi atas keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa adalah lebih kepada konflik internal yang termasuk bagian dari *Sum Conflict*.

Pergulatan persilangan kepentingan kaitan dengan penguasaan maupun pemilikan *Saka* tidak bisa dihindari terjadinya konflik, maka kepala desalah sebagai bagian dari tokoh kunci dalam penanganan konflik pada masyarakat setempat yang merupakan pihak penanggungjawab tertinggi atas penanganan konflik antar warga masyarakat tersebut sesuai dengan karakter dan stadium konfliknya (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka). Akan tetapi, karena konflik yang terjadi hanyalah pada stadium satu (konflik yang biasa terjadi sehari-hari), maka penanganannya cukup oleh tokoh masing-masing satuan kelompok keluarga kepemilikan *Saka* saja.

Apa yang ada dalam alam pikiran warga (*socio-psikologis*) nelayan *Saka*¹² yaitu apa yang nampak dari luar hanyalah struktur karakteristik *etik* baik proses maupun peristiwa hukum setempat yang dinominasi dengan simbol-simbol dalam interaksinya. Individu sebagai aktor kunci pada setiap aspek kehidupan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka*. Sebagai pelaku yang aktif dan proaktif mengonstruksikan hukum *Saka* secara kolektif dengan memanfaatkan dan bersifat simbolis baik melalui bahasa maupun isyarat-isyarat lainnya yang memproduksi dan mereproduksi keunikan karakteristik hukum setempat. Sifat simbolis masyarakat nelayan *Saka* juga termasuk dalam mendamaikan warga kalau terjadi konflik atas tindakan hukum tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*. Bagi penulis sebagai peneliti untuk memaknai atau membongkar atau membedah struktur karakteristik *etik* hukum *Saka* (menemukan makna *etik*-nya dari hasil penelitian ini) secara komprehensif baik dalam tataran mikro, meso, maupun makrososiologi hukumnya¹³ diperlukanlah cara-cara khusus sesuai simbol-simbol hukum yang ada.

Konteks penelitian hukum (*legal research*) ini, di samping teori-teori hukum yang relevan, digunakan juga dasar-dasar pemikiran pendukung antara lain teori interaksionisme simbolis dan teori konflik, sebab tindakan hukum warga nelayan *Saka* adalah berdasarkan makna-makna dan makna itu sendiri

¹² Lihat Georg Simmel dalam Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2002), hlm.X.

¹³ Perhatikan Gerhard Lenski (1985) dalam Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: FE. UI, (2000), hlm.19. Gerhard Lenski merincikan batasan antara mikro, meso, dan makro dalam kajian sosiologis.

diperoleh dari interaksi sesamanya serta aras makna hukum masyarakat setempat dan semakin berkembang sepanjang berlangsungnya interaksi sesama mereka terus berjalan.

Realitas *genuine* dan dinamisasi Hp2S sebagai area pencarian ikan bagi nelayan setempat, serta pengelolaan konflik atas tindakan hukum yang unik (setiap ada konflik *Saka*, selalu didamaikan dengan kearifan dan cara-cara hukum setempat di luar lembaga peradilan negara, bahkan ruang budaya hukum keluarga menjadi tempat utama dalam proses perdamaian mereka) menjadi sangat relevan, apabila dikaitkan dengan ranah pembangunan hukum nasional yaitu berupaya menciptakan keseimbangan sistem hukum yang sarat dengan nilai prismatic, sehingga dengan hukum sebagai alat rekayasa untuk menegakkan ketertiban sosial sekaligus juga sebagai cermin budaya demi identitas hukum Indonesia.

Menurut penulis, penelitian yang sudah dilakukan ini sebagai langkah strategis baik sebagai landasan pengembangan ilmu hukum, maupun sebagai dasar-dasar pembuatan kebijakan hukum nasional terhadap status hukum yang hidup di masyarakat terutama terkait dengan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* tersebut dengan beberapa alasan mendasar berikut.

Pertama, penelitian ini dipandang penting, karena sampai saat ini, belum ada penelitian atau kajian mendalam dan komprehensif tentang penguasaan maupun pemilikan sejumlah *Saka*, khususnya yang berada di lokal

atau komunitas nelayan sekitar Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Keterwakilan beberapa karakteristik mirip *Saka* seperti di daerah Petuk Ketimpun Bawah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terdapat tidak kurang dari 26-an unit *Saka* dan danau, hal itu menjadi pertimbangan bahwa juga ada terdapat pemilikan *Saka* selain di Tumbang Nusa, ketika pemilihan lokasi penelitian ini. Di lain pihak, apapun hasil bahasan ini, telah menggambarkan yang sesungguhnya tentang apa dan bagaimana karakteristik hukum masyarakat nelayan *Saka* (HMNS) di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang kemudian deskripsi ini melakukan penelusuran terhadap timbulnya sekecil apapun konflik penguasaan dan pemilikan *Saka* (konflik Hp2S hanyalah konflik internal) yang menuntut peran dan kearifan hukum (Hp2S) yang hidup secara turun-temurun di masyarakat nelayan setempat untuk menanganinya secara damai.

Khusus daerah Tumbang Nusa, tidak kurang dari 157 unit *Saka* dengan keunikan sistem penguasaan maupun kepemilikannya (diketahui juga bahwa penguasaan maupun pemilikan *Saka* tidak sama dengan menguasai atau memiliki tanahnya). Setiap *Saka* atau sejumlah *Saka* dimiliki oleh satu kelompok keluarga secara turun-temurun. Bahkan kepemilikan itu sangat kuat ketika penulis menemukan sebagian warga telah mempunyai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tumbang Nusa sekitar 60 tahun silam sebagai bukti kepemilikan yang syah dan surat keterangan kepemilikan tersebut

masih fungsional¹⁴. Surat dimaksud di antaranya dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1949, yang ditulis tangan itu dikeluarkan dengan nomor urut ke 114. Sebagian dari isi surat tersebut berbunyi:

... saya kepala kampung Tumbang Nusa Laga Mantar memberi keterangan bahwa Sungai Bamban (Saka Bamban) di sebelah kanan mudik Selat Nusa Sungai tersebut \pm 1,500 km. Tempat Liwan Kerdja berusaha ikan Liwan ada mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Selamat, 2 Saprah, 3 Dulin. ...¹⁵

Selain surat pemilikan, ada juga surat pemilikan yang berjudul "*Perkeraring Sungai Tambok*" yang ditulis menggunakan mesin ketik, dikeluarkan tanggal 1 Juli 1973, yang menerangkan bahwa Sungai Tambok (yang biasa sehari-harinya disebut mereka "*Saka Tambok*") sudah dimiliki oleh seorang yang bernama Laga bin Mantar sejak tahun 1900 (sebelum kemerdekaan RI) dan diwariskan kepada empat orang anaknya. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana isi surat tersebut sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini;
ININ TIMBANG, Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... bahwa sungai Tambok tsb. yang di sebelah Kanan mudik kali Kahayan ... dari th 1900¹⁶ adalah milik; Laga bin Mantar.

¹⁴ Data tersebut bersumber dari keterangan Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) dan masyarakat nelayan *Saka* lainnya pada April 2009.

¹⁵ Data tersebut diperoleh dari hasil penjejukan data lapangan sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan layak atau tidaknya dijadikan sebuah penelitian dan bahasan disertasi, kemudian lebih terang dan jelas lagi ketika sudah terjun ke lapangan dan berakhirnya penelitian ini, saya berwawancara dengan beberapa tokoh masyarakat nelayan dan termasuk Kepala Desa Tumbang Nusa yang juga sebagai pemilik surat keterangan syah kepemilikan *Saka* tersebut yang diperolehnya secara turun-temurun yang sebagian isinya bisa terbaca seperti tersebut di atas, tetapi ada bagian-bagian tertentu sudah tidak bisa terbaca lagi karena usianya terlalu tua (sekitar 60 tahun) di samping cara perawatannya tidak terlalu baik sehingga sebagian tulisannya kabur dan sebagian lagi dimakan rayap.

¹⁶ Kalau Hp2S sudah ada sejak tahun 1900, maka dapat dipastikan bahwa Hp2S itu bukan saja lebih tua dari NKRI, tapi juga lebih tua dari lahirnya istilah "*Hukum Adat*" dipergunakan. Hal ini terbukti istilah hukum adat barulah secara resmi digunakan pada tahun 1929, secara

Maka sekarang ini sungai Tambok tsb. dari muara sampai ke udiknya diserahkan/dikasihkan oleh Laga bin Mantar kepada anaknya yang bernama:

1. Ugup bin Laga. -----
2. Halene bin Laga. -----
3. Janjam bin Laga. -----
4. Nurut bin Laga. -----

Dan sungai tsb. tempat berusaha ikan dan lain-lain. ... empat orang yang mempunyai hak.

Jadi dari anaknya yang empat ini boleh kerja sama dan sama berhak mengenai Sungai tsb. dan tidak boleh mungkir-memungkir di kemudian hari ...¹⁷

Dari temuan surat keterangan bukti kepemilikan tersebut, bukan saja kepemilikan umumnya berdasarkan pengakuan tidak tertulis dan sebagian besar Hp2S adalah tidak tertulis (*jus non scriptum*), namun terdapat juga pengakuan yang tertulis dikeluarkan pihak yang berkompeten untuk itu, dan hanya sebageian kecilnya yang tertulis (*jus scriptum*), maka tiaklah diragukan lagi adanya peristiwa dan proses hukum yang senyatanya hidup di masyarakat

lengkap dengan segala proses perkembangannya sejak tahun 1747 sampai dengan tahun 1929 yang akhirnya pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah "Hukum Adat" (*Adatrecht*) dan ternyata istilah 'Hukum Adat' tersebut diambil dari bahasa Arab, bisa dibaca dalam Surojo Wignjodipuro dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1982. hlm.23-24. Baca juga sebagai bahan perbandingan waktu antara keberadaan Hp2S dengan paling tidak, ada 3 hukum adat suku Dayak di Kalimantan Tengah yaitu sebagaimana lampiran tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Hukum Adat Suku Dayak Ngaju yang mengacu kepada Rapat Besar di Tumbang Anoi Kalimantan Tengah, Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung (Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya) merujuk kepada musyawarah masyarakat adat tanggal 17 September 1958 di Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, Hukum Adat Suku Dayak Blaman (Kademangan Bulik Kabupaten Lamandau) di susun berdasarkan hasil musyawarah adat se-Kademangan Bulik di desa Batu Tunggal tanggal 3-5 Agustus 2000.

¹⁷ Data tersebut penulis dapatkan dari anak Ugup bin Laga (alm) yang bernama Dengok (54 th) salah seorang cucu dari Laga bin Mantar, pada Oktober 2009.

tersebut yang perlu apresiasi dan disertakan ke dalam sistem bekerjanya hukum nasional.

Selain suatu keharusan Hp2S disertakan ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai sistem bekerjanya hukum nasional, maka Hp2S sebagai budaya asli masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bukan saja tidak bertentangan, tetapi sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, sebagai berikut:

*Indigenaus peoples have the rights to promote, develop and maintain their institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices and in the cass where they axist, juridical systems or customs, in accordance writh international human rights standards.*¹⁸

Hasil bahasan ini menjadi prinsipil dan sudah mendeskripsikan, namun juga setidaknya menghasilkan (*theory building*) sebuah teori baru tentang Hp2S pada HMNS. Hal itu sesuai dengan semangat pengembangan ilmu hukum saat ini, baik pada tataran universiter maupun upaya keras pemerintah untuk membangun hukum nasional yang demokratis menekankan “berhukum yang berbudaya dan cerdas” antara lain melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebaliknya, kalau penelitian hukum yang hidup beranak-pinak di masyarakat kurang mendapatkan apresiasi yang memadai, termasuk hasil

¹⁸ Lihat *Article 34 United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples*, Bangkok, diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kerjasama dengan *Regional Initiative on Indigenous Peoples' Right and Development (RIPP) UNDP Regional Centre in Bangkok*, (1999), hlm.34.

penelitian tentang Hp2S yang telah dilakukan ini, maka tidak mustahil identitas realitas *genuine* yang merupakan salah satu cermin bagi bangsa dan daerah tempatan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional sebagai suatu sistem semakin hilang.

Potensi kearifan hukum yang terbukti mampu mewujudkan cita-cita hukum dalam perdamaian hidup di berbagai persekutuan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia khususnya Hp2S, akan kehilangan wibawanya yaitu semakin lunturnya daya yang timbul dari kearifan ber hukum untuk menjaga tetap tegaknya supremasi hukum dalam memelihara ketertiban untuk menghasilkan keadilan sosial di berbagai ruang atau di berbagai lokal¹⁹ khususnya sistem hukum nelayan *Saka* (Hp2S) yang hidup secara turun-temurun²⁰. Kaitan dengan itu, beberapa negara maju sekalipun, seperti Inggris

¹⁹ Lihat pokok-pokok pikiran Marc Galanter dalam tulisannya *Justice in Many Rooms: Courts, Private Ordering, An Indigenous Law*, hlm.1-35, *Journal of Legal Pluralism* (1981). Disunting oleh T.O.Ihromi dalam bukunya *Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramapai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2003), hlm.94-138.

²⁰ Kontribusi hasil penelitian hukum yang digambarkan secara umum di atas, senyatanya bukan saja didambakan masyarakat nelayan *Saka*, namun juga oleh masyarakat tradisional lainnya, terutama para petani atau masyarakat satelit, suatu misal para petani di Provinsi Bulgovina Austria mempersoalkan institusi peradilan yang tidak terlalu menyentuh kepentingan mereka. Hal ini diungkapkan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa "Hukum yang telah diterima dan didayagunakan oleh para ahli hukum dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan-pengadilan negara Austria ... ternyata tidak tersimak demikian dalam fakta kehidupan petani sehari-harinya di Provinsi Bulgovina. Dari sinilah lahirnya suatu wacana yang panjang untuk memperoleh kesimpulan, apakah yang namanya hukum itu seluruh peraturan yang telah ditulis dalam kitab-kitab kodifikasi, atau hukum itu sesungguhnya tak lain daripada seluruh keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang riil" Lihat Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Malang, diterbitkan oleh Bayumedia, (2007), hlm.15,15.

dan Jepang masih mempertahankan hak-hak tradisional mereka yang moral dan kultur²¹.

Kedua, bahasan ini penting artinya terkait dengan eksplorasi data hukum di lapangan yang hasilnya juga setidaknya dapat sebagai alternatif memberikan bantuan pada kebijakan pembangunan hukum di tanah air baik regional maupun nasional. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dimaksud perlu memperoleh perlindungan dalam wilayah teritorial hukum nasional. Perlindungan dimaksud adalah menyangkut kewajiban dan tanggungjawab negara menyertakannya ke dalam proses pembentukan dan bekerjanya sistem hukum nasional khususnya di Indonesia.

Tanggung jawab negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat adalah menciptakan kondisi aman, terutama pengaturan tentang penguasaan, pemilikan, dan konflik kaitan dengan keberadaan *Saka* pada nelayan setempat. Peran pemerintah diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemberdayaan masyarakat nelayan *Saka*, sehingga mereka menjadi lebih maju dan mandiri dengan kebijakan pembangunan hukum yang lebih representatif. Ibnu Taimiyah dalam Salim G.P., mengatakan:

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, (2007), hlm.15 menyatakan bahwa "Kendati secara substansial Inggris sudah menjadi negara modern, namun negeri tersebut tetap bertahan pada tradisi dan Konstitusi yang tidak tertulis. *Common Law* dan Konstitusi yang tidak tertulis merupakan monumen yang mencuat di tengah-tengah kehidupan modern sekarang ini. ... demikian juga Jepang yang sudah muncul menjadi negeri adikuasa dan modern, juga tetap ingin bertahan pada suasana kehidupannya di masa lalu. Jepang menjadi negara industri dan modern, tetapi tidak ingin hanyut ke dalam modernisasi. Negeri itu tetap ingin mempertahankan diri sebagai suatu negara modern dengan "*kokoro*" (hati-nurani) Jepang (Hearn, 1972)...".

..., cukup pantas kiranya untuk mengatakan bahwa intervensi negara yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tak lain adalah untuk menjaga dan merealisasikan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat dan mendengar semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat tindak pelanggaran anggota lainnya di dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, intervensi negara menghendaki agar hak-hak setiap orang terjamin secara sempurna.

Bukan hanya itu, intervensi negara dimaksudkan pula agar kepentingan umum didahulukan dan diletakkan lebih tinggi ketimbang kepentingan pribadi. Kepentingan umum di sini tidak harus berkaitan dengan kepentingan semua anggota masyarakat secara keseluruhan, melainkan bisa saja hanya menyangkut orang atau kelompok tertentu tetapi yang mempunyai nuansa bagi keutuhan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.²²

Kaitan dengan ketertinggalan pembangunan sektor perikanan pada masyarakat nelayan yang memfungsikan *Saka*. Kevin P. Clements dalam Utsman²³, menyatakan bahwa ketertinggalan dan atau kemiskinan daerah marginal atau daerah satelit adalah sebagai akibat dari ketidakpedulian negara (menurut penulis keterbatasan negara), bahkan terkadang peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sangat menyengsarakan (menurut penulis belum mewakili) masyarakat pedesaan atau daerah satelit. Hal ini tanpa kecuali, terjadi juga di daerah pinggiran para nelayan *Saka* sudah secara turun-temurun mereka ber hukum dengan cara-cara mereka sendiri khususnya mengenai penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sejumlah *Saka* yang secara alami

²² Lihat Salim G.P., A.M., *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, (1999), hlm, 119

²³ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2007), hlm, 4

sebagai tempat penangkapan ikan (*physical capital*) untuk menopang perekonomian (*food security*) mereka.

Semenjak manusia hidup, secara umum mempunyai hasrat hidup teratur. Keteraturan pemanfaatan *Saka* yang diinginkan satu pihak, belumlah tentu disepakati pihak yang lain. Keteraturan dan ketenteraman anggota keluarga satu merasa terganggu, karena anggota keluarga yang lain merasa berkepentingan untuk mengambil *physical capital* di dalam *Saka* yang bukan haknya atau bukan penguasaannya dengan melanggar ketentuan yang senyatanya sudah diatur dan disepakati oleh mereka. Mengingat *physical capital Saka* sangat terbatas dan semakin habis, maka dari situlah bersemainya benih-benih konflik yang kemudian kalau tidak dikelola dengan baik oleh kearifan setiap kelompok keluarga mereka, bisa saja meledak menjadi kekerasan komunal. Sejalan dengan hukum sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial tersebut, menurut Kiefer dan Roberts dalam Jawahir Thontowi bahwa “kekerasan antar pribadi atau antar kelompok biasanya diakui sebagai bentuk respons, dan juga sebagai pembalasan atas tindak kekerasan yang diderita atau sebagai reaksi atas sejumlah bentuk tindak kesalahan yang lain.”²⁴

²⁴ lihat Kiefer (1972); Roberts (1979:57) dalam tulisan Jawahir Thontowi, *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal* (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan). Yogyakarta; Pustaka Fahima, (2007), hlm. 265

Agar konflik itu bisa dikelola dengan baik, menurut Ralf Dahrendorf dalam Sunarto²⁵, bahwa konflik itu dimana-mana saja ada, sejalan dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat, maka perlu adanya perangkat aturan dan atau ketentuan-ketentuan yang sebagai patokan-patokan untuk berperilaku secara pantas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

...., maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.²⁶

Ketiga, bahasan ini masih dan perlu dikembangkan mengingat fenomena Hp2S pada HMNS, merupakan realitas hukum sebagai fakta sosial tumbuh dan berkembang yang hidup turun-temurun serta memiliki kaitan dengan keberadaan hukum dan pengembangannya di Indonesia. Di lain pihak, perjuangan Hp2S pada HMNS dalam menegakkan hak-hak tradisionalnya sangatlah jelas memiliki landasan konstitusional dan atau dasar hukum yang sangat kuat, sehingga cukup alasan bagi pihak yang berkompeten melakukan langkah strategis untuk melindungi serta lebih memberdayakannya. Adapun jaminan hak-hak konstitusional masyarakat tersebut telah diatur beberapa Pasal Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu:

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) berisi ketentuan;

²⁵ Lihat Kamanto Sunarto, *Op.Cit*, (1976), hlm.162

²⁶ Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1983), hlm.1.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) berisi ketentuan;

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Pasal 28I ayat (3) berisi ketentuan;

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berisi ketentuan;

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁷

Dengan penegasan dari beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945, maka menjadi sangat jelas bahwa siapa dan di manapun dalam negara Republik Indonesia apabila komunitas masyarakat khususnya masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa menyatakan Hp2S atau senyatanya masih hidup beserta hak-hak tradisionalnya dengan budaya hukum sendiri (*self-identification and self-claiming*), maka

²⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* yang ditetapkan (mulai berlaku pada tanggal ditetapkan) oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002 (Lembaran Negara No.14 Tahun 2006) diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, (2008), hlm.66,67,74,75,76,78.

sesungguhnya tidak ada alasan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tidak melindungi. Bahkan negara berkewajiban untuk mengabstraksikan disertakannya Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional.

Demikian halnya pengaturan perikanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belumlah cukup untuk secara jelas mengatur keberadaan Hp2S pada HMNS, sebagai misal pada Pasal 18 yang berisi tentang:

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...²⁸

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula peraturan hukum yang relevan, yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, bahkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 16 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah²⁹. Dalam implementasinya

²⁸ Periksa *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, disyahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125), Lihat juga beberapa Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2004 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 2008-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 59. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, (2008). Dari beberapa kali perubahan, namun khusus untuk Pasal 18 dimaksudkan belumlah mengalami perubahan.

²⁹ Periksa *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008* (Lembaran Daerah Nomor: 16 tahun 2008) tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan

kesemua peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara khusus baik penguasaan maupun tentang pemilikan dari sejumlah *Saka* sebagai area atau zona penangkapan ikan bagi nelayan tradisional setempat.

Pengaturan secara khusus dimaksud, paling tidak adanya upaya serius, misalnya adanya peraturan daerah ataupun peraturan pemerintahan desa Tumbang Nusa yang secara khusus mengatur tentang penguasaan maupun pemilikan sejumlah *Saka* oleh warga setempat dengan segala konsekuensinya. Dengan adanya peraturan tersebut, maka secara sistemik adanya kepastian hukum (adanya dasar-dasar normatif) yang melindungi, mengelola, serta diharapkan akan mampu mengembangkan potensi perikanan pada nelayan *Saka*, suatu misal dari nelayan menjadi petani nelayan *Saka*³⁰ (yang sekarang hanya sebagai penangkap biota ikan yang biasa disebut nelayan, agar bisa dikembangkan menjadi pembudidaya biota ikan yang biasa disebut petani nelayan dengan pemanfaatan sejumlah *Saka* oleh warga sesuai hukum yang berkembang di masyarakat tersebut). Dalam hal konflik, dengan adanya pengaturan pemerintah yang khusus, pasti, jelas, dan fungsional, maka mempunyai kekuatan yang bermartabat dalam menerapkan modelisasi pengelolaan setiap terjadinya atau antisipasi konflik, setidaknya benih-benih

Tengah diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009.

³⁰ Biasanya nelayan *Saka*, khususnya pada situs penelitian ini, dalam mengoperasikan jaring atau jenis-jenis tangkap yang lain didominasi oleh kaum perempuan yang hanya berjumlah 1-2 orang dalam setiap unit perahu (tidak dikenal nelayan buruh atau nelayan juragan) dengan menggunakan perahu kecil yang disebut *perahu tingkung* atau *jukung* ada yang bermesin kecil ada yang masih digerakkan memakai dayung secara manual.

konflik yang berada pada stadium satu sekarang tidak menjadi ancaman terhadap masa depan mereka, mengingat terbatasnya sumber daya *Saka* .

Pengaturan penguasaan dan pemilikan *Saka* oleh masyarakat serta penanganan konflik yang dilakukan selama ini adalah dengan mengandalkan kemampuan tokoh keluarga dalam satuan kelompok keluarga kepemilikan *Saka* atau pimpinan tertinggi di perkampungan tersebut (tokoh masyarakat) dalam penyelesaian menurut Hp2S yang hidup secara turun-temurun di masyarakat setempat (tokoh tertinggi di perkampungan tersebut yang sekaligus juga sebagai Kepala Desa)³¹. Hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa khususnya Hp2S, akan lebih berwibawa kalau di proses secara *long march* yaitu sejak kebutuhan dan keinginan perorangan, menjadi keinginan golongan, selanjutnya menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan menjadi permasalahan yang pokok pemerintah, pada akhirnya menjadi agenda penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka diabstraksikanlah ke dalam norma-norma yang lebih tinggi, paling tidak berwujud lahirnya Peraturan Daerah atau Peraturan Desa terkait sehingga representatif mengatur tentang Hp2S.

Pengaturan Hp2S oleh pemerintah secara khusus yang diharapkan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, walau tidak menunjuk langsung

³¹ Bandingkan dengan pemikiran Bushar Muhammad dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm.30 menyatakan bahwa segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan atau hukum adat pada masyarakat yang dipimpinnya itu. Oleh sebab itu kepala desa adalah juga kepala adat (*adathoofd*).

kepada Hp2S, namun secara maknawinya sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan, atau adat setempat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat". Dengan semangat Pasal 28 tersebut, tersirat bahwa negara Indonesia telah membuka akses untuk disertakannya Hp2S merupakan hak-hak hukum tradisional yang telah mengisi ruang-ruang yang negara belum mampu menjangkau mengabtrasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan (termasuk belum adanya peraturan desa secara formal yang mengatur Hp2S) yang representatif sebagai wujud hukum sebagai suatu sistem.

Sebagai fokus terpenting bahasan ini adalah studi tentang penguasaan, pemilikan, serta konflik (konflik internal keluarga) atas keberadaan *Saka* pada nelayan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana kearifan hukum sebagai daya yang timbul dari kekuatan Hp2S (kekuatan dimaksud adalah setidaknya dari sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang Hp2S tetap teratur dan fungsional) pada HMNS untuk menjaga tetap tegaknya supremasi hukum yang hidup di masyarakat di Tumbang Nusa, kemudian diakui dan ditransformasikan serta fungsional menjadi bagian dari proses bekerjanya sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah dan Cakupannya

Berangkat dari latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaiman sosok masyarakat nelayan *Saka* memahami konsep penguasaan *Saka*, dan pemilikan *Saka* yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* di dalam keluarga nelayan setempat?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* mendapatkan pengakuan dalam proses pembangunan sistem hukum baik di tingkat lokal maupun nasional?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan *Saka*, dan pemilikan *Saka* yang terkonstruksi (*socially constructed*) secara turun-temurun sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat nelayan tradisional di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

2. Pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat nelayan *Saka*, ketika mereka menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas penguasaan *Saka* dan kepemilikan *Saka* di dalam keluarga nelayan setempat.
3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan agar norma-norma hukum masyarakat nelayan *Saka* mendapatkan pengakuan dalam proses pembangunan sistem hukum baik di tingkat lokal maupun nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemikiran kepada para pihak yang berkompeten terkait keberadaan Hp2S. Secara sistematis diharapkan juga bermanfaat bisa menjelaskan dan atau memberi arti sekumpulan data hukum yang belum punya arti tentang makna hukum dan karakteristik Hp2S, serta pengelolaan konflik (yang terjadi hanya konflik internal keluarga pemilik *Saka*) berlangsung dalam hukum yang hidup pada nelayan setempat.

Temuan penelitian ini, juga diharapkan mempunyai kontribusi memperkaya khasanah teoritik terutama terhadap karakteristik penemuan makna hukum yang hidup pada masyarakat nelayan *Saka* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sebagai hasil penelitian yang dilakukan secara seksama, di samping berguna menyerap aspirasi hukum yang berakar di masyarakat, dan setelah hasil temuan diolah, bisa sebagai alternatif pemikiran pengembangan ilmu hukum dan menentukan arah kebijakan pembangunan

hukum, setidaknya bagi pemerintah daerah terkait khususnya dalam upaya serius untuk mewujudkan baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur hukum penguasaan dan hukum pemilikan dari sejumlah *Saka* di sepanjang aliran sungai Kahayan Tumbang Nusa, serta mengatur pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S dimaksud.

E. Konsep Hukum dalam Penelitian Hp2S pada HMNS

Kejelasan beberapa konsep hukum dalam bahasan Hp2S pada HMNS sangat penting. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran atau mendiskusikan terhadap fokus permasalahan sesuai tema penelitian ini. Penggunaan Hukum Pancasila, HMNS, Hp2S, Hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*), dan Hukum Adat secara bergantian penulis maksudkan sebagai berikut:

1. Hukum Pancasila; adalah hukum yang berpandangan dan mempunyai nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lima sila dimaksud; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS); adalah hukum yang terdapat dan berlaku pada masyarakat Tumbang Nusa. HMNS memiliki karakter

geografis, sistem nilai, ekonomi, politik, sosial budaya hukum, dan wilayah sendiri. Kebanyakan masyarakatnya sebagai pekerja nelayan yang memanfaatkan anak sungai. Anak sungai, oleh masyarakat setempat disebut *Saka*, dan itu pula dijadikan penulis sebagai *icon* penelitian, sehingga cukup signifikan untuk mewakili tema penelitian.

3. Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka* (Hp2S): adalah hukum yang sudah ada sejak Tahun 1900-an, secara turun-temurun mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hp2S adalah sebagai tema pokok bahasan penelitian ini, di samping yang lainnya hanyalah sebagai pendukung.
4. Hukum yang hidup di masyarakat (*living law*); adalah hukum yang senyatanya masih hidup di masyarakat, dalam hal ini fokus bahasan tentang Hp2S yang masih hidup pada HMNS.
5. Hukum Adat; adalah salah satu dari sejumlah jenis hukum di Indonesia. Pada mula pertamanya, memakai istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) adalah tokoh hukum adat berkebangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje, dan istilah hukum adat dipakai pemerintah kolonial Belanda sejak Tahun 1929. Diperlukannya hukum adat sebagai pendukung pembahasan ini, karena antara Hp2S dan hukum adat sama-sama masih hidup dan bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Dengan penjelasan konsep tersebut di atas, diharapkan dapat dipahami bahwa penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Hp2S pada HMNS. Dalam

bahasannya, secara professional saling keterkaitan dengan kelima konsep hukum di atas. Sehingga fokus bahasan ini semakin terang dan jelas adalah Hp2S pada HMNS yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Kemudian langkah transformasi hukum dimaksudkan adalah suatu upaya untuk mengabstraksikan nilai-nilai Hp2S kedalam sistem hukum nasional, baik berbentuk aturan perlindungan maupun aturan yang mengatur langsung Hp2S, sesuai perkembangan, kemampuan, dan kompetensi para pihak yang terkait.

F. Kerangka Teori dan Kajian Pustaka

1. Kerangka Teori

Berbicara tentang teori, sama halnya berbicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi. Secara umum apabila membahas teori, maka akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.³² Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.³³

³² Baca Otje Salman dan Anthon F. Susanto, "Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)", Bandung, PT. Refika Aditama, (2007), hlm.21,

³³ *Ibid.*

Kebutuhan teori dalam konteks bahasan penelitian hukum ini, sangat berkaitan dengan bahwa sebagian besar data Hp2S pada HMNS adalah bersifat abstrak (tidak kasat mata) dan juga untuk mewarnai fenomena yang berkembang pada masyarakat masing-masing orang nelayan *Saka*, dalam analisis yang berbeda. Penafsiran nelayan satu dengan nelayan lainnya belum tentu sama, karena interpretasi yang dilakukan bisa saja bermuatan kepentingan tertentu. Di samping itu, juga ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi, misalkan tentang: mereka menentukan peraturan penguasaan maupun pemilikan dari sejumlah *Saka* serta modelisasi pengelolaan konflik internal yang terjadi dalam keluarga mereka, menentukan alat tangkap ikan, menentukan waktu mengoperasikan jaring, menentukan pekerjaan pokok sebagai nelayan *Saka*, dan menentukan siapa melakukan apa.

Dengan asumsi dasar dan pemikiran terhadap penomena demikian, diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain, sehingga terjadilah proses analisis dialektik. Analisis tersebut berisikan pandangan mengenai pertentangan antara **tesis** dan **antitesis** serta “titik temu keduanya” yang pada akhirnya akan membentuk suatu **sintesa baru**, kemudian menjadi **tesis baru**. Hal ini merupakan hasil spekulasi akademik sejak paradigma, konsep, proposisi, hingga teori yang dapat dipahami tanpa membahas tentang benar dan atau salah dalam suatu persoalan. Suatu teori akan terus berkembang menolak, menerima,

ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi.

Dalam proses pembentukan atau perubahan, baik hukum sebagai fakta hukum yaitu dasar-dasar normatif (*law in the books*) maupun hukum sebagai fakta sosial, yaitu terkait fakta hukum yang senyatanya hidup di dalam masyarakat (*law in action*) khususnya Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, hal tersebut tidak terlepas penggunaan teori. Teori yang digunakan menyesuaikan dengan fokus permasalahan bahasan ini.

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian ini, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan Hp2S pada HMNS ini, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut:

a. Teori Hukum dan Cakupannya

Dipilihnya teori hukum dimaksudkan karena penelitian ini bertitik tolak dari dan berakhir pada hukum. Penelitian hukum ini adalah tipe atau kajian sosiologi hukum yang mengkaji, bahwa hukum dan manusia memiliki persenyawaan yang tak terpisahkan sehingga "hukum tanpa kepentingan manusia, sejatinya bukanlah hukum"³⁴. Hal tersebut merupakan landasan secara umum, bagaimana melihat kenyataan hukum Hp2S di masyarakat. Dalam

³⁴ Baca kembali Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Ibid*, (2007), hlm.15

penelitian hukum ini terdapat dua obyek kajian, yaitu; mengkaji secara seksama tentang kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaji tentang kaidah-kaidah Hp2S yang menjembatani baik ide, diskusi, integrasi dan atau sebaliknya, serta penafsiran dan atau pemaknaan dalam ranah proposisi penelitian ini, maka dipelembah "teori hukum" di samping yang lain sesuai konteks bahasan ini.

Berbicara hukum dalam konteks hasil penelitian ini, yang paling penting adalah mendasarkan hukum kepada pandangan hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Bagaimanapun juga budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, termasuk hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* Kalimantan Tengah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Hilman Hadikusuma, berikut:

... Dikatakan pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila, maka budaya hukum masyarakat Indonesia adalah Hukum Pancasila. Tetapi dikarenakan masyarakat Indonesia itu adalah bhineka tunggal ika, berbeda dalam kesatuan, kesatuan yang berisi berbagai perbedaan, maka selain pandangan hidup yang nasional, akan terdapat pandangan hidup setempat atau golongan yang bersifat lokal.

Kepustakaan ... Adat di Indonesia, begitu pula bahan-bahan tertulis dan tercatat, seperti cerita rakyat, prosa dan puisi pedesaan, pepatah dan peribahasa setempat yang telah terkumpul maupun yang masih berada dilingkungan masyarakat bersangkutan merupakan sumber bahan untuk mengenal budaya hukum masyarakat pedesaan Indonesia. ... merupakan bahan informasi yang penting artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsep hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Selanjutnya bahan sekunder tadi dapat digunakan untuk memperkirakan mengapa misalnya suatu kasus perselisihan lebih banyak diselesaikan dalam

peradilan perdamaian adat kekerabatan atau adat ketetanggaan yang disebut peradilan desa atau *dorpsjustitie*. ...³⁵

Banyak perdebatan tentang hukum, namun penelitian ini ada relevansinya dengan rumusan hukum yang digagas Lawrence M. Friedman yang menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya atau memfungsikan suatu hukum, yaitu; *structure*, *substance*, dan *legal culture*.³⁶ Dari pendapat Friedman tersebut, Ahmadi Hasan dalam disertasinya berjudul "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" memproposisikan, berikut:

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.

Pendek kata hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek sub-sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. ...³⁷

³⁵ Baca H. Hilman HadikusumaKar dalam bukunya *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, (2006), hlm.53,54.

³⁶ Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspectiva)*, Russell Sage Foundation, New York, (1975), hlm. 3-4.

³⁷ Periksa Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm.7

Dalam budaya hukum, Hp2S adalah termasuk budaya hukum yang muncul dari tradisi secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law*, sebagai berikut:

... karena, dengan adanya karakter dinamis hukum, suatu norma absah karena, dan bila, ia diciptakan dengan cara tertentu, yakni dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, ... sebagai alasan keabsahan norma baru.

...

... Konstitusi bisa diciptakan ... dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan legislatif. Dalam kasus yang terakhir, ini selalu dirumuskan dalam dokumen dan karena itu disebut konstitusi "tertulis", yang berlainan dengan konstitusi "tak tertulis" yang muncul oleh tradisi. Konstitusi material sebagian bisa berisi norma hukum yang tertulis dan sebagian lagi tak tertulis. Norma konstitusi yang tidak tertulis bisa dikodifikasikan; dan jika kodifikasi ini merupakan karya dari organ pencipta hukum dan memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, maka ia menjadi konstitusi tertulis.³⁸

Konteks penelitian ini, perlu mengetahui juga tentang "hukum sebagai suatu sistem". Penelitian ini tidak bisa dielakkan adanya bahasan hukum sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menggambarkan karakter sosial hukum yang diteliti, sehingga ketergantungan antar setiap bagian (masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum, dan kembali kepada masyarakat hukum³⁹ yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*)

³⁸ Lihat Hans Kelsen, dalam bukunya *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif) diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkeley University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung, Nusa Media, (2008), hlm. 244.

³⁹ Perhatikan Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, (2003), hlm. 60.

dalam bahasan hasil penelitian ini menjadi terstruktur dalam suatu kesatuan bahasan dengan baik dan utuh.

Sistem hukum sebagai fakta sosial itu adalah sebagai sistem interaksi terdiri dari bangunan sub-sistem ke sistem, yang berawal atas tindakan hukum individu (*the self-social self - looking glass self - social action = law in action*) yang saling berse'erat kait-mengkait, sehingga setiap sub-sistem mempunyai fungsi integrasi terhadap fenomena hukum, termasuk sistem hukum yang hidup di masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini.⁴⁰

Untuk menganalisa persyaratan fungsional sosial hukum (sistem hukum sebagai fakta sosial). Talcott Parsons meruntutnya dari tindakan sosial ke sistem sosial yang terkenal dengan kerangka *AGIL (Adaptation Goal attainment Integration, Latent patterns maintenance)*, yaitu ada beberapa fungsi sebagai berikut:

1. *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan;
3. *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara

⁴⁰ Bandingkan juga Otje Salman dalam bukunya *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: diterbitkan oleh PT. Alumni, (2007), hlm.44. dikatakannya bahwa sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas sejumlah bagian, yang disebut sub-sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung.

unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh;

4. *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.⁴¹

Kalau diperhatikan dengan cermat, Otje Salman memproposisikan analisis kerangka *AGIL* tersebut, sebagai berikut:

Jika diterapkan model sistem sosial yang dikembangkan Parsons, yang sering disebut *AGIL*, terhadap gejala hukum, maka titik berat hukum terletak pada fungsi integrasi. Hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. ...

Dengan menganalisis fungsi integrasi berdasarkan model *AGIL*, maka akan tampak bahwa fungsi latensi dari hukum menunjuk pada pengendalian keterikatan pada nilai-nilai yang diyakini, yakni ikatan loyalitas. Fungsi integrasi dari hukum menunjuk pada penafsiran terhadap kaidah untuk menentukan apakah ada konsistensi dan apakah kaidah itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipandang tinggi dalam sistem kemasyarakatan yang bersangkutan. Fungsi pencapaian tujuan dari hukum menunjuk pada pengendalian terhadap kekuasaan politik. Fungsi adaptasi dari hukum menunjuk pada pengendalian kekuasaan ekonomi dan sosial. Fungsi integrasi dengan aspek latensinya mengusahakan agar unsur-unsur dari sistem, yakni para warga dalam masyarakat tetap loyal terhadap tujuan-tujuan dari sistem sebagai keseluruhan yang selalu harus tetap tertib dan seimbang.⁴²

Lebih jauh Rahardjo berpendapat kaitan dengan peta Parsons tersebut:

Dalam peta Parsons, fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Pada waktu dibicarakan masalah ketertiban, fungsi tersebut sebetulnya telah kita kenali, sekalipun tidak disebut dengan nama itu. Ketertiban tercapai, oleh karena kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma sosial, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan. Inilah yang disebut sebagai usaha pengintegrasian itu.⁴³

⁴¹Lihat Doyle Paul Johnson dalam bukunya *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, (1990), hlm.128-144.

⁴² lihat Otje Salman, *Op.Cit.*, (2007), hlm.45,46.

⁴³ Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya. 2006. hlm.136.

Lebih dalam lagi mengeksplorasi fungsional suatu hukum sebagai fakta sosial, maka dipandang perlu pemikiran Anthony Giddens tentang strukturasi. Pemahaman Giddens tentang dualitas dan hubungan dialektis antara agen dan struktur, adalah sumbangan besar terhadap analisis bahwa tindakan sosial hukum *Saka* melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial hukum *Saka*. Pemahaman itu berangkat dari bahwa agen hukum *Saka* dan struktur tidak bisa dipahami secara terpisah satu sama lain (dualitas). Guru besar ilmu hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Adi Sulistiyono menyatakan:

Teori strukturasi menfokuskan penelitian pada praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu (*social practies ordered across space and time*). Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain, melainkan sebagai dua hal yang saling bergantung serta saling mengandaikan satu sama lain (dualitas). ...

Dalam pemikiran Giddens tentang strukturasi, terdapat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur 'sinifikasi' (*signification*) menyangkut skemata simbolik, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur 'dominasi' (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan orang atas orang dan barang. Ketiga, struktur 'legitimasi' (*legitimation*) menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum.

Dalam teori strukturasi, tindakan pelaku tidak dapat didiskusikan terpisah dari tubuh dengan penempatannya dalam ruang dan waktu. Dalam kontekstualitas ruang-waktu, tindakan manusia dipandang sebagai suatu proses dan bukan tindakan terpisah-pisah ataupun sekumpulan tindakan. ...⁴⁴

Dalam hal transformasi terhadap aturan-aturan Hp2S, Giddens berpendapat bahwa semua aturan-aturan dimaksudkan adalah nilai-nilai transformasi dan

⁴⁴ Baca Adi Sulistiyono, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), hlm. 350-351.

tidaklah terpisah antara aturan-aturan dan transformasi. Pandangan tersebut dimaknai juga bahwa kalau hukum tidak bermakna transformatif, maka penulis menganggap bukanlah aturan-aturan yang menciptakan keteraturan. Sehingga yang menjadi permasalahan para penstudi ilmu hukum "transformatif nilai-nilai hukum apa yang diinginkan untuk suatu hukum sebagai aturan-aturan yang disepakati masyarakat atau komunitas tertentu". Untuk jelasnya Giddens menegaskan:

..., setidaknya dalam maknanya yang paling mendasar, saya memahami struktur sebagai merujuk pada aturan-aturan (dan sarana-sarana) seperti itu. Akan tetapi, mengatakan "aturan-aturan transformasi" adalah keliru, sebab semua aturan itu sendiri hakekatnya adalah transformasi.⁴⁵

Kaitan teori sistem, ada beberapa ciri teori sistem sebagai mana diungkapkan Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra⁴⁶, yaitu; *Pertama*, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. *Kedua*, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu sendiri. *Ketiga*, mampu menjelaskan hal-hal yang masih dianggap kabur yang termasuk dalam suatu sistem. *Keempat*, merupakan teori saintifik.

Dalam hal teori tentang hukum, ada beberapa pendapat dalam Nurhadiantomo⁴⁷ antara lain Aristoteles berpendapat bahwa "*Particular Law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal*

⁴⁵ Baca Anthony Giddens, (2010), dalam bukunya *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm.27.

⁴⁶ Lili Rasjidi & Putra I.B. Wyasa, *Op. Cit.*, (2003), hlm.60

⁴⁷ Lihat Nurhadiantomo, (2004), *Hukum Reintegrasi Sosial (Konflik-konflik Sosial Pri-non Pri dan Hukum Keadilan Sosial)*, Surakarta, diterbitkan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

law is the of nature". Di sini Aristoteles membedakan antara hukum yang khusus dengan hukum yang universal. Hukum yang khusus berlaku dan diterapkan pada anggotanya, sedangkan hukum yang universal adalah hukum alam.

Selain beberapa pendapat tentang sistem hukum yang sudah dipaparkan, Schuyt melihat sistem hukum ke dalam tiga komponen sub-sistem, dengan pandangan sebagai berikut:

1. Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Sistem Makna pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Yuridis. Aturan bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan-gagasan tentang bagaimana idealnya berperilaku. Hukum adalah lambanag yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari prilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu, maka orang akan mengerti dan memahami kemajemukan dari prilaku manusia, dengan itu akan dapat memberikan arti pada prilaku manusia sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna, yang dalam hal ini disebut komunikasi.
2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga, dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaries dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (prilaku), baik para pejabat maupun warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Yuridis sebagaimana terurai pada nomor 1 di atas.⁴⁸

⁴⁸ Nurhadiantomo, *Ibid*, (2004), hlm.50.

Para ahli-ahli sosiologi hukum antara satu dengan yang lain saling melengkapi dalam saling keberbedaannya, baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh-tokoh kontemporer.

Eugen Ehrlich mempunyai konsepsi tentang *living law*, dalam bukunya berjudul "*Grundlegung der Sociologie des Rechts*" (*Fundamental Principles of the Sociology of Law*) dalam konsepnya ini mengenai "*living law*" adalah berikut:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

... inilah yang dinamakan '*living law*' berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. '*Living law*' adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.⁴⁹

Hukum dari sudut sejarah⁵⁰, mashab sejarah dan kebudayaan, tokohnya antara lain Friedrich Karl Von Savigny yang berasal dari Jerman, tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum, mashab ini senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mashab formalisme. Mashab

⁴⁹ Lihat Eugen Ehrlich (1912) dalam Mulyana W.Kusuma, *Beberapa Perkembangan & Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung, diterbitkan Alumni, (1981). hlm.2, Lihat juga Soetandyo Wignjosebroto dalam bukunya *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, diterbitkan oleh Bayumedia, Malang, (2007), hlm.15

⁵⁰ Lihat Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2009), hlm.151.

sejarah dan kebudayaan ini sebaliknya menekankan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan hukum yang senyatanya timbul dan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Yang mana semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang.

Sebagaimana pemikiran Savigny dalam Soekanto bahwa sangat penting untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya. Dari pemikiran tersebutlah sebagai acuan para sosiolog hukum yang bergerak mengamati sosial hukum karena suatu sistem hukum adalah merupakan bagian dari proses sistem yang lebih luas serta sangat berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya.

Kaitan dengan mazhab sejarah, Moh. Mahfud MD dalam bukunya "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyatakan:

Aliran mazhab sejarah ... cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia ...

..., politik hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan hukum asli pribumi itu membawa juga faktor negatif yakni terisolasinya golongan pribumi dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem. ...

Pertentangan ini tak perlu diterus-teruskan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar menjadi lebih maju. Konsepsi prismatic yang seperti ini sejalan dengan pemikiran filsafat hukum seperti yang dianjurkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka aliran "*sociological*

jurisprudence”, yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. ...⁵¹

Di sisi lain Leopold Pospisil dalam Hasan memaparkan hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat, sebagai berikut:

... tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.⁵²

Pendapat lain juga berasal dari Roscoe Pound, ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*". Pokok-pokok pemikirannya bahwa hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses". Hukum itu (pembuatannya, interpretasinya, maupun penerapannya) harus mempunyai relevansi dengan fakta-fakta sosial untuk apa hukum itu dibuat dan juga ditujukan. Pound menekankan pada efektivitas-kerja hukum dan karenanya sangat mementingkan beroperasinya hukum dalam masyarakat. Pound membedakan pengertian "*Law in the books*" dan "*Law in action*".⁵³

Dalam bahasan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan hukum responsif. Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam konsep berhukum, paling

⁵¹ Lihat Moh. Mahfud. MD. dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia, (2006), hlm.28,29.

⁵² Lihat Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007)., hlm.26

⁵³ Lihat Mulyana W.Kusuma, *Op. Cit.*, (1981).hlm.3

tidak ia membedakan tiga jenis hukum yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif.⁵⁴

Penelitian ini juga mengutamakan bahasan keadilan, kebajikan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. John Rawls menegaskan: “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar ...”⁵⁵

Untuk mempertegas hasil peneltian ini, hasil sebuah konperensi yang diorganisir oleh Adam Podgorecki dan Pusat Penelitian Sosiologi Hukum yang diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 1978, menghasilkan analisis berikut:

1. Tujuan penerapan teknik sosiologi dalam memecahkan masalah hukum adalah untuk menunjukkan bahwa teknik sosiologi dan metode evaluasinya memiliki nilai-nilai *cognitive*, jika teknik dan metode tersebut didasarkan atas asumsi-asumsi teoritis yang sudah diketahui. Walaupun teknik dan metode sosiologi dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan hukum dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena kemampuannya untuk menganalisis efek sosial dari penerapan suatu hukum, maka agar bisa mendapatkan suatu hasil atau perspektif baru, teknik dan metode tersebut harus digunakan untuk menguji kemungkinan-kemungkinan dari teori lain yang sebelumnya telah digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas;
2. Tujuan lainnya, untuk memperlihatkan bahwa pendekatan untuk menganalisis masalah hukum tidaklah semata-mata mengandalkan teori-teori hukum belaka;
3. Untuk memahami secara lengkap suatu sistem hukum dan hubungannya dengan suatu sistem sosial, diperlukan suatu perspektif

⁵⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, "Law and Society in Transition Towar Responsiv Law", Bandung, Nusamedia,(2007). hlm.19.

⁵⁵ Lihat John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" The Belknap Press of Harvard University Press, (2007). hlm. 3

teoritis yang multi dimensional, yakni suatu “totalitas dari teori-teori sosiologi”.⁵⁶

Secara umum yang digunakan adalah teori hukum untuk landasan kajian kenyataan Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa, untuk melandasi bahasan varian hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan masyarakatnya (landasan secara khusus) tentang konsep penguasaan sejumlah *Saka*, maka penulis menetapkan dipilihnya “teori penguasaan” sebagai bahasan ini.

Walaupun obyeknya sama, dalam hal konsep penguasaan *Saka* tidak sama dengan konsep pemilikan *Saka*, penguasaan *Saka* adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Dengan sendirinya kalau tanpa kepastian penguasaan, di samping tidak terlalu bisa mengembangkan pertemanan, juga tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerja pokok sebagai nelayan *Saka*.

Kaitan dengan penguasaan *Saka* oleh warga nelayan setempat, Satjipto Rahardjo secara jelas menyatakan:

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah seseorang menguasai suatu barang adalah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kenyataan ... tanpa harus perlu menunjuk kepada hukum. Oleh

⁵⁶ Lihat Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum (Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan)*, Editor: Khudzaifah Dimiyati, Surakarta, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2004), hlm.80,81.

karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat *pra-hukum*.

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan. ... Di samping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang bersangkutan terhadap barang dikuasainya itu, yaitu apakah padanya memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*. ...

... masalah ini juga tidak dapat diabaikan ... oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan adalah bersifat faktual, namun hukum pun dituntut untuk memberikan keputusan. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak.

...

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.⁵⁷

Lebih jauh Rahardjo mengatakan bahwa:

Penguasaan bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu dengan cara-cara pengambilan dan penyerahan. Pengambilan dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan dari penguasa sebelumnya.⁵⁸

Sebagaimana halnya teori penguasaan, dipilihnya teori pemilikan dimaksudkan untuk secara khusus melandasi bahasan tentang kaidah-kaidah pemilikan *Saka* sehingga menjadi terang dan jelas kriteria atau ciri-ciri dan posisi pemilikan *Saka* dalam bahasan hukum pemilikan *Saka*, maka digunakanlah “teori pemilikan”.

⁵⁷ Periksa Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, (2006), hlm.62-64.

⁵⁸ *Loc. Cit.*.

Asal mula teori pemilikan terkait dengan keberadaan alam. Menurut John Locke yang ditulis *Institut for Research and Empowerment (IRE)*, bahwa alam ini semulanya tidak ada siapapun yang memilikinya, tapi bagaimana asal mula pemilikan dimulai, yaitu kalau orang sudah “*mixing labour*” di dalam barang-barang. Orang bisa mengklaim, kalau orang melakukan *mixing labour*, mencampurkan kerja lalu dimulailah asal mula pemilikan⁵⁹. Pengertian kepemilikan menurut Fadli adalah:

... bahwa istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu “*milk*”. Dalam kamus Al-Munjid, kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan*. *Milk* menurut bahasa dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya”. ...

Pengertian kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan *syari'ah*. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis *syari'ah*. ...⁶⁰

Perbedaan konsep Penguasaan *Saka*, konsep Pemilikan *Saka* adalah mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti (tidak hanya sekedar bersifat faktual), Rahardjo menyatakan:

..., maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena ia berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan *ius personam* yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pada umumnya, ciri-ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan sebagaimana pendapat Fitzgerald, berikut:

⁵⁹ Lihat *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, *Wawancara*, (2001), http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm. Diakses pada Sabtu 6 Juli 2011.

⁶⁰ Lihat Fadly, *Kepemilikan*, Komunitas Blogger *Al-Falah*, 12 Februari 2011, <http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diakses pada 6 Juli 2011.

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang itu mungkin telah direbut dari padanya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang, hak untuk mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas *memo dat quod nonhabet*. Si penguasa tidak mempunyai hak dan karenanya juga tidak dapat melakukan pengalihan hak kepada orang lain.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, oleh karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya lebih lanjut di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.
5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. ... bisa menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B ... memberikan hak lain ..., ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu ia berikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Kita akan mengatakan, bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak pemilik yang asli dan keadaan ini disebut sebagai *ius in re aliena*.⁶¹

Pendapat lain tentang pemilikan dikemukakan Dias dalam Satjipto

Rahardjo, berikut:

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat ia diterima sebagai suatu konsep hukum. Apabila kita mulai membicarakannya dalam artinya yang demikian itu, kita membicarakan pemilikan dalam konteks sosial, tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian itu, maka pemilikan bisa merupakan indeks, tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya, tetapi juga bagi kedudukan sosialnya.⁶²

Kemudian Rahardjo menambahkan:

⁶¹ *Ibid*, hlm.64,65.

⁶² *Ibid*, hlm.66.

Fungsi sosial pemilikan juga terlihat dalam hubungan dengan penggunaannya untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial pada zamannya. Dengan demikian, pemilikan lalu menjadi lambang dari kemenangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik pada suatu saat. Pada suatu saat pemilikan itu menjadi pendekar dari pikiran-pikiran yang individualistis yang terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang memberikan kemerdekaan besar kepada pemilikinya untuk melakukan apa saja dengan miliknya itu (*indefinite, unrestricted, unlimited*). Tetapi dalam perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-sembilan belas dan selanjutnya terjadi perubahan yang menjurus kepada konsep yang lebih bersifat sosial dari pada individual.⁶³

Kekayaan alam yang berwujud *Saka* bernilai ekonomis, baik hanya di kuasai maupun sudah dimiliki oleh para nelayan tradisional tersebut tidak terlepas dari kandungan nilai religius yang sangat sakral, sebagaimana dinyatakan Sudjito berikut:

..., karakter UUPA memang sangat kuat. Kandungan nilai pada keseluruhan pasal-pasal didalamnya mencerminkan adanya hubungan tidak terpisahkan antara Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ... dan merupakan kekayaan nasional". Di dalam kata-kata "karunia Tuhan Yang Maha Esa" terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral ...⁶⁴

Dalam konteks penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka*, di mana Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dasar dalam ber hukum di Indonesia, maka dalam Pasal 28 huruf h ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, serta Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria, ditentukan:

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Baca tulisan Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta H. Sudjito dalam Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besarnya pada FH UGM dengan Judul *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM, (2007), hlm.18

Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang Undang Dasar 1945; "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain".

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945; "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria; mengenai Hak Menguasai dari Negara yang memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁶⁵

Dalam bahasan ini, dipastikannya teori pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bahasan ini, setidaknya sebagai dasar pemikiran atas proposisi fenomena Hp2S dalam mentransformasikannya ke dalam bangunan hukum nasional. Transformasi dimaksudkan untuk menjadikan Hp2S sebagai alat mengatur penguasaan *Saka* dan pemilikan *Saka* serta menghargai nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat setempat.

Diskusi yang tak pernah kering tentang hubungan antara Hp2S yang hidup di masyarakat nelayan *Saka (living law)* dengan sistem pembangunan hukum nasional, sehingga perlunya kehadiran landasan pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum

⁶⁵ Baca Muchtar Wahid bukunya *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah* (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit REPUBLIKA, (2008), hlm. 20,21.

nasional menghendaki harus bersumber pada khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang berkarakter sebagaimana kebudayaan hukum Indonesia yang berdasar Pancasila⁶⁶, demikian halnya Hp2S yang hidup pada masyarakat nelayan *Saka* seharusnya sudah disertakan baik ke dalam peraturan daerah atau dalam bentuk lainnya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional Indonesia karena Hp2S keberadaannya sangat kaya dengan akar budaya hukum Indonesia.

Suatu keniscayaan dan terus dipupuk atas perlunya kajian akademik tentang perlu atau tidaknya transformasi terhadap nilai-nilai yang terkandung keduanya, yaitu di sisi lain senyatanya persilangan kepentingan mereka menyatu dan menghargai budaya hukum Indonesia, namun di lain sisi negara tidak menyertakan Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional, maka diperlukanlah kerangka teori terkait pemikiran bahwa hukum yang ideal adalah "hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan juga hukum sebagai cermin dari budaya masyarakat".

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan hukum, di samping harus memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat

⁶⁶ Lihat Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, (dalam Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*), Yogyakarta; FH. UII, (1997) hlm.17.

berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.⁶⁷

Menurut hierarki norma hukum yang berlaku sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk, secara gamblang menyatakan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hepotetis dan fektif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang di sampingnya ...⁶⁸

Dalam hal membuat hukum atau menyusun peraturan, kaitan dengan kajian Hp2S pada HMNS, Montesquieu menyatakan:

Orang-orang yang cukup jenius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memperhatikan dengan seksama cara membentuknya. Sebaiknya

⁶⁷ Lihat Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*. Malang, Diterbitkan oleh In-TRANS Publising, (2007), hlm.57-58.

⁶⁸ Lihat Hans Kelsen dalam Erman Rajagukguk dalam tulisannya pada YUSTISIA (Negara dan Masyarakat), Jakarta, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), hlm. 96.

susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami dari pada ungkapan tidak langsung.

Inilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. ...

Undang-undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.⁶⁹

Marc Galanter dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, menyatakan:

... Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. ...
2. *Hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. ...
3. *Hukum unuversal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif...
4. *Hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. ...
5. *Birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*), ...
6. *Rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari ...
7. *Profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. ...
8. *Perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus.
9. *Dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu. ...

⁶⁹ Lihat Montesquieu dalam tulisannya *The Spirit of Laws*, Bandung Nusamedia, (2007), hlm. 361,362.

10. *Pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya.
...
11. *Pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus kongkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.⁷⁰

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya “Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*”, mengatakan:

...perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami , dan menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang tertinggi ... mengatasi norma-norma lain macam apapun yang berlaku dimasyarakat.

Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan ... demi terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekwensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga memerlukan *back up* suatu lembaga pendidikan professional pada tingkat universiter.⁷¹

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d’Anjo dalam Satjipto

Rahardjo mengatakan:

... kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d’Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari

⁷⁰ Lihat A.A.G. Peters dan Siswosoebroto, dalam bukunya *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, (1988), hlm.147-149.

⁷¹ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, (2007), hlm.13.

dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk mejadi agenda pembuatan peraturan.⁷²

Rekayasa hukum (rekayasa tidak mutlak oleh negara) untuk kemanfaatan dan kepastian serta keadilan masyarakat nelayan Tumbang Nusa sebagai bagian dari upaya kesempurnaan fungsional hukum. Jeremy Bentham pada inti teori hukumnya adalah meletakkan pembuatan dan fungsional hukum, di samping bisa memenuhi ekspektasi (*expectation* atau *expectancy*) pada logika-logika orang kebanyakan, seperti para ibu rumah tangga, dan sebagainya (sebagaimana juga pemikiran Montesquieu), serta "kebahagiaan komunitas atau masyarakat", Bentham menegaskan dalam bukunya *The Theory of Legislation*, berikut:

... Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena semua ekspektasi memiliki kecendrungan alamiah menuju manfaat.

... Semakin kompleks suatu hukum, semakin ... berada di luar jangkauan pemahaman banyak orang ... dan tidak terbesit dalam benak mereka ... atau, lebih buruk lagi, hukum itu menyesatkan manusia dan menghasilkan ekspektasi-ekspektasi yang keliru. Gaya dan metode hukum harus sederhana, hukum seharusnya menjadi panduan ajar bagi setiap individu; dan setiap orang harus dapat merujuknya untuk kasus-kasus yang meragukan, tanpa bantuan seorang penafsirpun ...

Agar menjadi pengontrol ekspektasi, hukum harus dipikirkan sebagai suatu yang pasti untuk dijalankan ... Dengan kata lain, hukum semakin mudah untuk dielakkan, tetapi akan lebih kejam bila menciptakan hukum yang tanpanya nyaris tidak mungkin dijalankan karena hanya akan menghasilkan kejahatan, tetapi secara kebetulan hukum tersebut dijalankan. ... sebagai contoh: Seandainya saya menemukan berlian ... Ketika berlian itu diambil dari saya, saya mengalami penderitaan ... biasanya disebut ketidakadilan atau tirani. Alasan ini cukup untuk

⁷² Lihat Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, (2006), hlm.85,86.

menyebabkan benda itu diberikan kepada penemunya, kecuali jika ada alasan yang lebih kuat agar terjadi hal yang sebaliknya.⁷³

b. Teori Konflik

Perlunya teori konflik dalam diskusi hasil penelitian hukum ini, sesungguhnya berfungsi sebagai pelengkap karena di manapun, dalam waktu kapanpun, serta dalam komunitas atau satuan keluarga manapun termasuk komunitas atau keluarga pemilikan *Saka* di daerah teritorial HMNS Tumbang Nusa sudah bisa dipastikan selalu ada konflik. Sesuai hasil penelitian ini, senyatanya di lokasi penelitian, penulis temukan konflik atas kepemilikan *Saka*, walau hanya konflik internal keluarga (konflik tertutup). Pada hakekatnya konflik tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia itu sendiri termasuk di masyarakat nelayan Tumbang Nusa, hanya saja bentuk dan levelnya yang berbeda-beda sesuai konteksnya masing-masing dan itu sangat terkait dengan keteraturan yang bermakna juga pada ranah kajian hukum. Dalam konteks bahasan ini diperlukanlah "teori konflik" terlebih tipe atau jenis kajian hukum ini dikonsentrasikan pada kajian sosiologi hukum.

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban masyarakat terkait Hp2S di Tumbang

⁷³ Lihat Jeremy Bentham dalam bukunya *The Theory of Legislation* (Teori Perundang-undangan), diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung, NUSA MEDIA, 2010, hlm. 183, 184, 185, 186.

Nusa, khususnya dalam bahasan ini, para penstudi hukum di antaranya E.

Adamson Hoebel dalam Rahardjo, menyatakan:

1. Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
4. Mendefinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi.⁷⁴

Timbulnya konflik antara warga nelayan *Saka* berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang biasa terjadi dimana-mana saja sebagaimana juga terjadi di kawasan nelayan *Saka*. Konflik terjadi antara sesama penerus yang berhak memiliki *Saka* dalam kelompok keluarga pemilikan *Saka* maupun tidak menutup kemungkinan antara satuan kelompok keluarga nelayan dengan nelayan luar kelompok keluarga pemilik *Saka* yang lain, terutama merebutkan sumber daya *Saka*. Sumber daya *Saka*, terutama ikannya semakin hari semakin langka sehingga kondisi ini tidak bisa dielakan dan sesungguhnya baik tertutup maupun

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* (2006), hlm. 283-284.

terbuka konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum dan sosial nelayan setempat sehingga hal tersebut sesuai dengan perspektif Ralf Dahrendorf.

Terjadinya konflik atas Hp2S di Tumbang Nusa pada saat sekarang memang belum mencapai tingkat yang sifatnya kekerasan. Yang terjadi hanya persoalan biasa sebagaimana karakteristik masyarakat pedesaan pada umumnya, yaitu terjadi konflik sehari-hari. Ade Saptomo menyatakan:

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik, maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antara anggota masyarakat itu sendiri.

... terhadap masyarakat sangat sederhana, seperti masyarakat pedesaan umumnya, ... menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan. Meskipun terjadi ..., penyelesaianpun sederhana, seperti mengusir, menjauhi, sindiran, dan menghindar. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana demikian ini tidak serta-merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis.⁷⁵

Budaya hukum Pancasila, yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pengelolaan konflik mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (konsensus) selalu menjadi acuan bagi masyarakat nelayan *Saka*. Adi Sulistiyono menyatakan:

Beberapa penelitian beberapa pakar, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali ..., Sulawesi Selatan ..., Sumatra Barat,

⁷⁵ Baca Ade Saptomo Guru Besar Universitas Andalas Padang Sumatra Barat, dalam bukunya *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta, PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), (2010), hlm. 95, 96. J

Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya ..., dan masyarakat Toraja ...⁷⁶

Dalam pengelolaan konflik pelanggaran Hp2S pada HMNS, hal itu tak terlepas dari substansi dan prosedur hukum, walaupun nampa sangat sederhana bahkan tidak tertulis (idealnya hukum itu dibentuk harus sederhana, mudah dipahami, dan tidak rumit), karena kebanyakan hukum itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli logika, terlebih dalam konteks masyarakat nelayan *Saka*. Jawahir Thontowi, menyatakan:

... nilai-nilai hukum substantif sebagai seperangkat aturan, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, yang terwujud sebagai aturan (kewajiban), sebagai keputusan-keputusan yang memberi hak kepada orang-orang atau subyek hukum lain (otorisasi), dan sebagai sanksi ... Sementara itu, hukum sebagai prosedur bisa dilihat sebagai struktur strategi penyelesaian konflik di mana orang atau lembaga hukum yang berwenang melaksanakan hukum tersebut untuk tujuan penyelesaian konflik dan, khususnya, untuk membangun kembali ketentraman desa.⁷⁷

Keberadaan fakta orgasme peristiwa hukum, dan situasi lingkungan sosial berbagai kepentingannya, melahirkan perbedaan dan pertentangan di antara masyarakat nelayan *Saka*. Menurut Gamble dalam Hamidi:

“Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang

⁷⁶ Baca Adi Sulistiyono Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam bukunya *Mengembangkan Paradigma NON-LITIGASI di Indonesia*, Surakarta, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), (2007), hlm. 31.

⁷⁷ Baca Jawahir Thontowi dalam bukunya *Hukum, Kekerasan, dan Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta, Pustaka Fahima, (2007), hlm. XXXVIII.

bertentangan” ... termasuk juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”.⁷⁸

Deutch dalam Bergger, dalam Hamidi⁷⁹, menyatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa kepentingan atau aktivitas dalam kehidupan yang saling bertentangan. Bertentangan dimaksud, adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktifitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Berdasarkan sumbernya, konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, sebagaimana dikatakan (Nyi dalam Rakhmat) berikut:

(1) kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan, (4) provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain, (5) perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.⁸⁰

Konflik ada secara tidak kekerasan dan ada dengan cara kekerasan, kekerasan secara umum menurut Kadish dalam Nitibaskara,⁸¹ kekerasan itu menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, baik berupa sekadar ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata.

⁷⁸ Lihat Hamidi, dalam laporan penelitiannya tentang *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama*, (Tesis), Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, (1995), hlm.25.

⁷⁹ Hamidi, *Ibid.*

⁸⁰ Hamidi, *Ibid.*

⁸¹ Nitibaskara, R.,R.,T., *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, CV. Rajawali, (2001).

c. Sosiologi Hukum dan Penelitian Hp2S

Terkait integritas bahasan Hp2S, pada hakekatnya tidak ada ilmu yang tanpa ilmu lain sebagai pendukung dan atau bermulanya. Dengan tidak mengurangi substansi bahwa ilmu hukum sebagai sebenar-benarnya ilmu, maka perlunya mempertegas bahasan "sosiologi hukum" dalam disertasi ini menjadi penting dikemukakan. Hal ini mengurangi kesalahfahaman bahwa tipe kajian dan penelitian Hp2S yang dilakukan ini adalah "sosiologi hukum"⁸² dan berbeda dengan penelitian hukum lainnya, penelitian hukum yang bertipe sosiologi hukum khususnya dalam penelitian ini menekankan langkah-langkah pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan pengamatan, serta analitis yang bersifat empirik (menggunakan analisis data kualitatif) terhadap data dan permasalahan hukum yang diteliti.

Sebelum lebih jauh melakukan langkah-langkah analisis yang dijelaskan secara khusus pada bahasan metode penelitian, sesuai fokus penelitian ini, maka dibahas terlebih dahulu tentang "sosiologi hukum dan relevansi jenis penelitian yang digunakan kaitannya dengan penelitian Hp2S", sehingga Hp2S menjadi terang dan jelas dasar pemahamannya terhadap interaksi dan tindakan hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa, serta jenis dan karakteristik penelitian hukum yang dilakukan (jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah

⁸² Lihat kembali tulisan Bernard Arief Sidarta, *Op. Cit.*, (1999), hlm.158-159.

jenis penelitian sosiologi hukum), maka perlu dikemukakan beberapa hal di bawah ini.

George Gurvitch seorang Profesor terkemuka bidang sosiologi hukum yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut:

Sosiologi Hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum). Sosiologi Hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya, seraya mengilhami meresapinya, sementara itu pun untuk sebagian diubahnya. Sosiologi Hukum khususnya bertindak dari pola hukum kelambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang erorganisasi, sampai pada lambang-lambang hukum semata-mata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta-merta. Dari yang tersebut belakangan ini sosiologi hukum bertindak kepada *nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini*, dan yang mewujudkan dirinya dalam “fakta-fakta normatif” yang serta-merta, sumber kesahan (*validity*), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.⁸³

Soekanto berpendapat bahwa “Sosiologi Hukum (*law, sociology of*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris⁸⁴ mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”⁸⁵

⁸³Lihat George Gurvitch dalam bukunya *Sociology of Law*,(1961), diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moch. Rajab, diterbitkan Bhratara Jakarta, 1996. hlm.52

⁸⁴ Esmi Warassih dalam acara kegiatan *pelatihan metode penulisan disertasi* yang diselenggarakan di Wisma MM UGM Yogyakarta, 18-20 Mei 2008, menyatakan bahwa tentang pemahaman empirik itu sendiri dibaginya menjadi tiga kategori, yaitu; empirik nomo/post-positivisme, empirik kritis, dan empirik simbolik dengan segala karakteristiknya masing-masing.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta, (1993).hlm.233

Hukum dan sosiologi, erat hubungannya. Variabel-variabel dalam kuantitatif atau pola-pola dalam kualitatif dan sistem serta simbol-simbol dalam ber hukum baik segi proses maupun pada peristiwa hukumnya banyak menyimpan mutiara (symbol sesuatu yang berharga) makna-makna kepentingan yang menuntut untuk dimaknai, ditafsirkan, ditelaah, ditindaklanjuti, serta dimanfaatkan untuk pembangunan hukum itu sendiri agar hukum menjadi fungsional.

Pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukum diawali oleh pemikiran seorang ahli yang bernama Anzilotti. Hal ini diungkapkan Mulyana W. Kusuma dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum" yang dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882.⁸⁶ Lebih lanjut Kusuma menyatakan bahwa lahirnya sosiologi hukum itu bukan saja dari individu-individu, akan tetapi juga senyatanya adalah berasal dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang berasal dari beberapa tokoh antara lain; Eugene Ehrlich, Roscoe Pound, Karl Llewellyn, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx.

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan atau interaksi antara hukum dengan gejala-gejala sosial, sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada

⁸⁶ Lihat Mulyana W.Kusuma, *Op. Cit.*, (1981). hlm.1

kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat yang tidak terlepas dari keteraturan (hukum). Menurut Purbacaraka dan Soekanto⁸⁷ dalam bukunya yang berjudul *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah “hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosioal lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empirik)”. Hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks dari sikap-tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Purbacaraka dan Soekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
- b. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
- c. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat.⁸⁸

Dari gambaran ruang lingkup kajian sosiologi hukum tersebut, maka bisa dilihat beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum antara lain:

- a. Pengorganisasian sosial hukum yang mana obyek sebagai sasarannya adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, kejaksaan, pengecara dan sebagainya.
- b. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
- c. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum.
- d. Sifat sistem hukum yang dualistis.
- e. Hukum dan kekuasaan.
- f. Hukum dan nilai-nilai budaya.
- g. Kepastian hukum dan kesebandingan.

⁸⁷ Liha Purbacaraka dan Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta, diterbitkan CV. Rajawali, (1983).hlm.35

⁸⁸ *Ibid*

h. Peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.⁸⁹

Sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*). Sosiologi hukum bermanfaat yang pada gilirannya menghasilkan suatu sentesa antara hukum sebagai alat atau sarana organisasi sosial yang di dalamnya ada budayanya dan juga sebagai sarana keadilan (dalam pengertian sempit, menempatkan sesuatu pada tempatnya) serta fungsi lain adalah sebagai penerangan dan pengkaidahan. J. Van Houtte dalam Soekanto, menyatakan:

- a. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, Sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sentesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi.
- b. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.⁹⁰

Menurut Soekanto, proses pengkaidahan, dalam hal ini sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan di dalam masyarakat, yang menuju pada pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat. Soekanto membagi ke dalam tiga kegunaan atau manfaat, di dalam kegunaannya hukum sebagai fakta sosial, yaitu:

⁸⁹ Periksa Qomariah, *Sari Perkuliahan Sosiologi Hukum*, PPS UMM. (2002)

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (1999).hlm.21,22.

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Dalam hal penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.
- c. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Dari kegunaan dan manfaat sosiologi hukum tersebut Purbacaraka dan Soekanto⁹¹ lebih merincikan lagi sebagai berikut:

a. Pada tarap organisasi dalam masyarakat:

- 1). Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum
- 2). Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
- 3). Lembaga-lembaga manakah yang berpengaruh di dalam proses pembentukan serta penegakan hukum.

b. Pada tarap golongan dalam masyarakat:

- 1). Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
- 2). Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung ataupun sebaliknya dengan keberadaan hukum.
- 3). Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

c. Pada tarap individual:

- 1). Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga-warga masyarakat.
- 2). Kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan hati para penegakan hukum dalam melaksanakan fungsinya.

⁹¹ Lihat kembali Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, (1983), hlm: 36,37.

- 3). Kepatuhan-kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik terhadap kaidah-kaidah yang menyangkut hak dan kewajiban, maupun perilaku yang teratur.

Relevansi sosiologi hukum terhadap penelitian hukum ini adalah setidaknya sebagai alat telaah terhadap kenyataan atau fakta-fakta hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat (*living law*) yaitu fenomena Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa. Hp2S tidak terlepas dari persilangan kepentingan masyarakat nelayan setempat, dan saling berinteraksi (proses interaksi atas tindakan hukumnya itulah sebagai kajian, sesuai permasalahan yang menjadi fokus penelitian hukum ini), baik pada tarap atau level individu, keluarga (pada nelayan *Saka* lebih dominan *nuclear family*), kelompok atau organisasi, *community*, bahkan pada level masyarakat (*society*) yang lebih luas dan lebih besar dari sekadar kepentingan *community* di perkampungan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

2. Kajian Pustaka

Penelitian membahas hukum yang hidup di masyarakat tertentu atau di lokal tertentu atau hukum di komunitas tertentu, sudah banyak dilakukan peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan Jawahir Thontowi yang terhingkum dalam disertasinya tentang *Law and Custom in Makasar Society: The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution*, ditulisnya di The University of Western Australia, tahun 1998, yang meneliti tentang *Siri'* sebagai budaya khas hukum lokal (Adat) masyarakat

Bugis Makasar. Penelitian dimaksud terkait kesamaan bahasan penelitian penulis tentang Hp2S, yaitu hukum yang hidup berkembang pada lokal atau komunitas tertentu. Thontowi menghususkan bahasanya dengan penegakkan hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian sengketa dan kekerasan pada masyarakat adat Bugis Makasar di Sulawesi Selatan.⁹²

Hukum yang hidup di masyarakat dengan penelitian tentang Adat Dayak juga pernah dilakukan Abdurrahman, yang terhingkum dalam disertasinya tentang "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah".⁹³ Penelitian Abdurrahman ini terkait dengan penelitian penulis dalam hal bahasan hukum yang hidup di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang mendeskripsikan peranan hukum adat Dayak yang memiliki kearifan tradisional tidak mampu berhadapan dengan arus globalisasi kecanggihan teknologi dan modernisasi Negara. Sementara Penegakkan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan sangat terbatas dan memiliki kelemahan.⁹⁴

Temuan penelitian tersebut, dalam pengelolaan konflik pada sengketa lingkungan dapat tergambar secara jelas antara lain sebagai berikut:

... Kepada mereka yang bersalah dikenakan denda adat. Penyelesaian secara adat dalam hal sengketa besar atau yang melibatkan perusahaan

⁹² Baca Jawahir Thontowi, *Op. Cit.*, (2007). hlm. 371-386.

⁹³ Baca Penelitian Abdurrahman (2002) dalam Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm. 32.

⁹⁴ Ahmadi Hasan, *Op.Cit.*

hanya berlaku bilamana pihak "luar" bersedia memenuhi kewajiban adat, yaitu membayar denda adat dan melakukan upacara adat. Dalam kasus-kasus seperti ini dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati Kepala Daerah yang bertindak sebagai pihak ketiga, netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan. Namun dengan wibawa dan kewenangannya dapat melakukan penekanan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁹⁵

Penelitian penulis juga terkait dengan penelitian Ahmadi Hasan, Hasan melakukan penelitian sebagaimana penelitian penulis, yaitu tentang hukum yang hidup di masyarakat. Namun, penulis meneliti tentang Hp2S yang hidup di Tumbang Nusa Kalteng, sedangkan Hasan meneliti tentang "*Adat Badamai*" yang terhingkum dalam disertasinya "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan *Adat Badamai* pada Masyarakat Banjar Kalsel".

Penelitian hukum yang terkait juga dilakukan oleh Ade Saptomo tentang "Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam" Minangkabau di Nagari Pauh Limau Padang, yang disampaikan pada *International Conference of Land and Resource Tenure in Changing Indonesia "Questioning the Answer"*, pada 11-13 Oktober 2004 di Hotel Santika Jakarta.⁹⁶

Saptomo menyatakan bahwa penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam mendasarkan pada potensi lokal setempat mengingat secara budaya, potensi lokal mewujudkan prinsip-prinsip antara lain matrilineal; sosial,

⁹⁵ Ahmadi Hasan, *Ibid.*, hlm.33.

⁹⁶ Ade Saptomo, (2004), *Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam*, (Online), <http://www.huma.or.id>, diakses pada Senin 15 Desember 2008. hlm.1

mengintegrasikan anak kemenakan akibat praktik perkawinan eksogami; ekonomi, mempertinggi tingkat kesejahteraan lahir batin; politis, menunjukkan praktik ideologi komunal secara benar; keamanan, menjaga keutuhan baik fisik dan bathin sosial masyarakat tempatan.⁹⁷

Saptomo merekomendasikan, bahwa penentu kebijakan hukum di negeri ini sudah seharusnya memahami dengan baik kemajemukan hukum masyarakat lokal, segera mendialogkan antar hukum negara dan lokal serta mengkooperasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga cepatnya proses pembaruan yang diterima oleh masyarakat sebagai produk hukum lokal dan hukum negara. Pembangunan hukum nasional haruslah merupakan produk dialogis vertikal antara hukum lokal dan hukum negara, dan sekaligus juga dialogis horisontal antar-hukum lokal.⁹⁸

Beberapa penelitian tentang nelayan, kaitan dengan penelitian hukum (*legal research*) yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain oleh Djauhari dalam disertasinya tentang “Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jateng” secara umum mempunyai keterkaitan baik secara teoritis maupun secara empiris terhadap produk peraturan perundang-undangan dan juga institusi-

⁹⁷ *Ibid*, hlm.10

⁹⁸ *Ibid*.

institusi dalam konteks negara kesejahteraan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan.⁹⁹

Hasil penelitian tersebut menjelaskan secara substantif bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of Social Engineering*, yang digagas oleh Roscoe Pound telah membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidaklah semuanya dapat berlaku dengan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat nelayan.¹⁰⁰

Ditinjau dari sudut konflik tindakan hukum sosial nelayan, penelitian penulis tentang Hp2S ini walau pada kajian konfliknya tidak pada konflik terbuka (konflik internal keluarga pemilik *Saka*), namun ada keterkaitan dengan penelitian Kusnadi yang melakukan penelitian berkaitan dengan sengketa nelayan pesisir. Kusnadi menemukan banyaknya kasus-kasus hukum terjadi, antara lain; di Bangkalan Utara, Sidoarjo, Probolinggo dan Pasuruan, Paciran (Lamongan), dan Cilacap. Menurut Kusnadi terjadinya konflik nelayan antara lain karena kecemburuan sosial dalam pengoperasian jaring *trawl*, yang menguntungkan pihak pemodal besar, sementara nelayan tradisional yang

⁹⁹ Lihat Djauhari dalam ringkasan disertasinya tentang *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang; Kebijakan Regulasi dan Institutionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*, Yogyakarta: FH. UII, (2007), hlm.27.

¹⁰⁰ Djauhari, *Ibid*, hlm. 28.

menghuni sepanjang pantai Indonesia rata-rata miskin dan memakai alat tangkap yang masih tradisional.¹⁰¹

Penelitian terkait tentang konflik nelayan juga dilakukan oleh Utsman pada nelayan tradisional pesisir Kumai di Kalimantan Tengah dalam bukunya "Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan" (Koreksi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1980 tentang Perizinan *Jaring Trawl*). Adapun inti hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kurang efektifnya proses bekerjanya peraturan yang mengatur operasional *Jaring Trawl* yaitu Keppres No.39 tahun 1980, dan diperparah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 2 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perikanan, dan Instruksi Bupati Nomor: 523/46/Pem. tentang Penanggulangan serta Penertiban bagi Masyarakat Penangkap Ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang lahir *nir-sosiologis*.¹⁰²

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini tidak sama dengan bahasan penelitian yang sudah dilakukan; Jawahir Thontowi, Abdurrahman, Ahmadi Hasan, Adi Saptomo, Djauhari, Kusnadi, dan Sabian Utsman, sebagaimana tergambar maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menjawab dari pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam konteks penelitian ini sebagaimana secara jelas

¹⁰¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, (2002), hlm. 81,82,93.

¹⁰² Lihat Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2007), hlm.259.

dipaparkan, yaitu dengan judul "Hukum Masyarakat Nelayan *Saka* (HMNS) dalam Sistem Hukum Nasional" (Studi tentang: Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik *Saka* pada Nelayan Tradisional *Saka* Tumbang Nusa Pedalaman Kalimantan Tengah).

Agar lebih terang dan jelas bagaimana posisi dan orisinalitas penelitian penulis yang fokus terhadap Hp2S pada HMNS Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Secara sederhana dapat dilihat gamabran pada tabel berikut:

Tabel. 1.1
Perbandingan Substansi Penelitian Hp2S terhadap Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Lokasi Penelitian, & (Tahun)	Substansi Hasil Penelitian	Perbandingan	
			Kesamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Jawahir Thontowi, Sulawesi Selatan, (1998)	-Judul: <i>Law and Custom in Makasar Society; The Interaction of Local Custom and National Legal System in Dispute Resolution</i> . (Disertasi, The University of Western Australia). -Penegakkan hukum dan kearifan lokal terhadap pengelolaan konflik dalam penyelesaian sengketa dan kekerasan pada masyarakat Bugis Makasar.	Semua peneliti terdahulu tersebut sama dengan penelitian penulis, yaitu penelitian dan atau membahas tentang hukum lokal di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian; Thontowi, Abdurrahman, Hasan, dan Saptomo. Penelitian penulis memfokuskan pada Hukum Penguasaan dan Pemilikan Anak-anak Sungai yang biasa disebut <i>Saka</i> oleh masyarakat setempat (Hp2S), dan pengelolaan konfliknya atas pelanggaran Hp2S.
2	Abdurrahman, Kalimantan Tengah, (2002)	-Judul: <i>Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menurut Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah</i> . (Disertasi, Universitas Indonesia). -Kelemahan hukum adat Dayak Kalimantan Tengah dalam penegakkan hukum penyelesaian sengketa lingkungan kalau berhadapan dengan globalisasi dan modernisasi negara.		
3	Ahmadi Hasan, Kalimantan Selatan, (2007)	-Judul: <i>Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat dengan Cara Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional</i> . (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). -Penyelesaian sengketa pada masyarakat Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara <i>Adat Badamai</i> (kekuatan nilai kearifan hukum lokal).		

1	2	3	4	5
4	Ade Saptomo, Sumatra Barat, (2004)	-Judul: Potensi Lokal dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam. (Makalah, dalam seminar pada International Confrence of land and Resource Tenure in Changing Indonesia "Questioning the Answer", Hotel Santika-Jakarta). -Potensi hukum lokal dalam penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber alam masyarakat lokal Minangkabau Sumatra Barat.		
5	Djauhari, Jawa Tengah, (2007)	-Judul: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa Tengah. (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). -Secara substantif membahas fungsi sebagai <i>a tool of social engineering</i> yang digagas Roscoe Pound telah membuktikan bahwa peraturan hukum dari tingkat hukum dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah terbukti tidak semua efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.	Penelitian Hp2S sama dengan penelitian yang dilakukan oleh; Djauhari, Kusnadi, dan Sabian. Yaitu meneliti tentang hukum dan nelayan tradisional.	Berbeda penelitian penulis dengan penelitian; Djauhari, Kusnadi, dan Sabian. Kalau penulis meneliti hukum terkait nelayan tradisional pedalaman, sedangkan peneliti terdahulu tersebut pada nelayan tradisional pesisir (nelayan laut).
6	Kusnadi, Jawa Timur, (2002)	-Judul: Konflik Sosial Nelayan (Buku, Yogyakarta, LKIS). -Penelitian kasus-kasus hukum pada nelayan tradisional pesisir, konflik pengoperasian Jaring <i>Trwals</i> .		
7	Sabian, Kalimantan Tengah, (2002)	-Judul: Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, (Buku, Yogyakarta, Pustaka Pelajar) -Penelitian kasus konflik kekerasan nelayan lokal (nelayan tradisional) melawan nelayan luar daerah (nelayan modern) dalam perebutan sumber daya nelayan (biota laut) pada nelayan pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Terjadinya konflik antara lain disebabkan mandulnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 1980 tentang Perizinan Jaring <i>Trawls</i>		

G. Metode Penelitian Hukum

1. Relevansi Jenis Penelitian Hukum

Hukum adalah bagian dari banyak cara untuk memahami karakteristik masyarakat. Hukum sebagai alat mengatur dan juga cermin budaya masyarakat, maka diperlukanlah jenis penelitian hukum yang tepat untuk dipakai dalam

melakukan penelitian Hp2S ini, sehingga tidak keluar dari hakekat penelitian hukum (*legal research*) itu sendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu hukum.

Penelitian ini meneliti tentang hukum yang hidup dan berproses di masyarakat (*living law*) yaitu Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, sehingga tipe kajian dalam penelitian ini adalah tipe kajiannya "Sosiologi Hukum". Kajian sosiologi hukum adalah ilmu hukum, maka haruslah berbeda dengan pengetahuan yang non ilmiah, untuk itu sosiologi hukum sebagai ilmu hukum memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Sosiologi hukum harus memiliki proses yang merupakan aktivitas penelitian, yang terdiri dari rasional, kognitif, dan teleologis.
- b. Sosiologi hukum harus memiliki aktivitas berupa metode ilmiah paling tidak menyangkut pola-pola; analitis, penggolongan, pengukuran, perbandingan dan survei.
- c. Sosiologi hukum harus merupakan produk pengetahuan ilmu pengetahuan tentang hukum itu sendiri yang sistematis.¹⁰³

Kalau diproposisikan secara sederhana, penelitian hukum pada konteks sosiologi hukum haruslah berproses dengan aktivitas manusia. Aktivitas ini haruslah dilaksanakan dengan metode tertentu yang juga akhirnya mendatangkan suatu pengetahuan yang sistematis, di samping juga harus relevan, kemudian hasil penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai pengetahuan ilmuan hukum, sosiologi hukum tidak boleh hanya terdiri atas tumpukan pengetahuan yang serba sedikit, data atau fakta-fakta hukum dalam

¹⁰³ Lihat kembali Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009). hlm.88

hal penelitian tidak memadai, pernyataan-pernyataan serampangan, dan yang terpenting sosiologi hukum haruslah berguna terutama di dunia hukum itu sendiri.

Penelitian Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa yang menggunakan jenis kajian sosiologi hukum, maka sudah tentu berkait erat dengan "sifat ilmu", yang meliputi setidaknya enam komponen sebagaimana dikatakan Archie J. Bahm dalam tulisannya "*What is Science*" (apa itu ilmu) dalam Utsman,¹⁰⁴ yaitu: masalah, perilaku, metode, aktivitas, kesimpulan, dan juga efek. Penulis memastikan bahwa keenam komponen tersebut terdapat dalam ranah kajian hukum yang penulis lakukan ini. Supaya lebih runtutnya pembahasan ini, penulis menunjukkan segi-segi; ontologi, epistemologi, dan aksiologinya dalam penelitian hukum yang menggunakan tipe atau jenis kajian sosiologi hukum, berikut:

1). Ontologi dalam Sosiologi Hukum¹⁰⁵

Ontologi berusaha mengkaji makna yang terkandung dari hakekat yang ada (*the being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan tunggal (*one*) dan jamak (*many*). Ontologi merupakan batasan tentang obyek apa yang dikaji mengenai wujud hakiki dari obyek penelitian hukum. Obyek penelitian hukum ini (Hp2S) bersifat empiris yang dapat diamati oleh manusia melalui panca

¹⁰⁴ Archie J. Bahm dalam Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm. 88

¹⁰⁵ Sabian Utsman, *Ibid*

indera dan akal sehatnya. Untuk memahami hal tersebut, ada beberapa asumsi berikut;

- a). Mengapa obyek-obyek tertentu memiliki kesamaan satu sama lain, baik struktur, bentuk, sifat dan lain sebagainya, sehingga dapat dikelompokkan, dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.
- b). Meski tidak ada kelestarian absolut, namun harus ada kondisi bahwa sesuatu tidaklah berubah dalam jangka waktu tertentu (kelestarian relatif), sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan pendekatan keilmuannya terhadap obyek tersebut.
- c). Sosiologi hukum mengakui, bahwa tidak ada suatu fenomena hukum yang terjadi secara kebetulan, semua fenomena hukum yang ada pasti disebabkan oleh fenomena lain, khususnya Hp2S pada MHNS di Tumbang Nusa.

Dengan demikian, maka sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum sebagai fakta social (*law in the action*)” di samping hukum sebagai fakta hukum (*law in the books*) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris. Kajian sosiologi hukum adalah tidak bisa dielakan terhadap hukum sebagai kajian fakta hukum yang hidup di masyarakat.

Sosiologi hukum adalah berse'erat dari *human science* yang menyoroti salah satu kekhususan dari perilaku dan tindakan manusia baik struktur masyarakat maupun kebudayaannya. Kaitan dengan fakta hukum dan karakteristik Hp2S

yang hidup dan berakar beranak-pinak di masyarakat (sebagai kajian yang utuh tentang hukum sebagai suatu sistem¹⁰⁶).

2). Epistemologi dalam Sosiologi Hukum

Epistemologi dalam ilmu hukum, mencari atau menuju suatu kebenaran (*the truth*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam hal ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai; bagaimana dan dengan sarana apakah dapat diperoleh tentang pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*the truth*) itu sendiri. Epistemologi berupaya membahas secara mendalam segala proses yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan hukum. Oleh karenanya, proses ini sering dinamakan “metode keilmuan” yang dapat membedakan ilmu pengetahuan dengan olah pikiran. Ilmu dalam perspektif epistemologi bukan hanya sekadar produk yang dikonsumsi, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis dalam rangka mencari pengetahuan empiris dengan menggunakan metode keilmuan. Ilmu hukum itu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segalanya.

Sosiologi hukum sebagai ilmu hukum dalam epistemologinya memiliki berbagai aliran dan pandangan. Pendapat yang berbeda antara ahli tidak bisa dielakkan, namun semuanya itu hanyalah sumber atau sarana untuk mencari pengetahuan (ilmiah). Wibisono menyatakan:

¹⁰⁶ Baca kembali Lili Rasyidi & I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, (2003), hlm.60.

Epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata-cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih.¹⁰⁷

Ada beberapa aliran dan pandangan dalam sosiologi hukum dengan masing-masing tokohnya seperti antara lain; Aliran Utilitarianism, Aliran *Socilogical Jurisprudence*, dan Aliran Realisme Hukum. Pemilihan dari beberapa teori-teori sosiologi hukum, maka tidak terlepas pula dengan beberapa paradigmanya masing-masing.¹⁰⁸

Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori dan metode adalah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigma diartikan secara sederhana sebagai alat pandang, atau tempat berpijak dalam melihat sesuatu realitas.

Istilah paradigma menjadi sangat terkenal setelah Thomas Kuhn menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Kuhn menjelaskan bagaimana suatu aliran atau teori itu berkembang. Thomas Kuhn dalam Mukti Fadjar dalam Utsman, menyatakan:

... mengenali dan mengakui adanya anomali sering memerlukan waktu lama dan biasanya terjadi resistensi terhadap anomali itu, jika penemuan baru dapat menangani anomali tertentu, maka akan terjadi penyesuaian kecil pada paradigma. Tetapi jika anomali semakin meluas maka akan terjadi semacam krisis, sehingga berdasar paradigma yang ada tidak jalan, sehingga memungkinkan terjadi revolusi ilmiah yang

¹⁰⁷ Periksa Koento Wibisono, *Sari Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2007. hlm.13

¹⁰⁸ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm.91

menghasilkan paradigma baru. Jika paradigma baru diterima oleh komunitas ilmiah, maka berarti paradigma lama ditinggalkan.¹⁰⁹

3). Aksiologi dalam Sosiologi Hukum

Ilmu itu dapat bersifat netral pada skala epistemologi, tanpa berpihak pada siapa dan di manapun selain kepada kebenaran yang nyata (walaupun dibatasi oleh norma dan etika). Pada aksiologi Sosiologi Hukum, seorang ilmuwan hukum harus mampu menilai ilmu hukum secara moral sehingga jelas tentang baik dan buruknya.

Dalam hal penelitian ini, kaitan sosiologi hukum dengan aksiologi adalah selalu berkaitan dengan pertanyaan seperti; untuk apa sosiologi hukum digunakan?, bagaimana sosiologi hukum dengan kaidah moral?, atau bagaimana penentuan obyek yang telah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Oleh karena itu aksiologi ilmu dalam sosiologi hukum memberikan sumbangan besar, seperti:

- a). membantu landasan etis dalam riset khususnya dalam kajian hukum lebih khusus lagi riset Hp2S pada HMNS ini, baik dalam memilih obyek riset, pendekatan yang dipakai, metodologi dan sampai kepada untuk apa dan bagaimana penggunaan hasil riset hukum dimaksudkan.
- b). membantu menyelesaikan problem hukum yang berkaitan dengan masyarakat, moral, dan etika dengan mengedepankan rasionalitas, reliabel, faktual, dan validitasnya.

¹⁰⁹ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2007). hlm.45,46.

- c). membantu memberikan kritik terhadap riset hukum khususnya agar tidak keluar dari kebenaran hakiki menuju kebenaran ilmiah.
- d). memberikan sumbangan dan pemecahan masalah hukum dengan tetap mengedepankan konsistensi dalam tahapan ilmiah dan pengembangan sains yang dinamis.
- e). memberikan sumbangan dalam hal mencegah timbulnya sifat destruktif dari penerapan sains dan teknologi khususnya pada tipe kajian sosiologi hukum dalam penelitian ini.

Jenis penelitian sosiologi hukum dalam penelitian Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, aksiologi dalam penelitian hukum ini sudah jelas bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu diarahkan sebagai bagian dari integritas keilmuan di samping ilmu yang lain, untuk memecahkan masalah-masalah hukum bagi perkembangan masyarakat menuju tercapainya **keadilan, kepastian, dan kegunaan** hukum bagi masyarakat. Kegunaannya sebagai alat menuju kesejahteraan kehidupan (*wellevendheid* atau kesedapan pergaulan hidup)¹¹⁰ dengan tetap berpijak kepada **moral dan etika**.

2. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum dengan perspektif *emik*. Karena cara-cara berhukum dengan

¹¹⁰ Baca Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, (1983), hlm.8. Baca juga Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2005), hlm. 46.

memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat nelayan *Saka* merupakan tindakan sosial, namun hanya penampakan dari luar tentang apa mereka pahami dan tafsirkan. Untuk mencari makna perilaku dan tindakan berhukumnya, yaitu mengkaji "*law as it is in (human) actions*" karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu dianalisis secara kualitatif.¹¹¹

Sekadar perbandingan, perlu penulis kemukakan bagaimana perbandingan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kajian hukum secara sosilogis sebagaimana juga penelitian hukum ini lebih bermakna hukum sebagai fakta sosial di samping juga hukum sebagai fakta hukum, maka yang dominan penulis gunakan model penelitian kualitatif (yang bersifat *subyektif* dan *interpretif*), maka perlu juga diketahui perbedaan karakteristik metodologis antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif baik instrumen, waktu penetapan pengumpulan data dan analisis, desain, latar, perlakuan, satuan kajian, maupun unsur kontekstual hukumnya. Moleong¹¹² merincinya sebagaimana tabel berikut:

¹¹¹ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, (1999), hlm.159. bandingkan juga dengan pemikiran Rahardjo, dalam bukunya *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm.6 menyatakan bahwa ... bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Dan usaha ini mengkaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

¹¹² Bandingkan Sabian Utsman, *Op.Cit.*, (2009), hlm.320.

Tabel.1.2
Paradigma Karakteristik Metodologi
Penelitian Kualitatif dan Perbandingannya dengan Kuantitatif

Poster Tentang	Kualitatif	Kuantitatif
1. <i>Instrumen.</i>	1. Orang sebagai peneliti.	1. Kertas-pensil atau alat fisik lainnya.
2. <i>Waktu penetapan pengumpulan data dan analisis.</i>	2. Selama dan sesudah pengumpulan data hukum.	2. Sebelum penelitian.
3. <i>Desain.</i>	3. Muncul-berubah.	3. Pasti (<i>Preordinate</i>).
4. <i>Gaya.</i>	4. Seleksi sesuai fokus masalah.	4. Intervensi.
5. <i>Latar.</i>	5. Alam.	5. Laboratorium.
6. <i>Perlakuan.</i>	6. Bervariasi	6. Stabil.
7. <i>Satuan Kajian.</i>	7. Pola-pola.	7. Variabil-variabel
8. <i>Unsur Kontekstual.</i>	8. Turut campur atas undangan.	8. Kontrol.

Konsep dasar dari penelitian hukum ini adalah berdasarkan paradigma kualitatif, maka pendapat Bogdan, Taylor, Kirk dan Miller dalam Moleong mengatakan, berikut:

Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor ... mendefinisikan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka Kirk dan Miller ... mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹¹³

Karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian hukum ini adalah mengutamakan makna, konteks dan perspektif *emik* sesuai tabel hidup baik hukum sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial yang hidup dan

¹¹³ Lihat J.L.Moleong, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, (1996), hlm.3.

berproses di lapangan (Hp2S). Dalam interaksi simbolik, yang terjadi dalam tataran simbolik terkait langsung dengan hukum sebagai fakta sosial, baik yang rasional maupun irrasional. Untuk membongkar makna yang terkandung dalam terjadinya proses hukum maupun peristiwa hukum pada nelayan *Saka* yang membawa *effects* kepada kehidupan mereka, maka disitulah memerlukan pendekatan yang tepat di samping pendekatan lain yang relevan, yaitu pendekatan konsepsi interaksionisme simbolik. Hal ini dilakukan, karena tindakan hukum dalam masyarakat nelayan *Saka* berdasarkan makna-makna dan menggali makna tersebut berangkat dari *the self* (berangkat dari "I" dan "Me")¹¹⁴ dan dunia luarnya *looking glass self* (*social-self*), maka dengan demikian telah mampu bersepikulasi secara akademik untuk menjawab fokus sebagai persoalan dalam konteks penelitian ini secara komprehensif.

Pemikiran Herbert Blumer dalam Riyadi Suprpto menyatakan bahwa seseorang peneliti untuk memahami fenomena masyarakat (penelitian hukum

¹¹⁴ Dalam hukum sebagai fakta sosial (kajian sosiologis), proses tindakan hukum kaitan interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Menurut George Herbert Mead dalam Deddy Mulyana (2000:88) bahwa sebagai suatu proses sosial, diri itu terdiri dari dua fase, yaitu "Aku" (*I*) dan "Daku" (*Me*), Aku adalah diri yang subyektif, diri yang reflektif yang mendefinisikan situasi dan merupakan kecenderungan impulsif individu untuk bertindak dalam suatu cara yang tidak terorganisasikan, tidak terarah, dan spontan. Sedangkan Daku adalah pengambilan peran dari sikap orang lain, atau kelompok tertentu. Jadi diri sosial adalah diri yang sebagai obyek yang di respons oleh orang lain (yang terdiri dari Aku dan Daku). Proses konsentrasi interaksi (individu, keluarga, kelompok atau organisasi, komunitas, dan masyarakat) kaitan dengan sosiologi hukum, bisa dilihat Sabian Utsman dalam bukunya *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, (2005), hlm. 87-88.

ini adalah terjun langsung kepada masyarakat), ia harus observasi secara langsung atau partisipatif dengan dua cara, yaitu:

1. Eksplorasi ke tingkat pemahaman yang menghasilkan *sensitizing concepts*. Seorang peneliti diharapkan bisa dekat dengan obyek/subyek agar dia mampu mengenali dan memahami konteks empiris yang sesungguhnya.
2. Melakukan inspeksi, di mana peneliti harus memeriksa data dengan cara menampilkan pembuktian empiris-nya.¹¹⁵

Menggali data dalam penelitian ini sangat terkait dengan isyarat dan simbol-simbol dalam proses komunikasi ketika penulis masih berada di lapangan. Mead dalam Doyle Paul Johnson mengatakan:

Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi obyek untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subyek yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, mereka dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain.¹¹⁶

Dalam hal ini, proses penelitian yang sudah dilakukan adalah berbentuk siklus, dalam hal pengumpulan serta analisa data hukum sejak awal sampai kepada pembuatan laporan hasil penelitian ini berlangsung secara simultan.

¹¹⁵ Lihat Riyadi Soeprapto dalam bukunya *Interaksionisme Simbolis* (Pengantar oleh Soetandyo Wignjosobroto), Malang, diterbitkan Everros Press-Pustaka Pelajar, (2002), hlm.126.

¹¹⁶ Doyle Paul Johnson, *Op. Cit.*, (1990), hlm.11.

3. Penggalan Bahan dan Data Hukum

Penggalan bahan-bahan hukum ketika sebelum selesainya penelitian ini, diawali dengan pengembaraan akademik (*academic journey*) sampai berproses di lapangan sejak awal sampai berakhirnya penelitian ini terfokus dengan baik dan tidak mengalami kesulitan berarti. Pengembaraan terhadap data hukum, penulis juga sempat melakukan perbandingan keberadaan anak sungai (sebutan anak sungai di Padang adalah *Banda*) di Padang Sumatra Barat.

Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah sebagai instrumen utamanya.

Proses memperoleh data yang diperlukan, berupa data primer yang diperoleh adalah melalui observasi di lapangan serta berbagai keterangan dan atau masukan dari sejumlah informan melalui wawancara yang mendalam (*depth interview*) dalam rangka menggali *life history* hukum masyarakat nelayan *Saka* (Hp2S) dituangkan ke dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*), diteruskan dan diproses ke kartu konsep, kemudian seterusnya diproses ke memorandum teoritis.

Proses penelitian ini dapat digambarkan ke dalam sebuah siklus yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisa data yang dilakukan secara

simultan, walaupun secara kategorikal dapat dibedakan dalam tiga urutan sebagai berikut:

- a. Tahapan penjelajahan dan *Open Coding*; Penelitian tahapan ini adalah mengupayakan untuk menemukan karakteristik Hp2S pada HMNS Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalteng termasuk preodesasi sebelum dan sampai pada penelitian ini berakhir. Adapun proses *Open coding* ini meliputi; merincikan, memeriksa, mengkomparasikan, mengkonseptualisasikan dan mengkategorikannya sesuai data hukum yang terkumpul.
- b. Tahap pemusatan dan *axial coding*; Mengembangkan penelusuran pola-pola (kalau penelitian kuantitatif variabel-variabel) dengan menggunakan hasil dari *open coding*, sehingga berbagai kategori diorganisir sesuai dengan penemuan data hukum. Dalam proses *axial coding* dianalisis mengenai hubungan antar suatu kategori dengan sub-kategori lainnya yang mana selalu berlangsung secara simultan, antara lain bisa dilihat sebagai berikut:
 - 1). Menghubungkan suatu kategori dengan sub-kategori.
 - 2). Memverifikasikan data hukum yang aktual dan faktual.
 - 3). Memperkaya sifat-sifat serta berbagai dimensi yang dapat menghubungkan antara kategori dengan sub-kategori, dan
 - 4). Barulah mengeksplorasi masing-masing polarisasi fenomena Hp2S.

- c. Tahapan integrasi dan *selective coding*; Tahapan ini mencari fenomena sentral yang merupakan fokus tempat terintegrasinya kategori-kategori lain yaitu dengan menggunakan hasil dari *axial coding* sebagai dasar dari unit analisis dan memeriksa keabsahan data dan informan dari pernyataan-pernyataan yang sudah berhasil ditangkap dalam hubungan fakta hukum yang ada.

4. Kriteria dan Jumlah Informan

Kriteria informan adalah di samping sudah dewasa yang berumur antara 20 tahun sampai 63 tahun, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten dengan pernyataannya sesuai fakta yang dipaparkan walau kemudian diadakan pengecekan ulang dan atau pelacakan audit atas data yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Sejumlah informan yang berhasil diwawancarai, diyakini menginformasikan fakta yang diinginkan penulis sebagai peneliti tidak ada unsur bias atau mampu menginformasikan sebagaimana adanya fakta Hp2S di Tumbang Nusa, mengerti permasalahan yang menjadi pusat perhatian penulis sebagai peneliti sebagaimana fokus pada konteks penelitian ini, terbuka disaat diperlukan data yang diungkapkan untuk dibandingkan dengan informan lainnya, informan yang terkait dengan keberadaan Hp2S diambil 30 orang. Sebanyak 30 orang dirasa sudah lebih dari cukup karena tidak lagi bervariasi atau istilah lain dalam pengumpulan data hukum penelitian kualitatif, informasi data Hp2S sudah sampai kepada “titik jenuh” (di antara masyarakat dan para

pemilik *Saka* yang berjumlah tidak kurang dari 157 unit *Saka* di Tumbang Nusa) dan 10 orang untuk keperluan triangulasi.

Untuk menentukan informan sejumlah 30 orang dan 10 orang keperluan triangulasi tersebut adalah ketika penulis mengadakan penelitian di lapangan. Hal ini diperlukan guna memperoleh deskripsi serta melacak informasi yang ada. Kemudian penulis sebagai peneliti menghentikan pencarian informan setelah menganggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasinya (sudah terjadi *replikasi* perolehan informasi) dan atau informasi sudah dirasa cukup representatif dalam mewakili karakteristik permasalahan Hp2S yang diteliti, maka oleh karena proses pengambilan data hukum tidak lagi ditemukan variasi-variasi informasinya, maka diputuskan tidak perlu untuk mencari informasi baru serta pencariannya sudah dianggap selesai.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.

Penelitian ini memakai triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari empat macam triangulasi, yaitu; memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Penulis memutuskan hanya memakai triangulasi sumber, karena dirasa

sudah cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data dalam penelitian Hp2S pada HMNS

Untuk menjaga kebenaran dan kemurnian serta keabsahan data hukum dalam bahasan Hp2S ini, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, yaitu antara lain dirujukan kembali kepada sumber datanya atau membandingkannya kepada informan lain. Dengan hati-hati mentriangulasikan, sehingga berhasil sesuai tingkat kebutuhannya.

Dalam hal cek audit bahan dan data hukum diambil dari berbagai tokoh masyarakat yang berkompeten. Penulis dengan mudahnya berkomunikasi kepada tokoh-tokoh kunci yang dianggap sangat memahami terhadap hukum yang hidup turun-temurun pada masyarakat setempat, antara lain; merujuk kepada Prof. KMA. M. Usoep, MA (tokoh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah), Drs. Sulman Djungan (Damang wilayah komunitas Jekan Raya), Dr. M. Siddik Rahman Usop, M.Si (akademisi Universitas Negeri Palangka Raya), Nomel Lambung, S.H. (tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Belo Timor Timur), Drs. Sardimi, M.Ag (akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya serta tokoh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Barito Utara) Dra. Dahlia (Pendidik dan tokoh masyarakat berasal dari Kabupaten Kuala Kapuas), H. Karmanie (asli suku Dayak Ngaju kelahiran Mandumai), Dunam Asak Udeng

(asli suku Dayak Ngaju kelahiran Kabupaten Kapuas), Adriansyah (asli Suku Dayak Ngaju pensiunan guru SDN berasal dari Kapuas Barat Kabupaten Kapuas), Ener B. Tingkai (berasal dari masyarakat Dayak Barito Selatan).

Keputusan ini diambil dalam menetapkan proses pemeriksaan data sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sesuai dengan pendapat Moleong, berikut:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. ... Dezin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton) ... Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan¹¹⁷

6. Analisis Data

Penelitian berjudul *Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional* ini, mengambil tempat penelitian pada nelayan *Saka Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalimantan Tengah*. Untuk pengembangan konsep, kategori dan


¹¹⁷ Moleong, *Op. Cit.*, (1988), hlm. 178-179.

deskripsi adalah atas dasar kejadian (*incidence*) ketika penulis sebagai peneliti memperoleh data sewaktu masih berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.

Data Hp2S diorganisasikan ke dalam bentuk tertentu sesuai kemauan data. Data dibiarkan sebebaskan-bebasnya, sedalam-dalamnya, semurni-murninya (sesuai fokus masalah penelitian), yang sesungguhnya (*display data*) sehingga dengan demikian memperjelas karakteristik data yang sudah terkumpul secara utuh dan menyeluruh, maka berangkat dari itulah, sangat mempermudah bagi penulis sebagai peneliti dalam menarik kesimpulan (*Conclusion drawing and verification*) dalam proses pembuatan laporan penelitian ini.

Proses analisis sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang sudah dilakukan terhadap data hukum adalah berinteraksi secara bolak-balik yaitu antara pengumpulan data dan analisis menjadi satu kesatuan kegiatan (fokusnya bisa dilihat pada bab penyajian data dan sejumlah bab analisis data) sebagaimana digambarkan Faisal ¹¹⁸ dalam penelitian hukum tentang Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah secara seksama dikembangkan seperti gambaran proses analisis data berikut:

¹¹⁸ Bandingkan dengan tulisan Sabian Utsman. *Op. Cit.*, (2007). hlm.57.



Gambar 1.1: Proses Analisis Data

7. Lokasi Penelitian

Pemilihan lapangan sebagai tempat penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini, dilakukan pada nelayan tradisional sebagai penguasa dan pemilik *Saka* di Tumbang Nusa Pulang Pisau serta nelayan penguasa dan pemilik *Saka* luar daerah sebagai perbandingan. Nelayan *Saka* luar daerah, misalkan Petuk Ketimpun Bawah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, atau nelayan *Saka* Bahaur Kabupaten Pulang Pisau adalah relatif berkarakter mirip.¹¹⁹ Masyarakat nelayan tradisional yang memiliki *Saka* di desa-desa pedalaman sepanjang Sungai Kahayan Kalimantan Tengah relatif serupa etnis (suku asli Dayak¹¹⁹), angka

¹¹⁹ Asal usul penamaan asli suku Kalimantan Tengah dengan sebutan “Dayak” adalah sekitar 120 tahun yang lalu, ketika orang pendatang melihat orang asli suku Kalimantan Tengah dengan cara berjalannya menjongkok-jongkok sambil mengayak-ayak (berdayak-dayak), maka oleh mereka disebutlah orang bungkuk-bungkuk atau ayak-ayak atau orang “Dayak”. Orang *Dayak* pada sa’at itu suka masuk ke semak-semak belukar. Data asal usul penamaan suku *Dayak* adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat *Dayak* Kalimantan Tengah dan

rata-rata jumlah jiwa dan atau jumlah penduduk, pola kehidupan sehari-hari, kebudayaan hukumnya, serta mata pencaharian mayoritas sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan atas keberadaan sejumlah *Saka*.

Dipilihnya Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sebagai tempat penelitian didasari dari pemikiran dan pertimbangan yang matang, paling tidak ada beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, penulis memilih daerah Tumbang Nusa, karena proses masuk (*entry*) dan penciptaan *rapport* bisa berjalan dengan lancar dan cepat apabila dibandingkan dengan memilih daerah lain. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah sejak lama jauh sebelum dilakukan penelitian ini mereka sudah mengenali penulis, dan secara pribadi juga penulis lebih mengenali karakteristik serta tipologi mereka, meskipun penulis sebagai peneliti tidak berdomisili bersama mereka. Itu semua merupakan modal dasar yang sangat penting dan menentukan dalam memperlancar proses penelitian ketika berada di lokasi penelitian. Lancar atau tidak lancarnya proses penelitian terutama penggalian data, tidaklah semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keahlian penulis sebagai peneliti dalam menguasai cara-cara yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi tergantung terhadap masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa dan atau orang-orang yang dihadapi di lokasi penelitian.

mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belo Timor Timur bernama Nomel Lambung, S.H. (65 th) dan Damang Komunitas Jekan Raya bernama Drs. Sulman Djungan (68 th) pada tanggal 28 April 2011 di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Kedua, kualitas penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik dengan data hukum (data Hp2S), deskripsinya ditentukan oleh penulis sebagai peneliti ketika berada serta melakukan proses kegiatan di lokasi penelitian. Kaitannya dengan kualitas temuan di lokasi penelitian, hal itu menjadi pertimbangan dengan konsekuensi biaya penelitian terutama ketika melakukan perjalanan dan berada di lokasi penelitian, kecuali penggalian data di Sumatra Barat, tidaklah harus mengeluarkan biaya tinggi, karena penulis sebagai peneliti didukung berbagai fasilitas yang dimiliki oleh teman sejawat dan keluarga sendiri. Dengan dukungan dalam memperlancar mobilitas kegiatan penelitian hukum di lapangan tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung, baik sedikit maupun banyak telah mendukung kelancaran proses penelitian yang akhirnya juga menentukan kualitas hasil temuan penelitian ini.

Ketiga, sepanjang sepengetahuan penulis sebagai peneliti, sebelumnya dan setelah terjun di lapangan serta setelah berakhirnya penelitian ini, terdapat fenomena hukum yang menantang dan sekaligus menggoda untuk dilacak dan dipahami. Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa mempunyai keunikan, sehingga bagaimana mungkin terjadi penguasaan serta juga pemilikan sejumlah *Saka* (tidak kurang 157-an unit *Saka*) oleh masing-masing kelompok keluarga sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum yang hidup di masyarakat setempat, padahal mereka (masyarakat setempat dan atau khalayak setempat) setidaknya secara administratif pemerintahan mengikuti teritorial wilayah hukum nasional


dan dalam bermasyarakat dengan kesopanannya, taat beragama, selalu mengikuti dan taat dengan peraturan pemerintah. Dengan antusias sebelum terjun ke lapangan sebagai lokasi penelitian, penulis sebagai peneliti terlebih dulu mempertanyakan *Ada apakah dengan hukum mereka (Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa)?* Mengapa sampai terjadi demikian?. Hal tersebut adalah gambaran kecil, bahwa senyatanya memang ada hal-hal hukum sebagai identitas hukum Indonesia yang perlu disingkap dari kawasan nelayan tradisional yang memanfaatkan pemilikan *Saka* sebagai tempat pencarian ikan. Bagi penulis sebagai peneliti, ketertarikan dan atau minat yang sangat tinggi dalam pemilihan lokasi penelitian penelitian adalah menentukan dalam penelitian yang sudah dilakukan ini, dan penulis secara pribadi jauh sebelum dimulai bahkan sampai berakhirnya penelitian ini, memanglah sangat tertarik dan tergoda sehingga akhirnya membongkar akar (karakteristik) serta proses perkembangan aras kearifan dan kekuatan Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

8. Sistematika Pembahasan Hasil Penelitian

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini, dibagi menjadi tujuh bab yang rinciannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:


Bab pertama adalah bagian pendahuluan berisi tentang; Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* (Hp2S) dilakukan, rumusan masalah dan cakupannya, tujuan dan kegunaan penelitian, untuk landasan dasar serta pengembangan

dalam bahasan ini disajikan kerangka teoritik. Untuk menghindari duplikasi dan menjaga kemurnian serta keunikan penelitian hukum yang hidup di lokal (daerah tertentu) atau di komunitas tertentu, maka disajikan hasil jelajah pustaka tentang penelitian terkait Hp2S. Kemudian, penyajian metode dan jenis penelitian hukum yang relevan dan mengarusutamakan pembongkaran karakteristik Hp2S untuk menemukan karakteristik maknanya dari Hp2S, sehingga menemukan sebenar-benar makna Hp2S setelah memahami konteks serta mengkaji teks sebagai tema penelitian ini. Hal itu dapat digambarkan (lihat Gambar 1.3,) dan untuk membedakan penelitian penulis dengan pendekatan analisis data hukum secara kuantitatif dapat dilihat Gambar 1.4, dan Gambar 1.5. Konteks Hp2S pada HMNS dalam sistem hukum nasional dapat dilihat pada Gambar 1.2, sebagai berikut:




Gambar 1.2: Konteks HMNS (Hp2S) dalam Sistem Hukum Nasional

Penelitian hukum perspektif pemaknaan terhadap data Hp2S (tipe penelitian Sosiologi Hukum dengan pendekatan analisis data kualitatif) bisa dilihat pada Gambar 1.3, berikut:



Gambar 1.3: Tipe Penelitian Sosiologi Hukum Analisis Data Kualitatif

Sekadar perbandingan penelitian Sosiologi Hukum dengan pendekatan analisis data kualitatif, maka berikut penulis gambarkan penelitian huk pendekatan analisis data kuantitatif, sebagai berikut:



Gambar 1.4: Penelitian Hukum Pendekatan Analisis Data Kuantitatif

Bab kedua, pada bab ini menyajikan gambaran umum karakteristik nelayan yang menggantungkan hidupnya pada penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, yaitu; karakteristik geografis dan administratif, sarana transportasi, penerangan listrik, sosial budaya dan hukum (budaya penguasaan dan pemilikan *Saka*, kerja keras perempuan nelayan *Saka*, keterlibatan pemuka pendapat dalam penanganan Hp2S, kepemimpinan dan stok pangan serta prestise, pemberian nama *Saka* sebagai identitas kepemilikan, dan selamatan *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu*); kemudian kerja dalam pandangan hidup budaya masyarakat Tumbang Nusa.

Bab ketiga, pada bab ini menyajikan data hukum Hp2S pada HMNS meliputi; a) Sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami Hp2S yang terkonstruksi (*socially constructed*), hidup, dan fungsional di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah (meliputi; sosok masyarakat Tumbang Nusa, konsep, substansi, dan prosedur Hp2S, kemudian belum berperannya lembaga hukum adat dalam pengelolaan sejumlah penguasaan dan pemilikan *Saka*. b) Penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran penguasaan dan pemilikan *Saka* (meliputi; struktur, bentuk-bentuk, dan stadium konflik). c) Kemudian, data hukum upaya mendapat pengakuan sistem Hukum Nasional atas Hp2S pada HMNS yang meliputi; upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan masyarakat.


Bab keempat, untuk menghindari intervensi penulis terhadap data hukum khususnya bab III dan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman diskusi ini, maka dianalisis masing-masing setiap rumusan masalah kedalam setiap bab, bab ini (Bab IV) khusus berisi analisis tentang “Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Konsep Hp2S” (sosok masyarakat nelayan *Saka*, pemahaman konsep Hp2S.; pemahaman masyarakat Tumbang Nusa terhadap hukum, konsep penguasaan *Saka*, konsep pemilikan *Saka*), Substansi dan Prosedur Hp2S, Institusi Hukum (*Legal Institution*) *Saka*,

Bab kelima, bagian ini khusus berisi analisis tentang ”Penanganan Konflik Hukum (tidak ditemukan konflik terbuka atau kekerasan, kecuali konflik tertutup atau konflik tidak kekerasan) dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas Penguasaan dan Pemilikan *Saka*” meliputi; struktur, bentuk-bentuk, stadium konflik, dan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S.

Bab keenam, bagian ini berisi analisis tentang “Upaya Pengakuan Hukum Nasional atas keberadaan Hp2S”, meliputi; konsep pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan, upaya pemerintah, dan upaya masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam mengabstraksikan Hp2S menjadi bagian atau mentransformasikannya menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Bab ketujuh, pada bagian ini adalah bab penutup berisi; kesimpulan hasil penelitian dan bagian akhir adalah rekomendasi. Untuk jelasnya keseluruhan

proses penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.5, berikut:



Gambar 1.5: Ikhtisar Proses Penelitian Hp2S pada HMNS

Diperlukannya ikhtisar proses penelitian Hp2S di atas, sesungguhnya diperuntukkan agar mempermudah menelusuri proses penelitian Hp2S ini sejak latar belakang penelitian sampai dengan hasil akhirnya. Dengan demikian, diharapkan mendapat sedikit gambaran secara komprehensif dari keseluruhan proses penelitian penulis.

RINGKASAN BAB I

Bab kesatu ini adalah sebagai pendahuluan dari bahasan tulisan ini, berisi; Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan pentingnya penelitian hukum (Hp2S) dilakukan, rumusan masalah dan cakupannya, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian bab ini, untuk landasan dasar pemikiran serta pengembangan teori, disajikan kerangka teoritik yang relevan terhadap fenomena hukum yang diteliti sehingga terpenuhinya kebutuhan menganalisis, sejak paradigma, konsep, proposisi, dan sampai teori tentang tema Hp2S. Untuk menghindari duplikasi dan mengetahui posisi penelitian penulis, serta mengetahui keunikan penelitian hukum yang hidup di lokal-lokal atau di komunitas-komunitas tertentu, maka penulis menyajikan hasil jelajah pustaka terhadap penelitian terdahulu, sebagai bagian pengembaraan akademik (*academic journey*). Sebagai metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang mengarusutamakan pembongkaran karakteristik Hp2S dalam menemukan karakteristik makna hukum yang terkandung.

Untuk melihat konteks Hp2S pada HMNS dalam sistem hukum nasional, disajikan sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2. Kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan secara komprehensif, dan digambarkan juga dengan ikhtisar proses penelitian Hp2S pada HMNS.

BAB II

GAMBARAN MASYARAKAT NELAYAN SAKA TUMBANG NUSA KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGGAH

A. Karakteristik Geografis dan Administratif

Desa Tumbang Nusa adalah salah satu dari delapan desa yang termasuk wilayah teritorial hukum Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Nusa ini terletak di pinggiran sungai Kahayan¹²⁰ yang membelah daratan Kalimantan Tengah bermuara ke laut Jawa, mengalir dari pedalaman Kalimantan Tengah melintasi antara lain; Kota Cantik Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan daerah Bahaur Kalimantan Tengah.

Desa Tumbang Nusa berbatasan dengan Desa Mentaya sebelah utara, Kecamatan Sebangau sebelah selatan, Desa Taruna sebelah barat, dan Desa Pilang sebelah timur. Untuk lebih jelasnya perbatasan desa Tumbang Nusa dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

¹²⁰ Sungai Kahayan adalah salah satu dari 10 sungai besar di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nama dari 10 sungai tersebut; 1. Sungai Lamandau, 2. Sungai Arut, 3. Sungai Mentaya, 4. Sungai Sempaga, 5. Sungai Sebangau, 6. Sungai Katingan, 7. Sungai Kahayan, 8. Sungai Kapuas, 9. Sungai Barito, dan 10. Sungai Martapura.

Tabel 2.1
Batas Wilayah Desa

No	Wilayah	Perbatasan	Keterangan
1	Sebelah Utara	Desa Mentaya	-
2	Sebelah Selatan	Kec. Jabiren Raya	-
3	Sebelah Barat	Desa Taruna	-
4	Sebelah Timur	Desa Pilang	-

Sumber: Data diperoleh dari Kantor Kepala Desa Tumbang Nusa, 2009

Luas wilayah desa Tumbang Nusa secara keseluruhan mencapai 154 km² merupakan bagian dari luas wilayah 8.977 km² Kabupaten Pulang Pisau dan 153.564 km² dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tumbang Nusa berpenduduk 1002 jiwa dari keseluruhan 111.488 jiwa penduduk Kabupaten Pulang Pisau dari 2,1 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah¹²¹. Penduduk keseluruhan Tumbang Nusa tersebar di 5 Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
Rincian Jumlah Penduduk dalam Setiap Rukun Tetangga

No	RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	RT 1	134	122	256	
2	RT 2	136	116	252	

¹²¹ Data penduduk dan luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari tulisan Mumu Muhajir dalam bukunya berjudul *Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah)*, Jakarta, HuMa, (2010), hlm.184. Menyatakan bahwa “Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 153.564 km². Dari luas wilayah itu, 69,9% diantaranya masih berupa hutan seluas:10.735.935 hektar ...”.

1	2	3	4	5	6
3	RT 3	109	111	220	
4	RT 4	128	104	232	
5	RT 5	23	19	42	
Jumlah		530	472	1002	

Sumber: Kantor Kepala Desa Tumbang Nusa, tahun 2010.

Pemukiman penduduk rata-rata di pinggiran sungai Kahayan dengan jarak antara tepian sungai dengan rumah-rumah penduduk sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter bahkan ada yang berdempetan dengan posisi berhadap-hadapan dengan dibelah oleh jembatan kayu selebar 2 meter berjarak antara rumah satu dengan lainnya antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Kondisi topografi (keadaan tanah) desa, Tumbang Nusa terletak pada tanah rawa dan terdapat ratusan sungai-sungai kecil yang biasa disebut *Saka* (sebagai anak dari sungai induknya yaitu sungai Kahayan), sehingga semua *Saka* tersebut bermuara ke sungai Kahayan.

Keberadaan hutan, tanah, sungai besar, serta *Saka* adalah relatif beragam. Secara umum sejumlah *Saka*-lah yang dominan dan utama untuk menyanggah perekonomian mereka bahkan *Saka* dijadikan sebagai "*Food Security*". Hidup dan kehidupan mereka sangat tergantung dan sudah menyatu dengan karakteristik *Saka* di samping fungsi tanah dan hutan hanyalah sebagai pendukung dalam perekonomian mereka.

1. Fungsi Hutan

Pada umumnya Kalimantan adalah sebagai kawasan hutan yang tidak asing lagi di dunia internasional termasuk kawasan Kalimantan Tengah dimana

terletak Desa Tumbang Nusa. Area hutan yang terbentang di belakang, maupun di seberang perkampungan Tumbang Nusa (seberang Sungai Kahayan), ketika memasuki perkampungan nelayan *Saka* terlihat pepohonan kayu dengan berbagai jenis, di antaranya jenis kayu pulai dan beringin bercampur rawa yang menutupi perkampungan tersebut.

Fungsi ekonomi dari bentangan hutan tersebut masih belum maksimal atau belum memadai. Sebagian kecil kekayaannya dimanfaatkan untuk bahan pembuatan rumah penduduk dan untuk kayu bakar. Sebagian kecil difungsikan untuk kebun keluarga di sekitar pekarangan rumah penduduk (di belakang atau di sekitar rumah-rumah penduduk kadang terdapat beberapa pepohonan atau tumbuhan lainnya yang tumbuh secara alami atau sengaja dipelihara mereka). Sebagian besar tanah rawa ditumbuhi tumbuhan *kelakai* (yaitu salah satu sebutan di antara sejumlah tumbuhan yang hidup di rawa), pada musim kemarau tumbuhan *kelakai* tidak jarang jadi sasaran api (si jago merah) yang kadang sengaja dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Fungsi Tanah

Karakteristik tanah di kawasan Tumbang Nusa adalah relatif sama dengan beberapa daerah lain di sekitarnya. Pada umumnya terdiri dari rawa dan gambut baik tanah tempat perkampungan maupun yang berada di seberang sungai Kahayan yang terdapat juga sejumlah *Saka* sebagai tempat *pe'iwakan* (tempat mencari ikan bagi nelayan tradisional setempat).

Tanah rawa dan gambut yang berada tak jauh dari rumah-rumah penduduk, sebagian kecil berfungsi untuk menambah penghasilan (penunjang) perekonomian, seperti tanaman sayur-sayuran sawi, kacang, ubi jalar, dan lombok. Sebagian lagi untuk pembibitan *pantung* (pohon Pantung adalah menghasilkan karet untuk bahan industri) dan lain-lain.

Lingkungan atau pekarangan penduduk, baik di depan, di belakang, dan di samping kalau musim pencarian tumbuhan *Purun* (*Purun* adalah salah satu tumbuhan yang bisa sebagai bahan industri kerajinan rumah antara lain untuk dianyam dijadikan tikar, topi, dan lainnya sesuai bentuk apa yang dikehendaki) selalu dipenuhi jemuran *Purun*, tanaman pekarangan, dan pembibitan *pantung*. Hal seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan tanah pekarangan, walau secara ekonomis tidaklah terlalu dominan untuk menyokong perekonomian keluarga mereka, namun dapat mengurangi beban kehidupan mereka.

3. Fungsi Sungai Besar

Fungsi sungai besar sebelum adanya jalan darat tembus (antara kota Banjarmasin, Kapuas, Pulang Pisau, dan Palangka Raya), sebagai sarana utama transportasi yang menghubungkan antara kota-kota tersebut terutama mengangkut barang-barang dagangan kebutuhan pokok masyarakat (kebutuhan sembilan bahan pokok) sehingga lalu-lintas alat transportasi di air sungai dan danau sangat padat dan ramai.

Setelah jalan poros lintas antar Provinsi sudah tembus, maka sangat terasa dampak lalu lintas di sungai Kahayan menjadi sangat sepi, bahkan pengusaha di bidang jasa angkutan air berpindah pekerjaan. Keadaan demikian menjadikan fungsi sungai besar menjadi dominan sebagai tempat penangkapan ikan yang dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkeinginan (sepanjang secara bersama-sama menjaga ketertiban dalam menjalankan usaha ikan (*me'iwak*)).

4. Fungsi *Saka*

Sebagaimana fungsi sungai besar yang dipaparkan di atas, *Saka* juga dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, namun sampai penelitian ini berakhir, *Saka* dalam pemanfaatannya tidaklah sebebaskan sungai besar atau danau. Dari segi historis, *Saka* sejak turun temurun bahkan sebelum kemerdekaan (setidaknya keberadaan *Saka* sudah ada sejak tahun 1900-an) pemanfaatannya dikuasai dan dimiliki orang-orang tertentu (kelompok keluarga tertentu), yaitu setiap *Saka* dan atau beberapa *Saka* dalam satuan kelompok pemilikan selalu dimiliki oleh masing-masing satuan keluarga tertentu dengan pengaturan yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat setempat serta fungsional.

Letak geografis *Saka* adalah tersebar di pinggiran kiri dan kanan sungai Kahayan khususnya di Tumbang Nusa Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Di kawasan Tumbang Nusa ada sejumlah tidak kurang dari 157 unit *Saka*. Sejumlah *Saka* tersebut relatif mempunyai kepanjangan antara 100 meter sampai

dengan 500 meter, lebarnya antara 3 meter sampai dengan 5 meter, serta kedalaman antara 1 meter sampai dengan 5 meter. Pada musim kemarau kadang airnya tidak seberapa bahkan ada sejumlah *Saka* mengalami kekeringan. *Saka* juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dengan menggunakan perahu kecil yang disebut *Jukung* atau perahu *Tingkung* yang biasa dipakai untuk sarana penangkapan ikan.

Fungsi pokok *Saka* secara ekonomis adalah tempat pencaharian nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai tempat penangkapan ikan atau biota lainnya. Di rumah-rumah penduduk Tumbang Nusa rata-rata memiliki alat penangkapan ikan darat antara lain: *Buwu*, *Tempirai*, *Lunta*, *Suar*, *Serapang*, *Jaring*, *Tangguk*, *Seriwit*, dan Pancing. Kecuali Tuba, Potas, Setrum, dan sejenisnya berdasarkan kesepakatan mereka dilarang untuk dipergunakan.

Dalam hal penguasaan dan kepemilikan *Saka* tidaklah secara otomatis yang bersangkutan menguasai atau memiliki tanahnya. Hal ini bisa dilihat di kiri dan di kanan sungai dijumpai sebagian *Saka* yang terbentang di atas ladang orang lain (yang bukan pemilik *Saka*). Mereka yang menguasai atau memiliki *Saka* tidak sama dengan menguasai atau memiliki ladang yang merupakan tempatan *Saka* kebetulan di atas ladang, namun tidak sedikit sejumlah penduduk dalam penguasaan maupun kepemilikan *Saka* di atas ladangnya sendiri, tetapi penguasaan dan kepemilikan *Saka* berada di atas tanah orang lain suatu hal yang biasa di masyarakat setempat.

Selain *Saka* yang keberadaannya secara alami, ada saluran air yang karakter mirip dengan *Saka* oleh penduduk setempat dinamakan *Bedje*. *Bedje* adalah sungai kecil yang merupakan hasil dari buatan penduduk yang awalnya berfungsi untuk mengeluarkan kayu gelondongan dari hutan rimba di bawa ke muara sungai Besar. Setelah kayu-kayu gelondongan sudah habis, maka *Bedje* beralih fungsi menjadi tempat tangkapan ikan. Selain *Saka* dan *Bedje*, masih ada lagi jenis anak *Saka* bermuara pada *Saka*, tetapi tidak terlalu panjang sebagaimana *Saka*, yaitu antara 5 sampai dengan 15 meter. Penguasaan dan pemiliknya termasuk ke dalam *Saka* induk.

Jenis ikan yang merupakan tangkapan para nelayan tradisional tersebut antara lain, Haruan, Pepuyu, Tebakang, Patin, Seluang, Tempahas, Lais, dan lain-lain sebagainya. Alat yang dipergunakan untuk penangkapan sejumlah ikan dapat di rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3


Nama dan Tempat Pemanfaatan Alat Tangkap Nelayan *Saka*

No.	Nama Alat Tangkap	Tempat Penggunaan
1	2	3
1.	Buwu atau Lukah	Digunakan pada masing-masing <i>Saka</i> atau anak <i>Saka</i> .
2.	Tempirai	Digunakan pada masing-masing <i>Saka</i> atau anak <i>Saka</i> .
3.	Lunta	Digunakan di tengah-tengah <i>Saka</i> atau sungai besar, di pinggiran sungai dan di tengah sungai/ <i>Saka/Bedje</i> .
4.	Suar	Digunakan pada malam hari untuk alat penerangan menuju sasaran tombak dengan <i>serapang</i> . (untuk menombak ikan atau biota lainnya)
5.	Serapang	Digunakan malam hari untuk alat menombak ikan atau biota lainnya.

1	2	3
6.	Jaring	Digunakan di dalam <i>Saka</i> , <i>Bedje</i> , bahkan tidak jarang di sungai besar.
7.	Tangguk	Di dalam <i>Saka</i> , anak <i>Saka</i> , dan <i>Bedje</i> .
8.	Seriwit	Di pinggiran <i>Saka</i> , anak <i>Saka</i> , <i>Bedje</i> & sungai besar.
9.	Pancing	Dimana saja bias, baik di dalam <i>Saka</i> , anak <i>Saka</i> , <i>Bedje</i> , maupun sungai besar.
10.	Kolang	Buwu besar khusus sungai Kahayan (terbuat dari nylon dan ataupun rotan)

Penangkapan biota yang ada dalam *Saka*, nelayan setempat menggunakan alat transportasi sejenis perahu sampan yaitu perahu tingkung atau ada juga sebagian kecil *kelotok* kecil (sejenis sampan dengan mesin kecil sebagai penggerak). Perahu yang dipergunakan hanya dimuati 2 orang nelayan yang biasanya dikendalikan oleh seorang ibu dibantu satu orang atau dua orang anak kandungnya atau kerabat dekatnya yang bekerja mulai dari pukul 04.00 WIB. sampai dengan pukul 17.00 WIB. (menghabiskan waktu tidak kurang dari 12 jam setiap harinya).

Untuk lebih jelasnya, di samping fungsinya perlu juga diketahui letak geografis *Saka*, sebagian dari posisi *Saka* serta letak pemukiman penduduk masyarakat Tumbang Nusa, sebagaimana digambarkan pada gambar letak geografis berikut:



Gambar 2.1: letak Geografis sebagian Saka di Tumbang Nusa

Keterangan:

1. Sungai Kahayan (salah satu dari 10 sungai besar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan).
2. Konsentrasi pemukiman dan pusat pemerintahan desa Tumbang Nusa.
3. *Saka Nusa* dan *Saka Tambok* (dua unit *Saka* dari 157 *Saka* di Tumbang Nusa)
4. Anak *Saka* yang juga berfungsi untuk area penangkapan ikan.

B. Keberadaan Sarana Transportasi Darat

Pada umumnya transportasi darat berkembang sangat pesat sehingga berdampak terhadap transportasi sungai. Hal ini juga dirasakan masyarakat Tumbang Nusa dan sekitarnya walaupun tidak sepesat daerah-daerah lain. Kenyataannya sampai berakhir penelitian ini, sejak tiga tahun terakhir jalan setapak yang biasanya dipergunakan masyarakat perkampungan Tumbang Nusa untuk menembus keterisoliran menuju Jalan Raya lintas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan sudah dibangun jembatan darurat terbuat

dari kayu dengan lebar kurang lebih 2 meter dan panjang 2,8 Km. Sejak 3 tahun terakhir ini sudah bisa menggunakan kendaraan sepeda motor yang sebelumnya hanya bisa ditempuh jalan kaki, yaitu jalan setapak menelusuri sungai kecil yang persis berada di dalam perkampungan membentang antara kampung menuju Jalan Lintas Provinsi.

Keberadaan transportasi jalan darat sangat fungsional untuk menembus dari perkampungan nelayan Tumbang Nusa yang terletak di pinggiran sungai Kahayan menembus rawa menyambung ke jalan poros jalan lintas provinsi, mengarah ke utara lurus menuju ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya dan lurus ke selatan menuju ke Kabupaten Pulang Pisau. Selain kendaraan penduduk setempat yang lalu-lalang ke dan dari perkampungan Tumbang Nusa banyak juga masyarakat yang datang dari luar Tumbang Nusa, para pecandu pemancingan dari berbagai daerah tertentu seperti dari kota Cantik Palangkaraya, kota Kuala Kapuas, dan Kota Pulang Pisau terutama hari-hari tertentu (apa lagi menjelang akhir pekan terlebih pada hari minggu) mereka berduyun-duyun memasuki perkampungan tersebut menghabiskan waktunya untuk rekreasi sambil memancing berbagai ikan di tepian sungai Kahayan.

Hasil perikanan merupakan penghasilan utama mereka. Adanya jembatan darurat sangat membantu mereka untuk memasarkan hasil perikanan dan hasil pekerjaan lainnya, maupun membawa barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dari kota, yang sebelumnya sebatas dengan jalan setapak.

Kendaraan bermotor roda dua secara berangsur semakin bertambah banyak dimiliki oleh warga setempat. Sejak tiga tahun lalu sampai sekarang sudah berjumlah 93 unit yang sebelum adanya jembatan, sepeda motor menjadi barang asing. Dampaknya adalah selain perjalanan bisa ditempuh relatif cepat dan ekonomis, yang lebih pokok adalah semakin menambah wawasan bagi warga. Dengan adanya kendaraan, mereka dengan mudahnya menjelajah beberapa kota di Kalimantan baik di Kalimantan Tengah sendiri maupun ke Kalimantan Selatan, bahkan ada yang ke Kalimantan Timur dengan mudah mereka merantas keterisoliran yang dirasakan

Daerah-daerah yang dikunjungi mereka antara lain; kota Sampit (ibukota Kotawaringin Timur), Kasongan, Katingan, kota Pulang Pisau, kota Kapuas, Banjarmasin (ibu kota Kalimantan Selatan), Pulau Laut, bahkan ada yang sampai ke Balik Papan (ibukota Kalimantan Timur). Agar kemajuan kawasan Tumbang Nusa semakin pesat, maka warga berharap pemerintah setempat membuat jalan permanent (beraspal) yang bisa dilalui kendaraan beroda empat, sehingga percepatan pembangunan juga dinikmati mereka sebagai anak bangsa yang sama-sama berhak atas kesejahteraan dan berkeadilan.

C. Penerangan Listrik

Letak geografis perkampungan nelayan tradisional Tumbang Nusa tidak mudah terjangkau penerangan Listrik Negara (PLN). Sampai penelitian ini berakhir mereka belum menikmati penerangan listrik, sehingga sebagian besar

penduduk masih memakai penerangan lampu *tembok*, lampu *canting*, dan lampu *strongking* (sejenis lampu berbahan bakar minyak tanah yang dibuat secara tradisional).

D. Karakteristik Sosial Budaya dan Hukum

Warga perkampungan Tumbang Nusa adalah penghuni setia pinggiran sungai. Dengan kebanyakan sebagai pekerja nelayan, mereka secara turun-temurun menghuni pinggiran sungai Kahayan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Pimpinan tertinggi di Tumbang Nusa adalah Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat dan pada saat penelitian berlangsung, sebagai kepala desanya adalah Gumerhat S. Liwin (41 th). Kepala Desa di samping tugas lain, ia bertugas juga membina hak-hak hukum tradisional di Tumbang Nusa. Di Tumbang Nusa ada beberapa budaya hukum selain penguasaan dan pemilikan *Saka* yang menjadi substansi penelitian penulis, antara lain; budaya kerja keras para perempuan nelayan *Saka*, keterlibatan pemuka pendapat (para tokoh atau pemuka masyarakat dalam menjelaskan atau menyampaikan pendapat tentang Hp2S) dalam menangani kasus-kasus hukum dan dukungannya terhadap Hp2S, budaya pemberian nama

Saka, serta adat secara turun temurun melaksanakan acara selamatan *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu*.¹²²

1. Budaya Hukum Pemilikan *Saka* dan Masyarakatnya

Masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ini sangatlah mempunyai ketergantungan kepada penguasaan dan pemilikan dari sejumlah *Saka* yang (berjumlah tidak kurang dari 157 unit *Saka*) bermuara ke sungai Kahayan. Sistem hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* diatur oleh masyarakat setempat sejak sebelum kemerdekaan RI sebagaimana diungkapkan tokoh masyarakat antara lain bernama Dengok (54 th) ia adalah termasuk nelayan *Saka* senior di Tumbang Nusa, menyatakan:

Sebelum kemerdekaan sudah ada Saka ini aturan kami di sini diakui serta dihormati masyarakat kami di sini. ... dan Saka sulit dijual-belian, karena surat-surat Saka atawa yang tidak pakai surat dengan pengakuan saja tentang kepemilikan Saka ini adalah secara "serumpun dalam sekeluarga". ... maksudnya kalau mau jual harus melalui perundingan seluruh rumpun kelurga terkait.

Masyarakat setempat mempunyai kesepakatan secara kolektif tentang pengaturan nelayan, khususnya peraturan pengelolaan *Saka* sebagai tempat utama pencarian atau penangkapan ikan yaitu penguasaan dan kepemilikan *Saka* (Hp2S). Didorong naluri yang kuat secara turun-temurun sebagai *pe'iwakan*

¹²² *Memapas Lewu* adalah suatu acara yang diperuntukkan menolak bala bencana atau marabahaya yang sedang terjadi, atau sebagai langkah antisipasi kalau suatu waktu bisa terjadi, kemudian juga sebagai sarana untuk memohon do'a kepada sang pencipta alam semesta Allah SWT agar dimurahkan rizqi atau dilepaskan dari kesulitan perekonomian bagi masyarakat kampung tersebut.

(pekerja ikan) spesial *Saka*, maka nelayan setempat secara bersama-sama saling menjaga dengan saling menghormati masing-masing hak-hak tradisional mereka antara satu dengan yang lainnya. Sampai berakhirnya penelitian ini peraturan tertulis maupun tidak tertulis menyangkut hak-hak tradisional yang disepakati mereka masih fungsional di samping juga berdampak terhadap kepastian dan keadilan menurut ukuran serta konsep mereka.

Konsep hukum, kalau hanya berkuat sebatas pada unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, nampaknya tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat. Di samping kepastian, kemanfaatan berdampak juga terhadap kesejahteraan, dan keadilan, maka berdasarkan temuan di kawasan tersebut senyatanya ada kekuatan nilai-nilai “budaya dan moralitas” dengan penuh keyakinan dan kesadaran mereka. Kenyataan mereka hidup pada zaman modern, namun budaya hukum yang mengatur tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* masih tradisional serta fungsional. Surat-surat pemilikan *Saka* ada yang dibuat sejak 60-an tahun yang lalu serta masih dibuat dengan tulis tangan asli dan sebagian lagi kertas-kertas surat pemilikan ada yang dimakan rayap, karena perawatan tidak profesional

2. Kerja Keras Perempuan sebagai Peran Utama Pekerja Nelayan *Saka*

Pekerja keras para perempuan nelayan yang mengandalkan penguasaan dan pemilikan *Saka* di perkampungan Tumbang Nusa bisa dilihat sehari-hari. Mereka terbiasa secara turun-temurun mempunyai kualitas semangat yang tinggi

dalam *me'iwak* (kerja nelayan). Peran utama sebagai pencari ikan di daerah lain adalah dilakukan para lelaki, namun di perkampungan Tumbang Nusa ini dilakukan perempuan. Mereka terbiasa menghadapi rintangan dan tantangan baik panas maupun hujan di tengah-tengah sungai dengan ancaman bahaya yang sewaktu-waktu bisa saja merenggut nyawanya. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi suatu pekerjaan *me'iwak*. Bahaya dari pekerjaan berupa buaya, ular berbisa, dan yang lainnya seperti babi, kera, beayawak, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya Orang Hutan atau Beruang dan yang lainnya.

Pekerja keras perempuan *Saka* adalah terbentuk oleh suatu proses konteks (bukan bebas konteks) budaya kerja perempuan nelayan secara turun-temurun memfungsikan keberadaan unit *Saka* sebagai tempat penangkapan biota ikan. Sebagai pendukungnya, adanya sikap suami mereka yang kooperatif penuh pengertian secara penuh hormat menjaga kelangsungan istrinya sebagai pekerja *me'iwak* untuk mendukung perekonomian keluarganya. Shulamit Reinharz memahami perempuan dalam konteks, menyatakan:

Etnografer feminis berupaya menafsirkan perilaku perempuan sebagai dibentuk oleh konteks sosial ketimbang sebagai bebas konteks atau berakar pada anatomi, kepribadian, atau kelas sosial. Kutipan lain dari studi Irene Dabrowski terhadap perempuan kelas pekerja menggambarkan pentingnya konteks. ...¹²³

Mereka tetap memegang teguh prinsip dan keyakinan bahwa “kalau mau bekerja pastilah Allah SWT. memberikan rezqi-Nya” yang penting hidup harus

¹²³ Lihat Shulamit Reinharz dalam bukunya berjudul *Feminist Methods in Social Research (Metode-Metode Feminis dalam Penelitian)*, Jakarta, Women Research Institute, (2005), hlm.69.

kerja keras karena semakin kerasnya bekerja, maka semakin memuaskan hasilnya. Sabian Utsman dalam bukunya Dasar-dasar Sosiologi Hukum, menyatakan:

... maka refleksi syukur kepada Allah Swt juga mempunyai makna bahwa kontrak sosial itu termasuk aktivitas sehari-hari ... mempunyai dimensi *taqwa* yang bukan hanya *mu'amalah* tetapi juga bermakna *ibadah* (bukan hanya solidaritas sosial ekonomi semata, tetapi solidaritas ekonomi yang bernilai ibadah) sehingga semakin giat dan teratur dalam bekerja (pengemban amanah Allah Swt), maka semakin besar kenikmatan yang diperoleh sesuai janji Allah Swt kepada hamba-Nya.¹²⁴

Di sisi lain, doktrin *Calvinisme* dalam Usman menyatakan;

melaksanakan kewajiban dengan kerja keras adalah jalan untuk membangun dan memperoleh kepercayaan diri, menghilangkan kebimbangan dan memberi pengertian pada rasa syukur. Itulah sebabnya dalam doktrin *Calvinisme* kerja tidak diletakkan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai suatu tugas suci. Sikap hidup keagamaan yang dikehendaki oleh doktrin *Calvinisme* adalah *innerwordly asceticism*, yaitu intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja.¹²⁵

Pekerjaan *pe-iwakan* pada nelayan Tumbang Nusa, di samping bekerjanya ulet, terstruktur, dan juga telaten, serta secara sistematis yaitu apabila mereka memulai pekerjaan, maka dari proses awal sampai kepada selesai pekerjaan selalu tertata rapi. Sebagai misal, sejak pagi buta mereka sudah memulai menyiapkan *perahu tingkung* atau *alkon* seperti memeriksa dayung, galah (bagi *alkon* memeriksa mesin perahunya, termasuk menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas). Hal yang terpenting, menyiapkan peralatan yang berkaitan

¹²⁴ lihat Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm.161.

¹²⁵ *Ibid.*

dengan penangkapan ikan, seperti: *pukat, tempirai, lukah, lunta, tangguk* dan lain-lainnya yang akan dipakai berangkat *me-iwak* ke dalam *Saka*.

Mereka datang *me-iwak*, setelah membereskan hasil tangkapannya, maka perahu tingkung atau sejenisnya dengan segala peralatan penangkapan ikan atau biota lainnya tersebut disiapkan kembali untuk keperluan hari berikutnya sehingga segala sesuatunya selalu dalam keadaan siap pakai ketika memulai pada satuan kerja berikutnya.

Perempuan yang berperan sebagai pelaku utama dalam mencari ikan-ikan atau biota non ikan di dalam *Saka* yang bertebaran tidak kurang 157 unit *Saka* khususnya di Tumbang Nusa. Mereka masih sempat masak-memasak untuk keluarga dan mengikuti kegiatan seperti: *arisan, yasinan, dan selawatan*.

Satuan kerja masyarakat *pe'iwakan* (kerja nelayan) yang kebanyakan perempuan terhimpun dalam kelompok nelayan di bawah naungan koperasi (KUD Bersama) yang seharusnya mengelola kepentingan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan setempat pada umumnya belum merasa ada manfaatnya atas keberadaan koperasi tersebut terhadap *pe'iwakan* karena segala kebutuhan yang diinginkan para nelayan selalu diusahakan oleh mereka sendiri yang kadang juga berhubungan dengan penampungan (orang-orang yang menjadi langganan pembeli hasil tangkapan mereka).

3. Keterlibatan Pemuka Pendapat¹²⁶ dalam Menangani Kasus-kasus Tindakan Hukum dan Dukungan terhadap Hp2S¹²⁷

Kelompok nelayan tradisional *Saka* di Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ini susunan organisasinya pemerintahannya relatif sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, walaupun tidak menghilangkan penyebutan istilah "kampung" sebagai sebutan komunitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyeragaman sesuai dengan hukum ketatanegaraan dan struktur pemerintahan desa yang memang sejak dulu di berlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan (Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1979) di Indonesia.

Perkampungan nelayan di Tumbang Nusa mempunyai tokoh cosmopolitan maupun tokoh lokal yang posisinya termasuk sebagai tokoh pemuka pendapat. Tokoh masyarakat tersebut memperoleh kepercayaan dari warganya untuk mengolah kegiatan-kegiatan ritual dan kegiatan-kegiatan informal lainnya terutama penyelesaian kasus-kasus hukum secara non-litigasi. Mereka mampu mendamaikan dan mengelola beberapa kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Ucapan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan mempunyai daya dan pengaruh yang mampu meyakinkan secara suka rela dan senang hati melaksanakan apa

¹²⁶ Pemuka Kampung atau *tetuha* kampung atau tokoh masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa kerap dimintai pendapat oleh masyarakat nelayan *Saka* setempat.

¹²⁷ Pentingnya tokoh pemuka pendapat ini dikemukakan dalam bahasan pada konteks keberadaan Hp2S ini mengingat mereka juga berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam menjaga keberadaan Hp2S sejak puluhan tahun silam. Hal ini juga terkait dengan tokoh pemuka pendapat diantaranya adalah bagian dari keluarga pemilik *Saka* secara turun-temurun.

yang menjadi *fatwa*-nya. Hal semacam ini sering terjadi di lingkup keluarga masing-masing dalam kelompok keluarga pemilikan *Saka*.

Para tokoh masyarakat baik tokoh cosmopolitan maupun tokoh lokal terhadap Hp2S di Tumbang Nusa, mereka mendukung kebudayaan dan hak-hak hukum tradisional yang masih hidup terpelihara sampai sekarang khususnya hak penguasaan dan pemilikan *Saka* (tertulis maupun tidak tertulis). Budaya Hp2S tersebut secara turun-temurun tetap fungsional dan potensial menjaga keteraturan serta kearifan HMNS di Tumbang Nusa.

Khalayak yang ada dalam proses bermasyarakat di Tumbang Nusa cenderung ke arah homogenitas kelompok, yang terdiri lagi beberapa satuan kelompok keluarga. Penduduk Tumbang Nusa yang berjumlah 1002 jiwa relatif mempunyai satu struktur kebudayaan berasal dari kebudayaan asli Dayak¹²⁸, yang sudah di modifikasi sesuai kondisi yang berkembang.

Dari berbagai kelompok yang ada, baik kelompok pengajian, kelompok Tani Nelayan, dan sosial, maupun masyarakat yang tidak mempunyai kelompok tertentu, terbangunlah komposisi sederhana yang di setiap kelompok itu ada yang berposisi sebagai pimpinan dan sekretaris, baik yang melalui pemilihan secara resmi maupun hanya melalui pengakuan secara informal serta ada pula yang berfungsi sebagai pembantu ketua atau selebihnya sebagai anggota. Secara

¹²⁸ Dipastikan demikian karena setiap pengakuan warga setempat sepanjang penggalian data di lokasi penelitian, mereka semuanya tanpa kecuali adalah asli suku Dayak.

baku menurut Kusuadi, persyaratan kelompok sosial itu paling tidak ada 8 pengertian:

1. Terdiri minimal dua orang atau lebih
2. Ada interaksi antar anggota (saling ketergantungan, walaupun pada level yang sangat lemah)
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama seperti: nasib, kepentingan, ideologi, tujuan, dan lain-lain (merupakan kehidupan bersama)
4. Setiap anggota merasa menjadi bagian kelompok
5. Ada karma
6. Ada struktur (pembagian peran)
7. Tidak sekadar penjumlahan orang
8. Tidak sementara¹²⁹

Kusnadi berpendapat, bahwa istilah kelompok mempunyai arti yang khusus, yaitu kelompok yang menempatkan kumpulan orang yang di antaranya mempunyai hubungan (interaksi), yang berakibat menimbulkan perasaan kebersamaan antara mereka.¹³⁰

a. Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat

Dalam komunitas masyarakat nelayan Tumbang Nusa ditemukan dua tokoh pemuka pendapat, yaitu tokoh kosmopolitan dan tokoh lokal. Wright dalam Rahkmat, menyatakan:

... Tokoh lokal dan tokoh kosmopolitan juga berbeda dalam perilaku komunikasi mereka. Kedua corak tokoh ini, sudah tentu, telah menggunakan media massa di masyarakat. Meskipun begitu, mereka berbeda dalam cita-rasa komunikasi mereka dan dalam penggunaan materi komunikasi. Perhatikan, misalnya, pola-pola mereka dalam membaca majalah. Kedua corak tokoh ini membaca majalah lebih banyak dari pada yang dilakukan oleh rata-rata warga lainnya. Tetapi tokoh kosmopolitan adalah pembaca

¹²⁹ Lihat Kusnadi dalam Sabian Utsman (koreksi terhadap Kepres No.39 tahun 1980), *Op. Cit.*, (2007), hlm.85.

¹³⁰ Sabian Utsman, *Op. Cit.* (2007)..

yang lebih berat, khususnya majalah-majalah berita. Merton menjelaskan perbedaan ini dengan melihat fungsi majalah yang berlaku bagi setiap corak tokoh ini. Bagi tokoh kosmopolitan, majalah umumnya, dan majalah berita khususnya, adalah rantai penghubung yang penting dengan dunia luar, memberikan informasi yang membantu untuk mengurangi “perasaan isolasi budaya” mereka, serta memungkinkan mereka untuk memelihara kepemimpinan mereka atas topik-topik yang non lokal. ...

... tokoh lokal nampaknya bersifat polimorphis, yaitu, hubungan-hubungan mereka di kota (di mana mereka menyebarkan pengaruhnya) meliputi berbagai bidang, dan mereka dapat memberikan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, di lain pihak, Merton mengatakan, pengaruh tokoh kosmopolitan adalah lebih cenderung monomorphis; yaitu, pengaruhnya terbatas pada bidang dimana mereka dianggap sebagai seorang ahli politik-politik nasional atau internasional, mode, bisnis dunia, atau masalah lainnya. ...¹³¹

Tokoh lokal dan tokoh kosmopolitan tersebut, dari hasil penelitian ini, di Tumbang Nusa justru terdapat tiga tokoh pemuka pendapat, yaitu tokoh lokal pemuka pendapat tertutup, tokoh lokal pemuka pendapat terbuka, dan tokoh pemuka pendapat kosmopolitan. Karakternya mirip dengan apa yang pernah penulis teliti pada masyarakat nelayan tradisional daerah pesisir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (2003). Ketiga tokoh pemuka pendapat pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan dari penguasaan dan pemilikan *Saka* sebagai tempat penangkapan ikan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Lokal

Sebagai mana di pesisir Kumai, di perkampungan nelayan Tumbang Nusa terdapat juga dua kelompok perilaku dalam menyikapi dan mengomunikasikan

¹³¹ Lihat Rakhmat (1985) dalam Sabian Utsman, *Ibid*,(2007). hlm. 87

pesan-pesan, proses-proses, peristiwa-peristiwa, dan atau kejadian-kejadian, termasuk pemberitaan sehari-hari.

- (a). Kelompok tokoh lokal yang *tertutup*, tidak diterpa (mereka tidak atau belum mendapatkan) informasi tentang peraturan perundang-undangan baik melalui media masa, maupun dengan cara-cara lain secara langsung. Hal ini karena yang bersangkutan tidak terlalu tersentuh informasi peraturan perundang-undangan walaupun sebenarnya secara tidak langsung dan tanpa disadari mereka berkomunikasi secara personal (*personal communication*) dan kemudian dikomunikasikannya kepada warga yang biasa berkomunikasi dengannya.
- (b). Kelompok-kelompok tokoh lokal yang *terbuka*, di dalam komunitas nelayan pada perkampungan kecil dengan luas 154².m, dan penduduknya hanya berjumlah 1002 jiwa mudah bagi penulis sebagai peneliti untuk mengetahui karakteristik kelompok pemuka pendapat khususnya dalam proses komunikasinya, baik komunikannya maupun komunikatornya. Kriteria corak kelompok ini adalah:
- (1) Tidak terlalu jarang bersentuhan terhadap media komunikasi (walau juga masih minim)
 - (2) Mereka sebelum berkeluarga (sebelum menikah) rata-rata berpengalaman sebagai perantau (pernah berdomisili di luar desanya, bahkan sampai di luar Kalimantan)
 - (3) Orientasi mereka untuk daerah cukup tinggi
 - (4) Rata-rata mereka bisa membaca dan menulis latin dan sebagian kecil bisa membaca bahasa Arab dan Inggris

- (5) Mereka lebih terbuka berkomunikasi kepada siapa dan darimana saja.¹³²

2). Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Kosmopolitan

Fungsi pemuka pendapat di masyarakat nelayan *Saka*¹³³ salah satunya menjadi perantara atau memberi penjelasan (walau dengan penjelasan yang sangat sederhana) kepada warga nelayan di perkampungan setempat. Penjelasan pemuka pendapat tentang ketentuan Hp2S di Tumbang Nusa dan atau peraturan perundang-undangan serta berfungsi juga menjadi perantara antara media massa dengan warga setempat, paling tidak dengan kelompoknya sendiri.

Tokoh kosmopolitan juga memposisikan fungsinya untuk menjembatani, menginterpretasi dan memaknai pesan-pesan serta semangat hukum yang diinformasikan baik melewati informan, media massa, maupun ketentuan tertulis

¹³² Kriteria ini ditulis penulis bersumber dari hasil sejumlah penjelasan tokoh masyarakat dan pengamatan langsung ketika penulis berada di lokasi penelitian sepanjang waktu penelitian berlangsung (2009-2010), terlebih disaat menggali informasi keberadaan Hp2S terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka potensi diri atau ragam pengetahuan khusus dalam peraturan perundang-undangan serta keterampilan berkomunikasi informan itulah sebagai dasar pemilahan tokoh dan kriteria para pemuka pendapat. Dalam mengidentifikasi pengalaman dan perjalanan atau riwayat hidup para informan yang termasuk pemuka pendapat dimaksudkan cukup dengan mengamatinya dan mewawancarai langsung yang bersangkutan (misal tokoh pemuka pendapat lokal bernama Yansa, ia begitu lancar dan sangat terampil berkomunikasi kepada penulis ketika sedang melakukan penelitian dan sesama masyarakat setempat dalam menyampaikan pesan-pesan khususnya tentang pembangunan hukum walaupun pengalamannya terbatas).

¹³³ Yang paling dominan berperan sebagai tokoh pemuka pendapat kosmopolitan sekaligus sebagai pusat dan sumber informasi penggalian data Hp2S adalah tokoh tertinggi masyarakat Tumbang Nusa yang sekaligus kepala desa setempat yaitu Gumerhat S. Liwin yang begitu terampil dan bijaknya dalam menyampaikan ide dan pesan-pesan kepada penulis sebagai peneliti terlebih kepada warganya. Demikian halnya anak muda bernama Hermansyah sebagai tokoh kosmopolitan, ia adalah seorang sarjana (S1) yang sangat terampil berkomunikasi dan beberapa kali bepergian ke kota-kota besar di Indonesia dan menguasai bahasa Inggris, ia juga Kepala Urusan Kepemerintahan Desa Tumbang Nusa. Banyak nama lain di antaranya Budi (salah satu dari aparat pemerintahan) yang juga tidak jauh berbeda dengan Hermansyah.

dan tidak tertulis kepada warga perkampungan nelayan tradisional *Saka* setempat. Menjadi sangat strategis atas keberadaan tokoh kosmopolitan sebagai agensi yang secara tidak langsung dan atau langsung mengubah (walau perubahan yang sangat lambat) paradigma warga khalayaknya terutama tentang paradigma terhadap dunia komunikasi kaitan penelitian Hp2S di Tumbang Nusa. Hal ini sangat membantu mengurangi, perasaan isolasi budaya dan hukum. Isolasi tersebut pula menyebabkan ketertinggalan dari berbagai pembangunan kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mempunyai sarana komunikasi, transportasi, infrastruktur, dan struktur yang relatif baik.

Tokoh kosmopolitan cenderung idealis sehingga terhadap warga khalayak relatif banyak dan lebih besar pengaruhnya kalau dibanding tokoh-tokoh lain (kedua kelompok tokoh lokal). Ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain antara lain perbendaharaan ilmu pengetahuan yang diperolehnya baik dengan cara mengikuti pendidikan formal, non formal, atau dengan cara-cara lain seperti mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan pemerintah daerah serta seringnya bepergian ke beberapa kota besar di luar daerah setempat. Wawasan pemikiran mereka lebih luas kalau dibandingkan dengan tokoh lokal yang hanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman terbatas. Untuk perbandingan dari ketiga tokoh tersebut dapat dilihat kriteria tokoh pemuka pendapat khalayak nelayan pedalaman Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4

**Kriteria Tokoh Pemuka Pendapat Khalayak Nelayan Pedalaman
Tumbang Nusa Kalimantan Tengah**

Tokoh Lokal		Tokoh Kosmopolitan
<i>Tokoh Tertutup</i>	<i>Tokoh Terbuka</i>	
1	2	3
<i>Berpendidikan rendah /tidak bersekolah</i>	<i>Berpendidikan tamat SD/SR</i>	<i>Pendidikan tamat SLTP/SLTA/PT.</i>
<i>Tidak terlalu tersentuh terhadap media massa</i>	<i>bersentuhan terhadap media massa, walau masih minim</i>	<i>Kebutuhan fungsional terhadap media massa</i>
<i>Individualitas sangat rendah</i>	<i>Individualitas rendah</i>	<i>Individualitas agak tinggi</i>
<i>Tdk pernah berpengalaman kedaerah lain kecuali sekitar P.Raya, Kapuas, Pulang Pisau</i>	<i>Berpengalaman merantau /berdomisili berbagai daerah Kalteng</i>	<i>Berpengalaman merantau dan atau berdomisili di berbagai daerah di dalam dan di luar Kalteng.</i>
<i>Orientasi kedaerahan sangat tinggi</i>	<i>Orientasi kedaerahan sgt tinggi</i>	<i>Orientasi kedaerahan sangat tinggi juga nasionalis.</i>
<i>Bisa membaca huruf latin</i>	<i>Bisa membaca huruf Latin dan sebagian huruf Arab</i>	<i>Bisa membaca huruf Latin dan Arab</i>
<i>Tdk terlalu bisa berbahasa Indonesia</i>	<i>Bisa berbahasa Indonesia</i>	<i>Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar atau bisa berbahasa Inggris.</i>
<i>Tertutup, dominan berkomunikasi dgn kelompoknya saja</i>	<i>Terbuka berkomunikasi kepada siapa dan dari mana saja</i>	<i>Disamping terbuka, ia berinisiatif terlebih dulu untuk berkomunikasi</i>
<i>Tidak senang mengkonsumsi berita</i>	<i>Tidak terlalu senang mengkonsumsi berita</i>	<i>Senang dan suatu kebutuhan mengkonsumsi berita-berita penting</i>
<i>Lahir di dalam/dekat komunitasnya</i>	<i>Lahir di dalam/dekat komunitasnya</i>	<i>Lahir di dlm komunitasnya bnyak menjalin pertemanan dgn tokoh luar komunitas mereka</i>

Informasi tentang perkembangan ketentuan hukum kaitannya Hp2S yang sampai pada khalayak khususnya pada penelitian HMNS di Tumbang Nusa ini, senyatanya terjadi arus umpan balik serta terlihat perilaku yang terkena pengaruh atau sasaran dari terpaan informasi tentang Hp2S. Adanya faktor budaya hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa dan adanya tingkat bawah sadar manusia dengan karakteristik secara biologis bisa membimbing proses informasi sosiologis khalayak

khususnya terkait Hp2S sehingga mengarah kepada tujuannya. Johnson menyatakan:

Informasi yang dibutuhkan individu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan berhubungan satu sama lainnya di terima dalam tingkat kesadaran melalui norma budaya dan dalam tingkat bawah sadar melalui hukum-hukum genetik. Dalam kerangka umum yang dibentuk oleh kecenderungan-kecenderungan yang dipengaruhi secara genetik dan karakteristik-karakteristik biologis, informasi khusus yang perlu untuk membimbing tindakan individu diperoleh dari lingkungan eksternal materil dan sosial, dan dari keadaan internal individu atau sistem sosial. Kemampuan untuk menangkap keadaan internal dan menyesuaikan perilaku menurutnya, penting untuk perilaku yang direncanakan atau yang diarahkan ketujuannya.¹³⁴

Sosiologis masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa khususnya perilaku atau sikap pemuka pendapat dalam kekompakan untuk merestui atau sepakat sepakat atas ketentuan-ketentuan Hp2S. Ketentuan tersebut sebagai dasar atas melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum (Hp2S) yang hidup dan berkembang secara ajegtif di masyarakat Tumbang Nusa secara turun-temurun bahkan sejak sebelum lahirnya kemerdekaan RI. Ketiga tokoh pemuka pendapat mempunyai kriteria dan atau karakteristik berbeda, namun mereka selalu kompak dalam menyikapi atas hak-hak hukum tradisional Hp2S yang hidup di perkampungan nelayan tersebut.

¹³⁴ Lihat Doyle Paul Johnson, *Op. Cit.*, (1990). Hlm.243

4. Karakteristik Budaya Kepemimpinan, Stok Pangan, dan Prestise

Pemimpin informal juga terdapat di Tumang Nusa yaitu *Damang* dan *Ustaz*, sebagaimana juga daerah-daerah lain di Indonesia, misalkan para *Datok* di Padang Sumatra Barat, *Kyai* di Jawa *Tuan Guru* di masyarakat Kalimantan Selatan *Sasak* di Lombok. Masyarakat Tumbang Nusa, dalam satuan pengaruh yang bertingkat-tingkat dan atau berjenjang sesuai birokrasinya hanyalah terkondisi di lingkungan birokrasi pemerintahan yang dipimpin Kepala Desa sekaligus sebagai tokoh tertinggi masyarakat setempat. Keberadaan *Damang* dan *Ustaz* senyatanya tidak terlalu berpengaruh dalam Hp2S, walaupun secara keseluruhan mereka secara turun-temurun asli suku Dayak dan mayoritas menganut agama Islam¹³⁵. Di kalangan masyarakat Tumbang Nusa tidak ada ketergantungan kepada kondisi otoritas seseorang tokoh sentral sebagaimana dengan seorang *Kyai*, *Damang*, *Ustaz*, *Sasak*, *Datok*, atau *Tuan Guru*, walau mereka menghormati tokoh-tokoh masyarakat seperti *Damang* dan *Ustaz* yang ada di desa tersebut, namun mereka tidak ada ketergantungan kepadanya, dan mereka hanya tunduk dan patuh kepada hukum yang disepakati mereka khususnya Hp2S.

Kehidupan masyarakat nelayan di Tumbang Nusa khususnya pelaksanaan Hp2S, mereka tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sentral

¹³⁵ Khusus diperkampungan Tumbang Nusa yang berpenduduk 1002 jiwa, dari 249 Kepala Keluarga, sebanyak 241 Kepala Keluarga yang beragama Islam, selebihnya 1 Kepala Keluarga beragama Kaharingan, dan 7 Kepala Keluarga beragama Kristen.

sperti *Damang* dan *Ustaz*. Hal ini dikarenakan sebagai iklim kekeluargaan dan sanak saudara *tunggal darah*¹³⁶ yang mendominasi mempengaruhi dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terkait Hp2S di tingkat masing-masing kelompok keluarga pemilik *Saka*. Mereka pada umumnya masih mempunyai pertalian keluarga (*kinship*) atau hubungan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya.

Satuan keluarga terkecil adalah keluarga rumah tangga. Di perkampungan nelayan di Tumbang Nusa keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Polak tentang *Nuclear Family* (keluarga inti) dalam Khairuddin dalam Su'adah, dikatakan:

... Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum dewasa atau belum kawin sedangkan keluarga besar adalah suatu keluarga yang meliputi keluarga yang lebih luas dari pada hanya ayah, ibu, dan anak. ...¹³⁷

Satuan keluarga menjamin hubungan kekeluargaan dengan akrab yang menginduk kepada nenek atau kakek baik secara vertikal maupun horizontal. Garis keturunan berdasarkan garis ayah dan ibu (*parental*) dalam masyarakat Tumbang Nusa yang biasa disebut *bubuhan*.

¹³⁶ Bandingkan Su'adah dalam tulisannya *Sosiologi Keluarga*, Malang: UMM, 2002, hlm.111. lebih jauh dikatakannya bahwa ada dua macam tipe keluarga yang utama, yaitu: Keluarga inti atau kecil yang terdiri dari seorang ayah dan ibu serta anak-anak, ini sangat populer di negara-negara maju. Keluarga besar terdiri dari paman, sepupu, kakek, nenek, dan biasanya tiga generasi dalam satu atap dan biasanya ada di negara-negara terbelakang, ada juga kelompok-kelompok keluarga yang biasanya disebut "*kinship*" (pertalian keluarga) "*clan*" (suku/marga), "*lineage*" (garis keturunan)

¹³⁷ Su'adah, *Ibid*, (2002), hlm.112

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan secara material, masyarakat Tumbang Nusa bertumpu pada persediaan sumber makanan pokok yaitu beras. Setiap penghasilan dari tangkapan ikan dan tambahan hasil yang lainnya selalu mengutamakan untuk pembelian beras dalam jumlah yang besar (untuk cadangan relatif dalam waktu yang lama ke depan) dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan keluarga, pembelian peralatan perikanan, kebutuhan sosial (arisan, pengajian, dan kebutuhan lain terkait sosial kemasyarakatan).

Pentingnya stok untuk kebutuhan pokok, sangat beralasan karena letak geografis perkampungan tersebut termasuk daerah terisolir yang sudah puluhan tahun terbiasa hidup jauh dengan akses perkotaan. Beberapa tahun terakhir sudah dibikin jembatan darurat yang terbuat dari kayu lebar sekitar 2 meter dan panjang 2800 meter. Keadaan itu belum memadai untuk sarana pengembangan sebuah pembangunan perikanan untuk menjadikan kawasan tani nelayan *Saka* (sekarang ini barulah dikatakan nelayan *Saka*) sebagai wujud cita-cita untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Sebagai masyarakat nelayan yang mengandalkan dan menggantungkan untuk bertahan hidup kepada keberadaan *Saka*, perolehan peralatan *pe'iwakan* (peralatan perikanan) seperti *jaring*, *tempirai*, *buwu*, *tangguk* dan lain-lainya,

tidak jarang dilakukan dengan cara berhutang kepada tangkulak. Hasil perikanan biasanya harus dijual kepada pedagang yang memberi hutang.

Saka pada umumnya dikuasai atau dimiliki penduduk asli setempat. Masing-masing satuan kelompok keluarga mempunyai satu *Saka* atau beberapa *Saka* dalam satu satuan pemilikan yang sudah dimiliki secara turun-temurun. Dalam keberadaan hukum pembuktian pemilikan *Saka* sangat kuat, sejumlah *Saka* tersebut di samping adanya pengakuan oleh semua masyarakat setempat, bahkan terdapat surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa (di Tumbang Nusa, Kepala Desa sering juga di sebut “Kepala Kampung” oleh masyarakat setempat) sebagai bukti pemilikan yang syah menurut masyarakat setempat. Dengan aturan hukum tradisional yang hidup secara ajegtif sebagai hak-hak tradisional mereka, terlindungi sejak puluhan tahun silam sampai saat sekarang ini.

Kepemilikan perahu sebagai sarana operasional *pe'iwakan*, perahu *tingkung* atau *kelotok* kecil dengan segala perangkat *pe'iwakannya* seperti *tempirai*, *buwu*, *lunta*, *jaring* dan lainnya untuk alat penangkapan ikan di dalam *Saka* adalah penting artinya sebagai gambaran kesuksesan usaha nelayannya. Di sisi lain, kemampuan menunaikan ibadah haji juga termasuk kesuksesan tersendiri dalam ukuran masyarakat di Tumbang Nusa, sehingga tidak jarang di antara mereka bercita-cita melaksanakn ibadah haji menunaikan rukun Islam yang kelima sebagai perintah agama Islam.

Prestise seseorang di perkampungan nelayan *Saka* Tumbang Nusa bukanlah satu-satunya yang memiliki sarana *pe'iwakan* yang lengkap atau sudah bergelar “haji”, namun nilai “keintelektualanya” juga mengangkat derajat di antara mereka baik bidang agama maupun bidang umum.

5. Pemberian Nama sebagai Identitas Pemilikan *Saka*

Dalam hukum pembuktian diperlukan identitas pemilikan *Saka*. Dalam setiap pemilikan *Saka*, kecuali bentuk dan letak geografisnya sebagai identitas utama, tidaklah sama antara *Saka* satu dengan *Saka* yang lainnya dan tidak pernah terjadi kekeliruan atau tertukar antara kepemilikan *saka* yang satu dengan yang lainnya. Pada 157 unit *Saka* hanya 32 unit yang mempunyai nama khusus. Dari 32 unit *Saka* masing-masing mempunyai sejarah tersendiri sehingga mempunyai nama tertentu. Sebagai contoh *Saka* yang mempunyai nama khusus, yaitu: *Saka Paloh* dan *Saka Tambok*.

a). *Saka Paloh*;

Menurut beberapa sumber para pimpinan atau tokoh masyarakat nelayan *Saka* setempat, pada awal penggarapan atau pembersihan atau pemeliharaan *Saka* dengan etos kerja tinggi oleh sang pemiliknya. Karena ia bekerja untuk *Saka*-nya selalu mengeluarkan keringat yang banyak di seluruh tubuhnya, sehingga yang bersangkutan kesulitan atau tidak senang memakai baju pada sa'at bekerja sehari-harinya (dalam bahasa setempat biasa dikatakan selalu

"Mandi Paloh" yang artinya selalu mandi keringat) sehingga *Saka* tersebut oleh pemiliknya dan masyarakat setempat dinamai "*Saka Paloh*".

b). *Saka Tambok*;

Pada awal penemuan dan perawatan *Saka Tambok* dilakukan oleh seorang yang tidak berpendidikan, mempunyai kemampuan berpikir sangat terbatas. Keterbelakangan cara berpikirnya tidak membuat pemilik *Saka* lemah semangatnya untuk menuntaskan pekerjaannya. Sehari-harinya ia selalu berada di dalam *Saka* untuk mengerjakan pekerjaan *Saka* yang dimilikinya. Ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan bagus, sekali walaupun ia tidak seperti orang kebanyakan yang ada di kampung Tumbang Nusa. Dalam bahasa mereka setempat, orang yang sangat bodoh itu disebut "*Tambok*". *Saka* yang dikerjakan si pemiliknya itu dinamai "*Saka Tambok*" baik oleh pemiliknya sendiri maupun oleh masyarakat setempat.

Pembuktian diperlukan ketika ada konflik atau persengketaan ketika ada perkara di pengadilan (proses yang dilakukan lembaga peradilan negara) atau ketika adanya perselisihan dalam suatu kepemilikan sesuatu barang. Dalam pemilikan *Saka*, kalau tidak ada penyangkalan sesuatu pemilikan, maka pemilikan *Saka* dimaksud tidak perlu upaya untuk membuktikannya bahwa *Saka* itu adalah milik yang bersangkutan. Sejak keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa belum pernah ada konflik atau sengketa yang terjadi yang disebabkan penyangkalan suatu pemilikan *Saka* di antara mereka.

Salah satu kekuatan hukum dalam memiliki *Saka*, yaitu dengan adanya bukti-bukti pemilikan yang berada di lapangan. Adanya bukti-bukti pengakuan oleh kelompok keluarga bahwa *Saka* itu milik mereka secara turun temurun. Pengakuan pemilikan *Saka* tersebut diakui oleh semua masyarakat setempat. Untuk lebih memperjelas identitas *Saka*, di samping keunikan letak geografis *Saka* yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka di antaranya ada nama khusus (setidaknya ada 32 unit dari 157 unit *Saka* yang mempunyai nama khusus). Pengakuan itu diperkuat dengan sejarah penamaan *Saka* sebagai ciri-ciri pemilikan yang melekat dengan keberadaan *Saka* seperti terdapat dua unit, yaitu *Saka Tambok* dan *Saka Paloh*. Tidak semua pemberian nama *Saka* yang mempunyai proses sejarah seperti dua unit *Saka* tersebut (*Saka Tambok* dan *Saka Paloh*), ada juga hanya secara kebetulan karena di antara anggota keluarga mereka terdapat anaknya bernama Tiwin, maka dinamai *Saka*-nya dengan nama *Tiwin*.

Sebagai antisipasi apabila suatu saat terjadi konflik atas kepemilikan *Saka*, maka data sejarah penamaan *Saka* bisa memperkuat hak pemilikan. Data nama dan sejarah penamaan sebagai bagian dari petunjuk yang secara sistematis mempermudah untuk penelusuran identitas status pemilikan sebuah *Saka*.

6. Budaya Selamatan *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu* (TB-ML)

Acara selamatan *Tulak Bala* atau juga sering disebut *Memapas Lewu* (selanjutnya hanya disebut TB-ML) dimaksudkan bermakna untuk mengusir

mara-bahaya atau bala-bencana sebagai sarana permohonan agar selalu mendapatkan rizqi yang murah dalam pekerjaan mereka. TB-ML diyakini oleh mereka bisa menghilangkan perasaan dendam mana kala ada perkelahian atau pembunuhan di antara mereka dan atau antara kampung tetangga. Sebagai salah satu contoh kasus pembunuhan sesama warga sehingga dilaksanakan acara TB-ML, sebagai berikut.

Pada tanggal 3 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 WIB terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Taufik (berusia 25 th) terhadap mertuanya bernama Ungun (berusia 54 th). Taufik terlebih dahulu melukai istrinya sendiri sampai luka parah di bagian dadanya dengan tusukan senjata tajam (senjata tajam tersebut bernama *badik*) dan harus dirawat di Rumah Sakit Daerah Kota Palangka Raya. Hal tersebut dilakukan Taufik karena memang sudah lama (sudah sekitar enam bulan terakhir mengalami dis-harmoni) antara istrinya yang bernama Hariani (22 th). Konflik di antara mereka, sepanjang waktu (sekitar enam bulan) sudah tidak tegur sapa dan di ambang perceraian.

Atas terjadinya peristiwa tersebut, semua warga setempat merasa prihatin dan diadakan kerapatan desa untuk membahas diadakannya selamatan TB-ML. Proses hukum negara yang berlaku dijalankan juga, tanpa ada paksaan sang pembunuh (Taufik) melaporkan dirinya atas pembunuhan dimaksud kepada pihak kepolisian setempat.

Pelaksanaan adat TB-ML¹³⁸ dilakukan juga oleh sebagian besar masyarakat Kalimantan Tengah yang lainnya apa bila mereka memerlukannya walau berjauhan letak geografisnya dengan daerah Tumbang Nusa¹³⁹. Acara TB-ML ini kerap dilaksanakan baik secara kelompok keluarga kecil maupun oleh masyarakat luas. Acara selamatan bertujuan agar keadaan kampung halaman selalu terhindar dari mara-bahaya dan bagi yang sedang bertikai, baik konflik di dalam kelurga kecil maupun di luar keluarga agar tidak berkepanjangan atau tidak ada rasa dendam yang menyelimuti mereka. TB-ML dimaknai agar Allah SWT selalu memurahkan atau memudahkan rizqi yang halal. Untuk jelasnya, acara tersebut bertujuan:

- a) Agar tidak terjadi atau terhindarnya mara-bahaya dalam bekerja (kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan *Saka*).
- b) Bagi yang sedang bertikai atau konflik (baik konflik tertutup maupun konflik terbuka) kalau sudah ditangani baik proses litigasi atau non-litigasi, tidaklah ada lagi rasa dendam antara pihak yang bertikai, yaitu tidak lagi membalas atas kekalahan dalam pertikaian tersebut dikemudian hari

¹³⁸ Pelaksanaan Selamatan TB-ML yang penulis kemukakan di atas, senyatanya masih banyak di beberapa daerah lagi di Kalteng, suatu misal di daerah Kabupaten Kapuas Kalteng dengan khusus mereka selalu melaksanakan pada waktu tertentu dengan jalan kaki keliling kota seraya memanjatkan do'a yang dipimpin pemuka agama (para Tuan Guru atau Ustaz) agar Allah SWT menjauhkan dari bala dan mara-bahaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian juga di Pantai Wisata Kubu Ktw. Barat Kalteng, mereka melaksanakan selamatan TB-ML ini sekali dalam setiap tahunnya (biasanya setiap tanggal 1 Muharram tahun Hijriyah) dan mereka sambil memohon agar kampung mereka selalu aman dan terhindar dari berbagai bencana atau malapataka (termasuk agar selalu terhindar perkelahian atau pertengkaran sesama warga setempat).

¹³⁹ Selamatan TB-ML di luar Tumbang Nusa bisa dilihat, sebagai misal juga dilakukan oleh masyarakat nelayan pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalteng (penulis pernah melakukan penelitian konflik hukum terkait Kepres No.79 tahun 1980 tentang perizinan mengopresikan jaring *trawl* pada tahun 2003). Khusus daerah pesisir Kumai dan sekitarnya ada selamatan TB-ML.

c) Agar dimudahkan rizqi dalam bekerja oleh Allah SWT.¹⁴⁰

Pelaksanaan acara selamatan TB-ML sering dilakukan setiap habis sholat Jum'at atau hari-hari tertentu, misalkan ketika mau berangkat jauh dari kampung halaman untuk mencari ikan. Dengan diadakannya acara selamatan TB-ML diharapkan lancar dalam bekerja dan banyak dapat penghasilannya (*murah rizqi*) untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan (tidak mutlak, kalau diperlukan mereka biasanya mengadakan acara selamatan TB-ML) baik hanya di rumah masing-masing maupun dilaksanakan berkumpul di suatu tempat yang dihadiri para warga kampung setempat.

Acara selamatan TB-ML khusus di Tumbang Nusa dan sekitarnya, di samping bermakna sebagaimana yang dilakukan masyarakat nelayan pesisir Kumai, masyarakat Tumbang Nusa juga menjadikan acara TB-ML dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengulangan kasus-kasus pembunuhan atau pertikaian antara sesama warga setempat. Penduduk berusaha tetap mempertahankan harmoni yang sudah pulih kembali dan secara musyawarah dan mufakat dalam kerapatan pada tingkatan desa diperoleh kesepakatan untuk berdamai antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini, sangat jelas terlihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik (25 th) ketika pada saat penelitian ini berlangsung (walau tidak terkait langsung dengan hukum kepemilikan *Saka*,

¹⁴⁰ Tujuan diadakannya acara ini disarikan dari informasi sejumlah tokoh masyarakat Tumbang Nusa antara lain; Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa), Yansa (tokoh masyarakat), Abdul Hamid (tokoh masyarakat), Kariyanto (tokoh masyarakat), dan Pulan (tokoh masyarakat) data diambil pada tanggal 5 Juli 2010 di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

namun sangat berpengaruh terhadap kestabilan keamanan desa nelayan tersebut) dengan situasi kampung yang aman dan damai. Dengan demikian usaha sebagai nelayan *Saka* menjadi lancar. Ada beberapa sumber informasi untuk mengeksplorasi terkait data TB-ML, antara lain sebagai berikut:

1. Abdul Hamid (57 th)¹⁴¹ adalah tokoh masyarakat Tumbang Nusa yang berdomisili di desa tetangga yaitu desa Bereng Bengkel, menyatakan:

Acara adat Tulak Bala atau acara Memapas Lewu ini memang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang kami sejak dulu ..., apa lagi yang terjadi sekarang saat ini ... yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan si Taufik (25 th) ini ... sebenarnya sesama keluarga kami saja di sini jua ..., walaupun sudah ditangani polisi ... nantinya waktu kedepan ... tidak ada jaminan keamanan juga di sini ..., bisa saja dikemudian hari terjadi balas dendam sesama keluarga pihak-pihak terkait ... dengan adanya acara selamatan "Tulak Bala" atau "Memapas Lewu" diyakini bisa menjaga keadaan tetap aman ... dan biasanya mereka yang saling bertikai bisa lagi menjalin kekeluargaan ... tidak ada lagi balas dendam antara sesama ...

2. Kariyanto (53 th)¹⁴² yang menjabat sebagai Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) masih berdomisili di desa tetangga (desa Bereng Bengkel) termasuk juga bermitra dengan para tokoh masyarakat di perkampungan Tumbang Nusa, menyatakan:

Acara "Tulak Bala" atau "Memapas Lewu" ini masih ... dan sangat diperlukan untuk meredam tindakan-tindakan kriminal ... termasuk kalau terjadi kasus pembunuhan sebagaimana yang kami urus sekarang ... yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik ... anak muda ini membunuh mertuanya sendiri karena emosi dipicu persoalan keluarga ..., maka upaya kami tetuha kampung di sini ... untuk menciptakan agar selalu damai ... tentram ... tidak terulang lagi bunuh-membunuh ... sehingga dengan acara

¹⁴¹ Wawancara ini dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010.

¹⁴² Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010.

tersebut sangat membantu tugas-tugas aparat pemerintah dalam menciptakan situasi yang selalu aman kembali Dalam hal ini, membuat masyarakat mempunyai harapan besar ... karena yang memimpin acara semacam ini ... adalah para tokoh agama yang meminta kepada Allah SWT agar selalu melindungi masyarakat dari mara-bahaya atau kerusuhan ... ataupun perkelahian yang sudah terjadi bisa redam dan aman kembali ... sehingga dengan situasi aman masyarakat bisa bekerja dengan tenang.

3. Gumerhat S. Liwin (41 th)¹⁴³ selaku kepala Desa Tumbang Nusa sekali gus sebagai tokoh tertinggi masyarakat di kampung tersebut, mengungkapkan:

Kehilangan nyawa atau wafatnya bapak Unggun ... yang juga mertua Taufik ini ... suatu kejadian yang sangat tragis ... kami selaku tetuha (orang dituhakan) di Kampung sini merasa sangat terpukul Kami di kampung ini sudah melalui kerapatan adat desa ... untuk berencana dalam waktu dekat akan melaksanakan acara selamatan "Tulak Bala" atau "Memapas Lewu" ... sehingga kejadian-kejadian seperti ini dikemudian hari tidak terulang ... (tidak ada balas dendam) antara pihak-pihak yang berselisih atau bertikai. Acara semacam ini sangat kami yakini untuk ketentraman kampung halaman ... karena yang memimpin ini adalah pemimpin agama yang kami percayai ...

4. Miah (63 th)¹⁴⁴ seorang perempuan yang sudah berumur adalah salah satu tokoh perempuan nelayan Tumbang Nusa yang sudah tidak lagi aktif sebagai nelayan karena pertimbangan usia, memaparkan:

Pada umumnya acara "Tulak Bala" ini dilakukan supaya tidak ada lagi dendam-mendendam ... dalam kasus Ufik (pangilan Taufik) misalnya, mereka berdua ini antara Ufik dan Istrinya Hariani ... adalah pasangan muda dan baru mempunyai anak satu orang ... jadi sangat gampang terbakar emosi atau marah-marah ... jadi dikemudian hari biarpun sudah terlanjur ada kejadian pembunuhan yang menyangkut orang kampung ini ... janganlah ada kejadian susulan atau berkepanjangan ...

¹⁴³ Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010.

¹⁴⁴ Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010.

5. Yansa (37 th)¹⁴⁵ adalah salah seorang pemuka kampung yang termasuk tokoh penting masyarakat di Tumbang Nusa, mengungkapkan:

Sebenarnya acara "Tulak Bala" atawa "Memapas Lewu" yang akan kami laksanakan dalam kasus pembunuhan dilakukan oleh Ufik beberapa hari yang lalu (sekitar pukul 09.00 WIB hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010) ... dengan tujuan agar kasus ini tidak terjadi lagi atau semacam balas dendam dikemudian hari di kampung ini ..., walaupun sudah ditangani pihak berwajib (maksudnya pihak kepolisian), namun tidak mustahil juga terjadi peristiwa susulan ..., maka untuk itu diselenggarakanlah acara selamatan tersebut sehingga secara moral semua masyarakat Tumbang Nusa khususnya para pihak terkait insya'allah bisa terkendali dan terjaga dari yang membuat keresahan masyarakat.

keberadaan acara TB-ML merupakan bagian proses upaya pencapaian tujuan hukum yang menginginkan keteraturan. Hal itu sangat beralasan karena tidak sedikit orang-orang yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar atau bebas demi hukum kemudian mereka kembali melakukan tindak pidana. Dengan acara selamatan TB-ML di Tumbang Nusa dan sekitarnya, mereka yakini mampu mempertahankan harmoni kampung pasca kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa hukum yang meresahkan masyarakat atau merugikan atau mengganggu kestabilan masyarakat di perkampungan tersebut. Seperti kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik (25 th) nampak nilai-nilai moralitas sebagai bagaian penentu dari unsur-unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Proses penanganan tindak pidana pembunuhan berjalan di peradilan formal bentukan negara berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁴⁵ Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada awal Juli 2010.

Proses hukum non-litigasi pun (upaya mempertahankan dan pengembangan hukum yang hidup di masyarakat) juga dijalankan dan selama ini berkembang di Tumbang Nusa relatif fungsional untuk menjaga kedamaian dan keteraturan kehidupan di kampung Tumbang Nusa seperti halnya pelaksanaan acara selamatan TB-ML.

Selamatan TB-ML berfungsi sebagai alat mendukung keteraturan dalam penguasaan dan kepemilikan *Saka*. Ketentraman dan kelancaran dalam berusaha sebagai nelayan *Saka*, mereka berkeyakinan terhadap pertolongan Sang pencipta alam semesta setelah mereka berdo'a pada waktu-waktu tertentu, walaupun tidak terjadi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum yang besar atas keberadaan *Saka* seperti pembunuhan dan lain sebagainya, mereka sering melaksanakan TB-ML dengan harapan agar selalu damai sepanjang waktu.

Sanksi atau hukuman yang dibuat negara di antaranya bertujuan untuk membuat jera bagi siapa saja pelanggarnya. Fungsi dan makna diadakannya acara selamatan TB-ML dalam konteks pasca kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik adalah memperkuat ketahanan mentalita (semangat atau kesadaran untuk melakukan kebaikan) masyarakat terutama pelaku tindak pidana yang sedang diproses hukum, agar sama-sama menjaga ketertiban secara sungguh-sungguh membangun kesadaran yang tumbuh dari dalam diri setiap anggota masyarakatnya, terlebih para pihak yang sedang saling bertikai.

Proses acara TB-ML¹⁴⁶ yang berlangsung, kadang diawali adanya terjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan atau meresahkan masyarakat. Tidak jarang acara TB-ML hanya sebagai antisipasi agar tidak terjadinya mara-bahaya atau sesuatu yang mengganggu kestabilan keamanan kampung halaman, serta bisa sebagai sarana untuk meminta rizqi yang murah (mendapat hasil yang banyak dalam setiap berusaha, baik usaha nelayan atau usaha lainnya) sehingga dapat hidup dengan layak dan makmur. Proses acara selamatan TB-ML dari awal sampai akhir adalah:

- a. Pemimpin atau tokoh masyarakat setempat melakukan pertemuan untuk memastikan jadi dan atau tidaknya dilaksanakan acara TB-ML.
- b. Pembentukan semacam kepanitiaan atau orang-orang yang bertugas dalam acara tersebut.
- c. Penentuan bentuk acara (ada hanya menggelar do'a bersama yang dipimpin tokoh agama tanpa ada jamuan makan dan ada juga disertai jamuan makanan).
- d. Penentuan tempat pelaksanaan acara tersebut (tidak mutlak diselenggarakan di kampung Tumbang Nusa, bisa saja di kampung tetangga, dihadiri warga kampung yang berada disekitarnya).

¹⁴⁶ Gambaran singkat proses acara TB-ML dimaksudkan adalah disarikan dari hasil wawancara serta pengamatan secara langsung oleh penulis kepada para tokoh masyarakat ketika proses acara TB-ML tersebut di Tumbang Nusa. Karena pentingnya arti data TB-ML tersebut, penulis menyempatkan diri untuk menghadiri rapat desa yang membahas pelaksanaan acara selamatan TB-ML dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Taufik penduduk Tumbang Nusa. Data diambil pada pukul 08.30-12.00 WIB tanggal 7 Juli 2010 di Desa Tumbang Nusa.

Pelaksanaannya, biasanya ditempat ibadah misalkan Masjid, namun tidak jarang pula ditempat-tempat lainnya sesuai kesepakatan bersama dalam pertemuan tokoh masyarakat setempat.

- e. Penentuan waktu pelaksanaannya, biasanya disepakati pada waktu luang, sehingga diharapkan bisa dihadiri atau diikuti oleh sebanyak-banyaknya warga kampung dan sekitarnya, biasanya dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut.
- f. Setelah acara selesai, barulah pembubaran kepanitiaan dengan didahului laporan pelaksanaan oleh panitia.¹⁴⁷


Pada kasus khusus seperti terjadinya peristiwa pembunuhan, mengharuskan kehadiran para pihak dan atau keluarga para pihak yang sedang berkonflik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, acara selamatan TB-ML tersebut merupakan sarana untuk upaya proses perdamaian dan dengan mendengar segala petunjuk serta nasihat oleh tokoh agama serta dengan berdo'a bersama.¹⁴⁸

Pelaksanaan acara TB-ML tidak hanya diperuntukkan pada kasus hukum yang terjadi terakhir (kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik).

¹⁴⁷ Proses acara TB-ML tersebut disarikan dari perkembangan dan hasil rapat desa di Tumbang Nusa pada tanggal 7 Juli 2010.

¹⁴⁸ Para pihak, siapa saja yang terlibat dalam pertikaian atau konflik, misalnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan Taufik tersebut dan atau kasus-kasus hukum lain yang dianggap berat sehingga membuat keresahan atau mengganggu ketertiban, kedamaian, dan keamanan di kampung Tumbang Nusa. Dengan kesadaran sendiri masing-masing pihak bertekad menjauhi (*menolak*) dari bencana, pertikaian, dan perkelahian (*bala*).

Diadakannya acara selamatan TB-ML adalah di antaranya karena terjadinya kasus pembunuhan, namun di dalam do'a yang dipimpin oleh para tokoh agama dalam pelaksanaan acara tersebut mencakup juga penolakan mara-bahaya atau musibah pada persolaan kehidupan secara luas, termasuk juga mendo'akan atas keberadaan sejumlah *Saka* agar selalu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat nelayan Tumbang Nusa. Untuk jelasnya dapat dilihat gambaran pada gambar acara budaya *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu* (TB-ML) di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, sebagai berikut:



Gambar 2.2: Acara Budaya *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu* (TB-ML)

7. Kerja dalam Pandangan Hidup Budaya Tumbang Nusa

Manusia bukan saja makhluk berperilaku, tetapi sesungguhnya juga sebagai makhluk bertindak. Sabian Utsman menyatakan:

Bahwa teori interaksionisme simbolis memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu pengertian yang mendalam, yaitu suatu makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri dan memberikan respon pada sejumlah indikasi. Dalam pengertian ini, manusia sebagai makhluk yang ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, bukanlah makhluk yang hanya merespon saja, akan tetapi makhluk yang bertindak atau beraksi, suatu makhluk yang harus mencetak sederetan aksi berdasarkan pada perhitungan; tidak hanya berfungsi melepaskan respon pada interaksi sosial yang ada.¹⁴⁹

Karakteristik kerja dalam pandangan budaya HMNS berkaitan dengan Hp2S di Tumbang Nusa. Hubungan kerja berkaitan dengan aktivitas ekonomi menjadi penting karena sebagai salah satu dari fungsi hukum itu sendiri adalah untuk kesejahteraan hidup, terutama untuk melihat struktur kerja dan sistem hubungan kerja dengan hukum. Muaranya adalah kajian panjang tentang hukum sebagai jaminan tanpa kecuali semua umat manusia, khususnya warga negara Indonesia, lebih khususnya lagi masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah terutama terhadap tegaknya *human right* merupakan bagian yang sangat substansi atas keberadaan Hp2S, dengan tidak mengurangi perbedaan antara hak Hp2S dan hak asasi. Hak Hp2S dengan keterbatasannya¹⁵⁰ hadir dan diciptakan

¹⁴⁹ Sabian Utsman, *Op.Cit.*,(2009), hlm.197-198.

¹⁵⁰ Keterbatasan Hp2S adalah; Hp2S itu ada sepanjang masih ada substansi aturan hukumnya (apabila aturan Hp2S berubah maka hak hukumnya juga berubah dan apabila Hp2S hapus atau tidak ada lagi maka hak hukumnya menjadi hilang), kelangsungan Hp2S tergantung dari kebijaksanaan dan kemauan masyarakatnya, dan yang paling mendasar bahwa keberadaan

berdasarkan kesepakatan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa yang mengikat mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka* mendahului hukum negara (Hp2S sudah ada sejak tahun 1900-an) yang masih terjaga originalitasnya. Adapun hak asasi adalah melekat pada diri setiap masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa sejak mereka dilahirkan.

Manusia mempunyai kesamaan hak paling asasi atas pemberian Allah SWT, atas dasar itulah kajian ilmu hukum menjadi penting mempermasalahkan bahwa **“sudahkah sistem hukum nasional yang sudah melembaga dengan tanggungjawab dan kerja utamanya mendatangkan kesejahteraan masyarakatnya”?** Hal itu sebagai salah satu dari bagian yang dinamakan dan makna hukum itu sendiri (hukum tidak pernah dan tidak akan pernah hanya untuk hukum itu sendiri melainkan oleh, dari, dan untuk masyarakatnya).

Ditinjau dari sudut agama Islam, yang dianut oleh mayoritas di perkampungan nelayan tersebut, menurut konsep mereka bekerja adalah melaksanakan suatu kewajiban agama. Dengan demikian, maka mereka harus bekerja keras, dan dengan bekerja keras banyak manfaat dan hikmah yang diperoleh oleh mereka, antara lain: merefleksikan rasa syukur, menghilangkan kebimbangan, serta melaksanakan tugas suci dan luhur atas perintah dan atau doktrin agama mereka. Allah SWT. berfirman dalam QS. Ibrahim: 7 dalam

Hp2S tidak bersifat kekal sebagaimana hak asasi karena Hp2S ada sepanjang masih fungsional dan diperlukan.

Tafsir Bakry¹⁵¹ menyatakan “dan (ingatlah) di waktu Tuhan kalian memperingatkan, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-Ku kepada kalian dan jika kalian kufur, maka azab-Ku amat berat sekali”.

Dalam konteks perubahan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, Hp2S hanya bisa diamati, dan atau diketahui melalui proses pengamatan terhadap susunan, struktur dan institusi perikehidupan Hp2S di masa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur dan institusi suatu perikehidupan Hp2S di masa sekarang atau yang sedang dijalani dengan tidak kering adanya dialog antara Hp2S masa lalu dan Hp2S masa sekarang (sehingga terjadinya transformasi yang menjawab berbagai persilangan kepentingan di masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa). Dimanapun hukum dan masyarakat itu berada tidak ada yang tidak berubah, semua hukum dan masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamika perubahannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Walau dikenal ada hukum dan masyarakat statis serta hukum dan masyarakat dinamis.

Fungsi hukum bukanlah sesuatu yang asing. Salah satu fungsi manfaat dari hukum adalah kesejahteraan termasuk terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut pandangan masyarakat nelayan Tumbang Nusa tidak semudah seperti membalikan telapak tangan untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi harus melalui kerja keras dan perhitungan yang matang termasuk

¹⁵¹ Lihat H. Oemar Bakry dalam buku tafsirnya *Tafsir Rakhmat*, Jakarta, Mutiara, (1984), hlm. 487.

merencanakan, memproses, mengontrol, serta langkah-langkah mengevaluasinya sesuai dengan kemampuan daya pikir serta pengalaman masing-masing. Pada prinsipnya tidak ada manusia di dunia ini yang mau hidup serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi atau hidup dalam “kemiskinan”. Masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, kalau senyatanya mereka hidup miskin, maka tidaklah salah timbul pertanyaan tentang fungsi hukum dan kebijakan negara terhadap jaminan kesejahteraan atas mereka. (siapapun dan dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak atas kemakmuran yang diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku).

Hasil penelitian penulis, dalam hal pemanfaatan waktu bagi mereka para nelayan *Saka* sangatlah diutamakan, sehingga tidak ada dalam pandangan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa menjalani hidup bermalas-malasan (menjadi orang pemalas). Mereka harus bisa memenuhi sandang dan pangan yang dibutuhkan keluarganya sehari-hari. Di perkampungan nelayan pedalaman Kalimantan Tengah Tumbang Nusa termasuk masyarakat pekerja keras sebagaimana juga diperkampungan nelayan Pesisir Pantai Kumai Kalimantan Tengah¹⁵². Para perempuan nelayan beserta anak-anaknya dan ada juga bersama kerabat dekatnya sebagai teman bekerja, mulai bekerja pada sejak pukul 05.00.

¹⁵² Kesamaan kerja keras antara nelayan tradisional pesisir Kumai dan nelayan tradisional *Saka* Tumbang Nusa, diketahui dengan membandingkan hasil penelitian penulis yang menyoal fungsional Keppres No.39 tahun 1980 tentang Perizinan Jaring *Trawl*. Penelitian tersebut dilakukan pada nelayan pesisir pantai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah pada tahun 2003.

WIB. Mereka menyiapkan perahu tingkung atau kelotok kecil (*alkon*)¹⁵³. Mereka bertebaran menuju *Saka*-nya masing-masing. Hal ini sesuai prinsip-prinsip agama Islam yang mayoritas dianut mereka. Mereka menghayati dan melaksanakan ajaran-Nya, apa bila pagi sudah tiba sejak dini, maka mereka “bertebaranlah di muka bumi ciptaan Allah SWT untuk menjemput rizqi yang telah disediakan-Nya”.

Bangsa Indonesia terbiasa dengan kekayaan budaya kerja yang sangat beragam. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003 penulis meneliti budaya kerja nelayan pesisir pantai Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Mereka kadang sering juga disebut suku *Dayak Pantai* (kalau di Tumbang Nusa disebut suku *Dayak Pedalaman*). Mereka sebagai nelayan tradisional pesisir Kumai kental dengan kebiasaan pekerja kerasnya, sama halnya nelayan pedalaman khususnya di Tumbang Nusa. Para perempuan nelayan *Saka* bekerja keras, sejak pagi sudah menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan *pe'iwakan*-nya, di samping menyiapkan makanan pagi untuk keluarganya. Setelah selesai *me'iwak* sekitar pukul 17.00.WIB, mereka masih sempat *me'angkiti purun* (mengambil sejumlah *purun* yang berada di jemuran sekitar rumah mereka baik di belakang, di kiri dan kanan bahkan tidak jarang *purun* dijemur di depan rumah, sehingga jalan

¹⁵³ Perahu *tingkung* adalah alat transportasi dan untuk operasional perikanan tradisional *Saka* yang terbuat dari potongan kayu besar, kemudian ditebuk secara manual dengan menggunakan alat seperti kampak atau bisa juga memakai *blayung* (sejenis kampak, tapi tempat pegangan tangannya kalau istilah mereka disebut *tentaran*-nya lebih panjang dari pada kampak), pahat, dan gergaji. Setelah perahu *tingkung* yang berukuran rata-rata panjang 2,5 meter sampai 4 meter itu selesai, dipasanglah mesin untuk penggerakannya, maka perahu *tingkung* yang bermesin kecil itulah oleh mereka disebut “*alkon*”.

masuk ke rumah dipenuhi dengan *purun*. Pekerjaan “*memurun*” adalah kerjaan musiman dipesan khusus untuk keperluan peralatan industri rumah tangga seperti di buat *tikar* (alas rumah), tas, topi, *lanjung*¹⁵⁴. Pekerjaan “*memurun*” salah satu untuk menambah penghasilan rumah tangga, karena hasil tangkapan nelayan di dalam *Saka* kadang masih sangat kurang untuk menjamin kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Para perempuan nelayan yang sehari-harinya menangkap ikan di dalam *Saka*, mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Laki-laki sebagai kepala keluarga, mencari pekerjaan yang lebih menantang seperti antaranya: mencari karet (biasa disebut mereka dengan “*memantat*”), *memantung* atau *menjelutung* yaitu sebutan bagi mereka yang mencari cairan getah pohon *pantung*, berburu, menyemai bibit *pantung* yang dipesan para pengusaha dari luar daerah. Sebagian besar laki-laki mencari pekerjaan di luar daerah seperti mencari tambang, buruh bangunan dan lainnya yang menyebar di kota Palangkaraya, Katingan, Sampit, Kapuas, Pulang Pisau, Pangkalanbun, dan Seruyan. Para laki-laki juga sebagian kecil ada mengikuti sebagai pekerja nelayan yang memanfaatkan sejumlah *Saka* yang pekerjaanya dinominasi oleh perempuan.

¹⁵⁴ *Lanjung* adalah suatu tempat untuk mengangkut hasil panen padi dengan ukuran tinggi rata-rata 1 meter sampai 1,5 meter dan lebar sekitar 50 cm, *takin* adalah tempat menaruh hasil panen padi berukuran lebih kecil dengan tinggi rata-rata sekitar 50 cm sampai 75 cm lebar tidak jauh berbeda dengan *lanjung* dan biasanya selalu ditempatkan atau diikat pada pinggang para petani, dan banyak lagi yang lainnya

Nelayan *Saka* pedalaman Kalimantan Tengah tidak di kenal dengan perbedaan *nelayan buruh* dan *nelayan majikan*. Pada nelayan pesisir pantai Kumai Kalimantan Tengah dikenal dengan *nelayan juragan kelotok* dan *nelayan anak buah*. Nelayan *Saka* hanya mengenal *gawian me'iwak* (pekerja ikan). Dalam satuan kerja mereka, pelaku utamanya adalah perempuan (para ibu rumah tangga) yang mengelola semua pekerjaan nelayan. Sebagai partner kerja ikan, umum adalah para keluarga atau anak mereka sendiri.

Pada umumnya masyarakat di perkampungan Tumbang Nusa sebagai pekerjaan pokoknya adalah nelayan (*bubuhan pe-iwakan*). Selain sebagai nelayan, mereka juga masih terdapat beragam jenis dan pekerjaan yang biasa dilakukan antara lain; penjual bibit tanaman *Pantung*, mencari tumbuhan *Purun*, dan membuat peralatan tangkap ikan. Keragaman kategori tenaga kerja terdiri; ada sepenuhnya dikerjakan oleh keluarganya sendiri, melibatkan orang di luar keluarganya, hanya dikerjakan laki-laki, dikerjakan perempuan, dikerjakan hanya orang dewasa, dan ada pula yang dikerjakan melibatkan anak-anak.

Nilai-nilai kegotong-royongan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan tanggungjawab bersama oleh masing-masing satuan rumah tangga yang dipimpin kepala keluarganya masing masing. Dengan demikian, nilai kebersamaan itu dipupuk dan dimulai mereka sejak dari keluarga terkecil (setiap masing-masing keluarga mereka sendiri). Masing-masing rumah tangga di desa

menciptakan kedamaian di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya keterlibatan dalam pekerjaan dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Keterlibatan dalam Pekerjaan Menurut Jenisnya¹⁵⁵

Jenis Pekerjaan	Keterlibatan				
	Dalam Keluarga	Luar Keluarga	L	P	Anak-Anak
I. Mengoperasikan Pukat:					
a. Melabuh/mengangkat pukat	X	-	-	X	X
b. Mengemudi Jukung/Alkon	X	X	X	X	-
II. Perbaikan Pukat:					
a. Menambal	X	-	X	X	X
b. Menjemur	X	-	X	X	X
III. Kerja/Mengoperasikan Tempirai, Buwu, Suar, Jala/lunta, Tangguk, Seriwit, Pancing, Kolang:					
a. Mengoperasikan Tempirai	X	-	X	X	-
b. Mengoperasikan Buwu	X	-	X	X	-
c. Mengoperasikan Suar	X	-	X	X	-
d. Mengoperasikan Jala/Lunta	X	-	X	X	-
e. Mengoperasikan Tangguk	X	-	X	X	-
f. Mengoperasikan Seriwit	X	-	X	X	X
g. Mengoperasikan Pancing	X	-	X	X	X
h. Mengoperasikan Kolang	X	-	X	X	-
IV. Kerja Hasil Tangkapan Nelayan:					
Memasukan ikan/udang ke kulkas.	X	-	X	X	X
Menggerih ikan	X	-	X	X	X
Menjual/membawa hasil tangkapan.	X	X	X	-	-
V. Penanaman Bibit & Purun:					
a. Membuat Tempat Pembibitan	X	-	X	X	X
b. Menanam	X	-	X	-	X
c. Membersihkan/tebas rumput	X	-	X	X	X
d. Kerja Purun	X	-	-	X	X
e. Mengangkut Purun	X	-	X	X	X
f. Menjual Bibit & Purun	X	-	X	-	-
VII. Kegiatan Kerumahtanggaan:					
a. Pekerjaan dapur	X	-	-	X	X
b. Menimba air	X	-	-	X	X
c. Cuci pakaian	X	-	-	X	X
d. Membersihkan rumah	X	-	X	X	X
e. Cari kayu bakar	X	-	X	X	X
f. Mengasuh anak	X	-	X	X	X
g. Berbelanja	X	-	X	X	X

¹⁵⁵ Keterlibatan dalam pekerjaan masyarakat Tumbang Nusa menurut jenisnya disarikan dari hasil wawancara, pengamatan, bahkan obsevasi selama penelitian berlangsung (2009-2010).

Pekerjaan penangkapan dan atau pencarian Sumber Daya *Saka* (SDS) kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Pekerjaan yang lainnya relatif sebagian besar bisa dikerjakan bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan dan sebagian bisa dibantu oleh anak-anak. Para perempuan sebagai pekerja utamanya dalam penangkapan ikan di dalam *Saka*. Secara komprehensif fakta tersebut dapat menggambarkan budaya dan etos kerja pada masyarakat nelayan di kawasan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Pekerjaan pokok dari beberapa jenis pekerjaan dari yang dilakukan masyarakat di perkampungan nelayan Tumbang Nusa secara umum sebagai pencari biota ikan (nelayan tradisional) atau biasa disebut *pe'iwakan* yang memanfaatkan sejumlah *Saka* yang dimiliki oleh mereka di kawasan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Pekerja nelayan di kebanyakan daerah lain khususnya di Indonesia adalah dikerjakan laki-laki. Di perkampungan Tumbang Nusa perempuan sebagai pekerja utamanya, sehingga secara komprehensif sangat unik kalau dibandingkan dengan nelayan-nelayan daerah lain. Di samping etos kerja, budaya kerja, bahkan fungsi hukum yang hidup di masyarakat terhadap kelangsungan hidup masyarakat nelayan *Saka* sangat kental dengan nuansa keragaman budaya nilai “bhineka tunggal eka”. Nilai bhineka tunggal eka tersebut masih hidup dan sebagai landasan ketika hukum diperdebatkan dan dipersoalkan baik di kalangan teoritis maupun praktisi hukum.

Nilai “bhineka tunggal eka” masih hidup sebagai landasan ketika hukum diperdebatkan dan dipersoalkan, maksudnya adalah menempatkan posisi bhineka tunggal eka sebagai jawaban strategis atas persoalan dimaksud. Ketika keterbatasan dan atau ketidakmampuan hukum untuk menjawab atau menjangkau persilangan kepentingan keteraturan di berbagai ragam budaya hukum yang ada di masyarakat, khususnya karakter persoalan Hp2S di Tumbang Nusa yang pluralistik, maka nilai utama “bhineka tunggal eka” sebagai jaminan kekuatan harmonisasi masyarakatnya sebagaimana inti pemikiran Bentham bahwa “keberadaan hukum itu adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan komunitasnya”.

Secara lebih mendalam memahami keterlibatan negara dengan menggalakkan kunci utama keragaman budaya hukum yaitu “bhineka tunggal eka”, sebenarnya justru membawa hukum itu lebih dekat kepada warga negara, bahkan sampai kepada warga negara teralienasi sekalipun. Dalam hal ini, ahli sosiologi hukum terkemuka Roger Cotterrell dari Fakultas Hukum di Queen Mary College, University of London, menyatakan:

... Salah satu bentuk respon terhadap keterisoliran atau alienasi hukum adalah usulan mengenai perlunya perangkat, prosedur, dan perombakan institusional untuk membuat agar hukum lebih dapat diakses ... menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih berharga bagi lebih banyak warga negara ...

... perluasan sistem hukum melalui institusi-institusi informal ini semata sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk meningkatkan kekuasaan negara; sebuah perkembangan yang membawa dampak

meluasnya jangkauan negara dan mekanisme kontrolnya lebih jauh ke dalam masyarakatnya.¹⁵¹

Sebagai kekayaan hukum di Indonesia dengan beraneka persekutuan hukum; kelompok tertentu, lokal tertentu, dan komunitas tertentu, atau rumpun hukum tertentu di wilayah teritorial hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wajib dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Karakteristik nilai-nilai Hp2S sebagaimana tergambar di atas adalah sebangun dengan karakteristik “Hukum Pancasila” yang berstrukturasi dengan *bhineka tunggal eka* sebagai salah satu substansinya, sehingga perbedaan hukum diberbagai komunitas dan lokal-lokal di Indonesia adalah sebagai identitas hukum nasional yang seharusnya semakin digalakkan, bukan diseragamkan.

¹⁵¹. Lihat Roger Cotterrell dalam bukunya *The Sociology of Law* (Sosiologi Hukum), diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari judul aslinya *The Sociology of Law: An Introduction*, London: Butterworths, (2004), Ujung Berung Bandung: Nusa Media, (2012), hlm. 401-402.

RINGKASAN BAB II

Pada bab kedua ini khusus menyajikan gambaran umum karakteristik lokasi (setting) nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Karakteristiknya melingkupi; letak geografis dan administratif, sarana transportasi, penerangan listrik, serta sosial budaya dan hukumnya.

Sosial budaya dan hukumnya sangat penting untuk gambaran hukum sebagai suatu sistem terkait Hp2S. Bagian ini menggambarkan; budaya penguasaan dan pemilikan *Saka*, kerja keras perempuan nelayan *Saka*, keterlibatan pemuka pendapat dalam penanganan Hp2S, kepemimpinan dan stok pangan serta prestise, pemberian nama *Saka* sebagai identitas kepemilikan, dan budaya selamat *Tulak Bala* atau *Memapas Lewu* sebagai bagian dalam pengelolaan konflik. Kemudian pada akhir bab ini ditutup dengan bahasan tentang kerja menurut pandangan hidup budaya masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

BAB III

FAKTA HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN *SAKA* PADA MASYARAKAT NELAYAN TUMBANG NUSA KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH¹⁵⁶

Pada bab ini dimaksudkan, sebagaimana lazimnya sistematika pembahasan hasil penelitian lapangan, khususnya penelitian Hp2S pada HMNS, perlunya penyajian data hukum serta mengidentifikasi secara sistematis sesuai kaidah metode penelitian yang berparadigma kualitatif. Data harus disajikan dengan memelihara pemilahan antara penyajian data dan analisis data serta menghindari intervensi kemurnian data yang ditempatkan pada bab yang berbeda sehingga tidak terjadinya pemaknaan pada tataran penyajian data yang berakibat keaburan makna substansi hukumnya.

Substansi bab ini adalah pemaparan data hukum selain data penunjang yang terkait dan bab ini sebagai jawaban dari fokus sebagaimana permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami Hp2S yang terkonstruksi (*socially constructed*), hidup, dan fungsional di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, meliputi;
 - a. Sosok Masyarakat Nelayan *Saka*, Konsep, Substansi, dan Prosedur Hp2S.

¹⁵⁶ Bab ini secara keseluruhan hanya bagian potret data hukum hasil eksplorasi penulis yang secara sistematis dianalisis untuk memaknainya pada bab-bab berikutnya (pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan bolak-balik) sesuai fokus masalah dan tujuan penelitian.

b. Lembaga hukum adat dan pengelolaan sejumlah pemilikan *Saka*. Sebagaimana hasil penelitian ini, sejumlah lembaga hukum terkait (Hukum Adat Suku Dayak Ngaju, Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung, Hukum Adat Suku Dayak Blaman, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Suku Dayak di Kalimantan Tengah) belum ada yang mengelola penguasaan dan pemilikan *Saka* secara khusus, kecuali dengan cara-cara yang disepakati masyarakat Nelayan Tumbang Nusa secara turun-temurun.

2. Penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran Hp2S yang meliputi; struktur, bentuk-bentuk, dan stadium konflik, pengelolaan konflik hukumnya.
3. Upaya mendapat pengakuan sistem Hukum Nasional atas Hp2S pada HMNS yang meliputi; upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan masyarakat.

Dari serangkaian data hukum yang disajikan di bawah ini, penulis jadikan dalam satu bab (bab III) mengingat ketiga fokus penelitian ini adalah dalam satuan rumusan masalah yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sesuai kemauan data yang terfokus pada rumusan sebagai batasan dalam membangun dan atau mentransformasikan Hp2S ke dalam Hukum Nasional.

Keberadaan sejumlah *Saka* di pedalaman Kalimantan Tengah khususnya di Tumbang Nusa telah menyatu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat nelayan tradisional setempat, yang sejak sebelum kemerdekaan negeri ini (sebelum lahirnya Pancasila dan Undang Undang Dasar sebagai hukum dasar bagi Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) secara turun-temurun sudah menjadi tempat penangkapan ikan. Pada jaman penjajahan, Kampung Tumbang Nusa atau Desa Tumbang Nusa dijuluki “Kampung *Iwak*” atau “Kampung *Lauk*”¹⁵⁷.

Sejumlah *Saka* yang tersebar di sekitar kawasan Tumbang Nusa secara tradisional dikuasai dan dimiliki warga masyarakat menurut sistem hukum yang masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat serta masih fungsional yang mampu menjaga keteraturan sejak puluhan tahun silam sampai sekarang. Menurut fakta hukumnya yang ditemukan di lokasi penelitian, baik bukti-bukti tertulis maupun tidak tertulis bahwa secara syah, meyakinkan, terang, dan jelas mempunyai dasar-dasar norma yang kuat atas hak-hak hukum tradisional mereka, sehingga oleh negara dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengembangkan kearah lebih maju tentang status dan sistem Hp2S.

Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sehari-hari sebagai *pe'iwakan* (pekerja nelayan) tradisional yang menggantungkan atau

¹⁵⁷ Pada umumnya masyarakat Tumbang Nusa dan sekitarnya menyebut biota ikan adalah *iwak* atau *lauk*.

menjadikan kekuatan utama atas keberadaan *Saka* dengan segala konsekuensi hukumnya. Hp2S di Tumbang Nusa sangat sarat nilai hak-hak hukum yang masih tradisional dan kaya budaya.

Seiring dengan hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* dimaksudkan, tidak bisa terlepas dari konflik. Senyatanya, walaupun yang terjadi hanya konflik tertutup sekalipun¹⁵⁸, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa adalah konflik tertutup dan pada ta¹⁵⁹, yaitu konflik atas tindakan Hp2S yang biasa terjadi sehari-hari.

Pengelolaan konflik yang ada pada stadium yang berbeda-beda baik masa sekarang maupun masa yang akan datang baik pada tataran mikro sosiologis hukum¹⁶⁰, institusi hukum¹⁶¹, maupun makro sosiologis hukumnya¹⁶². Pada tataran konflik yang mencapai stadium tiga, diperlukan intervensi pemerintah atau negara sebagai langkah strategis dalam memproteksi sumber kemanfaatan kekayaan dari hak-hak hukum tradisional dengan segala kearifan budaya yang tumbuh dan hidup di masyarakat, khususnya Hp2S pada masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

¹⁵⁸ Pada umumnya konflik itu ada dua macam, yaitu konflik terbuka yang lazim disebut konflik kekerasan dan ada juga konflik tertutup lazimnya disebut dengan tidak kekerasan.

¹⁵⁹ Dalam konflik terkait hukum dikenal tiga stadium; stadium satu ; adalah peristiwa hukum sehari-hari, stadium dua; konflik hukum sudah saling menantang, stadium tiga; sudah saling mempertentangkan.

¹⁶⁰ Mikro sosiologi hukum; tindakan hukum yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam kejadian sesaat atau dalam batasan baik waktu atau ruang yang tidak terlalu luas.

¹⁶¹ Mesososiologi hukum; kajian sosiologis hukum lembaga atau institusi terkait Hp2S.

¹⁶² Makro sosiologi hukum; bermakna kajian hukum berskala atau beruang lingkup yang besar dan dalam jangka waktu panjang.

Data hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, mencakup tiga fokus yang telah menjadi rumusan permasalahan, sebagai berikut;

A. Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Hp2S

1. Sosok Masyarakat Nelayan *Saka*, Konsep, Substansi dan Prosedur Hp2S

Sejarah perkembangan penguasaan dan kepemilikan dari sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah mempunyai nilai dan proses sejarah serta perkembangan sangat panjang (keberadaan *Saka* Hp2S di Tumbang Nusa sejak tahun 1900-an) dengan segala keunikannya yang lahir sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejumlah *Saka* di desa Tumbang Nusa sudah ada dan sangat berfungsi untuk tempat penangkapan biota ikan, bahkan karena sangat populernya penangkapan ikan di sejumlah *Saka* berada, maka perkampungan Tumbang Nusa tersebut dijuluki dengan "*Kampung Lauk*". Beberapa daerah ada yang mengabadikan nama *Saka* sebagai nama sebuah desa seperti "*Saka kajang*", yaitu terletak 7 Km dari perkampungan Tumbang Nusa dan ditemukan juga di daerah lain seperti desa "*Saka Lagon*" Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang berbatasan dengan desa Surya Hanta Kecamatan Wana Karya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dan banyak lagi nama *Saka* yang diabadikan untuk menamai sesuatu tidak bisa disebutkan satu persatu pada bahasan ini.

Bukti-bukti sejarah sejumlah *Saka* sudah lama ada dan berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan atau tempat *me'iwak* dengan sejumlah bukti-bukti yang sudah berhasil dihimpun dalam bahasan ini. Sejarah keberadaan dan perkembangan *Saka* dipertegas oleh Kepala Desa Tumbang Nusa Gumerhat S. Liwin dan ia di samping sebagai kepala pemerintahan desa, juga sebagai tokoh masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa yang semua penduduknya asli suku Dayak. Mereka belum memfungsikan peran tokoh yang disebut Damang dan Ustaz dalam keberadaan dan penanganan Hp2S di Tumbang Nusa. Sejumlah informan terkait penanganan Hp2S adalah sebagai berikut:

1. Gumerhat S. Liwin sebagai kepala desa sekaligus tokoh masyarakat tertinggi di daerah Tumbang Nusa yang berperan dan ternyata cukup berpengaruh di perkampungan nelayan tersebut, sebagaimana ungkapannya berikut:

Saya selaku tokoh di sini sangat senang sekali ... budaya penangkapan ikan di Tumbang Nusa ini tetap bertahan sejak jamanya penjajahan batuh. ... Mengenai Saka ini ngarannya banyak yang sama tapi wadahnya berbeda-beda, ... tapi buhan kami paham ja menuju ampun kami masing-masing. ... saya juga punya sejumlah Saka peninggalan orang tuha dahulu dan lengkap dengan surat kepemilikannya ... tapi, ma'af hajalah suratnya tuh batulis lawan tangan haja ... umurnya sudah sekitar 60 an tahun ...

Peraturan mengenai Saka ini sebenarnya termasuk langkap jua pang ... hanya kada batulis banarai ... cuba kita perhatikan; ada nang katantuan siapa nang berhak atas Saka, ada katantuan nang termasuk larangan, ada nang katantuan perintah (misalakanlah ... harus maharagu Saka nang diampuni masing-masing), bahkan ada nang sangsinya, kaya misalakan kalu nang parah pelanggarannya, maka inya harus kada bulih lagi ma'iwak di Saka tersebut. ...

Artinya:

Saya selaku salah seorang tokoh di Tumbang Nusa ini sangatlah senang sekali ... karena budaya penangkapan ikan di Tumbang Nusa ini

tetap bertahan sampai sekarang sejak penjajahan dahulu Mengenai Saka ini, memang namanya sangat banyak yang sama atau mirip tapi posisinya berbeda-beda, ... namun keluarga kami sangat paham dengan ciri-ciri yang ada ... sehingga kalau kami menuju milik masing-masing tidak bakalan ketukar. ... sebenarnya saya juga punya sejumlah Saka dari peninggalan orang tuha dahulu dan lengkap dengan surat pemilikannya ... tapi, ma'af saja surat tersebut bertuliskan tangan saja ...adapun usia surat itu sudah sekitar 60 an tahun ...

Ketentuan tentang Saka ini sebenarnya ter masuk lengkap saja ... namun pada umumnya tidak tertulis ... coba kita perhatikan; ada ketentuan siapa-siapa yang berhak memiliki Saka, ada yang ketentuan tentang larangan, ada ketentuan perintah (misalkan saja, harus merawat atau membersihkan Sakanya masing-masing), bahkan ada juga sanksinya, dalam sanksi ini bagi yang pelanggaran berat, maka ia harus tidak diperbolehkan lagi ma'iwak (bekerja ikan) di dalam Saka tersebut.¹⁶³

2. Udeng seorang laki-laki yang memiliki sejumlah Saka peninggalan dari pendahulunya. Di samping sebagai nelayan dan keluarga pemilik Saka, ia juga sebagai Sekretaris Desa Tumbang Nusa, menuturkan:

... kalau Bapak handak tahu, nang ngarannya Saka di Tumbang Nusa ini, sudah lawas banar adanya, kaya Saka punya kami (ngarannya Saka Paloh) sudah sejak penjajahan ada, ada jua surat pemilikannya ditulis lawan tangan. Riwayat Saka kami itu dari arwah nenek ku yang bernama "Muntak" ... lalu diwariskan kepada arwah induk kami yang bernama "Nane" ...dan baru sampai ketangan kami. Ampun kami itu lumayan panjang ... sekitar 2 km, di samping besar ... banyak pulang ba'isi anak-anak Sakanya ...keluarga besar kami semuanya merasa kebagian Saka ... karena masing-masing anak-anak Saka itulah menjadi sumber penghasilan rumpun keluarga kami. Sebenarnya sebelum saya lahir, Saka ampun kami itu sudah ada ...dan jaman dulu kadida pakai surat-suratan ...tapi setelah kemerdekaan hanyarlah ada suratnya yaitu sekitar epat atau lime tahun setelah merdeka barulah sebagian membuat surat pemilikannya yang dikeluarkan kepala desa Tumbang Nusa.

¹⁶³ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada Gumerhat. S. Liwin yang dilahirkan 41 tahun yang lalu (kepala desa dan termasuk pemuka atau tokoh masyarakat Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah yang juga memiliki sejumlah anak sungai yang disebut *Saka* dari peninggalan secara turun-nenurun) pada tanggal 23 Septeber 2009.

Artinya:

... kalau bapak memang mau mengetahui tentang Saka ..., yang namanya Saka di Tumbang Nusa ini sebenarnya sudah sangat lama keberadaannya, misalkan saja seperti Saka yang dimiliki oleh keluarga besar kami ... yang bernama Saka Paloh, itu sejak penjajahan dulu sudah ada, bahkan juga punya surat kepemilikan yang syah ... dibuat oleh kepala desa Tumbang Nusa. Secara historisnya, Saka punya kami itu diwariskan oleh pendahulu kami ... kami mendapatkan warisan dari almarhumah nenek yang bernama "Muntak" ... lalu kemudian diwariskan lagi kepada almarhumah ibunda kami yang bernama "None" ... dan setelah itu barulah diwariskan sampai kepada kami. Punya keluarga kami itu sebenarnya lumayan panjang ... sekitar 2000 meter, maka di samping besar ... di kiri-kanannya banyak terdapat anak-anak Saka. Kami tidak ada kekhawatiran ... semua keluarga kami sudah mendapat masing-masing bagian anak Saka ... itulah yang menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi perekonomian dalam rumpun keluarga kami. Sebenarnya sebelum saya lahir, Saka punya kami itu sudah ada ... dan jaman dahulu (sebelum kemerdekaan RI) sungguh tidak ada surat-suratan kepemilikan segala ..., tetapi setelah kemerdekaan RI sekitar empat atau lima tahun kemudian ... barulah sebagian warga membuat surat pemilikannya dengan tulisan tangan yang dikeluarkan kepala desa pada saat itu.¹⁶⁴

3. Madi, sebagai anak muda masih bujang yang kesehariannya sebagai nelayan

Saka adalah salah satu dari sejumlah nelayan *Saka* yang ada di Tumbang

Nusa, menuturkan tentang kepemilikan *Saka* sebagai berikut:

...Ulun ini amang ai ... sudah lawas gawian me'iwak ... yaaah dapatlah Rp.25000,- sampai dengan Rp.35000,- seharusnya. Dijual dengan penampung ... yang ke sini banyak haja penampung, artinya tuh kada pang kekurangan ... kada kurang pang sekitar 8 orang penampung yang rancak masuk ke sini. Adapun nang orang mengampuni Saka ini masing-masing ai, ada yang pakai surat ada yang kada ba'isi... artinya lawan pengakuan haja cukup ai sudah ... bubuhan sini pian ... memiliki Saka hampir seberataan dan ini secara turun-temurun bahkan kalau ditelusuri ternyata sudah lawas banar amang ai ... sejak nenek moyang kami sebalum kemerdekaan RI. Ujar kisah-kisah urang jaman dahulu itu kaya

¹⁶⁴ Data tersebut diambil dari hasil wawancara penulis kepada Udeng (berusia 36 tahun) di samping tokoh atau pemuka masyarakat juga sebagai Sekretaris Desa Tumbang Nusa dan juga memiliki sejumlah *Saka* pada tanggal 1 Desember 2009

itu pang ... amun pengaturan tentang Saka ... bajalan haja pang ... soalnya kami di sini ini ada dua lapis pang nang menanganani urusan Saka ini. Kalau selawas ini kada suah pang ada konflik atau perselisihan sampai diurusi bagiannya di kerapatan desa ... paling habis-habis di kelompok keluarga buhan nang mewarisi Saka tu pang ...

Artinya:

... saya ini Bapak, ... sudah sangat lama pekerjaannya adalah sebagai nelayan atau pekerja ikan ... yaaah lumayan masih juga menghasilkan sekitar Rp.25000,- samapai Rp.35000,- penghasilan dalam setiap harinya. Adapun hasil tangkapan, biasanya kami jual kepada penampung (para penukar hasil tangkapan biasanya disebut penampung) ... penampung di sini banyak juga sekitar delapan orang. Adapun yang memiliki Saka ini adalah masing-masing keluarga ... ada yang memiliki surat ada juga yang hanya pengakuan ... keluarga di sini ... hampir seluruhnya memiliki Saka yang diwariskan secara turun-temurun ... bahkan kalau ditelusuri, ternyata sudah lama sekali ... yaitu sejak nenek moyang ... sebelum kemerdekaan RI. kalau mendengar cerita-cerita orang tuha jaman dahulu itu, seperti itu ... kalau tentang pengaturan Saka ... selama ini berjalan lancer saja ...masalahnya kami di sini ini ada dua tingkatan yang menanganani urusan Saka ini. Kalau selama ini tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan atau perkelahian besar samapai diurusi mereka di tingkat kerapatan desa ...paling habis-habis ditangani di kelompok keluarga yang mewarisi sejumlah Saka itu saja. ...¹⁶⁵

4. Sehat (ia adalah tokoh nelayan dan pemilik Saka), menuturkan:

Kalu istilah Saka menurut urang sini itu sungai nang halus yaitu anak dari sungai ganal ... kalau di Tumbang Nusa ini anak dari sungai Kahayan. Kita ini ada ba'isi jua Saka: a. Saka Nyaru, b. Saka Haur, c. Saka Kumpai. Kita memiliki Saka ini sudah sejak sekitar tahun 1945 jaman dulu ... kalau kita ini kada suah pang bakalahi nang sampai berpekara ... palingan bedamai kaya itu ja, kalau sudah tahu sesama keluarga sendiri dan didamaikan oleh tokoh keluarga sendiri saja.

Artinya:

Kalau istilah Saka menurut pemahaman penduduk asli di sini adalah anak sungai dari sungai besar ... kalau di Tumbang Nusa ini anak sungai

¹⁶⁵ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan yang bernama Madi (dilahirkan 20 tahun lalu) salah seorang nelayan Saka Tumbang Nusa pada tanggal 27 Agustus 2009.

*Kahayan. Saya ini juga punya beberapa Saka, yaitu; a. Saka Nyaru, b. Saka Haur, c. Saka Kumpai. Saya memiliki Saka ini sudah lama sejak sekitar tahun 1945 yang silam ... kalau saya ini tidak pernah berkelahi atau konflik yang kekerasan ..., hanya saja paling-paling konflik kecil-kecilan yang biasa terjadi secara sehari-hari sesama kami. ... dan biasanya damai dengan sendirinya. ... yang didamaikan oleh tokoh keluarga kami saja. ...*¹⁶⁶

4. Ulak (ia adalah salah satu keluarga pemilik Saka), menyatakan:

Saka ini sebenarnya bukan hanya diampuni para keluarga ..., tapilah ada jua yang diampuni oleh masyarakat banyak, seperti Saka Pungguh, siapa saja bulih me'iwak di situ, ... ada lagi nang lain nang bulih me'iwak selain Saka Pungguh itu ...yaitu apabila musim banjir ... kadida lagi batas-batasnya ... pokoknya Saka siapa haja boleh diambil iwak-nya oleh siapa haja (bebas mengambil ikan-nya).

Artinya:

*Sebenarnya Saka ini ... bukan saja hanya dimiliki para rumpun keluarga tertentu ..., namun ada juga yang dimiliki masyarakat banyak, seperti Saka Pungguh, maka siapa saja diperbolehkan bekerja ikan di situ, ... selain Saka Pungguh ada lagi yang lain juga bisa mencari ikan di dalamnya, yaitu apa bila pada musim banjir ..., maka tidak ada lagi batas-batasnya ... pokoknya di dalam Saka siapa saja diperbolehkan mengambil atau menangkap ikan atau biota non iakan secara bebas ...*¹⁶⁷

6. Sahrani (ia adalah nelayan Saka). sama halnya dengan Ulak, salah satu keluarga pemilik Saka, menyatakan:

Keluarga saya ini mempunyai Saka jua, ngarannya Saka Tempenek panjangnya sekitar 2000 mitir, lebarnya sekitar 3 mitir, dan dalamnya kada tentu kadang 2 mitir, ada yang 1 mitir. Saka ini didapatkan dari warisan orang tuha kami dahulu kala ...

Artinya:

¹⁶⁶ Data diambil dari hasil wawancara kepada nelayan pemilik Saka bernama Sehat yang dilahirkan 60 tahun lalu. Wawancara pada tanggal 22 September 2009

¹⁶⁷ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Ulak (berumur 45 tahun). Wawancara pada tanggal 22 September 2009

Keluarga saya ini juga mempunyai Saka, yaitu; Saka Tempenek yang panjangnya sekitar 2000 meter, lebarnya sekitar 3 meter, dan dalamnya sangat relatif, kadang ada 2 meter, dan lebarnya sekitar 3 meter, serta dalamnya juga relatif kadang 2 meter, bahkan ada yang hanya 1 meter. Secara keseluruhan Saka ini sebenarnya didapatkan warisan orang tuha pada jaman penjajahan dahulu kala.¹⁶⁸

7. Edy (berumur 40 tahun) ia sebagai Ketua RT. II Desa Tumbang Nusa juga pekerja nelayan, serta merangkap sebagai penampung hasil nelayan, menyatakan:

Saya ini sudah mempunyai tanggungan, sudah punya anak 3 ada yang sudah kuliah di Palangka Raya, aku ada beisi Saka ngarannya Saka Paluhe. Ini sudah lama ku miliki sejak jaman Datuk dulu ... sudah empat turunan sampai ke Aku. Nang me'iwak ini kebanyakan mamanya anak-anak haja (istri saya) dan saya merangkap sebagai pekerja menampung iwaknya, tapi kalau kemarau ini istirahat dulu, palingan me'iwak di pinggir Sungai Kahayan ... kadang-kadang menggawi purun. ampun kami ini boleh ja urang lain me'iwak di dalamnya asal bepadah ja dan jangan pakai alat terlarang serta melakukan pertikaian atawa berbantah-bantah ... biarlah sama-sama mencari rajaki yang diberikan sang pembari rajaki, yaitu Allah SWT. Sehingga sama-sama hidup itah senasib sepenangungan ...

Artinya:

Saya sudah mempunyai tanggungan, yaitu mempunyai anak 3 orang dan sudah ada yang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di kota Palangka Raya. Saya memiliki Saka dengan nama Saka Paluhe. Saka ini sudah lama saya miliki yaitu sejak jaman datuk dahulu (datuk adalah ayah dari kakek) ... dan ini sudah empat turunan ... baru sampai kepada saya.

Yang bekerja ikan sebenarnya kebanyakan hanyalah istri saja karena saya sambil merangkap sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan (penampung) di sini, ... tapi kalau musim kemarau ... istri saya istirahat bekerja ikannya ... yaah paling-paling hanya bekerja ikan dipinggiran sunagi besar (sungai Kahayan) saja sementara musim kemarau ... kadang juga bekerja mengolah atau mencari pohon purun, ... Kalau masalah

¹⁶⁸ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada Sahrani (berumur 35 tahun) salah seorang dari anggota kelompok keluarga pemilik sejumlah *Saka*. Wawancara pada tanggal 2 September 2009

penangkapan ikan yang ada dalam Saka milik kami ..., kami persilahkan siapa saja boleh ... yang penting izin dulu kepada keluarga kami terlebih dahulu serta jangan sampai memakai alat yang dilarang di kampung sini (seperti memakai racun atau tuba, memakai strum listrik, merusak sekitar Saka, dan membuat perkelahian atau berbantah-bantah di dalam Saka) ... biarkan kita sama-sama mencari rezki yang diberikan oleh Sang pemberi rezki ... yaitu Allah SWT yang Maha Pemberi. Sehingga kita sama-sama menjalani kehidupan ini senasib-sepenanggungan (kalau mendapatkan keberuntungan atau sebaliknya, sama merasakannya) ...¹⁶⁹

8. Netty (32 tahun). Ibu Rumah Tangga ini juga sebagai nelayan Saka, mengatakan:

Kami memiliki Saka sejak dahulu kala ...paling kada ... jaman datuk kami dahulu sudah ada ampun kami ... sampai wayah ini kada baisi surat-surat segala, tapi kada pernah becakut karena kami sama-sama paham pang. dengan tanda-tanda atau batasan Saka nang wadiah kami ba'upang gasan begawi ...memenuhi kehidupan sehari-hari ...

Amun urang pndatang ... kira-kira bisa bingung malihat aturan kami di sini ... soalnya kada betanda atawa bepancang gasan mahalat atawa watasan Saka ... dan lagi kami-kami di sini patuh banar lawan aturan paninggalan urang-urang dulu ...

Artinya:

Kami memiliki Saka sudah sejak dahulu kala ... setidaknya pada jaman ayah dari kakek kami sudah ada milik kami ini ... dan sampai hari ini tidak punya surat-suratan segala, walau tidak punya surat kepemilikan ... dalam kami bekerja ikan ... tidak pernah berkelahi ataupun selisih paham ... hal ini dikarenakan ... bahwa kami di sini sama-sama sangat memahami tanda-tanda atau batas-batas Saka kami masing-masing ... karena di situlah tempat kami menggantungkan pekerjaan ... untuk memenuhi perekonomian keluarga kami ...

Kalau saja orang pndatang ... kemungkinan bisa bingung kalau melihat peraturan kami di sini ... masalahnya dalam setiap pemilik Saka itu tidak ada tanda-tanda sebagai perbatasan ... baik terbuat dari kayu runcing yang ditancap ke permukaan tanah atau tanda-tanda lain sebagai

¹⁶⁹ Sumber data hasil wawancara penulis kepada Ketua RT.II dan termasuk pemilik sejumlah Saka yang bernama Edy. Wawancara pada tanggal 12 September 2009

*pembatas, tidak juga ada. ... dan kami di sini sangat patuh atau taat dengan aturan-aturan peninggalan pendahulu kami. ...*¹⁷⁰

9. Budi (Pimpinan BPD Tumbang Nusa juga sebagai tokoh muda) yang selalu memperhatikan nasib nelayan dan ia juga punya *Saka*, menuturkan:

Saya punya Saka dari turunan atau warisan datuku yang bernama Rahub (alm.) asli suku Dayak, kemudian turun ke ayah dan paman-paman saya. Adapun Saka kami punya: a. Saka Bamban; b. Saka Janin, c. Saka Induk Palui. Semua Saka itu berasal dari Rahub (Alm.) Rahub ini mempunyai 8 anak. Semua Saka-Saka itu kadida besurat-suratan semua masyarakat tahu haja ampun kami Saka nang itu. Pokoknya di Nusa ini sangat terjamin aweh-aweh nang ampun Saka uras kompak bersatu dalam ketentuan-ketentuan di Nusa ini yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI ...

Artinya:

*Saya punya Saka berasal dari warisan almarhum datuku (ayah dari kakeknya) yang bernama Rahub, ia adalah asli suku Dayak, Saka tersebut diwariskan lagi kepada ayah dan sejumlah pamanku ... Adapun sejumlah Saka yang kami miliki adalah: Saka Bamban, Saka Janin, dan Saka Induk Palui. Semua Saka itu berasal dari Rahub (alm), Rahub mempunyai delapan anak kandung. Sejumlah Saka tersebut tidak ada mempunyai surat-surat kepemilikan segala, namun semua masyarakat di Nusa ini sangat mengetahui dan memahami semua Saka yang kami punyai. Pokoknya di Nusa ini tidak usah khawatir pasti terjamin siapa-siapa saja yang memiliki Saka semuanya sangat kompak dan bersatu untuk mematuhi ketentuan hukum adat yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI ...*¹⁷¹

¹⁷⁰ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada nelayan pemilik *Saka* yang masih setengah baya bernama Netty berusia 32 tahun, ia adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang sangat gesit mencari ikan di dalam *Saka* miliknya, wawancara dilakukan penulis ketika ia sudah tiba dari kerja ikan pada tanggal 13 September 2009

¹⁷¹ Sumber datanya adalah dari wawancara penulis kepada salah satu keluarga pemilik *Saka* yang bernama Budi berusia 35 tahun, ia juga adalah tokoh masyarakat setempat sebagai Pimpinan BPD Tumbang Nusa yang selalu memperhatikan kepemilikan sejumlah *Saka* di perkampungan tersebut. Ia sangat mendukung istrinya kerja nelayan di dalam *Saka* yang dimiliki bersama-sama keluarganya, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2009

10. Yansa (37 th). yang istrinya sebagai nelayan, menuturkan:

Saya sekeluarga mempunyai Saka ngarannya: a. Saka Bertaraf Kecil, b. Saka Tempenek, c. Saka Tanah d. Saka Kalimantan; e. Saka Danau. Kalau bisa pemerintah kita ini mengakui dengan cara memasukan peraturan kami di sini kedalam peraturan pemerintah sehingga ikut memelihara Saka-Saka khususnya di Tumbang Nusa ini. Kami mendapatkan Saka bukan dengan cara memili, tetapi warisan dari nenek (alm) sampai turunannya kekami sekeluarga sekarang.

Rasanya kada tasalah kalau aturan nang sudah mendarah-daging ... lalu aturan buhan kami kalu dimasukan ke aturan pemerintah ... rasanya cocok haja ... pastinya ada ketentuan-ketentuannya kaya ..., kaya; ada perintahnya ... , larangannya ..., ada jua hukumannya ..., dan kami di sini sama haja, hanya mungkin ngarannya nang berbeda. ...

Artinya:

Saya sekeluarga mempunyai Saka namanya adalah: Saka Betaraf Kecil, Saka Tempenek, Saka Tanah, Saka Kalimantan, dan Saka Danau. Maunya kami di sini, kalau bisa pemerintah kita ini mengakui hukum Saka ini dengan cara memasukan peraturan kami yang sudah ada ini kedalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga ikut juga memelihara sejumlah Saka khususnya di Tumbang Nusa ini. Kami mendapatkan Saka ini bukan dengan cara menukar, tetapi warisan dari nenek (alm) sampai turunannya kepada kami sekeluarga sekarang

Sepertinya tidaklah salah kalau saja peraturan kami yang sudah mendarah-daging ... kemudian peraturan kami ini kalau dimasukan kedalam aturan pemerintah ...sepertinya cocok saja, karena aturan di mana saja ... pastilah ada ketentuan-ketentuannya, misalnya; adanya suatu perintah, adanya suatu larangan ..., dan juga adanya suatu sanksi, hanya saja kemungkinan nama atau sebutannya yang berbeda-beda.¹⁷²

11. Amin (pemilik *Saka*) sudah memiliki beberapa cucu, sehingga tidak lagi menekuni kerja nelayan karena faktor usia, ia menuturkan:

¹⁷² Pengambilan data ini oleh penulis dilakukan melalui wawancara kepada salah satu dari keluarga pemilik *Saka* yang bernama Yansa berusia 37 tahun. Pengambilan data tersebut secara kebetulan Yansa dengan sejumlah keluarganya mengadakan rapat keluarga membahas keberadaan *Saka* yang dimiliki mereka, penulis berkesempatan panjang lebar dengan waktu yang cukup untuk menggali informasi tentang keberadaan *Saka* dan Yansa yang didampingi istrinya dengan semangat menjelaskan apa saja data hukum Hp2S yang menjadi kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2009.

... bahwa ada Saka milik masyarakat banyak, semua masyarakat bisa me'iwak di situ dan ... Saka itu antara lain Saka Keladan, tapi ada jua nang bebas mengambil iwak-nya Saka ampun siapa aja apa bila musim banjir... pokoknya bebas total di seluruh Saka di Nusa ini. Mengenai konflik, memang ada pang tapi kada pernah menjalar keluar sampai keluar rumpun keluarga, biasanya akhirnya imbah ada perselisihan ... langsung aja didamaikan oleh tokoh keluarga yang bersangkutan karena umumnya yang ampun Saka di Tumbang Nusa ini seberataan sesama bubuhan jua ... lawas-lawas bisa damai seorangan jua. Yang jadi penyebabnya, ... kadang bedahuluan mendatangi wadah melabuh alat tangkap iwak. Padahal sudah jua ditantukan masing-masingnya.

Artinya:

... bahwa ada juga Saka yang dimiliki oleh masyarakat banyak, semua masyarakat bisa kerja ikan di situ dan ... Saka tersebut antara lain: Saka Keladan, di samping ada yang dimiliki masyarakat banyak, ada juga secara bebas mengambil ikan di dalam Saka siapa saja ... yaitu apa bila pada musim banjir atau air bah ... pokoknya bebas sebeb-bebasnya di seluruh Saka di Nusa ini. Dalam hal konflik, sebenarnya selalu ada saja konflik yang terjadi ... namun konflik kecil biasa terjadi sehari-hari dan tidak pernah sampai terjadi keluar dari rumpun keluarga, biasanya setelah adanya perselisihan di antara keluarga ...maka langsung saja didamaikan oleh tokoh keluarga yang bersangkutan, karena pada umumnya yang memiliki Saka di Tumbang Nusa ini rata-rata dimiliki oleh satuan atau rumpun keluarga masing-masing juga ... lama-kelamaan akhirnya kadang damai dengan sendirinya. Adapun yang menjadi penyebabnya, ... antara lain sama-sama saling mendahului tempat memasang alat tangkap ikan. Padahal sudah ditentukan atau diatur masing-masing anggota keluarga tentang siapa menempati di mana.¹⁷³

12. Dengok (tokoh kelompok keluarga pemilik *Saka*), sejak kecil sudah aktif sebagai nelayan *Saka* yang sudah biasa bekerja sebagai nelayan hanya memakai celana pendek dan jarang memakai baju. Bekerja sebagai nelayan tradisional *Saka* yang hari-harinya selalu di dalam *Saka*-nya, ia mengatakan:

¹⁷³ Data bersumber dari wawancara penulis kepada tokoh nelayan yang sudah berusia lanjut dan sebagai salah satu dari keluarga pemilik *Saka* yang bernama Amin sudah berusia 60 tahun, seorang Amin ternyata sudah memiliki beberapa mantu dan sejumlah cucu yang secara bersama-sama memiliki *Saka*, Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2009

Saya ini sudah sejak kecil sebagai nelayan Saka yang mempunyai "Perkeraring" Saka Tambok atau surat salinan dari aslinya (aslinya sudah hilang) surat tersebut diketahui Camat setempat, ... Punya kami termasuk besar, panjangnya sampai sekitar 5000 meter ngarannya Saka Tambok, lebar antara 5-10 mitir dan ada pulang dikiri-kanannya anak-anak Saka-nya, hasilnya lumayan ... Yaku, ini walau sudah tuha, awak ini kuat ja karena dari kekanakan memang kesenangan jiwaku gawi me'iwak. Semua Saka yang ku gawe ini ... adalah peninggalan warisan orang tuha kami semenjak jaman penjajahan Belanda dulu ...

Artinya:

Saya ini sudah sejak kecil bekerja sebagai nelayan Saka dan saya mempunyai "Perkeraring" (istilah mereka adalah bermakna surat salinan dari surat aslinya) Saka yang bernama Saka Tambok (surat aslinya sudah hilang ditulis dengan tangan) dan surat tersebut (Perkeraring) diketahui oleh Camat setempat, ... Saka yang kami miliki itu termasuk besar, panjangnya saja sampai sekitar 5000 meter dan namanya adalah Saka Tambok, lebarnya antara 5 meter sampai 10 meter serta lebih istimewa karena di kiri-kanannya terdapat anak-anak Saka, mengenai hasil kerja ikan lumayan ... Aku ini walau sudah tuha, badanku tetap kuat saja ... karena sejak kecil memang kesenangan hidupku bekerja mencari ikan. Adapun semua Saka yang tempat aku bekerja ini ... adalah berkah dari peninggalan warisan orang tua kami semenjak jaman penjajahan Belanda dulu ...¹⁷⁴

13. Untung (49 th) adalah pemilik sejumlah Saka yang mendapat peninggalan dari keluarga besar Mantar. Mantar (alm) adalah tokoh penting dalam dunia *pe'iwakan* pada masanya. Pada saat itu nama Mantar sangat identik dengan *pe'iwakan* di Tumbang Nusa, Untung menceritakan asal-usul Saka yang ia miliki seperti berikut:

¹⁷⁴ Pengambilan data dilakukan penulis dengan wawancara kepada tokoh nelayan bernama Dengok berusia 54 tahun, seorang laki-laki Dengok adalah sebagai orang yang dikagumi oleh keluarga sesama kelompok pemilik Saka karena keseriusannya dalam mengelola Saka sebagai tulang punggung perekonomian keluarga mereka. Penulis dengan seksama mengamati sambil wawancara kepadanya terhadap hal-hal yang terkait keberadaan Saka dan persiapan untuk kerja ikan. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 September 2009.

Kebanyakan urang sini menyambatnya anak dari sungai datuh adalah Saka ... kalu anak-anak sungai tuh. ... Saya punyai Saka dari arwah ibu saya yang bernama Nurut dan Nurut itu mendapatkan Saka dari arwah kai saya yang bernama laga. Kalau ditelusuri ... arwah laga itu berasal dari arwah Mantar, jadi sudah epat turunan hanyar ketangan saya.

Artinya:

Kebanyakan orang yang ada di kampung Nusa ini ... menyebut sungai kecil anak dari sungai besar (anak sungai Kahayan) adalah Saka ...saya juga punya Saka peninggalan dari almarhum induk (ibuku) yang bernama Nurut dan Nurut itu mendapatkan Saka dari almarhum kakeku yang bernama Laga. Kalau ditelusuri bahwa almarhum Laga memperoleh Saka adalah berasal dari Mantar, ... jadi sudah empat turunan ... barulah ketangan saya.¹⁷⁵

14. Serly (52 tahun) sebagai tokoh perempuan nelayan Saka yang mempunyai etos kerja sangat tinggi walaupun sudah mempunyai 9 orang anak dan mempunyai cucu yang sudah sekolah di SMP. Ia mengatakan sebagai berikut:

... kalau bisa bikinlah semacam peraturan agar urang-urang yang mempunyai Saka di Nusa ini nyaman jua menjaga-jaga supaya kada sembarang urang selain yang ampunya masuk ke dalam Saka. ... Masalahnya kadang ada jua yang secara sembunyi mengambil iwak di dalam Saka tanpa izin, tapi walaupun pina rame ... cukup kami diamankan saja dan akhirnya beampih seorangan jua dan akhirnya be'akoran lagi.

Kalau ada perlindungan dari pemerintah rasaku nyaman kami me'iwak kada ada gangguan lagi dan juga pengaturan dari pemerintah itukan kayanya kuat, yang panting pengaturan dari kami di sini jangan dibuang labih-labih nang mengatur siapa-siapa nang ba'isi Saka. Pengaturan kami di sini sudah hidup semenjak jaman penjajahan dahulu sampai wayah ini ...

Sampai wayah ini pengaturan kami ini tetap jalan ja pang ...nangkaya surat-surat kepemilikan atau pengakuan masyarakat ... tatap haja dianggap kuat dan syah ... jangkalan ba'isi surat, nang kada besuratan

¹⁷⁵ Data bersumber dari hasil wawancara kepada pemilik Saka bernama Untung pada tanggal 27 September 2009

gin kuat jua menurut masyarakat di sini... kada bakalan taurup antara kami-kami ampun Saka di Nusa ini ...

Artinya:

... kalau seandainya bisa, pemerintah kita ini membuat semacam peraturan agar orang-orang yang mempunyai Saka di Nusa ini merasa lega dan terproteksi sehingga tidak sembarang orang selain rumpun keluarga yang memilikinya masuk ke dalam Saka. ... Masalahnya kadang ada juga yang secara diam-diam mengambil ikan di dalam Saka tanpa izin, tapi walaupun terlihat ada perselisihan agak ribut ... dengan cara kami diamankan saja ... sebenarnya bisa berhenti sendiri dan akhirnya harmoni lagi.

Kalau ada perlindungan dari pemerintah rasaku kami sebagai pekerja ikan bisa konsentrasi karena tidak ada gangguan lagi dan juga kalau pengaturan dari pemerintah itu kayanya lebih kuat, yang penting pengaturan dari kami di sini jangan sampai di abaikan atau dibuang ... terlebih utama yang mengatur siapa saja yang memiliki Saka. Pengaturan kami di sini sudah hidup semenjak jaman penjajahan dahulu sampai sekarang ini ...

Sampai sekarang sebenarnya pengaturan kami ini tetap saja jalan ... kaya surat-surat keterangan pemilikan atau pengakuan masyarakat ... tetap saja kuat dan syah ... jangkakan punya surat, yang tidak punya surat pun tetap kuat menurut masyarakat di sini ... tidak mungkin tertukar antara masing-masing pemilik Saka. ...¹⁷⁶

15. Enguk (tokoh nelayan), menyatakan:

Asal-mula kepemilikan Saka itu bukan langsung diampuni seperti sekarang, asal mu'alnya para pedatuan kami dulu memberasihi menabas puhun-puhun dan rumput-rumput kiri dan kanan anak-anak sungai Kahayan yang mereka temukan ... Dulu balum ada yang menguasai ataupun meampuninya ... artinya sejumlah Saka itu bebas haja memilih setelah berasih (siapa memberasihi lalu kemudian menjadi miliknya) baru secara terus menerus me'iwak didalamnya dengan membawa bubuhan sekeluarga ... lalu menetaplah ewen itah secara turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan samapi wayah ini sebagai tempat mencari ikan dan sampai-sampai kampung Nusa ini dinamai Kampung Lauk.

¹⁷⁶ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Serly pada tanggal 27 September 2009.

Artinya:

Asal mula kepemilikan Saka itu bukanlah langsung dimiliki seperti sekarang ini, asal mulanya adalah para leluhur kami (pedatuan) dulu memulai dengan membersihkan atau menebas pepohonan dan rerumputan yang ada sebelah kiri dan kanan anak-anak sungai Kahayan (Saka) yang mereka temukan Jaman dulu belum ada yang menguasai atau memilikinya ... itu artinya sejumlah Saka itu masih bebas saja kita memilih Setelah dibersihkan rerumputan dan pepohonan, maka siapa saja yang membersihkan Saka tersebut ... lalu kemudian dijadikanlah miliknya. Setelah itulah secara terus-menerus dimilikinya dan secara bersamaan juga secara terus-menerus dijadikan tempat mencari ikan dengan mengikutsertakan seluruh keluarga terkait ... dan menetaplah kami-kami ini secara turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang untuk tempat mencari ikan sehingga sampai-sampai Tumbang Nusa ini di namai Kampung Ikan¹⁷⁷

16. Sangidun, pemilik Saka, tapi yang mengerjakan adalah anak-anaknya, mengatakan:

... Kami di sini sudah baumuran ma'iwak sampai digelar "kampung lauk" atawa kampung ikan, kalau di hitung-hitung kasar ... sekitar kada kurang dari 157-an Saka yang tersebar di Nusa ini, ada yang punya ngaran dan ada nang betanda kaya itu ja, artinya kada bengaran, ... ada nang basurat dan ada nang kada basuratan. Nang jelas setiap ada Saka pasti ada ampunnya, ampunnya penduduk asli sini (kami ini asli Dayak) dan diampuni sejak penjajahan jaman dahulu kala ...

Gasan urus-meurus Saka di sini, ada urutannya ... kalau hanya permasalahan nang halus-halus ... apakah basalisish di antara sesama keluarga serumpun nang ampun Saka ..., maka nang ma'urus cukuplah tokoh dalam kaluarga itu haja dan selawas ini kada pernah pang bebantah-bantahan nang sampai bakalahi. Tapi kalau sampai ada perselisihan nang besar, maka samunyaan urusannya diserahkan kepada rapat desa nang dituha'i ulih kepala desa.

Artinya:

... kami di sini sudah selama hidup (sejak dilahirkan sampai sekarang) keluarga kami adalah pekerja ikan, kalau dikira-kira dihitung sepintas ... tidak kurang sekitar 157 unit sungai kecil (Saka) yang tersebar di

¹⁷⁷ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Enguk berusia 54 tahun pada tanggal 27 Oktober 2009

Tumbang Nusa ini, ada yang mempunyai nama dan ada pula yang hanya punya tanda-tanda khusus, jadi kalau hanya punya tanda berarti tidak punya nama, ... ada yang lengkap dengan surat keterangan kepemilikannya dan ada pula yang tidak punya surat keterangan kepemilikan. Yang jelas, setiap ada Saka pastilah ada yang memilikinya, yang memiliki itu semuanya penduduk asli di sini (kami ini asli Dayak) dan sudah memiliki Saka sejak penjajahan jaman dulu kala ...

Untuk penanganan Saka di sini ada juga tingkatannya ...kalau hanya Cuma permasalahan kecil ... apakah konflik kecil-kecilan di antara sesama keluarga yang memiliki Saka ..., maka yang mengurusnya cukup tokoh yang ada dalam kelompok itu saja dan selama ini tidak pernah terjadi konflik sampai berkelahi (konflik kekerasan). Tapi kalau terjadi konflik kekerasan atau konflik terbuka, maka semua urusan diserahkan penanganannya di dalam kerapatan desa yang dipimpin langsung kepala desa. ...¹⁷⁸

17. Tjilik (tokoh nelayan berusia 45 tahun) penduduk asli Nusa yang sehari-harinya juga nelayan, mengungkapkan:

Air dalam di sini ... kadang sampai tiga bulanan airnya betahan di Nusa ini, yang mencari iwak selalu banyak karena di Nusa ini adalah pertemuan banyu dari udik dan banyu dari kuala. ... Jadi iwak-nya takumpul di Nusa bermasukanlah iwaknya ke sejumlah Saka di sekitar Nusa ini. Pada setiap musim dalam ..., urang-urang luar daerah kadang badatangan ke sini Menurut saya, seandainya bujur-bujur dikelola oleh pemerintah, kira-kira nelayan di sini banyak pang yang beranainya. Artinya dikelola secara profesional, karena sayang banar peninggalan nenek moyang budaya Saka ini semakin tenggalam.

Artinya:

Kalau airnya banjir di sini ... terkadang sampai dalam waktu yang lama yaitu biasanya sampai tiga bulanan airnya bertahan di Nusa ini, yang mencari ikan selalu banyak karena di Nusa ini adalah pertemuan air yang datang dari udik dan air yang datang dari kuala. ... Jadi sejumlah ikannya terkumpul (menumpuk) di Nusa ini ... , maka bermasukanlah sejumlah ikannya ke sejumlah Saka di sekitar Nusa. Pada setiap musim dalam (musim banjir atau air bah) ... , banyak orang-orang pekerja ikan dari luar daerah terkadang berdatangan ke sini Menurut saya, seandainya

¹⁷⁸ Data diambil dari hasil wawancara kepada pemilik Saka bernama Sangidun berusia 62 tahun. Pengambilan data pada tanggal 28 Oktober 2009

sebenarnya sungguh-sungguh dikelola oleh pemerintah, kira-kira nelayan di sini sudah banyak hidupnya berkecukupan (beranai). Maksudnya dikelola secara profesional, karena sangat sayang kalau peninggalan para nenek moyang budaya Saka ini semakin tidak berdaya atau semakin tenggelam.¹⁷⁹

18. Untung, Cili, Ucok, Budi, dan Dengok menginformasikan bahwa sebagian *Saka* ada yang punya nama khusus ada juga menyebutnya dengan sebutan *Kali*, serta ada lagi menyebutnya dengan sebutan *Anak Sungai* (kebanyakan *Saka* di Tumbang Nusa tidaklah punya nama khusus). Sebagian masyarakat setempat hanya menyebutnya dengan sebutan *Saka* atau sebagian kali, sehingga oleh penulis sebagai peneliti dijadikan bagian yang takterpisahkan dari judul penelitian ini adalah sebutan *Saka* dan dari sekian ratus *Saka*, antara lain dapat dilihat nama-namanya pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Nama-nama Sebagian *Saka*
(kebanyakan *Saka* Tidak Punya Nama Khusus)

1. Tiwin	8. Tambak	15. Tampenek	22. Lunuk	29. Paluh
2. Indupalui	9. Muhur	16. Umpan	23. Bengkira	30. Tanah
3. Bamban	10. Sawang	17. Paloh	24. Nusa	31. Kalimantan
4. Sangkuang	11. Batarap Datuh	18. Pungguk	25. Tambok	32. Danau
5. Rutek	12. Batarap Kurik	19. Tiruh	26. Mungkur	
6. Balut	13. Kaladan	20. Batarap Kurik2	27. Tambo	
7. Kenyem	14. Palo	21. Kalawang	28. Tirus	

Keterangan: hanya 32 *Saka* punya nama khusus, selebihnya belum punya nama, ada satu nama lebih dari satu *Saka*.

¹⁷⁹ Data diperoleh dari wawancara penulis kepada pemilik *Saka* bernama Tjilik, Untung, Gumerhat S. Liwin, Edy, Dengok, Hetty, dan Hermansyah. Pengambilan data pada tanggal 28 Oktober 2009.

2. **Belum Berfungsinya Lembaga Hukum (*Legal Institution*)¹⁸⁰ Adat dalam Pengelolaan Penguasaan dan Pemilikan *Saka***

Penyajian data hukum terkait pengelolaan Hp2S oleh institusi atau lembaga hukum adat di Tumbang Nusa, sejumlah data hukum diperoleh dari beberapa lembaga yang seharusnya menjangkau pengelolaan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka*. Secara formal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, terfokus pada ketentuan-ketentuan lembaga hukum adat terdiri dari tiga lembaga hukum adat Dayak dengan sejumlah ketentuannya yang bersifat mengikat. Dengan mempelajari dan menggali secara seksama terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008.¹⁸¹ Penulis sebagai peneliti merasa cukup untuk memastikan tentang belum cukup berfungsinya (bukan tidak berfungsinya) lembaga Hukum Adat Dayak dalam ikut serta untuk pengelolaan terhadap kepemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa.

¹⁸⁰ Lembaga Hukum (*Legal Institution*) yang dimaksudkan dalam penyajian data hukum ini adalah lembaga hukum yang seharusnya berkompeten mengelola penguasaan dan kepemilikan *Saka* di Tumbang Nusa terutama merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Ada tiga lembaga Hukum Adat Dayak, yaitu; Lembaga Hukum Adat Dayak Ngaju, Lembaga Hukum Adat Dayak Siang Murung, dan Lembaga Hukum Adat Dayak Blaman. Ketiga lembaga hukum adat tersebut senyatanya belum menjangkau untuk mengatur tentang penguasaan dan kepemilikan *Saka* di Tumbang Nusa.

¹⁸¹ Mengingat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 terlalu banyak jumlah pasal, penjelasan, dan halamannya yang secara lengkap dengan sejumlah ketentuannya dari hukum adat yang menggambarkan data hukum yang diinginkan, maka ditempatkan pada lampiran tulisan ini.

Institusi hukum adat di Kalimantan Tengah sangat kuat terutama yang sudah dikenal luas yaitu Adat Dayak. Sejumlah aturan lembaga Hukum Adat Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah sangat banyak, diantaranya sebagaimana rincian di bawah ini.

Tiga lembaga Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah yang menjadi isi dan terdapat dalam satu kesatuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009. Secara umum sudah ada pengaturan dan pengelolaan kepada masyarakat di perkampungan Tumbang Nusa. Secara khusus keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud masih belum menjangkau dan mendasari penguasaan dan kepemilikan *Saka* di Tumbang Nusa. Secara umum ada beberapa pasal yang memungkinkan untuk pengembangan perlindungan hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan *Saka* di Tumbang Nusa, sebagai berikut:

Secara jelas isi dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) bagian e, Pasal 10 ayat (1) bagian d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 bahwa:

Pasal 3 ayat (3) : Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4 ayat (1) bagian e: Lembaga-lembaga adat Dayak tingkat desa/kelurahan adalah:

1. Dewan adat Dayak desa/kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan.

2. Kerapatan kwartir/perdamaian adat desa/kelurahan.

Pasal 10 ayat (1) bagian d: Menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah.

Sebagaimana yang tercantum dalam sejumlah pasal pada peraturan atau ketentuan hukum yang ada pada lembaga hukum adat suku Dayak di Kalimantan Tengah tersebut, kebanyakan berisi tentang kehidupan berumah tangga, masalah perkawinan, masalah waris, dan permasalahan dalam kehidupan lainnya, namun tidak termasuk atau belum mengatur Hp2S.

Ke tiga lembaga Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah itu: 1). Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Ngaju, 2). Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung, 3). Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Blaman.

a. Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Ngaju.

Hukum Adat Suku Dayak Ngaju mengacu secara representatif kepada “Rapat Besar Damai di Tumbang Anoi dan Lembaga Kedamaian dan Hukum

Adat Dayak Kalimantan Tengah". Hukum Adat Suku Dayak Ngaju disusun oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).¹⁸²

Lembaga hukum adat Dayak Ngaju tersebut telah membentuk aturan dalam bermasyarakat yang terdiri dari 96 Pasal dan tidak satu pasalpun yang secara khusus mengatur Hp2S. Untuk lebih jelasnya lihat tabel tentang isi pasal-pasal Hukum Adat Suku Dayak Ngaju berikut:

Tabel.3.2

Gambaran Umum Isi Hukum Adat Suku Dayak Ngaju¹⁸³

Pasal	Isi Pasal	Pasal	Isi Pasal
1	2	3	4
1	Singer tungkun	49	Singer kehan karusak kubur sandung pantar
2	Singer tungkun balang dusa palus	50	Singer tandahan randah
3	Singer hatulang belum	51	Singer tandahan hantuan
4	Singer hatulang palekak sama handak	52	Singer tandah dusa sala
5	Singer palekak misek/panggul pupuh	53	Singer tandah sarau
6	Singer tungkun paisek	54	Singer kabalangan jaun janji
7	Singer tihi sarau sumbang tulah	55	Singer jaun janji hambai
8	Singer tihi sarau sawan oloh	56	Singer sule kasalan luang
9	Singer sarau tihi bujang	57	Singer uhus kumbang
10	Singer marusak balu	58	Singer pali karusak hinting
11	Singer basa dengan sawan uluh	59	Singer tadahan ramu
12	Singer sala basa dengan bawi bujang	60	Singer pahaliman/milim bandung
13	Singer sala basa dengan uluh beken	61	Singer pahaliman/milim takau
14	Singer paranggar raung	62	Singer sajukan ramu
15	Singer palangi parangai	63	Singer karak sirat dahiang
16	Singer sahiring	64	Singer lulut ramu
17	Singer banguhan, penyau sanggah, penyau penyang	65	Singer suruk jangkuk amak
18	Singer timbal-timbalan	66	Singer tungkun tapang atau uap huma
19	Singer tetek uyat	67	Singer pahenyak dusa sala
20	Singer selem balai	68	Singer tekap bau mate
21	Singer paramun hantu	69	Singer hahanjean balai/hatamput
22	Singer tipuk danum	70	Singer hambai kabalungan hasang
23	Singer biat himang	71	Singer panangkalau dusa sala/palanggar
24	Singer penyau lewu panyuali bunu	72	Singer panangkalau bawi
25	Singer ules tulak haluan	73	Singer tungkun balu satengah

¹⁸² Lihat Majelis Adat Dayak Nasional (editor Dr. Siun, SH., M.Hum & Abdul Fattah Nahan dalam tulisannya *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008, hlm: 1-75

¹⁸³ Baca juga buku Tjilik Riwut Sanaman Mantikei, *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya, yang diterbitkan oleh PUSAKA LIMA Palangka Raya pada tahun 2003.

1	2	3	4
26	Singer puseh panguman	74	Singer hadat sirat kuta panduh lewu huma
27	Singer tetes hinting bunu	75	Singer hadat pananggar balu
28	Singer rampas takau ramu huang huma	76	Singer hadat panyanger sapan panende bunu
29	Singer rampas takau ramu ruar huma	77	Singer pangaturui hayang lilap
30	Singer rampas takau bawui manuk	78	Singer kabehu bawi hatue
31	Singer rampas besei teken	79	Singer karusak bawi tabela
32	Singer rampas takau arut timba	80	Singer natai bandung
33	Singer takau rampas bua pambulan	81	Singer sahiring biat malam manana
34	Singer takau subuk, merampas/menipu ramu huang huma	82	Singer sahiring biat buah dundang
35	Singer kabalangan dagang	83	Singer papas dawa/karak tandah
36	Singer balang bagi hasil metu pambelum	84	Singer katiwas gila
37	Singer karak tawan tatau	85	Singer tambalik jela
38	Singer karak tawan jipen	86	Singer kalahi kajama metuh gawi
39	Singer nalinjam bahu himba balik uwak	87	Singer karusak pahewan, karamat, tutas, dan tajahan
40	Singer pikir tipu anak uluh	88	Singer kambean naranjur kulaa
41	Singer tuwe talian	89	Perkara takian pulau bua helu/kaleka
42	Singer kawin hasekai hanjean arep	90	Perkara takian helang tana, bahu, kabun
43	Singer adat kawin hajambua	91	Perkara takian ramu waris
44	Singer teren katulas huang	92	Hadat panggul, sapindang, tatas lauk, rintis pantung, tanggiran, sungei dan danau
45	Singer karusak ramu	93	Hadat sapan pahuni
46	Singer hadat tampuhan ramu	94	Hadat hasapa/hasumpah
47	Singer panyahempak tungkun	95	Adat eka malan manana, satiar barusaha
48	Singer kehu huma lewu	96	Kasukup singer belum bahadat

Dari 96 Pasal yang dibuat oleh lembaga hukum adat suku Dayak Ngaju senyatanya belum mengatur secara khusus tentang pemilikan *Saka*, namun masih ada terkait secara tidak langsung tentang; tatas handel, tatas ikan, serta sungai dan danau. Keterkaitan tersebut tidak menyangkut pengelolaan Hp2S, tetapi menyangkut perkara terkait usaha rakyat termasuk di sungai dan di danau yang harus ditangani para Pemangku Adat (tidak secara khusus diutujukan kepada perkara penguasaan dan pemilikan *Saka*) yang tercantum sebagaimana ketentuan Pasal 92 yang berisi "*Hadat panggul, sapindang, tatas lauk, rintis pantung, tanggiran, sungei dan danau*" Penjelasan dan penanggulangan perihal yang tercantum dalam Pasal 92 dari Hukum Adat Dayak Ngaju tersebut bisa

dibaca pada lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, berikut:

Penejelasan:

Pada mulanya sejak purba segala macam hak dan kewajiban, semuanya ditata dan diurus serta ditanggulangi dengan adat istiadat. Kemudian, sejalan dengan perkembangan jaman dan jangkauan lembaga Pemerintah Daerah dengan ragam peraturan daerahnya, sehingga beban dan kewajiban Lembaga Adat Kedamangan semakin ringan. Dalam bidang fisik/materi, tetapi yang bertambah beban di bidang sikap moral. Adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat perihal tersebut di atas dalam hal ragam usaha rakyat, sambil mencari relevansinya dengan peraturan yang berlaku.

Penanggulangan:

Bagi para Pemangku Adat, dalam hal menanggulangi perselisihan, atau perkara yang terjadi sepanjang apa yang tersebut di atas, tetap berprinsip pada hal sebagai berikut:

- 1. Riwayat materi yang disengketakan, komisi lapangan, keterangan pihak yang terdekat, tekanan pada hak pendahulu.*
- 2. Kadaluwarsaan dan keterangan para saksi, pendapat umum setempat, sumpah adat dan pesta perdamaian adat tetap menjadi mekanis, sistematika pengusutan dan penutupan.¹⁸⁴*

b. Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung (Kadamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya).

Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung merujuk kepada musyawarah atau sidang masyarakat adat yang pertama pada tanggal 17 September 1958 di Puruk Cahu yang termasuk daerah teritorial hukum administratif Kabupaten Murung Raya menghasilkan sebanyak 3 Bab dan 221 Pasal¹⁸⁵. Semua pasal belum mengatur secara khusus tentang pengaturan Hp2S. Untuk lebih jelasnya dapat

¹⁸⁴ Bandingkan *Hukum Adat Dayak Ngaju* (Lampiran Peraturan Daerah Nomor:16 Tahun 2008), Palangka Raya, diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2009),hlm.68.

¹⁸⁵ Lihat tulisan Thiang Silam, Tunjung Silam, I. Idjar tentang *Adat Dayak* (Editor: Abdul Fattah Nahan & Dr. Eddy Lion, M.Pd) diterbitkan Setda Provinsi Kalteng, 2008, hlm: 1-50.

dilihat gambaran umum isi sejumlah ketentuan hukum adat Dayak Siang Murung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Gambaran Umum Isi Hukum Adat Dayak Siang Murung¹⁸⁶

Bab	Bagian/ Pasal	Isi Bab/Bagian/Pasal	Jumlah Pasal
1	2	3	4
I		PERATURAN HUKUM ADAT	
	I	Ketentuan Umum Tentang Status dan Daerah Hukum Adat	4 pasal
	II	Tentang Kekuasaan Pengangkatan Petugas-petugas Adat dan Hukum Adat serta tingkat Pengadilan	6 pasal
	III	Tentang Kekuatan Hukum Adat	17 pasal
II		TINDAKAN HUKUM ADAT	
	I	Tindakan Hukum dalam Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Warisan	59 pasal
	II	Tindakan Hukum Adat dalam Agama (Keyakinan)	23 pasal
	III	Tindakan Hukum Adat dalam Pergaulan	38 pasal
	IV	Tindakan Hukum Adat Melindungi Jiwa dan Hak Milik	51 pasal
	V	Tindakan Hukum Adat dalam Pembangunan	3 pasal
	VI	Tindakan Hukum Adat dalam Masalah Agraria	6 pasal
III		TINDAKAN HUKUM ADAT DALAM TATA TERTIB¹⁸⁷	
	209	Kouh Dusa Olap Mantir Adat (Kepala Adat)	
	210	Hakim Pengadilan Adat Bersidang	
	211	Tempat Hakim Pengadilan Adat Bersidang	
	212	Membuat Surat Keputusan (Vonnis)	
	213	Ketentraman Hakim Pengadilan Adat Bersidang	
	214	Hakim Adat Menjatuhkan Hukuman Kepada Tertuduh	
	215	Pelaksanaan Isi Surat Keputusan Hakim Adat	
	216	Barang-barang Bukti dalam Perkara	
	217	Dulun Tomuoi Mondam Poroh (yang dimaksud dulun tomuoi mondam poroh, adalah kunjungan orang dari kampung atau daerah lain, baikpun untuk menemui famili, berusaha atau bekerja, maupun kunjungan biasa yang resmi lalu mendapat sakit)	
	218	Kouh Dusa Mehen atau Potukat Ontu Mahah Lopo Dulun Bokon atau Mehen Ontu Nyihin Lowu .	
	219	Kouh Dusa Usik Lion Co Ngolangkun Dalou	
	220	Kouh Dusa Totoh Hinting Ponondo Palin Bunu Paing	
	221	Kouh Dusa Nyaha Howa Nyan Ummon Dongai	

¹⁸⁶ Lihat *Hukum Adat Dayak Siang Murung* (dari 3 Bab, 9 bagian, dan 221 Pasal Hukum Adat Dayak Siang Murung tersebut belum menjangkau pengaturan atau pengelolaan secara khusus tentang Hp2S), Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008.

¹⁸⁷ Pada Bab III ini tidak ditemukan bagian sebagaimana Bab I dan Bab II, Bab III langsung berisi dalam bentuk pasal-pasal seperti halnya pada rumusan hukum adat Dayak Ngaju di muka.

c. Lembaga Hukum Adat Suku Dayak Blaman (Kedamaian Bulik Kabupaten Lamandau)

Hukum Adat Dayak Blaman disusun oleh tim penulis, berdasarkan hasil musyawarah Adat Se-Kadamaian Bulik di desa Batu Tunggul tanggal 3-5 Agustus 2000, yang berpedoman pada “Hukum Adat Sari Lapa” yang menghasilkan XII Bab, dan 63 Pasal.¹⁸⁸

Sejumlah bab dan pasal dirumuskan oleh lembaga hukum adat suku Dayak Blaman belum mengatur secara khusus tentang pemilikan *Saka*. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan secara umum isi dari hukum adat suku Dayak Blaman¹⁸⁹ sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Gambaran Umum Isi Hukum Adat Dayak Blaman

Bab	Pasal/ Bagian	Isi Bab/Pasal
1	2	3
I	-	ADAT PERKAWINAN BIASA (IDEAL)
	1	Ketentuan Umum
	2	Pertunangan
	3	Upacara Perkawinan
	4	Tata Cara Pembayaran Adat
	5	Pembiayaan Pesta Perkawinan
	6	Syarat-syarat Perkawinan
II	-	PERKAWINAN BERMASALAH
	7	Kawin Tangkap/Kebabaran
	8	Sumbang Tulah, Sinsat Ganjul
	9	Tungkun Angkat, Gombar Bayuh
	10	Tungkun Hantu
	11	Tungkun Tunang
	12	Kawin Lari

¹⁸⁸ Lihat Thedan Usith dkk, *Hukum Adat Suku Dayak Blaman*, Biro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008, hlm: 1-150.

¹⁸⁹ Gambaran umum ini bisa dilihat secara khusus, rinci, dan menyeluruh serta rumusannya dalam bahasa Indonesia tentang *Hukum Adat Dayak Blaman (Kedamaian Bulik)* pada lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008.hlm.1-49.

1	2	3
	13	Kawin Paksa
	14	Radang Dipapupur, Basah Dipatimba
III	-	SARA RORA POPAH PUAH
	15	Pembatalan Pertunangan/Perkawinan
	16	Perceraian Biasa
	17	Sarah Hiar (Pemuangan Berat)
	18	Sara Terpaksa (Hapa Kambing Hanyir Manu)
	19	Sara Tulak Belakang
	20	Pembagian Harta Akibat Perceraian (baik cerai hidup maupun mati)
IV	-	DUSA SALAH, SILAP GAMPIR
	21	Perjinahan
	22	Kampang Kandung, Ala Nganga
V	-	PENCURIAN DAN PENIPUAN
	23	Curi Cuntan, Kolit Palik
	24	Tuba Roba Kara Pampuh
	25	Kata Nambah Pakirim Balua
	26	Katumbung Pabulaan, Panipu Pengalakar
VI	-	ANCAMAN, PERSELISIHAN DAN PERKELAHIAN
	27	Sangkuh Balang Badarah, Apang Balang Babuwu
	28	Hantam Harau Gota Gati
	29	Karompaan Pagar Kanoikan Amuk
	30	Untau Terangga Popah Semau
	31	Kepambaran Laman
	32	Lancu Dudung Panjang Raang
	33	Pangkung Popah, Pantu Pajora
	34	Ancu Adu Jorum Patanah (Adu Domba/Fitnah)
	35	Semparang Mulut/Pertengkaran
VII	-	MATI HILANG LOLAP LONYOH
	36	Tempat Kematian
	37	Sebab-sebab Kematian
	38	Pelanggaran Adat Kematian (Undu Jara Galing Utas)
	39	Tompah Tiwas Singgung Bana
VIII	-	PELANGGARAN TERHADAP PANTANGAN KEPERCAYAAN SESEORANG/LAMAN
	40	<i>Bantan Bia Bori Hagi dan Hampatung Pancaca Tatobus Sasilih</i>
	41	Huma Tongah Timbung Pangoja
	42	Teluk Pabantan Rimba Pamali
	43	Posar Kuburan Sandung Pahontuan
	44	Pusat Kedudukan, Intan Tabuni
IX	-	PELANGGARAN TERHADAP HAK DAN HARGA DIRI SESEORANG/KELOMPOK/PEMERINTAH
	45	Tampang Ika Gaji Gurau
	46	Pungah Angah, Jajal Daya
	47	Nyawa Hidup Dipamati, Roga Koru Dipabasah
	48	Patung Cakoram, Posan Pontal
	49	Kumbai Dada Ningkah, Dikuku Dada Nyahut
	50	Habun Kamolu, Bonta Bamban
	51	Nuhu Belakang, Nyolu Ingap
	52	Perahu Mentangur, Pengayuh Haloban
	53	Adat Rumah Tangga Hontang Tompat
	54	Gungka Tunda Padu Celatu
	55	Nobang Tunggu Mengulangi Sisa
	56	Rampas Raus Tarik Jujut

1	2	3
X	-	PELANGGARAN LAIN-LAIN
	57	Penyelesaian Perkara
	58	Tanggung Jawab Seseorang
	59	Pencemaran Lingkungan
	60	Tata Tertib Pergaulan
XI	-	KETENTUAN PENUTUP
	61	Hak dan Kewajiban Mantir Puluhan
	62	Tugas dan Wewenang Mantir Adat
	63	Ketentuan Adat Pinang Sekayu
XII	-	NILAI/TIPAS BARANG DALAM HUKUM ADAT
	A	Keadaan Barang yang Diterima Sebagai Pembayaran Adat/Kamuh
	B	Nilai/Tips Barang dengan Mata Uang
	C	Nilai/Tips Barang dalam Satuan Hukum/Kamuh
	D	Sebutan Satuan Adat atau Hukum/Kamuh
	E	Nilai/Tips Adat Bujang Babini Dara Balaki

Hp2S adalah fakta yang hidup dan berkembang di masyarakat Tumbang Nusa. Sejarah perkembangan Hp2S yang berjalan secara turun-temurun sejak sebelum kemerdekaan (semenjak masa penjajahan) sampai penelitian ini berakhir belum ada secara tertulis yang diatur secara khusus oleh pemerintah baik menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Suku Dayak di Kalimantan Tengah, maupun ketentuan pemerintah yang lainnya. Sejumlah hukum adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tersebut ada 3 hukum adat yang tumbuh dan berkembang pesat di Kalimantan Tengah, yaitu: Hukum Adat Dayak Ngaju, Hukum Adat Dayak Siang Murung, dan Hukum Adat Dayak Blaman.

Sejumlah Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008, sudah mengarahkan untuk Hp2S, namun secara khusus belum menjangkau pengelolaan Hp2S di Tumbang Nusa. Bagian dari Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 Tahun 2008 yang mengarah kepada pengaturan Hp2S di Tumbang Nusa, sebagaimana Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) bagian e, Pasal 10 ayat (1) bagian d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008¹⁹⁰ yang berisi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (3) berisi:

Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4 ayat (1) bagian e berisi:

Kelembagaan Ada Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut;

e.Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah;

1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan .
3. Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 ayat (1) bagian d berisi:

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
- d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah;

Institusi hukum yang mengelola sejumlah *Saka* khususnya hukum yang mengatur penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* yang tersebar sedikitnya 157 unit *Saka* di Tumbang Nusa, belum ada secara khusus institusi hukum yang secara khusus mengelolanya. Keberadaan institusi pemerintah dan institusi

¹⁹⁰ lihat kembali selengkapnya isi beberapa pasal yang terkait pada tulisan di muka.

Hukum Adat Dayak serta peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2008 juga belum mengatur atas keberadaan Hp2S. Jadi pada umumnya sejumlah penguasaan dan pemilikan *Saka* dikelola secara alami dari dan untuk masyarakat nelayan sendiri yaitu diatur menurut cara-cara masyarakat nelayan tradisional itu sendiri.

Untuk lebih mempertegas data ini, maka disajikan tambahan sejumlah data dari informan sebagai berikut:

1. Gumerhat S. Liwin (tokoh masyarakat adat dan pemilik *Saka*) menyatakan:

*Keberadaan pemilikan Saka di sini memang cukup mandiri, artinya walaupun tidak ada lembaga pemerintah maupun lembaga adat atau perkumpulan organisasi kemasyarakatan lainnya ... kami sebagai pemilik Saka di sini masih saja bisa jalan ... dalam artian dengan cara kepemilikan yang sudah hidup sejak puluhan tahun silam dengan tanpa dikelola lembaga lainpun masih bisa jalan ..., namun kami selalu tetap berharap suatu saat nantinya akan ada pengelolaan secara khusus oleh lembaga hukum manapun ... yang penting bagi kami pemilikan sejumlah Saka ini bisa menjadi lebih maju dan tidak meninggalkan hukum tradisi peninggalan leluhur kami di sini...*¹⁹¹

2. Ijum (62 th) pemilik *Saka*, menyatakan:

... mun kituh mbuy percaya ..., segala Saka hayung keluarga ikey yang berasal dari jaman batuh ... jatun diurus oleh pemerintah atawa oleh-oleh beken, kecuali keluarga ekey. Mun macam tuh ... walau dia bahalap, tapi dari nenek moyang sampai wayah tuh tatap belum we ...

¹⁹¹ Data diperoleh dari hasil wawancara penulis sebagai peneliti kepada informan yang bernama Gumerhat S. Liwin yang dilahirkan sejak 43 tahun lalu, ia di samping Kepala Desa juga sebagai tokoh tertinggi masyarakat nelayan yang tergantung kepada keberadaan, penguasaan, dan pemilikan *Saka* sebagai tempat penangkapan *Ikan* di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang juga memiliki sejumlah *Saka*. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juli 2010 di Tumnag Nusa.

Artinya:

*... kalau tidak percaya ..., sejumlah Saka yang punya keluarga kami, yang berasal dari dahulu kala ... tidak pernah diurus atau di kelola oleh pemerintah atau oleh orang lain atau oleh lembaga lain, kecuali keluarga kami. Kalau seperti ini terus ... walau tidak terlalu baik, tetapi dari nenek moyang ... sampai sekarang masih berjalan sebagaimana adanya ...*¹⁹²

3. Budi (pemilik Saka), menyatakan:

Sebenarnya kalau dilihat pemilikan Saka di Tumbang Nusa ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini ... banyak orang-orang di sini tergantung hidupnya dengan kepemilikan Saka ... seandainya ada lembaga yang mengelola secara khusus perkiraan saya cepat sekali majunya masyarakat di sini. Tidak usah jauh-jauh kita lihat, ... sampai hari ini belum ada juga lembaga yang khusus mengaturnya secara administratif, misalkan mendokumentasikan surat-surat Saka yang dimiliki sebagian para nelayan sebagai jaminan hukum bahwa mereka secara syah memang memiliki Saka tersebut, walaupun sebenarnya banyak sekali yang tidak punya surat-surat pemilikan ... dan kami di sini sangat kuat memegang prinsip bahwa kalau memang bukan milik kami, maka kami tidak akan mengambilnya ...

*Sampai hari ini, untuk mengelola pemilikan Saka di sini kami masing-masing keluarga saja ... dan belum pernah terjadi konflik yang besar lantaran pemilikan Saka ... jadi walaupun hanya swadaya kami yang mengelolanya, keadaan kami di sini dalam bekerja ikan cukup lancar dan damai saja, walau terjadi konflik hanyalah persoalan sepele dan bisa didamaikan dalam keluarga saja.*¹⁹³

4. Tulah (50 th) pemilik Saka, menyatakan:

*... walaupun tidak ada pengelolaan atau tidak diatur oleh lembaga-lembaga resmi atau tidak resmi terhadap penguasaan dan pemilikan Saka di sini tidak pernah ada masalah yang berarti. Semua kami dalam setiap keluarga sudah sepakat menjaga sebatas kemampuan yang ada ... dengan bekal kekompakan antara sesama keluarga pemilikannya ... dengan semangat kebersamaan untuk pengelolaan atau mengatur atas keberadaan Saka ...*¹⁹⁴

¹⁹² Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Ijum (62 th), pada tanggal 17 Juli 2010 di Tumbang Nusa.

¹⁹³ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada pemilik Saka sekaligus aparat pemerintahan desa bernama Budi pada tanggal 7 Juli 2010, di Tumbang Nusa.

¹⁹⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada informan bernama Tulah (50 th) pemilik Saka pada tanggal 23 Juli 2009.

5. Jariah (70 th) pemilik *Saka*, menyatakan:

... yaku ... sudah bakas ..., tapi kali hayung ekey ... dari jaman Belanda sampai katun ... uras ... duurus masing-masing keluarga ekey Jatun lembaga beken segala ... me'urus atau memer'hati ... he.

Artinya:

... saya ... sudah tua ... , tapi Saka (Kali) milik kami (keluarga kami) dari sejak Jaman Belanda (penjajahan) ... sampai sekarang ... semua memang di kelola oleh masing-masing keluarga kami Tidak ada lembaga lain yang mengurus atau mengelola Hp2S.¹⁹⁵

6. Netty (tokoh nelayan perempuan yang juga memiliki *Saka*), mengatakan:

Anak sungai yang kami punya itu adalah peninggalan almarhum ayahku dan kami sekeluarga lah yang merawatnya dan seandainya ada pemerintah atau lembaga apakah yang mengatur kepemilikan sejumlah anak sungai di sini ... yang pasti, kalaunya diatur oleh pemerintah ... lebih teratur dari sekarang ... sekarang ini masing-masing keluarga kelompok pemilikan saja yang mengelolanya ... tidak ada lembaga manapun selain masing-masing keluarga kami yang memiliki Saka di Tumbang Nusa. Harapan kami semoga pada waktu yang akan datang ada perhatian pemerintah ...¹⁹⁶

B. Penanganan Konflik atas Kasus-kasus Pelanggaran Hp2S

Penyajian data tentang konflik atas Hp2S mejadi penting untuk melihat dan mengidentifikasi penanganan konflik sekecil apapun dalam kasus-kasus pelanggaran atas Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Digali dan diangkatnya data kasus konflik atas pelanggaran Hp2S serta disajikannya dalam bahasan ini tidaklah serta merta bahwa tindakan hukum atau peristiwa

¹⁹⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada informan bernama Jariah (70 th) sebagai pemilik *Saka* pada tanggal 23 Juli 2009.

¹⁹⁶ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan perempuan yang juga memiliki *Saka* bernama Netty pada tanggal 23 Juli 2009.

hukum yang terjadi di lapangan sudah mengganggu kestabilan keamanan atau terjadinya dis-harmoni terkait keberadaan *Saka* setempat, namun sekecil dan atau sebesar apapun, baik konflik tertutup maupun konflik terbuka memanglah selalu ada. Pada dasarnya, di manapun dan waktu kapanpun serta terhadap kelompok masyarakat apapun, sepanjang masih ada kehidupan mausia, maka pastilah ada konflik sesuai dengan karakteristik dan tingkatannya masing-masing.

Konflik *Saka* di lapangan (antara lain yang terjadi di dalam keluarga besar nelayan *Saka* bernama Dengok salah seorang keluarga pemilik *Saka* di Tumbang Nusa) baik *legal behavior* maupun *legal action*-nya, belum ada konflik sampai stadium tiga.¹⁹⁷ Konflik pelanggaran Hp2S hanyalah pada stadium satu (konflik stadium satu ini hanyalah konflik hukum yang ringan dan biasanya peristiwa hukum yang terjadi sehari-nari), yang berupa kejadian sehari-hari antara mereka dalam perebutan tempat operasional tangkapan ikan atau non ikan antara *bubuhan*¹⁹⁸. Sebagai contoh, sesama keluarga pemilik *Saka* (Dengok) ada yang mendahului memasang peralatan penangkapan ikan ke daerah-daerah *Saka* yang dimiliki mereka, karena saling mendahului menempatkan peralatan yang dianggap banyak ikannya. Dengok sebagai yang dianggap paling tua berusaha

¹⁹⁷ Konflik stadium tiga adalah sudah mengarah kepada konflik atas tindakan Hp2S masing-masing pihak saling bertentangan, bahkan pada stadium duapun (konflik hukum pada stadium dua ini mengarah kepada masing-masing pihak yang terlibat pertikaian dalam posisi menantang) hampir tidak ada.

¹⁹⁸ *Bubuhan* maksudnya satu darah semenda yang mana mereka sama-sama memiliki *Saka* atas dasar peninggalan para pendahulunya.

menyelesaikan sendiri terhadap keluarganya yang melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Hal ini juga dipicu karena merasa sama-sama berhak memiliki dan untuk memasang alat tangkap ikan di daerah *Saka* tersebut).¹⁹⁹

Pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S yang terjadi mudah diselesaikan. Mereka mempunyai kesadaran tinggi dengan asas musyawarah mufakat ketika ada konflik. Salah satu dari tokoh kelompok atau rumpun keluarga atau kelompok pemilikan *Saka*²⁰⁰ untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan apa yang juga diungkapkan beberapa informan antara lain bernama Madi (20 th) laki-laki muda yang juga pekerja nelayan, menyatakan:

Amun kami di sini ... kada pernah ribut pang di dalam Saka ... amun mencari iwak bilang tanang banar ada pang sedikit-sedikit selisih paham. Kaya misalkan dih Ulun melabuh pukut nang banyak iwak-nya ..., maka ada nang dinsanak lain bilang sangit karena dih Ulun banyak kulihannya ..., maka cemburu kaya itu na, tapi imbah amangku nang tuha membisa'ikan ... bisa ja beampih becakut ... santai pulang sambil ma'iwak lagi ... kaya itu pang kada suah lagi dibawa pulang konfliknya ... soalnya sama pepadaan jua, ...

Artinya:

Kalau kami di sini ... tidak pernah terjadi konflik atau terjadi keributan di dalam Saka ... kalau kami mencari ikan sangat tenang tentram saja ... , walaupun ada juga konflik sedikit-sedikit yang salah pengertian. Misalkan saja saya yang melabuh atau memasang alat tangkap ikan yang banyak ikannya ..., maka pasti ada juga saudara saya

¹⁹⁹ Paparan kasus yang terjadi di kalangan keluarga besar Dengok tersebut adalah disarikan dari dialog penulis bersama sejumlah keluarga Dengok pada tanggal 20 Juli 2009.

²⁰⁰ Biasanya satu *Saka* atau beberapa satuan *Saka* dikuasai atau dimiliki beberapa orang kerabat terkait keluarga dekat.

yang lain merasakan kecemburuan karena saya lebih banyak penghasilannya dari pada yang saudara yang lain, ... namun setelah didamaikan saudara kami yang lebih tuha ..., maka akhirnya berhenti sendiri konfliknya ... kemudian santai lagi sambil mencari ikan ... kaya itulah tidak lagi membawa konflik pulang kerumah ... hal semacam itu ... hal tersebut dikarenakan para pihak yang berkonflik adalah sesama serumpun keluarga juga.²⁰¹

Selain Madi dan sejumlah informan lainnya, seorang nelayan Saka yang termasuk salah seorang tokoh kosmopolitan yaitu bernama Tjilik (berusia 45 tahun), mengungkapkan:

Persoalan-persoalan yang terjadi mengenai kepemilikan atawa penguasaan Saka-Saka yang ada ini hanyalah persoalan kecil atawa ekey sehari-hari biasalah oloh belum ... misalkan baduluan melabuh pukut atau buwu atau pekarang nang lain, maka tebantahlah, tapi kada lawas-lawas ... di damaiakan sesama buhannya ... bisa beampih seorang ja karena menjaga tenggang rasa saling memaklumi sesama keluarga aja.

Tapi wayah-wayah lengah ... secara sembunyi-sembunyi bisa aja mereka itu mencuntan iwak di dalam Kali, tapi yaaah kada jua telalu bermasalah wayah ini pang ... tahu'am kena-kena ... , asal jangan meracun dan menuba aja ... itukan bahaya. ...

Artinya:

Persoalan-persoalan yang terjadi mengenai kepemilikan atau penguasaan sejumlah Saka yang ada ini hanyalah masalah kecil atau masalah kami sehari-hari biasalah kalau sepanjang orang masih hidup ... suatu misal, saling mendahului memasang alat tangkap seperti pukut atau lukah atau alat tangkap yang lain, maka terjadilah konflik, namun konfliknya tidak terlalu lama ... dan didamaikan langsung sesama keluarga ... bisa juga konfliknya bedamai dengan sendirinya karena sama-sama menjaga saling tenggang rasa atau saling memaklumi sesama keluarga.

Pada saat-saat tertentu ... bisa aja secara sembunyi-sembunyi mereka itu mencuri ikan di dalam Saka, tapi yaaah tidak juga terlalu bermasalah khusus untuk saat sekarang ... namun tidak tahu untuk waktu yang akan

²⁰¹ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada nelayan muda bernama Madi yang masih berusia 20 tahun di Tumbang Nusa pada tanggal 23 September 2009.

*datang ..., dan lagi asalkan menangkap ikan tidak menggunakan alat yang membahayakan seperti dengan tuba ... seperti itu yang berbahaya ...*²⁰²

Penyelesaian konflik pada kasus-kasus pelanggaran atas Hp2S di masyarakat nelayan Tumbang Nusa diinformasikan pula oleh pemilik *Saka* bernama Line (60 th), ia menyatakan:

... kadida pang nang buhan kami ini ... bekelahi ketelaluan ..., paling-paling nang betengkar kaya itu ja ... imbah dipadahi urang-urang tuha dalam keluarga buhan kami ... ampihai batengkar ...

Artinya:

*... tidak ada yang di dalam keluarga kami ... yang berkelahi sampai keterlaluan ..., paling-paling bertengkar seperti itu saja (bertengkar kecil-kecil) ... setelah diberi nasihat para tetuha kami (orang yang dianggap bijaksana dalam kelompok keluarga kami) ... langsung saja berdamai ...*²⁰³

Struktur, bentuk, dan stadium konflik yang terjadi sesuai fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur Konflik

Dari tiga struktur konflik atas pelanggaran Hp2S baik melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu tindakan hukum pada struktur manapun (*Zero-Sum Conflict*, *Non Zero-Sum Conflict*, maupun *Sum Conflict*)²⁰⁴, Gumerhat S. Liwin

²⁰² Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada tokoh nelayan bernama Tjilik juga memiliki *Saka*. Pengambilan data tersebut dilakukan di Tumbang Nusa pada tanggal 23 September 2009.

²⁰³ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada pemilik *Saka* bernama Line (60 th) di Tumbang Nusa pada tanggal 23 September 2009.

²⁰⁴ Ketiga struktur konflik tersebut, berikut; *Zero-Sum Conflict*; para pihak yang bertikai sama-sama bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi., *Non Zero-Sum Conflict*; para pihak dimungkinkan untuk mengadakan perundingan. Ciri-ciri utamanya, pihak-pihak yang terlibat konflik masih mungkin untuk melakukan perundingan dan bekerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut, dan *Sum Conflict*; pihak yang berkonflik melakukan kedua bentuk sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan

(berusia 41 tahun) Kepala Desa yang juga sebagai tokoh tertinggi masyarakat nelayan yang bergantung kepada penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa mengungkapkan:

Sebenarnya konflik hukum di Nusa, yang kebanyakan ... masyarakat kami di sini kada suah pang terjadi sampai berkelahi lantaran me'iwak di dalam Saka, masalahnya yang ampun sejumlah Saka itu... adalah bubuhan kita seberataan jadi kalau ada perselisihan masalah Saka cukup didamaikan sesama keluarga saja, yaaah ... paling-paling satu sampai tiga atau empat hari tidak tegur-sapa ... sudah itu ... lawas-lawas sejalan dengan waktu be'akoran sendiri dan kada suah jua selawasan berpuluhan tahun persoalan konflik dengan adanya Saka ini sampai ditangani ke kepala desa ..., apalagi kepengadilan sangat jauh ... kami bersyukur kada merepotkan jua dan lagi fungsi tokoh di dalam rumpun keluarga masing-masing artinya berjalan baik banar... apa lagi mereka para tokoh keluarga masing-masing sangat terbiasa dan berfungsi sebagai orang yang mampu me'ugung atawa menciptakan urang-urang me'iwak menjadi tentram dengan berdasarkan ketentuan adat yang disepakati bubuhan kami di sini.

Artinya:

Sebenarnya konflik hukum di Nusa, yang kebanyakan ... masyarakat kami di sini tidaklah pernah terjadi konflik sampai berkelahi dikarenakan kerja ikan di dalam Saka, hal-hal yang mendukung harmoni karena yang memiliki sejumlah Saka itu ... adalah sesama dalam rumpun keluarga yang bersangkutan ..., jadi kalaulah ada perselisihan masalah Saka cukup saja didamaikan sesama keluarga saja, yaaah ... paling-paling satu sampai tiga atau empat hari tidak tegur-sapa ... setelah itu ... lama-lama sejalan dengan dimensi waktu, maka berdamai dengan sendirinya serta tidak pernah juga selama ini selama puluhan tahun sudah ... persoalan konflik atas keberadaan Saka ini, urusannya sampai di bawa ke kepala desa ..., apalagi di bawa sampai kepengadilan sangatlah jauh ... kami sangat bersyukur sehingga tidak merepotkan kita-kita ... dan juga tokoh-tokoh di

perlawanan (bersifat antagonistik) akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan kompromi yang mana bisa terjadi secara ensidental. Ciri-ciri utamanya; pihak-pihak yang terlibat mengendalikan keadaan tidak terlalu ketat walaupun antara konflik dan integrasi atau perundingan dalam titik kulminasi yang tetap optimal, dan struktur konflik ini termasuk konflik hukum sehari-hari). Namun, secara khusus yang terjadi atas keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa adalah lebih kepada konflik internal yang termasuk bagian dari *Sum Conflict*.

*dalam keluarga masing-masing sangat berfungsi sebagai orang yang mampu mengelola untuk menciptakan suasana yang positif (tentram) dengan berdasarkan ketentuan adat yang kami sepakati.*²⁰⁵

Menurut Herman, tokoh pemuda sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tumbang Nusa yang hari-harinya selalu memperhatikan perkembangan nelayan setempat, menyatakan:

Sepanjang musim ikan, kada pernah adanya pertengkaran apalagi sampai serang-serangan antara mereka, ...walaupun jua ada, misal biasanya ada kasus-kasus kecil... kadang hanya gara-gara berabut pelabuhan iwak, ada yang sangit-sangit bebaya meradang (kira-kira meradang dalam hati), tapi habis merangut-merangut sedikit setelah itu aman ja lagi.

Artinya:

*Sepanjang pada musim ikan, memang tidak pernah adanya terjadi pertengkaran apalagi sampai serang-serangan di antara mereka, ... walaupun juga ada, suatu misal biasanya ada kasus-kasus kecil... kadang hanya gara-gara rebutan penempatan alat tangkap ikan, dan ada yang agak marah-marah (kemungkinan marah dalam hati saja), tapi kemudian wajahnya terlihat marah ... setelah itu kembali kepada suasana harmonis.*²⁰⁶

Seorang perempuan tokoh nelayan Serly (berusia 52 tahun) mempunyai etos kerja yang tinggi, mengatakan:

Sebenarnya sakiit banar hati ni ... sendiri' susah payah merasihi Saka sampai berhari-hari ... kada sakitlah hati? Eeh ...tahu-tahu mencungking perahunya me'iwak di Saka anggihku'... ,untung ja sesama bubuhan ... kalau kada?!, ... bisa batimpasan !... amun sudah kaya itu badiaman ai kami ni. Kahandaknya tuh ... pamarintah ni ba'istilah membuat peraturan berdasarkan ketentuan adat sini, nyaman kada tebantah dan hari-harinya begawe tenang...

²⁰⁵ Data tentang struktur konflik ini bersumber dari wawancara penulis kepada Gumerhat. S. Liwin di Tumbang Nusa pada tanggal 23 Oktober 2009.

²⁰⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada Herman yang lahir sejak 25 tahun lalu dan data diambil di Tumbang Nusa pada tanggal 2 September 2009.

Artinya:

*Sebenarnya sakiit sekali hati ini ... saya sendiri betapa susah-payahnya membersihkan Saka sampai berhari-hari ... bagaimana tidak sakit hati? Eeh ... tahu-tahu perahunya (perahu khusus untuk bekerja ikan) langsung terlihat menantang di dalam Saka milik saya ... , untung saja kasus-kasus seperti ini terjadi antara sesama keluarga, coba aja kalau bukan?!, ... kira-kira bisa aja terjadi besabet pedang! ... dan kalau sudah seperti itu karena sesama keluarga, lebih baik mengambil langkah didiamkan saja. Kemauan kami di sini ... kepada pemerintah supaya secara serius membuat peraturan yang disesuaikan kepentingan dan adat yang ada di sini, sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang tenang...*²⁰⁷

Interaksi komunikasi nelayan *Saka* ini kental nuansa kekeluargaannya, sehingga kadang apabila sedang tidak *me'iwak* (istirahat mencari ikan) suatu misal pada setiap hari Jum'at, karena biasanya hari Jum'at adalah hari libur bekerja, masyarakat Tumbang Nusa beramai-ramai melaksanakan shalat wajib yaitu shalat Jum'at yang mereka anggap sebagai penghulu dari segala hari. Di kampung ikan, terdapat sebuah Masjid bernama "Nurul Huda" yang berukuran 10 x 10 x 1 meter (100 meter persegi) dengan Imam Masjidnya terkenal dengan panggilan Bapak Jamran (62 tahun) yang selalu setia mengelola masjid tersebut. Imam Masjid bertugas menghidupkan sholat wajib lima waktu dalam sehari-semalam sebagai perintah dan ditentukan oleh ajaran agama Islam yang mayoritas dipeluk penduduk asli Suku Dayak setempat.²⁰⁸

²⁰⁷ Pengambilan data ini melalui wawancara oleh penulis kepada perempuan nelayan yang juga memiliki *Saka* yang bernama Serly berumur 52 tahun. Data diambil di Tumbang Nusa pada tanggal 11 September 2009.

²⁰⁸ Data tentang kegiatan dalam keagamaan seputar jamaah dan Imam Masjid "Nurul Huda" tersebut disarikan dari hasil dialog kepada jama'ah dan pengamatan terhadap kegiatan keagamaan atau kegiatan Masjid tersebut sepanjang penelitian berlangsung (2009-2010).

Bahasa komunikasi antara mereka dengan bahasa campuran Melayu, Banjar, kadang Dayak, sesekali bahasa Indonesia. Sebagai contoh, nelayan bernama Dengok sedang berbincang dengan Adi, Yansa, dan Untung mengatakan:

Kaya apalah handak meladani kalau berselisih paham sesama bubuhan itah (bahasa dayaknya adalah ewen itah), Kahandak ewen itah ni ... biar kada telalu menjadi-jadi pencurian ikan di dalam Saka ... pemerintah te ... seharusnya tanggap ... artinya ada peraturan yang me'urus siapa saja yang ba'isi Saka berdasar hukum itah. Memang saat tuh jatun terjadi berkelahi atau betejep sesama itah., paling diselesai di dalam Saka ... salajur ai benyem ... jatun beselisih paham, hindai ... eweh ketawa besok lusa ... apa lagi ikan sasar behabis.

Artinya:

Kaya apalah mau meladani kalau terjadi konflik atau bebantah-bantah sesama keluarga (dalam bahasa Dayak, ewen itah artinya keluarga kita). Kemauan keluarga kita di sini ... agar kasus-kasus kecil ini tidak sampai kepada konflik yang lebih besar gara-gara pencurian ikan di dalam Saka yang kami miliki ... sudah seharusnya pemerintah kita itu tanggap ... maksud kami, ada peraturan yang khusus mengatur kepemilikan Saka berdasarkan ketentuan hak-hak hukum tradisional kita di sini. Memang sekarang ini belum ada terjadi perkelahian atau sampai berkelahi dengan senjata tajam sesama kita, walaupun ada itu kecil-kecil saja dan langsung diselesaikan di dalam Saka ... dan hasilnya langsung bedamai ... tidak ada lagi berselisih paham atau salah pengertian, ... tapi siapa tahu kedepannya ... apalagi dipicu ikan di dalam Saka semakin berkurang dan tidak menutup kemungkinan akhirnya bisa habis.²⁰⁹

Serly (52 tahun) mengatakan:

Dua tiga hari kemaren ... baru minggu ini jua. Ada buhan kami ... tapi kada termasuk kelompok pemilik saka ampun rumpun keluarga kami pang ... sidin tuh sebenarnya membawai' ... me'iwak tapi kadida baisi Saka lalu modelnya tuh bacuntan ... ngarannya kita bisa jua istirahat atawa guring ... kada papa ja ... masih kuat ja mearitkan kelakuan buhannya dan lagi

²⁰⁹ Data bersumber dari hasil dialog oleh penulis kepada sekelompok nelayan yang memiliki Saka, yaitu kepada Untung dkk pada tanggal 11 September 2009.

ampun kami tuh masih banyak haja iwaknya ..., tapi amun tetarusan kaya itu ... satu saat bisa jua hilap.

Artinya:

Dalam dua tiga hari kemaren (waktu yang lalu) ... baru minggu ini juga, ada termasuk keluarga kami juga ... tapi tidak termasuk kedalam kelompok yang memiliki Saka dalam rumpun keluarga kami ... orang itu sebenarnya mengajak mencari ikan ... , tapikan dia tidak punya Saka ... lalu kemudian dia mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian ... apalagi kita juga bisa istirahat atau ketiduran ... yang terjadi itu kami maklumi saja ... dan masih bisa saja kami mengendalikan emosi atas tindakannya itu serta ikan di dalam Saka yang kami miliki juga masih banyak ..., namun kalau terus-menerus seperti itu ... satu saat bisa juga hilap.²¹⁰

Meri (42 tahun), menyatakan:

... mun pina bebaya kada beakuran nang halus sesama kelompok buhan nang ampun Saka ... kadanya tugul pang ... pasti am buhannya bedamai pulang ... kaya itu tu hari-hari ja ...

Artinya:

... kalau hanya ada perselisihan kecil antara sesama kelompok pemilik Saka ..., perselisihan itu tidak bertahan lama dan pasti damai dengan sendirinya ... hal itu memang hal biasa dalam kehidupan sehari-hari ...²¹¹

2. Bentuk-Bentuk Konflik

Ada bentuk-bentuk konflik sesama keluarga pemilikan *Saka* yang terjadi atas pelanggaran Hp2S. Konflik itu pasti ada dan terjadi di dunia, ada dua bentuk, yaitu konflik kekerasan (konflik terbuka) dan konflik tidak kekerasan

²¹⁰ Pengambilan data tersebut dengan cara wawancara penulis kepada perempuan nelayan bernama Serly yang sudah berumur 52 tahun. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2009.

²¹¹ Pengambilan data tersebut dengan cara wawancara penulis kepada perempuan nelayan bernama Meri yang sudah berumur 42 tahun. Wawancara dilaksanakan di Tumbang Nusa pada tanggal 23 Oktober 2009.

(konflik tertutup). Bentuk konflik atas pelanggaran Hp2S yang terjadi di perkampungan Tumbang Nusa sebagaimana data yang berhasil digali adalah sebagai berikut:

Salah seorang tokoh nelayan yang juga Ketua RT.2. Desa Tumbang Nusa bernama Edy, mengungkapkan:

Seandainya ada ewen itah terjadi perkelahian yang timbul sesama nelayan atas kepemilikan Saka di sini kira-kira sulit juga untuk meredakannya, untung tidak pernah terjadi sampai parah apalagi sampai pertumpahan darah ... memang jatun dari sejak puluhan tahun silam, konflik kecil-kecil yang ada ... kami-kami dari setiap masing-masing pimpinan kelompok keluarga di sini saja menanganinya ... saya menjadi nelayan ini sudah puluhan tahun Alhamdulillah ... walau sempat bertengkar hanyalah pelengkap kehidupan saja, setelah itu tidak berkepanjangan, apa lagi Saka yang ampun kami itu boleh aja orang lain menangkap ikannya asalja bebujur ...

Artinya:

Seandainya ada keluarga kita terjadi perkelahian yang timbul sesama nelayan atas kepemilikan Saka di sini, kira-kira termasuk sulit juga mendamaikannya, untung saja tidak pernah terjadi konflik yang parah apalagi sampai pertumpahan darah ... memang sungguh tidak pernah sama sekali dari puluhan tahun silam, konflik kecil-kecil yang ada ... kami-kami dari setiap masing-masing pimpinan kelompok keluarga di sini saja yang menanganinya ... saya ini menjadi nelayan ini sudah puluhan tahun Alhamdulillah ... walau sempat bertengkar hanyalah sebagai pelengkap dalam kehidupan saja, setelah itu tidak berkepanjangan, apalagi Saka yang kami miliki itu boleh saja orang lain menangkap ikan di dalamnya asalkan saja mengikuti ketentuan kami di sini ...²¹²

Seorang ibu yang juga nelayan, sudah punya tiga orang anak bernama Netty, menuturkan:

²¹² Pengambilan data tersebut dengan cara wawancara penulis kepada pemilik *Saka* bernama Edy berusia 40 tahun. Wawancara dilaksanakan di Tumbang Nusa pada tanggal 2 September 2009.

Siapapun yang begawi nelayan di sini, haruslah tunduk dengan ketentuan hukum kampung sini. Di samping bagawi tapi jua menjaga ketertiban bersama. Selawas ini kami begawi di sini kada pernah sampai bentrok, hanya sedikit-sedikit ada pang gesekan, ngarannya jua manusia ... amun kada pernah bermasalah itu ngarannya bukan manusia ...

Artinya:

*Siapapun yang bekerja sebagai nelayan di sini, haruslah tunduk dengan ketentuan hukum kampung sini. Di samping bekerja, tetapi juga hendaknya menjaga ketertiban secara bersama-sama. Selawas ini kami bekerja di sini tidak pernah sampai bentrok, hanya terjadi bentrok kecil saja, namanya saja manusia ... kalau tidak pernah bermasalah itu namanya bukan manusia ...*²¹³

Menurut Untung seorang nelayan Saka, mengatakan:

Kalau di sini terjadi perkelahian, itu yang salah bukanlah kami ... yang salah berarti pemerintah kita yang kada pernah membenahi aturan kami,. Kehandaknya tuh ... peraturan yang sudah cucuk dengan kami ini ... coba dijadikan atau disyahkan menjadi peraturan yang diawasi oleh buhan pemerintah ... untung saja sampai hari ini sejak puluhan tahun silam hanya terjadi konflik halus-halus ja, tapi kira-kira belum tentu bisa jua beganal karena iwak-nya sasar behabis ... bisa ja berabut iwak sesama bubuhan menjadi perselisihan.

Artinya:

*Kalau di sini terjadi perkelahian, itu yang salah bukanlah kami ... yang salah berarti pemerintah kita yang tidak pernah membenahi aturan kami di sini ... Keinginan kami di sini ... peraturan yang sudah ada dan cocok dengan kami ... dicoba untuk dijadikan atau disyahkan menjadi peraturan yang diawasi oleh mereka pihak pemerintah ... untung saja sampai hari ini sejak puluhan silam hanya terjadi konflik kecil saja, tapi kedepannya ... belum tentu juga ... bisa saja timbul konflik dengan kekerasan dikarenakan biota ikan semakin habis ... bisa saja lantaran rebutan ikan sesama keluarga menjadi perselisihan.*²¹⁴

²¹³ Pengambilan data tersebut dengan cara wawancara penulis kepada pemilik Saka bernama Netty berusia 39 tahun. Wawancara dilaksanakan di Tumbang Nusa pada tanggal 23 September 2009.

²¹⁴ Data bersumber dari hasil wawancara penulis kepada nelayan bernama Untung berusia 39 tahun. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2009.

Menurut Damang komunitas Dayak Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah bernama Sulman Djungan (berusia 68 th), sebagai data triangulasi Hp2S, menyatakan:

*... sebenarnya keluarga kita (sesama orang Dayak) ni ... yang memahami betapa bagusnya kearifan hukum yang hidup di lokal (komunitas) kita ini untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Penyelesaian atas pelanggaran aturan tentang penguasaan dan pemilikan anak sungai (Saka) adalah melalui tokoh kunci keluarga (tokoh dalam keluarga pemilik Saka) ... sebelum (kalau tidak bisa diselesaikan di dalam keluarga) kekerapatan desa atau kerapatan Kampung ... apalagi konflik yang terjadi hanyalah kecil dan itu hanya kejadian yang bisa-biasa saja ...*²¹⁵

Menurut Budayawan dan pimpinan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah (DPP LMMDD-KT) bernama KMA. M. Usop (berusia 75 tahun) sebagai data triangulasi Hp2S, menyatakan:

*... perlunya para penentu kebijakan atau para pemimpin untuk memelihara kearifan lokal (local wisdom) ... sebagaimana kemampuan bertahan pengaturan pemilikan anak-anak sungai yang disebut Saka ... yang sebagai sumber kehidupan atau tulang punggung perekonomian masyarakat nelayan di pedalaman. Dengan kearifan lokal, mereka mampu menekan konflik atau sengketa antara mereka sehingga konflik sangat minimal atau konflik kecil yang tidak membahayakan ketentraman komunitas mereka ...*²¹⁶

3. Stadium Konflik

Ada satu stadium konflik yang terjadi atas pelanggaran Hp2S dari tiga stadium konflik, yaitu: Tahap satu (peristiwa hukum sehari-hari), tahap dua (adanya tantangan), tahap tiga (sudah terjadinya pertentangan masing-masing

²¹⁵ Data diambil dari hasil wawancara penulis dengan seorang Damang komunitas Jekan Raya Kota Palangka Raya bernama Sulman Djungan (berusia 68 tahun) di Kota Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 2009.

²¹⁶ Data diambil dari hasil wawancara kepada seorang Guru Besar dan mantan Rektor Universitas Negeri Palangka Raya serta Pimpinan DPP LMMDD-KT bernama KMA. M. Usop (berusia 75 th) di Kota Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 2009.

pihak yang bertikai). Kenyataan di lapangan kaitan dengan Hp2S pada nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Ada beberapa data terkumpul, berdasar pengamatan, seperti halnya keseharian sebagai nelayan *Saka* sangat nampak sesama mereka begitu akrab, sehingga tidak terlihat adanya konflik, namun setelah digali secara dalam, penulis menyelami mereka kedalam kehidupan mereka lebih mendalam lagi, ketika di lokasi penelitian mendapat sejumlah informasi yang sangat penting dari sejumlah informan di bawah ini.

a. Seorang nelayan *Saka* bernama Amang (54 th), menyatakan:

... buat apa nang bekalahi bebaya masalah Saka nang ini. Jangan sampai merepoti bala dinsanak seberataan ... mun kita nih ... sesama pepadaan pe'iwakan selawas ini kada pernah selisih paham ..., kecuali nang bebaya nang maslah sepele ... kaya kejadian biasa sehari-hari ... artinya tuh kada perlu campur tangan urang luar selain keluarga nang sama-sama meampuni Saka ...

Artinya:

... buat apa sampai berkelahi kalau hanya permasalahan Saka begini saja. Jangan sampai merepoti tetangga sekitar ... kalau kita ini ...adalah sesama keluarga sebagai pekerja ikan yang selama ini tidak pernah ada konflik ... kecuali konflik yang kecil-kecil (masalah sepele) ... yang tidak perlu diselesaikan oleh orang luar, selain dalam keluarga sendiri yang sama-sama berhak memiliki Saka ...²¹⁷

b. Edy (40 th) seorang nelayan *Saka*, menyatakan:

... dari pada terjadi sesama itah munu-memunu ... lebih baik itah sekuat-kuatnya menekan konflik ... ela terjadi sampai datuh ... jadi dalam permasalahan Saka si Nusa ... dari turun-temurun jatun konflik sampai berkelahi ..., apalagi sampai munu-memunu ...

Artinya:

²¹⁷ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan *Saka* yang bernama Amang (berusia 54 tahun) di Tumbang Nusa pada tanggal 12 Oktober 2009.

*... dari pada terjadi sesama kita saling bunuh-membunuh ... lebih baik kita sedapat mungkin menjaga agar tidak terjadi konflik besar ... jadi dalam permasalahan Saka di Nusa ini ... dari turun-temurun tidak pernah terjadi konflik sampai berkelahi, apa lagi sampai peristiwa bunuh-membunuh ...*²¹⁸

c. Adi (36 th) seorang nelayan *Saka*, menyatakan:

... mun masih araya manusia ... berarti pasti tege konflik ... termasuk masalah urusan pe'iwakan ... huang Saka aweh-aweh ja ... mesti tege konflik ... hanya si Nusa te jatun sampai terjadi kekerasan ... mun gisut-gisut te biasa ...

Artinya:

*... kalau masih manusia biasa (kalau masih bernama manusia) ... dapat dipastikan selalu ada konflik ... termasuk masalah yang berkaitan dengan pekerja ikan (nelayan) dalam Saka ... siapapun pasti ada konflik ... hanya saja di Nusa ini belum pernah terjadi konflik secara kekerasan ... tapi kalau hanya konflik yang kecil-kecil itu hanya perso'alan biasa saja...*²¹⁹

d. Acil (32 th) pemilik *Saka*, menyatakan:

... dari pada itah membuang tenaga berkelahi masalah menggau' lauk huang kali ... labih baik itah suni-suni we ... mengurus lauk ada kia hasil ... kalo tege masalah diselesai cepat sesama itah ... ela sampai naik ke kerapatan desa "mehamen" ... Damen we ... pokok'a jatun masalah ...

Artinya:

*... dari pada kita membuang tenaga hanya untuk berkelahi maslah sekitar mencari ikan di dalam Saka. ... lebih baik kita diam-diam atau tenang-tenang saja dengan serius bekerja ikan (nelayan) ada juga hasilnya ... kalau ada masalah cepat saja diselesaikan sesama kita, jangan sampai naik ke kerapatan desa karena hal itu "memalukan" ... Tenang saja ... pokoknya tidak ada masalah ...*²²⁰

e. Sehat (60 th) nelayan pemilik *Saka*, menyatakan:

²¹⁸ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan *Saka* yang bernama Edy (berusia 40 tahun) di Tumbang Nusa pada tanggal 12 Oktober 2009.

²¹⁹ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan *Saka* yang bernama Adi (berusia 36 tahun) di Tumbang Nusa pada tanggal 12 Oktober 2009.

²²⁰ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada nelayan *Saka* yang bernama Acil (berusia 32 tahun) di Tumbang Nusa pada tanggal 12 Oktober 2009.

... kada suah jua keluarga kami ini dalam memelihara Saka sampai terjadi ibaratnya tuh ... becakut-cakut ... apalagi sampai berpecah-belah sesama keluarga nang sama-sama meampuni Saka ... Kami bertanggungjawab kalu misalkan ada jua terjadi peselisihan ... paling sedikitma ... kada suah jua diurusi urang luar dari keluarga kami ... Sampai hari ini sejak jaman aruah dato kami dahulu ... kada ada nang pina ribut-ribut ...

Artinya:

*... tidak pernah dalam kelurga kami ini, kalau hanya untuk memelihara Saka saja tidak sampai terjadi perkelahian ... apa lagi sampai berpecah-belah di dalam sesama keluarga kami yang sama-sama memiliki Saka ... Kami sepenuhnya bertanggungjawab ... Seandainya terjadi juga konflik, paling ada juga hanya permasalahan kecil ... dan tidak pernah diurus orang lain selain tokoh keluarga sendiri ... Kenyataannya, sampai hari ini sejak nenek moyang dahulu kala ... tidak ada yang terjadi konflik kekerasan ... apa lagi sampai ribut-ribut. ...*²²¹

f. Sulman Djungan (68 th) tokoh masyarakat Dayak komunitas Jekan Raya Kota

Palangka Raya, menyatakan:

... kita bersyukur mempunyai kearifan lokal ... dalam menangani konflik ... cuntuah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran aturan Saka tidak pernah ke peradilan pemerintah ... cukup diselesai keluarga kabuat ...

Artinya:

*... kita bersyukur mempunyai kearifan lokal ... dalam menangani konflik ... seperti menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran aturan Saka tidak pernah diproses sampai pradilan bentukan pemerintah ..., cukup diselesaikan dalam keluarga sendiri ...*²²²

C. Upaya Mendapat Pengakuan Sistem Hukum Nasional atas Hp2S

Sistem hukum nasional adalah keseluruhan dari kaidah yang mengatur cara interaksi atau hubungan dan kepentingan manusia dalam bermasyarakat, yang

²²¹ Data diambil dari hasil wawancara kepada nelayan pemilik *Saka* bernama Sehat (60 th) di Tumbang Nusa pada tanggal 2 September 2009.

²²² Data diambil dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat Dayak komunitas Jekan Raya Kota Palangka Raya bernama Sulman Djungan (60 th) di Tumbang Nusa pada tanggal 2 September 2009.

disepakati berlaku di Indonesia. Hukum nasional dibatasi dalam wilayah atau teritorial hukum Indonesia. Hukum Indonesia ditujukan kepada subyek hukum (subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia) dan obyek hukum (obyek hukumnya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia).

Hp2S sebagai bagian dari hukum Indonesia adalah alat masyarakat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan keteraturan dan cermin nilai-nilai budaya anggota masyarakat setempat. Sebagai fungsi hukum, Hp2S adalah untuk mengatur interaksi atau hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Penyajian data tentang upaya untuk mendapatkan pengakuan sistem Hukum Nasional atas Hp2S di Tumbang Nusa ini adalah sebagai jawaban yang dikehendaki oleh rumusan masalah sebagai fokus penelitian pada point tiga dari tiga rumusan yang sudah ditetapkan sebelum penelitian di lapangan ini dimulai. Setelah data hukum ini tersaji, barulah pada bab berikutnya dilakukan analisis terhadap dua permasalahan, yaitu; sekecil atau sebesar apapun upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan masyarakat.

1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk mengakui Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah dapat diketahui berdasarkan ketentuan pemerintah atau peraturan perundang-undangan terkait Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa. Data hukum juga diperoleh bersumber dari beberapa tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, sebagai berikut: Pasal 18B Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011, Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004, Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16/DPRD-GR/1969 yang diganti dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sejumlah naskah-naskah hukum adat yang tak terpisahkan sebagai sumber utama inspirasi lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tersebut, yaitu: Naskah yang ditulis oleh Damang J. Salilah tahun 1977, naskah lembaga Kedamaian dan Hukum Adat Dayak Ngaju yang didokumentasikan oleh Biro Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah (1996) dan buku "*Maneser Panantau Tantu Hiang*" oleh Tjilik Riwut Sanaman Mantikei (2003).

Semua isi peraturan perundang-undangan terlebih Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008, ada upaya yang kuat untuk melindungi hak-hak Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang senyatanya sudah hidup secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam (pengaturan *Saka* sudah ada sejak sekitar tahun 1900) sampai sekarang. Semangat yang kuat dari peraturan perundang-undangan untuk melindungi keteraturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* dimaksudkan, anantara lain sebagai berikut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab persilangan kepentingan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dasar dalam melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum di Indonesia, maka dalam Pasal 18B, 28D, 28I, dan 33 Undang Undang Dasar 1945, menegaskan:

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) menegaskan;

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) menegaskan;

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (3) menyatakan;

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan;

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²²³

Secara khusus pemilikan terkait pemilikan *Saka*, pada Pasal 28 huruf h (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, serta Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria²²⁴, menegaskan:

Pasal 28 huruf h ayat (4); "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain".

Pasal 33 ayat (3); "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat".²²⁵

Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria; mengenai Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.²²⁶

²²³ Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit.* (2008).

²²⁴ Periksa Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lihat juga Budi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: diterbitkan Djambatan, 2005, hlm.547-592.

²²⁵ Periksa lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Op. Cit.*

Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur tentang hukum perikanan, namun diperlukan lebih khusus lagi untuk memperhatikan perikanan diperairan sungai terutama pengaturan penguasaan dan kepemilikan anak-anak sungai (yang disebut *Saka*) sebagai tempat penangkapan ikan bagi nelayan di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Pengaturan perikanan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belum secara jelas mengatur keberadaan nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada keberadaan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa, pada Pasal 18 yang menentukan:

- (2) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (3) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenagannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.²²⁷

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan upaya yang terbaik, walaupun secara khusus perlu adanya langkah-langkah untuk

²²⁶ Muchtar Wahid, *Op. Cit.*, (2008), hlm. 20,21.

²²⁷ Lihat kembali Undang Undang Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah, *Op. Cit.*, (2008).

mentransformasikan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa ke dalam pembangunan hukum negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghargai dan melindungi hak-hak hukum yang hidup secara tradisional bisa dilihat dari beberapa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (17), ayat (21), ayat (22), dan ayat (37), Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 bagian (d), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah,²²⁸ menentukan:

Pasal 1:

- (17); Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (21); Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
- (22); Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
- (37); Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 2:

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat

²²⁸ Lihat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008, *Op. Cit.*, (2009).

Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10:

- (1).d; menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah.

Pasal 27:

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 32:

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah:

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan/atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi;
- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas;
- f. Pencabutan gelar adat;

g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memelihara hukum yang hidup secara tradisional yang ada di Kalimantan Tengah sudah dilakukan dengan baik. Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah cukup representatif mewakili kepentingan hak-hak hukum yang masih hidup secara tradisional di Kalimantan Tengah. Dengan tidak mengurangi arti pentingnya, namun senyatanya Peraturan Daerah dimaksud belum secara khusus mengatur tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa.

Sebagai triangulasi Hp2S, sejumlah tokoh penting terkait Hp2S dan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menjelaskan sebagai berikut:

KMA. M. Usop, Guru Besar Universitas Negeri Palangka Raya dan tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, menyatakan:

*... perlunya pengaturan khusus oleh pemerintah tentang pemilikan sejumlah Saka atau Bedje di Kalimantan Tengah ... Semakin digali kearifan hukum-hukum tradisional yang terbukti mampu mengatur sesama mereka, ... kemudian dijadikan rujukan atau dasar untuk pembuatan ketentuan peraturan ..., maka di samping meminimalkan konflik ... juga sebagai penyelamat identitas hukum nasional Indonesia yang semakin terancam kepunahannya ...*²²⁹

²²⁹ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada Guru Besar Universitas Negeri Palangka Raya sekaligus tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah bernama KMA. M. Usop (78 th) di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2011.

Nomel Lambung (65 th) tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belo Timor Timur, menyatakan:

*... asal usul penamaan suku Dayak sudah sejak sekitar 120 tahun lalu oleh penjajah Belanda ... karena dulu ... cara berjalannya "bungkuk-bungkuk" ... dan "ayak-ayak" serta sering masuk semak-semak ... di dalam hutan ... sehingga para penjajah dari Belanda menamai dengan sebutan "Orang Dayak"... Dalam masalah konflik sekitar perikanan dalam anak-anak sungai Kahayan ... orang Dayak sangat arif ... dan keunikan, tanda-tanda pohon, dan kaleka (kaleka berarti bekas) sawah sebagai bukti ciri atau bukti pemilikan yang kuat ... bahkan melebihi sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah ... sehingga berperan untuk menjaga harmoni serta meminimalkan konflik atas pelanggaran setiap hukum yang dibuat secara tradisional ...*²³⁰

2. Upaya yang Dilakukan Masyarakat

Pembuatan peraturan perundang-undangan seyogyanya keterwakilan persilangan kepentingan, baik mulai dari kepentingan individu, maupun kepentingan kelompok, bahkan kepentingan lebih luas lagi sehingga kualitas proses sangat diutamakan ketimbang hasil lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat tradisional nelayan *Saka* berkepentingan atas peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan mereka atas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta martabat suatu suku bangsa. Masyarakat nelayan yang menguasai dan memiliki *Saka* sebagai tempat penangkapan ikan harus merasakan perlindungan dan kemanfaatan dari proses bekerjanya hukum itu sendiri (terlebih Hp2S terletak di daerah satelit).

²³⁰ Data diambil dari hasil wawancara penulis kepada tokoh masyarakat Dayak dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belo Timor Timur bernama Nomel Lambung berusia 65 tahun di Palangka Raya tanggal 28 April 2011.

Tokoh perempuan Dayak bernama Serly, walau sudah mempunyai beberapa cucu hasil dari perkawinan anak-anaknya (ia punya 9 orang anak), tetap bersemangat mempertahankan pekerjaannya sebagai nelayan yang memfungsikan keberadaan *Saka*, menyatakan:

Kami uras meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan tentang ... kaya apa agar sungai-sungai kecil yang kami sambat Saka ini aman dari pencurian atawa penyerobotan iwak-iwak yang ada di dalamnya ... padahal eweh dia ketawa, bahwa tege uras yang memiliki Saka tersebut.

Kami di sini kalau ada pemilihan umum, apakah untuk Dewan Perwakilan Rakyat atawa nang lainnya... kalau wayah kampanye, pina sering banar bekunjung membarikan harapan untuk memperhatikan Nusa... tapi rata-rata mereka setelah terpilih dan menduduki jabatan dikursi empuknya lalu benyem ... Kadida lagi kesini-sini. Padahal ... padahal kami sudah ai memilih buhannya biar jadi pejabat atawa menjadi Anggota DPR ... Tapi sampai hari ini kampung kami tatap haja kaya puluhan tahun yang lalu (kada tapi ada nang berubah ... tatap kekaya ini aja) ... Padahal sudah berapa kali nang ngarannya Pemilu ...

Artinya:

Kami semua meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan tentang ... bagaimana caranya agar sejumlah sungai kecil yang kami sebut Saka ini aman dari pencurian atau penyerobotan ikan-ikan yang ada di dalamnya ... padahal siapa yang tidak tahu, bahwa semua Saka selalu ada yang memilikinya.

Kami di sini kalau ada pemilihan umum, apakah pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pemilihan yang lainnya ... kalau musim kempanye, selalu sering berkunjung dan memberikan harapan untuk menata dan memperhatikan masyarakat Nusa ... namun rata-rata mereka setelah terpilih dan memangku jabatan dikursi empuknya ... lalu tidak ada lagi suara dan tindakannya dan tidak ada lagi melihat-lihat ke sini. Padahal ... padahal kami sudah memilih mereka supaya menjadi pejabat atau Anggota DPR ... tapi, sampai hari ini kampung kami ini tetap saja seperti puluhan tahun yang silam (walau ada perubahan ... namun

*sangat lambat) ... padahal sudah beberapa kali pemilihan umum sudah digelar ...*²³¹

Pemilik *Saka* bernama Untung, sebagai nelayan *Saka* mengungkapkan:

Sebenarnya kalau handak aman kadida perkelahian kedepannya ... soalnya sampai wayah ini keadaan para nelayan ini bisa ja pang terkendali ... karena iwaknya masih ada, tapi kalau semakin habis iwaknya ... saatnya akan datang kalau ikannya hampir habis, pasti terjadi rebutan iwak akhirnya terjadi konflik kekerasan ... Oleh itu harapan kami agar pemerintah ini belakas ja membuat peraturan biar kami ini jadi tenang melaksanakan tugas pe'iwakan yang tergantung Saka...

Artinya:

sebenarnya kalau mau aman tidak ada perkelahian kedepannya ... masalahnya sampai saat ini keadaan para nelayan ini bisa saja terkendali ... karena sejumlah ikannya masih ada, tapi kalau semakin hari semakin habis ... saatnya akan datang kalau ikannya hampir habis, pastilah terjadi rebutan ikan dan akhirnya juga terjadi konflik kekerasan ... oleh karena itu harapan kami agar pemerintah ini sesegera mungkin membuat peraturan biar kami di sini bekerjanya jadi tenang sebagai pekerja nelayan yang menggantungkan hidup kepada Saka.

Upaya-upaya masyarakat nelayan yang memfungsikan keberadaan *Saka* sebagai tempat penangkapan *ikan* di Tumbang Nusa, dalam mewujudkan adanya hukum bentukan negara atau peraturan perundang-undangan yang representatif memenuhi kepentingan dan hajat hidup mereka, untuk keteraturan penguasaan dan pemilikan *Saka* yang tersebar di pinggiran sungai Kahayan di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, hanya sebatas keinginan yang kuat. Tokoh kosmopolitan yaitu Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa yang termasuk tokoh

²³¹ Data ini bersumber dari hasil wawancara penulis kepada tokoh perempuan nelayan *Saka* Serly yang dilahirkan sejak 52 tahun lalu. Wawancara dilakukan di Tumbang Nusa pada tanggal 23 September 2009.

masyarakat), mengemukakan keinginan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, bahwa:

Kami di desa sini bukanlah ada kekuasaan untuk membuat peraturan seperti ... katakanlah Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, namun kami berharap setiap upaya kami dalam berperan dalam pemilu menjadikan orang-orang yang duduk di pemerintahan atau di Dewan Perwakilan Rakyat bisa membawa aspirasi kami di desa yang tertinggal lagi terisolir ini ...

*Jangankan penerangan listrik, jalan atau jembatan darurat yang terbuat dari kayu sepanjang 2,8 Km dengan lebar 2 meter itupun baru kami nikmati 3 tahun terakhir ini. Harapan sebagian besar masyarakat agar pemerintah memperhatikan atau membuat peraturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* karena hal tersebut sangat prinsip untuk mengantisipasi keberadaan ikan-ikan yang ada didalamnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka semakin berkurang dan akhirnya semakin habis ... menjadi rebutan, dan kalau dibiarkan aja terjadi rebutan sejumlah ikan di beberapa *Saka* Saya rasa itulah nantinya sebagai sumber konflik dan bisa menjadi perpecahan dalam keluarga karena pemilikan *Saka* adalah secara bersama-sama dalam keluarga (pemilikan keluarga serumpun) ... itu artinya kalau terjadi konflik, maka bermakna juga perpecahan keluarga.²³²*

Dalam konteks upaya masyarakat nelayan yang bergantung atas keberadaan *Saka* sebagai tempat mencari ikan untuk menjadikan Hp2S di Tumbang Nusa ke dalam pembangunan hukum yang dibuat pemerintah (baik Peraturan Desa maupun Peraturan Daerah, atau peraturan lainnya), beberapa data dari tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sebagai data triangulasi Hp2S sebagai berikut:

Sardimi (46 th) tokoh masyarakat Dayak berasal dari Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, menyatakan:

²³² Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada tokoh sentral masyarakat bernama Gumerhat. S. Liwin antara lain pada tanggal 23 Oktober 2009.

*... sebenarnya keberadaan Saka atau anak sungai di Kalimantan Tengah ini jumlah sangat banyak ... hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah ... seperti di Muara Teweh, Kuala Kapuas, dan Kota Palangka Raya ... demikian juga di Tumbang Nusa. Selama ini belum ada peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah tentang penguasaan dan pemilikan Saka ... padahal para nelayan sangat berharap untuk mengamankan sejumlah Saka yang sampai sa'at ini dimiliki oleh masing-masing keluarga ...*²³³

Ener B. Tingkai (60 th) tokoh masyarakat Dayak berasal dari Kabupaten Barito

Selatan Kalimantan Tengah, menyatakan:

*... di mana-mana Saka ini terdapat di Kalimantan Tengah sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan, namun oleh pemerintah masih belum dibuat peraturan atau ketentuannya ... kalau dibuat pemerintah ... pasti lebih teratur ... dan lebih terjamin, baik kepemilikannya maupun hasil tangkapan ikan dari dalamnya...*²³⁴

Siddik Rahman Usop (54 th) tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan akademisi Universitas Negeri Palangka Raya, menyatakan:

*... Kalau ada Peraturan Daerah atau peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah ... khusus mengatur penguasaan dan pemilikan Saka ... yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun, maka akan menambah kepastian dalam pengelolaan ... dan segala aspirasi serta kepentingan yang menjadi persoalan masyarakatpun menjadi terjawab ...*²³⁵

Dari sejumlah data yang digali, menggambarkan upaya masyarakat dalam berupaya untuk menjadikan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah sebagai bagian dalam pembangunan hukum yang dibuat pemerintah

²³³ Data diambil dari hasil wawancara kepada Sardimi (46 th) tokoh masyarakat Dayak berasal dari Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang kesehariannya sebagai akademisi STAIN Palangka Raya pada tanggal 13 Oktober 2009.

²³⁴ Data diambil dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat Dayak berasal dari Barito Selatan Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Oktober 2009.

²³⁵ Data diambil dari hasil wawancara kepada Siddik Rahman Usop sebagai tokoh masyarakat Dayak yang sekaligus juga sebagai akademisi dan pengamat politik dari Universitas Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Oktober 2009.

hanyalah upaya yang bersifat keinginan atau ide yang kuat. Fakta atau data hukum yang menunjukkan upaya nyata yang terorganisir secara sistematis untuk melakukan setidaknya mentransformasikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah Hp2S, yang dianggap pantas atau layak atau cocok untuk diproses kepada ranah kompetensi pembangunan hukum oleh pemerintah setempat, belum penulis ditemukan.

Aturan negara yang mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*, maupun aturan yang hanya mengatur tentang perlindungan terhadap keberadaan Hp2S yang senyatanya masih hidup dan fungsional di masyarakat setempat, sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan bahwa hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan (dualitas), bukan dualisme. Dengan demikian, sangat wajar kalau masyarakat juga bisa berupaya untuk mendorong atas terbentuknya hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan mereka.

Kepentingan masyarakat untuk mendorong lahirnya dasar-dasar normatif (walau dalam konteks upaya masyarakat nelayan *Saka* belum memadai), setidaknya upaya agar negara secara nyata melindungi Hp2S sudah sangat tepat, karena lahirnya suatu hukum itu sebenarnya adalah hasil karya senergitas antara negara dan masyarakat itu sendiri. Cotterrell dalam bukunya *The Sociology of Law*, menyatakan:

Hukum adalah hasil karya praktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan-hubungan dan institusi-institusi sosial ... Hukum juga menawarkan banyak kesempatan untuk mempelajari mekanisme sosial ... Konflik dan resolusi konflik yang ditemukan di mana-mana merupakan sentral dalam studi hukum ... Seorang ahli hukum Savigny berpendapat,

"hukum adalah totalitas kehidupan, tetapi apabila dipandang dari sudut pandang yang spesifik" ...²³³

²³³. *Ibid* Cotterrell, 2012, hlm. 6-7.

RINGKASAN BAB III

Bab ketiga ini dimaksudkan secara khusus menyajikan data hukum Hp2S pada HMNS, selain sebagian data umum yang sudah disajikan sebelumnya. Data disajikan masing-masing sesuai fokus permasalahan, meliputi; data tentang sosok masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa dalam memahami Hp2S yang terkonstruksi (*socially constructed*), hidup, dan fungsional di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Hal itu meliputi; sosok masyarakat Tumbang Nusa, konsep, substansi, dan prosedur Hp2S, kemudian data tentang belum berperannya sejumlah lembaga hukum dalam pengelolaan terhadap penguasaan dan pemilikan *Saka*. Pemerintah sudah membuat Peraturan Daerah tentang hukum lokal yang hidup di masyarakat Kalimantan Tengah, lahirnya Perda Prov. Kalteng No: 16 Tahun 2008, namun belum menjangkau Hp2S yang juga hukum lokal setempat masih hidup dan fungsional,

Bab ketiga ini juga memuat data tentang; penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus pelanggaran penguasaan dan pemilikan *Saka* yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, sebgaimana semangat nilai-nilai dalam Hukum Pancasila. Data tersebut meliputi; struktur, bentuk, stadium dan pengelolaan konflik. Pada akhir bab ini menyajikan data hukum tentang upaya untuk mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional atas Hp2S pada HMNS, yang meliputi dua bagian. Bagian pertama adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dan bagian kedua upaya yang dilakukan masyarakat.


BAB IV

SOSOK MASYARAKAT NELAYAN TUMBANG NUSA DALAM MEMAHAMI KONSEP HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN *SAKA*²³⁶

Sebagaimana umumnya penelitian lapangan, sesuai sistematika pembahasan hasil penelitian hukum ini, setelah data hukum disajikan secara utuh di muka (karakteristik data hukum dalam struktur *etik-nya*) sesuai fokus masalah yang telah ditetapkan, maka Bab IV, V, dan VI (penulis jadikan satu rumusan masalah kedalam satu bab, agar secara sistematis memudahkan pemahaman) secara khusus menganalisis untuk menemukan makna dari data hukum yang tersaji (proses untuk penemuan karakteristik *etik-nya*).

Dalam menganalisis, perlu pemaparan inti data yang disajikan sesuai fokus permasalahan, hal ini tidaklah duplikasi pembahasan, namun langkah kesesuaian serta bahan dasar melakukan analisis yang wajib disesuaikan kepada fokus masalah penelitian dalam rangka proses transformasi Hp2S kedalam sistem pembangunan Hukum Nasional. Untuk jelasnya proses analisis data yang disajikan pada bab sebelumnya digambarkan;

²³⁶ Keseluruhan bahasan tentang sosok masyarakat nelayan Tumbang Nusa dalam memahami konsep Hp2S ini secara sistematis disesuaikan data hukum yang disajikan serta harus dikemukakan penulis inti datanya untuk keperluan sinkronisasi dalam sebuah bahasan hasil penelitian ini. Pada bahasan “Sosok Masyarakat Nelayan *Saka*” sebagai sub judul mengawali bahasan terkait bahasan hukum, hal ini penting karena perlunya mengetahui karakteristik masyarakat di mana tempat penelitian hukum ini dilakukan, baik setting administratif, setting ekologi (daerah pinggiran sungai sebagaimana dijelaskan secara rinci faktanya pada bab II), terlebih setting karakteristik hukumnya.



Keterangan:

: Dipastikan tidak keluar dari fokus permasalahan penelitian dan semua analisis harus menjawab dan menggali makna sesuai data hukum yang sudah tersaji, maka semua analisis harus berangkat dari fokus dan teori sesuai permasalahan penelitian (setidaknya yang harus sinkron; fokus masalah → tujuan penelitian → kegunaan penelitian → sajian data → analisis data → kesimpulan → rekomendasi).

↔ : Gambaran proses analisis yang dilakukan secara bolak-balik antara pengumpulan dan analisis data.

Gambar 4.1: Gambaran Proses Analisis Data
(analisis dilakukan secara bolak-balik serta simultan dengan pengumpulan data)

Sebagaimana data hukum yang sudah disajikan, untuk menggali kedalaman maknanya, dan ini adalah langkah yang sangat substansi dan menentukan

kualitas proses dalam penelitian ini, maka setelah itu barulah mengambil kesimpulan, serta terakhir adalah rekomendasi sehingga diperlukan kecermatan penulis untuk melakukan analisis sesuai fokus permasalahannya. Pada Bab IV ini, adalah menganalisis tentang "Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Konsep Hp2S sebagaimana data hukum yang di sajikan pada

A. Sosok Masyarakat Nelayan *Saka*

Bahasan ini bermaksud membangun keilmuan khususnya dalam ilmu hukum, mengacu pada pokok-pokok pikiran secara teoritik ilmu hukum sebagaimana substansinya secara khusus dipaparkan pada bagian kerangka teoritik. Bahasan ini juga berimplikasi kepada hasil-hasil penelitian lapangan yang terkait.

Secara umum, fakta hukum menurut kajian hukum sebagai fakta sosial sebagaimana coraknya, Soekanto mengatakan bahwa:

... pergaulan hidup yang wadahnya adalah masyarakat, berintikan pada interaksi sosial. Interaksi siosial tersebut merupakan suatu proses, di mana timbul hubungan timbal balik antara individu dan antara kelompok, serta antara individu dengan kelompok. Di satu pihak, maka dari proses tersebut secara structural akan timbul; kalau pola-pola social, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan kewenangan, Di lain pihak, maka dari sudut mentalitas akan timbul; sistem nilai-nilai, pola-pola fikir, sikap atau *attitude*, pola-pola perikelakuan (*paterns of behavior*). Dan sistem kaedah-kaedah atau norma-norma.²³⁷

²³⁷ Baca kembali Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, (1993), hlm.45

Masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah mempunyai sumber penghasilan utama dalam penghidupannya yaitu dari kerja nelayan yang lebih dikenal dengan sebutan *me'iwak*. Mereka mempunyai ketergantungan dengan keberadaan anak-anak sungai atau sungai-sungai kecil (terkenal dengan sebutan oleh sebagian mereka adalah "*Saka*") yang merupakan merupakan anak-anak sungai Kahayan yaitu sungai besar yang membentang di pedalaman Kalimantan Tengah.

Dalam diskusi ini, klarifikasi atau dialektif diperlukan untuk saling melengkapi, ataupun adanya persepsi lain antara pendapat ahli dengan hasil penelitian yang dilakukan ini. Sehingga menjadi jelas posisi hasil penelitian Hp2S antara "*das sollen*" dan "*das sein*".

Beberapa pendapat atau pokok-pokok pikiran tentang hukum sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial dalam perspektif para ahli tentang karakteristik Hp2S pada masyarakat nelayan *Saka* (HMNS) di Tumbang Nusa. Hukum masyarakat nelayan, dalam sepengetahuan penulis memanglah sudah ada yang membahas, namun khusus hukum masyarakat nelayan anak-anak sungai (khususnya Hp2S) masih termasuk langka²³⁸. Bahasan nelayan khususnya penggolongan sosialnya oleh Kusnadi dikatakan:

²³⁸ Ada beberapa daerah di Kalimantan Tengah terdapat nelayan yang menggantungkan hidup kepada pemilikan anak sungai (*Saka*) antara lain di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. Di luar Kalimantan juga terdapat sistem penguasaan dan pemilikan anak-anak sungai, misalkan di Padang Sumatra Barat. Di Padang, anak-anak sungai atau sungai kecil itu oleh mereka di sebut *Banda* yang tersebar di beberapa daerah di Kota Padang yang dimiliki oleh kelompok anak muda

Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang; pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan lengkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh, nelayan buruh tidak mempunyai alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. ... , kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil sesuai besar permodalan yang dimilikinya, ketiga, ditinjau dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan, ... terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih di dibandingkan dengan nelayan tradisional ... sehingga perbedaan itu membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial-ekonomi.²³⁹

Oleh Kusnadi²⁴⁰, dikatakan bahwa satu pekerjaan seperti; membuat perahu, jaring, mengangkut alat tangkap beserta perlengkapannya ke perahu atau ke kapal, dan juga mengangkut ikan adalah tidak termasuk nelayan. Isteri, anak serta anggota keluarga yang lain tidak termasuk sebagai nelayan. Istilah-istilah lokal dalam penyebutan kategori sosial nelayan buruh adalah bermacam-macam. Di daerah Bugis-Makasar disebut *Sawi*, pesisir Timur Jambi disebut nelayan *Kelasi*, daerah Sunda-pantai Jawa Barat disebut *Bendhege*, di kalangan Jawa juga ada di sebut *Pandega*, di daerah Madura disebut *Pandhiga*.

Karakteristik masyarakat nelayan pada umumnya, tidak terlepas dengan solidaritas baik mekanik maupun organik, sehingga dapat dengan mudah

yang tergabung dalam sebuah organisasi "Gabungan Ikan Larangan" (GOIL). Kenyataan hukum pemilikan anak sungai (*Saka*) di Kalimantan Tengah dan *Banda* di Sumatra Barat, sampai sekarang belum ada yang membahas secara khusus.

²³⁹ Baca lagi Kusnadi, *Op. Cit.*, (2002). hlm.1,2

²⁴⁰ Kusnadi, *Ibid.*

membandingkan solidaritas yang menerapkan hukum *represif* dan yang menerapkan hukum *restetatif*.

Secara jelas Emile Durkheim di berbagai pemikiran dan tulisannya tentang solidaritas membedakan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kerja rendah 2. Kesadaran kolektif kuat 3. Hukum represif dominan 4. Individualitas rendah 5. Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting 6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang 7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah 8. Bersifat primitif atau pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kerja tinggi 2. Kesadaran kolektif lemah 3. Hukum restitutif dominan 4. Individualitas tinggi 5. Konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting 6. Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang 7. Saling ketergantungan yang tinggi 8. Bersifat industrial perkotaan

Sumber: Johnson dalam bukunya *Sociological Theory* (1996:188).

Berdasarkan pemikiran Marx Weber, bahwa masyarakat itu adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang yang berfikir dan melakukan tindakan sosial yang bermakna terhadap hukum baik terhadap proses hukum maupun peristiwa hukumnya. Perilaku mereka yang tampak tidak lebih hanyalah dari sebagian sejumlah perilaku keseluruhannya. Konsekuensinya adalah kadang tidak sesuai dengan pendekatan positivistik karena lebih mempertimbangkan gejala-gejala hukum yang nampak dan tertulis dan mengabaikan atau kurang memperhatikan terhadap kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang justru sebagai kekuatan utama penggerak manusia, seperti halnya emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, dan tekad. Kalau hal tersebut melatarbelakangi

keberadaan hukum, maka tak bisa disangkal bahwa hukum secara komprehensif adalah faktor penggerak manusia menjadi penentu, termasuk cara-cara berhukum masyarakat nelayan *Saka* itu sendiri yang berhukumnya lebih kepada hati-nurani (dalam istilah berhukum di Jepang, dalam kerangka teori di muka, dalam Rahardjo disebut “*kokoro*”) ketimbang prosedur dan formalitas.

Keadaan masyarakat itu pasti mengalami perubahan (sosok masyarakat mana saja tanpa kecuali termasuk masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa itu sendiri), Ralf Dahrendorf²⁴¹ menyatakan bahwa: setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan yang perubahan sosial itu ada di mana-mana, setiap masyarakat kapan saja melibatkan perpecahan dan konflik ada di mana-mana, dan setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan yang setiap masyarakat juga didasarkan pada paksaan dari beberapa anggota atas orang lain.

Beberapa inti teoritik yang senyatanya ada berkaitan dengan karakteristik HMNS khususnya mengenai “sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan dan pemikiran *Saka*”. Ada bagian yang sesuai, yang perlu dikembangkan, dan juga yang tidak sesuai dengan kenyataan hukum sebagai fakta hukum atau hukum sebagaia fakta sosial di lokasi penelitian.

Secara tradisional di perkampungan nelayan *Saka* Tumbang Nusa terjadi proses interaksi berhukum khususnya dalam Hp2S (sebagai konsekuensi

²⁴¹ lihat kembali Dahrendorf dalam konsepsi konfliknya pada kerangka teori di muka.

4. *Latent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.²⁴²

Aplikasi AGIL terkait Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa secara sederhana bisa dilihat: fungsi "Adaptation", senyatanya masyarakat nelayan *Saka* secara turun-temurun sudah terkondisi dalam sistem sosial yang saling menyesuaikan diri dan memperkuat sesama mereka untuk selalu menciptakan harmoni lingkungan yang diinginkan mereka. Fungsi "Goal attainment", senyatanya masyarakat nelayan *Saka*, berawal dari saling memperkuat untuk beradaptasi, maka berpotensi untuk melahirkan atau mengeksplorasi suatu tujuan bersama, yaitu terciptanya suatu masyarakat nelayan *Saka* yang sejahtera. Dengan kekuatan kepastian hukum, mereka memberdayakan sejumlah *Saka* yang mereka miliki. Fungsi "Integration", sejak turun-temurun berbagai kepentingan HMNS baik di dalam tiap-tiap kelompok keluarga pemilik *Saka* maupun kepentingan antarara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga membentuk sistem integrasi sosial secara menyeluruh yang fungsional untuk ketahanan dan kekuatan Hp2S. Kemudian fungsi "Latent patterns maintenance", fungsi ini jelas terlihat ketika masih kokohnya budaya masyarakat nelayan Tumbang Nusa dengan berdasarkan Hp2S. Bertahannya harmoni Hp2S atas latensi bahaya konflik, adanya fungsional perkumpulan maupun organisasi kemasyarakatan di Tumbang Nusa sebagai sarana pemersatu bagi mereka.

²⁴² Doyle Paul Johnson, *Op. Cit.*, (1990), hlm.128-144.

Pada prinsipnya polarisasi gejala hukum, sebagai titik berat hukum adalah pada fungsi integrasi dan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Secara khusus Rahardjo menyatakan bahwa dalam peta Parsons tersebut, fungsi primer dari sub sistem sosial sebenarnya adalah untuk melakukan integrasi. Disadari atau tidak, pada waktu dibicarakan masalah ketertiban, fungsi tersebut sebenarnya telah dikenali, sekalipun tidak secara eksplisit dengan nama itu.

Interaksi hukum juga tidak terlepas dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosok HMNS (Hp2S) Tumbang Nusa terkait dengan bahasan nelayan, karena pemegang status hukum pemilikan *Saka* tersebut adalah para nelayan dan antara keberadaan *Saka* dengan orang yang memiliki tidaklah dalam bahasan yang terpisah²⁴³. Dalam hal nelayan *Saka*, kalau meminjam istilah Kusnadi, secara umum stratifikasi sosial masyarakat nelayan²⁴⁴, menurut perspektif Kusnadi dalam hal penggolongan sosial masyarakat nelayan itu dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu: *pertama*, dari sudut penguasaan alat-alat produksi, *kedua*, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usaha, *ketiga*, ditinjau dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan.

Kenyataan yang ditemui di lokasi penelitian, khusus pada perspektif pertama sebagaimana dikatakan Kusnadi, bahwa ada nelayan yang memiliki

²⁴³ Dalam hal ini dikarenakan bukan hanya sekadar membahas manusia dan hukumnya, namun yang dibahas adalah lebih kepada karakteristik hukum dan masyarakatnya yang senyatanya tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakatnya.

²⁴⁴ Bandingkan stratifikasi sosial hukum selengkapnya oleh Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm:161-164.

alat-alat produksi yang disebut buruh. Pada HMNS, tidaklah sama dan mereka tidak mengenal nelayan buruh atau pun nelayan majikan. Pada sosok HMNS, ada yang memiliki *Saka* dan ada yang tidak memiliki *Saka*. Bagi keluarga yang memiliki *Saka*, kebanyakan sebagai pekerja utamanya adalah para perempuan yang masih berkaitan darah (darah semenda). Misal istri dari suami yang memiliki *Saka* dengan beberapa anaknya sebagai teman kerja. Pemilik *Saka* tidak juga disebut majikan dan bagi teman kerjanya pun tidak juga disebut buruh. Tokoh nelayan perempuan, yang mempunyai etos kerja tinggi sebagai nelayan *Saka* adalah sebagai tokoh penting di perkampungan nelayan tersebut. Ketokohnya terlihat dari berbagai pernyataan dan tindakannya selalu menjadi panutan sekitar kelompok keluarga kepemilikan *Saka* yang tergabung bersamanya.

Setiap keluarga pada masyarakat tidak semuanya memiliki *Saka*. Keluarga yang tidak memiliki *Saka* biasanya ikut menemani bekerja bagi keluarga yang memiliki *Saka* atau meminjam *Saka* dengan beberapa ketentuan antara lain; tidak boleh *meracun*, *memasang tuba* (akar tuba), *menyetrum* (aliran listrik), *meledakan* (bahan peledak), dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang merugikan pemilik *Saka* dan atau merusak tatanan lingkungan yang mestinya dilindungi.

Pada perspektif kedua, dari segi skala investasi modal usaha; ada nelayan besar dan ada nelayan kecil sesuai modal yang dimiliki. Kenyataan pada wilayah

hukum (HMNS), tidak ditemukan nelayan yang menanamkan investasi modal, kecuali dari delapan pemodal hanya satu orang bernama Edy (40 th) di samping mempunyai *Saka* yang dikelola isterinya bernama Netty (39 th) dan penghasilannya sebagai nelayan antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.35.000,- setiap harinya, Edy juga dapat penghasilan antara Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- setiap harinya yang diperolehnya sebagai “*penampung iwak*”²⁴⁵ yang setiap harinya membeli ikan hasil dari para nelayan *Saka* rata-rata 50 kg sampai dengan 70 kg. Pada musim kemarau kadang tidak sebanyak itu karena para nelayan mengalihkan sementara waktu sebagai pekerja lain. Hal ini dikarenakan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa mengalami kekeringan setiap musim kemarau.

Tujuh “*penampung iwak*” lainnya bukanlah nelayan, tetapi pekerjaan khususnya menerima penjualan hasil tangkapan nelayan, mendistribusikan dan atau mengelola permodalan yang biasanya melayani para nelayan pemilik sejumlah *Saka* yang tersebar khususnya di Tumbang Nusa.

Perspektif ketiga menurut pandangan Kusnadi bahwa teknologi peralatan untuk menangkap ikan yang digunakan, terdiri dari nelayan tradisional (memakai peralatan yang sederhana dan manual) dan nelayan modern (mengggunakan teknologi peralatan yang lebih canggih dan modern).

²⁴⁵ “*Penampung iwak*” adalah sebutan dari para pekerja pembeli ikan hasil tangkapan nelayan kemudian mereka jual di kota.

Kenyataan pada wilayah teritorial HMNS tidaklah sebagaimana disebutkan Kusnadi. Peralatan tangkap yang digunakan rata-rata masih tradisionial tidak mengenal juga peralatan modern. Peralatan tersebut sudah ada dan dipakai oleh mereka sejak sebelum kemerdekaan bahkan lebih tua umurnya, misalkan peralatan *buwu, pengilar, tangguk* dan lainnya.

Jadi pengelolaan sosial nelayan pada wilayah teritorial HMNS, yaitu: *pertama*; dari sudut kepemilikan *Saka*, ada yang memiliki dan pada umumnya dimiliki para penduduk asli suku Dayak (dengan sistem kepemilikan keluarga serumpun tidak kurang terdapat 157 unit *Saka* di wilayah HMNS sebagaimana data di muka). Di antara mereka ada yang tidak memilikinya serta mereka tidak mengenal nelayan majikan atau nelayan buruh. *kedua*; dari sudut skala investasi usaha, senyatanya tidak sebagaimana yang dikatakan Kusnadi. Semua yang berinvestasi total di daerah tersebut bukanlah sebagai nelayan karena tidak termasuk kategori pekerja nelayan, kecuali satu orang (Edy, 40 th) yang berperan ganda di samping sebagai pekerja nelayan, ia juga berinvestasi dalam penampungan ikan, walaupun ketika ditanya apakah kedua pekerjaan itu sama-sama menyenangkan? Edy menyatakan “kalau disuruh memilih ... saya lebih senang sebagai nelayan saja ... karena tidak terlalu besar resikonya ... seperti halnya bangun haruslah pagi-pagi dan pukul 03.00. WIB. harus berangkat ke kota Palangkaraya untuk menjual ikan ...”. *Ketiga*; peralatan untuk penangkapan ikan, secara umum memanglah ada perubahan, namun sangat

lamban kalau tidak dikatakan tidak ada perubahan, karena mustahil dalam suatu masyarakat tidak berubah karena beberapa teori perubahan yang diungkap para ahli tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan.

Teknologi penangkapan ikan pada HMNS kenyataannya sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti (seperti *Buwu*, *Pengilar*, *Lunta*, *Tempirai*, dan lainnya). Keberadaan perahu atau jukung yang dulunya tidak memakai mesin yaitu memakai dayung (sekarang sebagian mereka sudah memakai mesin penggerak).

B. Pemahaman Konsep Hp2S.

Secara kronologis historis penguasaan dan pemilikan *Saka*, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan belum maksimal. Dalam meruntut proses hukum maupun peristiwa hukumnya sesuai momentum, keadaan, periodisasi, dan waktu kaitan dengan Hp2S merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan.

Senyatanya karakteristik Hp2S yang hidup di masyarakat nelayan Tumbang Nusa tidak sesedehana seperti yang terlihat di permukaan²⁴⁶. Permasalahan Hp2S ini tidak mutlak informasinya dominan bersumber dari masyarakat

²⁴⁶ Walau penulis sudah sering melakukan penelitian hukum, namun masih terasa keterbatasan waktu yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian hukum yang terjun langsung kepada permasalahan dan fenomena hukum yang ada dan hidup di masyarakat (*living law*) atau penelitian lapangan ini sehingga perlunya di sana-sini pembenahan yang komprehensif serta pengayaan tentang metode penelitian hukum yang digunakan ini tidaklah terpaku pada pengalaman penulis yang ada, namun perlunya menyesuaikan dengan pendekatan metode yang selalu dinamis dan mutakhir.

setempat, tetapi harus ada cek audit data hukum kepada sumber-sumber lain sehingga kesahihan informasinya bisa dimaksimalkan dalam pendekatan atau paradigma penelitian kualitatif yang sudah dilakukan pada Hp2S ini.

Hal yang terpenting dalam diskusi pada bagian ini adalah “bagaimana pemaknaan masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah terhadap konsep Hp2S” yang termasuk dalam diskusi atau dialog pada tataran hukum yang hidup di masyarakat. Hal itu sudah pasti berhadapan (baik dalam mengembangkan, menerima dan bahkan sebaliknya) serta bersandar sebagai rujukan kepada teori-teori hukum dengan realitasnya sesuai proses maupun peristiwanya baik realitas “*in abstracto*” hukum berada di dalam idea imajinatif maupun pada padanannya realitas “*in concreto*” hukum berada dalam pengalaman indrawi.

Pada konteks penelitian hukum tentang Hp2S, untuk mengungkap Hp2S berkaitan dengan sebagian besar data hukum yang dibahas bersifat abstrak dan tidak kasat mata. Fenomena yang berkembang pada masing-masing nelayan *Saka* dalam analisis yang berbeda, maka belumlah sama antara penafsiran terhadap konsep Hp2S oleh nelayan satu kalau dibanding dengan nelayan lainnya. Interpretasi yang dilakukan bermuatan kepentingan tertentu atas maksud tindakan tertentu pula. Ada faktor keinginan yang menentukan terhadap interpretasi, suatu misal tentang; mereka menentukan peraturan penguasaan maupun pemilikan dari sejumlah *Saka* serta modelisasi pengelolaan konflik yang terjadi.

Kenyataan ber hukum di Indonesia masih diperlukan dialog untuk mendapat kesimpulan bahwa tentang apakah hukum itu sebagai seluruh peraturan yang telah ditulis pihak-pihak yang berkompetensi dalam sejumlah kitab-kitab kodifikasi, atau hukum itu yang senyatanya dari keseluruhan keteraturan perilaku yang berkembang dalam kehidupan riil sehari-hari untuk keteraturan manusia, dan apakah hukum itu khusus untuk hukum itu sendiri, sehingga proses bekerjanya hukum di masyarakat dikatakan bukan hukum?. Sejumlah pertanyaan tersebut memanglah tidak mudah untuk dijawab, apa lagi tidak pernah menyentuh persilangan kepentingan yang hidup di masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional yang terdapat di bumi ini, baik sebagian di Indonesia ataupun masyarakat dunia secara keseluruhan sekalipun, yang sebagian kecilnya (penduduk Tumbang Nusa berjumlah 1002 jiwa)²⁴⁷ terdapat pada komunitas masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya atas keberadaan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Konsep Hp2S bersandar pada kajian-kajian hukum menurut perspektif *emik* (bukan *etik* dan atau setidaknya membongkar karakteristik *etik* untuk memaknai karakteristik *emik*-nya yang merupakan bagian dari substansi proses penelitian yang dilakukan ini) yang dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dan dasar-dasar dan atau kategori-kategori hukum yang tumbuh hidup dan fungsional di

²⁴⁷ Secara lengkap gambaran penduduk Desa Tumbang Nusa bisa dilihat kemabli tentang karakteristik geografis dan administratif yang terhingkm dalam Bab II di muka.

masyarakat Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Pembahasan ini menggunakan istilah-istilah yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, tidak lain bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan antara *das-sollen* dan *das-sein* sehingga pada akhirnya sangat memudahkan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara keduanya kaitan dengan Hp2S.

Pembahasan hasil penelitian ini mengarusutamakan pada perdebatan fakta hukum, yaitu hukum penguasaan dan hukum pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa yang senyatanya hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*), baik proses hukum maupun peristiwa hukumnya, *legal behavior* atau *legal action*, dan atau substansi serta prosedur hukumnya itu sendiri.

1. Pemahaman Masyarakat Tumbang Nusa terhadap Hukum.

Sejumlah unsur-unsur spesifik dari teori yang digunakan sebagaimana dikemukakan pada bagian kerangka teoritik menjadi pokok dan mewarnai pembahasan ini. Pembahasan ini terkait erat dengan kenyataan hukum atau hukum sebagai fakta sosial yang hidup di masyarakat sebagai tempat dilakukannya penelitian Hp2S.

Sebagaiman maksud dan semangat yang terkandung dalam Pasal 18.B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, demikian halnya Hp2S yang benar-benar masih ada dan hidup serta

fungsional (bukan dipaksakan ada atau dihidup-hidupkan supaya hidup)²⁴⁸ beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki sesuai dengan perkembangan masyarakat serta berprinsip "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI). Dengan adanya upaya keras pemerintah, antara lain melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membangun hukum nasional yang "Berbudaya dan Cerdas", maka kebebasan dan kemerdekaan masyarakat nelayan tradisional Tumbang Nusa Kalimantan Tengah untuk menentukan dan melestarikan tradisi hukumnya (Hp2S) sendiri wajib dihargai dan dilindungi serta dilestarikan bahkan ditumbuhkembangkan demi suatu identitas hukum nasional dengan berbasis karakteristik hukum ke-Indonesiaan serta tidak mengabaikan dinamisasi perkembangan zaman, baik perkembangan gelokalisasi maupun perkembangan pada tataran globalisasi.

Sebagaimana gagasan Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan fungsinya, yaitu: *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Secara rinci Ahmadi Hasan memproposisikan:

... Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislative). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan dari perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang adanya substansi hukum yang baik pula substansi hukum

²⁴⁸ Lihat Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, (2008), hlm: 83,84.

yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Kemudian struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.²⁴⁹

Senyatanya hukum yang hidup di Tumbang Nusa, tidak terlepas bagian dari tiga elemen sistem hukum yang digagas Friedman. Suatu fakta bertahannya pengaturan tentang kepemilikan sejumlah *Saka* setempat tidak lain adalah kontribusi budaya hukum yang secara turun-temurun bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI (berarti belum lahirnya UUD 1945 dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia), masyarakat Tumbang Nusa sudah mempunyai hukum dan fungsional sampai sekarang yaitu hukum yang mengatur penguasaan dan kepemilikan *Saka*, walaupun sebagian mereka masih ada yang belum menyadari bahwa keteraturan tentang Hp2S mempunyai daya pengaruh, dan kekuatan HMNS yang terbukti sudah selama puluhan tahun mampu menjaga tegaknya supremasi hukum yang masih hidup dan fungsional di masyarakat setempat.

Menurut hemat penulis, selain kekuatan dari tiga pokok pikiran Friedman yang perlu disesuaikan dengan perkembangan baik globalisasi maupun globalisasi yang mengharuskan hukum berubah, masih ada yang dipertimbangkan untuk diabstraksikan ke dalam konsep hukum, yaitu kometmen dan moralitas yang diukur dengan paradigma kualitatif. Ukur dengan kuantitatif pada hukum yang *etik* saja tidak akan menemukan pembuktian

²⁴⁹ Lihat kembali Ahmadi Hasan, *Op. Cit.*, (2007), hlm.7

bahwa hukum penguasaan dan kepemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa tersebut masih hidup dan fungsional di tengah-tengah masyarakatnya.

Pandangan masyarakat nelayan *Saka* di Tumbang Nusa terhadap hukum, diperlukan pengembangan hukum *Saka* khususnya tentang Hp2S yang menurut mereka kalau suatu saat terjadi kasus hukum dalam konflik atas penguasaan dan pemilikan *Saka* atau konsekuensi dikuasai dan dimilikinya sejumlah *Saka*. Apabila konflik yang terjadi tidak bisa didamaikan di dalam kelompok keluarga pemilik *Saka*, baik dengan cara-cara yang diambil para tokoh nelayan tiap satuan pemilikan *Saka* dalam kelompok keluarga (penanganan Hp2S pada tingkat pertama maupun pada kerapatan di tingkat desa yang merupakan tingkat akhir), maka belum ada akses untuk proses peradilan Hp2S secara formal yang dimiliki negara. Jangkauan secara khusus tentang Hp2S diperlukan hukum negara dengan langkah-langkah transformasi Hp2S dimaksudkan menjadi bagian dari proses bekerjanya pembangunan hukum nasional.

Sebagaimana sejumlah pernyataan atau informasi dari para informan, antara lain; Yansa, Serly, Tjilik, dan anggota masyarakat yang lainnya secara jelas menghendaki Hp2S diproses dan diabstraksikan dalam wujud hukum produk negara²⁵⁰ berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

²⁵⁰ Kemauan masyarakat nelayan Tumbang Nusa agar Hp2S di transformasikan ke dalam pembangunan hukum nasional, yaitu agar adanya upaya mentransform Hp2S (Hp2S secara empiris produk masyarakat yang senyatanya masih hidup dan fungsional, mempunyai substansi dan prosedur tertentu walau dalam keadaan yang masih sangat sederhana serta tradisional) ke dalam pembangunan hukum nasional baik berupa peraturan desa atau peraturan daerah atau

Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan terkait, dengan tidak mengabaikan terhadap hukum yang masih hidup serta fungsional pada masyarakat nelayan Tumbang Nusa. Nilai-nilai prismaatika diperlukan sebagai cara yang cerdas dalam mempolarisasikan bentuk hukum, sehingga cocok digunakan oleh bangsa Indonesia yang merupakan harga mati mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagaimana ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa "hukum masyarakat Indonesia adalah hukum Pancasila" hal ini juga semakin memperkuat semangat yang terkandung dalam "hukum sebagai suatu sistem".

Masyarakat nelayan Tumbang Nusa secara umum belum mengerti, tetapi juga tidak ada upaya keingintahuan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan dan diterbitkan oleh negara atau pemerintah sehingga timbulnya hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Indonesia terhadap hukum²⁵¹. Sebagai jaminan kedamaian mereka dalam beraktivitas khususnya dalam berusaha sebagai nelayan yang bergantung atas penguasaan dan pemilikan *Saka* secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam sampai sekarang.

ketentuan-ketentuan lain yang dibentuk oleh negara atau pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011.

²⁵¹ Walaupun sejumlah dasar-dasar normatif dimaksudkan belum menjangkau secara khusus atas Hp2S, namun tetap saja sudah mendarah-daging Hp2S masih fungsional paling tidak sampai berakhirnya penelitian penulis ini. Walau masih sederhana, sangat tradisional, dan belum memadai ketentuan pengaturannya, namun mereka menganggap Hp2S memiliki sejumlah ketentuan yang mengikat dan menjamin hak-hak hukum mereka.

Dasar hukum nasional yang imanen adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya menjadi bagian dari nilai-nilai prismatic hukum yang ditegaskan Moh. Mahfud MD sebagaimana pada bagian kerangka teori. Hal ini sangat beralasan di samping pondasi hukum nasional tidak lain untuk keadilan seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Pokok-pokok pemikiran Moh. Mahfud. MD ingin membangun keseimbangan antara hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum juga sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang mencakup seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, meskipun masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa masih tradisional, adalah sama hak dan kewajibannya di depan hukum serta keberadaan hukum bukanlah untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Hp2S di Tumbang Nusa. Dengan demikian, walaupun pemahaman masyarakat Tumbang Nusa terhadap transformasi Hp2S ke dalam pembangunan hukum nasional sangat terbatas pada hukum dan sudut pandang mereka sendiri, namun perlunya secara cerdas dan bijak pembangunan hukum nasional menjangkau pengaturan hak-hak hukum tradisional atas keberadaan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

2. Konsep Penguasaan *Saka*

Masyarakat nelayan tradisional yang memanfaatkan *Saka* sebagai tempat pencarian ikan di perkampungan Tumbang Nusa belum bisa membedakan antara

penguasaan dan kepemilikan *Saka*. Hal itu diketahui, sebagaimana yang terungkap dari beberapa informan ketika penulis menggali perbedaannya di sa'at penggalan data berlangsung.

Berangkat dari pemikiran sebagaimana kerangka teori, bahwa konsepsi penguasaan *Saka* adalah modal terpenting bagi nelayan untuk memasuki kebersamaan bahkan pertemanan dalam komunitas nelayan *Saka*. Tanpa kepastian penguasaan *Saka*, maka tidak bisa mengembangkan pertemanan dengan baik, bahkan tidak bisa menjaga ketahanan dalam keberlangsungan pekerjaan pokok sebagai nelayan yang bergantung atas keberadaan *Saka*. Hal ini sangat beralasan, karena memiliki *Saka* ternyata belumlah tentu atau tidak secara otomatis menguasainya, sebagaimana beberapa informan (antara lain; Ulak, Edy, Amin, dan yang lainnya) yang menyatakan "bahwa penguasaan dan kepemilikan atas keberadaan *Saka* bukanlah secara otomatis memiliki *Saka* sama dengan menguasainya". Di antara sejumlah *Saka* belum tentu semua pemiliknya juga menguasainya, ada yang pada saat tertentu semua masyarakat berkuasa untuk mencari ikan di dalam *Saka* misalkan saja pada musim air bah atau musim banjir, maka semua orang berkuasa dan punya hak untuk mencari ikan di *Saka* mana saja di Tumbang Nusa. Sebagai contoh *Saka* milik Edy, Edy mempersilahkan bagi siapa saja untuk mengambil ikan di dalam *Saka* miliknya kapan saja (tidak hanya waktu banjir saja) sepanjang mentaati ketentuan yang ada di masyarakat setempat. Rahardjo secara tegas menyatakan, yaitu:

... Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungan dengan barang yang dikuasainya itu. Apakah seseorang menguasai sesuatu barang ... itu harus dijawab berdasarkan kenyataan ... tanpa harus merujuk kepada hukum. Oleh karena itu masalah penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat pra-hukum.

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaan ... Di samping kenyataan bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, maka perlu dipertanyakan sikap batin seseorang ...

... masalah ini tidaklah boleh diabaikan oleh hukum. Sekalipun soal penguasaan itu bersifat faktual, namun hukum dituntut untuk memberikan keputusan. Apabila hukum mulai masuk, maka ia harus memutuskan kepada seseorang akan mendapat perlindungan ataukah tidak ...

Konsep dasar yang digagas Rahardjo tersebut jelas bahwa dalam hal penguasaan, perlu perlindungan hukum, sehingga perlu juga mempertanyakan sikap batin seseorang ketika menguasai *Saka*. Ada dua sikap, yaitu menguasai dengan kesadaran melakukan tindakan hukum pada tatanan kebaikan misalkan saja selalu membersihkan kiri kanan sepanjang *Saka* atau merawatnya dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan hukum sebaliknya baik penguasaan *Saka* dengan cara pengambilan atau dengan cara penyerahan.

Penguasaan *Saka* tersebut, tidaklah terikat hanya berkuat pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan belaka, namun bahkan komitmen dan moralitas wajib dipertimbangkan. Hal ini perlu dikembalikan pada hakekat berhukum adalah membangun sebuah keteraturan, walau tak jarang membangun keteraturan kadang justru semakin jauh dengan keteraturan, kalau dikatakan “melakukan dan atau tidak melakukan adalah hukum”, maka diamnya seseorang atau tidak melakukan sesuatu bukanlah terlepas dari hukum.

3. Konsep Pemilikan *Saka*

John Locke mendefinisikan asal mula konsep pemilikan, bahwa pemilikan itu dimulai kalau orang sudah *mixing labour* di dalam suatu barang. Orang atau kelompok orang mengklaim misalkan saja unit *Saka* sebagai milik suatu kelompok keluarga, kalau sudah melakukan *mixing labour*, yaitu mencampurkan kerja dengan unit *Saka*, maka asal mula pemilikan *Saka* dimulai.

Pemilikan *Saka* salah satu jaminan *basic incame* (dalam pemenuhan pendapatan dasar setiap keluarga nelayan *Saka*). Hal itu menjadi hak alamiah setiap keluarga nelayan terhadap kekayaan alam yang menjadi miliknya serta menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan memproteksi, sehingga dengan kuasa negara memanfaatkan hukum sebagai alat untuk ketertiban, maka dari situlah seharusnya dimulai suatu proses keadilan bagi sosial nelayan *Saka*.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pemilikan, fungsi sosial pemilikan bukan saja meluas akan tetapi pemilikan juga penggunaannya untuk menyampaikan ide-ide politik dan sosial. Pemilikan menjadi lambang dari kemenangan atau motivasi pemilikan unit *Saka* serta politik dan menjadi pendekatan untuk melakukan dan atau tidak melakukan apa saja (*indefinite, unrestricted, unlimited*) dengan memiliki *Saka* tersebut. Ada perkembangan dari persoalan individualitas menjurus ke konsep lebih bersifat sosial. Sebagaimana pemikiran Rahardjo dalam hal "pemilikan *Saka* menjadi lambang kemenangan atau dominasi pemikiran sosial", kenyataan Hp2S adalah

realistis, sehingga kepemilikan sejumlah *Saka* merupakan simbol-simbol kemenangan dalam proses melawan kekerasan nomor satu di dunia, yaitu kemiskinan yang mengkristal melilit-melingkar bagai spiral (spiral kekerasan dan atau spiral kemiskinan)²⁵² pada masyarakat marginal Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.


Memaknai lambang kemenangan dalam konteks Hp2S adalah ironis. Kejelasan status hukum pemilikan *Saka* menurut hukum yang hidup pada masyarakat setempat merupakan jaminan kekuatan perekonomian (*food security*) yang bersangkutan menurut pandangan dan dasar pemikiran mereka (dalam lokal mereka), namun setelah dibandingkan kemajuan dengan perekonomian daerah lain, maka masyarakat nelayan Tumbang Nusa secara keseluruhan adalah dalam keadaan miskin atau berpenghasilan rendah (*low income earners*). Kemiskinan ini secara keseluruhan bisa diukur pendapatan setiap kepala keluarga dalam setiap harinya hanya berpenghasilan dari kerja nelayan (*ma'iwak*) sebesar antara Rp.35000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Di daerah Tumbang Nusa tidak ada penerangan listrik, akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan beroda

²⁵² Lihat tulisan Dom Helder Camara "*Spiral of Violence*" dalam Lambang Trijono Wacana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 Tahun III 2002. hlm: 128, 129, dinyatakan bahwa kekerasan yang disebabkan oleh ketidakadilan, dalam praktiknya, telah menggelimpang dalam angka-angka yang jenuh, amis, dan membuat kita muntah. ...

Bagi Dom Helder, ketidakadilan adalah "kemiskinan"; itulah kekerasan paling dasar; itulah kekerasan nomor satu. Situasi inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam lubang *sub-human* – sebuah kubangan yang tak beda dengan kehidupan kerbau atau sapi. ... situasi ini pula pada gilirannya menyumbang atas tergelembungnya tensi pembangkangan ... yang meluas di basis massa ... yang umumnya digerakan oleh anak-anak muda

empat (mobil), tata perumahan penduduk masih perlu pembenahan sehingga layak huni.

Perbedaan mendasar dari konsep penguasaan *Saka*, bahwa pemilikan *Saka* mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti tidak hanya secara kasat mata seseorang terlihat memiliki *Saka* (tidak hanya bersifat faktual). Ada sejumlah hak yang tidak dipunyai kalau hanya sekadar menguasai. Hukum pemilikan kalau merujuk kepada Fitrgral, maka ciri-ciri pemilikan *Saka* adalah; memiliki *Saka*-nya, menggunakan dan menikmati secara merdeka, pemilik *Saka* boleh melakukan tindakan hukum atas *Saka* (menghabiskan, merusak, menambah atau mengurangi, dan atau mem-*Bedje*-kan), tidak mengenal jangka waktu (sepanjang waktu masih memiliki secara syah dan belum ada ketentuan hukum lain), dan mempunyai ciri bersifat sisa. Untuk lebih jelasnya sejumlah hak yang merupakan ciri-ciri pemilikan *Saka* (*Saka* dimiliki oleh masing-masing kelompok keluarga dan masing-masing satuan kelompok keluarga memiliki antara satu sampai lima unit *Saka*) dapat dilihat pada gambar tentang ciri-ciri pemilikan *Saka* sebagai berikut:



Gambar 4.2: Ciri-ciri Pemilikan *Saka*

Dari sejumlah *Saka* yang dimiliki nelayan secara turun temurun sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang 157 unit *Saka*, semuanya dimiliki penduduk asli suku Dayak di Tumbang Nusa dengan sistem pemilikan keluarga *serumpun*. Pemilikan keluarga serumpun adalah pemilikan dengan cara dari sejumlah *Saka* dalam satuan pemilikan oleh satu keluarga serumpun, bukan perorangan, namun sesama keluarga (sepanjang ada hubungan keluarga) baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pengakuan masyarakat yang diberikan keterangan secara tertulis oleh Kepala Desa yang sekaligus tokoh masyarakat di Tumbang Nusa²⁵³. Mereka sebagai penduduk Tumbang Nusa mempunyai sejumlah *Saka* secara syah yang dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan sebagai tempat pencarian ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka secara turun temurun.

Kaitan pemilikan *Saka* yang lekat dengan persoalan agraria, secara unik, pemilikan *Saka* tidak sama dengan memiliki tanah yang ada dan lekat di badan *Saka*. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sejarah atau periodisasi pemilikan sejumlah *Saka*. Bahwa antara lain yang dijelaskan tokoh nelayan *Saka* yang bernama Enguk (54 th) bahwa “asal mula keberadaan *Saka* itu adalah berasal dari anak-anak sungai yang berada di hutan kosong. Setelah dibersih (diadakan pembersihan) oleh anggota masyarakat lalu secara terus menerus di rawat secara khusus oleh kelompok keluarga yang bersangkutan, kemudian diakuinya

²⁵³ Tokoh masyarakat setempat biasa juga disebut “*Tetuha* Kampung” yang berarti orang yang dianggap bijaksana dan mampu sebagai pengayom di masyarakat Tumbang Nusa,

sebagai milik kelompok tersebut. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mempunyai surat kepemilikan *Saka* yang dikeluarkan oleh kepala desa Tumbang Nusa yang sekaligus sebagai tokoh masyarakat atau *tetuha* kampung setempat, sehingga *Saka* dimaksud lebih terlindungi dan berfungsi untuk tempat *ma'iwak*".

Tanah yang ada *Saka*-nya bisa saja milik orang lain yang biasanya berfungsi untuk berladang atau keperluan lain. Antara pemilikan *Saka* dengan pemilikan tanahnya, tidak ada masalah antara mereka karena sudah *mafhum* atau sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka secara turun-temurun selalu berdampingan dan menjaga ikatan perdamaian sesama anggota kelompok keluarga pemilik *Saka* dan anggota keluarga dalam lingkup lebih luas yaitu sesama anggota masyarakat Tumbang Nusa. Secara otomatis berarti fungsional untuk perdamaian di antara mereka dalam melakukan aktivitas sebagai pekerja ikan atau *ma'iwak*.

Untuk lebih jelasnya proses pemilikan *Saka* sejak sungai-sungai kecil (*Saka*) belum menjadi milik orang tertentu, adanya pembersihan kiri-kanannya, adanya pengakuan oleh mereka yang membersihkan, pengakuan kolektif oleh kelompok keluarga, peningkatan hukum pembuktian (adanya surat pemilikan), pemilikan oleh kelompok keluarga berketerusan secara turun-temurun, dapat digambarkan sebagaimana gambar proses pemilikan *Saka*, sebagai berikut:



Gambar 4.3: Proses Pemilikan Saka

Keterangan:

1. keberadaan Hp2S sudah ada setidaknya sejak tahun 1900-an sampai sekarang.
2. hukum pembuktian Saka lebih dominan pengakuan lisan dari pada tertulis.
3. surat bukti pemilikan Saka secara syah, ada yang asli tulis tangan dan ada berbentuk salinan (Perkararing).

Sepanjang pengetahuan penulis kaitan dengan pemilikan *Saka*, kalau dilihat dari komunitas orang yang memanfaatkannya, maka kepemilikan *Saka* secara umum dimiliki oleh para penduduk asli suku Dayak di Tumbang Nusa sebagai nelayan tradisional sehingga sebutan *Saka* itu sangat kental di kalangan mereka. *Saka* tersebar juga di beberapa daerah lainnya, antara lain ditemui juga di daerah Bahaur, Petuk Katimpun Bawah Kota Palangkaraya, pedalaman Kapuas (termasuk di daerah Mandumai), daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, dan termasuk di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi objek penelitian ini. Selain di Kalimantan yang berkarakter mirip dengan *Saka*, di

Sumatra Barat ditemukan ada yang biasa disebut *Banda*²⁵⁴ yang juga keberadaannya fungsional untuk perikanan yang dimiliki dan dikelola kelompok pemuda setempat.

Menurut hemat penulis, kepemilikan *Saka* yang merupakan jantung kegiatan perekonomian mereka, sudah dianggap perlu untuk lebih merespons dan mengapresiasi sebagai suatu kewajiban yang lekat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah kompetensi negara atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap warganya, yaitu memperluas jangkauan hukum negara khususnya terhadap Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa.

Dalam hal kompetensi negara (hukum negara sebagai yang mewakili atau atas nama kepentingan masyarakatnya) untuk mewujudkan nilai-nilai Hp2S dipertimbangkan dan diproses menjadi produk hukum negara. Hal itu beralasan, karena kuatnya Hp2S yang senyatanya sudah melembaga dan fungsional yang oleh masyarakat setempat berkeinginan agar Hp2S tersebut diabstraksikan ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi lebih kuat dan berwibawa. Hal ini sesuai apa yang diharapkan masyarakat nelayan setempat,

²⁵⁴ Ada perbedaan Pemilikan *Saka* kalau dibandingkan dengan Pemilikan *Banda* di Koto Tangah Kota Padang Sumatra Barat, *Banda* tidak dimiliki perorangan, tidak juga oleh ulayat, serta tidak juga oleh keluarga, tapi *Banda* dimiliki oleh organisasi pemuda yang tergabung ke dalam Gabungan Organisasi Ikan Larangan (biasa disingkat GOIL). GOIL mempunyai ketentuan hukumnya sendiri berdasarkan budaya hukum yang sudah puluhan tahun hidup dan berkembang. Sebagai misal sistem sanksi yang diterapkan mereka, apabila ada yang mencuri ikan yang dibudi-dayakan oleh organisasi pemuda setempat, maka dikenakanlah sanksi oleh kelompok pemuda setempat bisa dengan dikucilkan dan atau pengadaan sejumlah bahan bangunan berupa semen (sesuai kadar kesalahannya) yang dipergunakan untuk memelihara *Banda*, jalan di sekitar *Banda*, dan rumah ibadah (setiap satuan *Banda* sering terdapat satu buah musholla atau masjid)

sehingga kalau dirumuskan dengan seksama mengutamakan potensi "*living law*" sebagaimana yang digambarkan Eugen Ehrlich sebagaimana kerangka teori di muka, bahwa "pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam peraturan perundang-undangan, tidak juga dalam ilmu pengetahuan para ahli hukum sekalipun, juga tidak dalam keputusan hukum, bahkan ditegaskan Ehrlich bahwa "pusat pertumbuhan hukum itu di masyarakat itu sendiri".

Teori hukum tentang *living law* sebenarnya sebagai fakta hukum secara empiris, kemudian untuk proses rekayasa hukum (hukum sebagai alat) untuk mengatur masyarakat melalui lembaga resmi negara. Pembuatannya bisa saja memakai konsepsi yang digagas Roco Pound, suatu teori yang diterima atau ditolak baik sebagian atau seluruhnya bukanlah merupakan harga mati, yang mana apa yang dibedakannya antara *law in the books* dan *law in action* bisa diformat menjadi dalam proses pembuatan *law in the books* adalah menjadi suatu kewajiban untuk merumuskan terlebih dahulu sesuai kepentingan masyarakat, kemudian diproses dan diabstraksikan de dalam *law in the books*.

Hal ini sangat beralasan mengingat dasar-dasar normatif sudahlah sangat kuat menjamin untuk bertindak (memproses, karena hukum bukan saja suatu proses, tetapi didahului suatu keadaan dan atau berangkat dari fakta hukum secara empiris) kearah yang lebih maju yang sejalan dengan persilangan kepentingan masyarakat pada lapisan bawah sekalipun. Secara tegas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 28 huruf h ayat (4), Pasal 33 ayat (3)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) serta Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) berisi.

Pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945; Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1954; “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 UUPA; Mengenai hal menguasai dari negara yang memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari dasar-dasar normatif tersebut dan secara runtut melahirkan peraturan perundang-undangan organiknya. Khusus di Kalimantan Tengah sudah melahirkan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Menurut kajian secara seksama dari beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud belumlah cukup untuk memproteksi Hp2S sebagai bagian tak terpisahkan dari proses bekerjanya pembangunan hukum nasional dengan segala konsekuensinya, yaitu kuatnya jaminan negara terhadap hak-hak tradisional kepemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa.

Konsekuensi dimaksud adalah dengan segala upaya yang dilakukan negara harus mengapresiasi yang memadai, khususnya penelitian Hp2S yang dilakukan

ini, maka identitas (karakteristik hukum penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka*) realitas *genuine* yang mestinya bagian dari hukum nasional sebagai suatu sistem. Secara sistematis dengan sendirinya terbangun dengan segala potensi dan dinamisasi kearifan Hp2S yang terbukti mampu mewujudkan cita-cita hukum untuk perdamaian hidup khususnya di persekutuan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa Kalimantan Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Substansi dan Prosedur Hp2S

a. Substansi Hp2S

HMNS khususnya Hp2S tidak memiliki tatanan hukum yang modern. Secara tradisional mereka memiliki Hp2S yang masih hidup dan fungsional, yaitu peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan dalam Hp2S. Hal yang demikian itu merupakan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan yang diperjuangkan mereka, maka dari itu harus berisi aturan-aturan tertentu berupa bentuk-bentuk yang terkait dengan kondisi dasar (*basic conditions*) dalam melindungi atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. Para nelayan *Saka* akan mengalami hambatan-hambatan tertentu apa bila tanpa perlindungan yang mendasar dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau tanpa aturan-aturan dasar tersebut. Akibatnya aktivitas mereka menjadi tidak berarti. Mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu menjadi tanpa kepastian hukum. Kehadiran Hp2S yang sudah fungsional

akan lebih kuat dan berwibawa serta termasuk langkah antisipatif (sebagai dasar penyelesaian konflik) apabila Hp2S tersebut ditransformasikan ke dalam pembangunan hukum yang diproses dan menjadi bagian dari hukum nasional.

Keberadaan aturan hukum, baik hukum yang diproduksi negara ataupun Hp2S tidak bisa disangkal, bahwa sebaik apapun suatu hukum tidak dapat mewakili persoalan dan kepentingan semua anggota masyarakat dan mereka dipaksa mengekang diri untuk kebutuhan mentaati ketentuan atau peraturan tersebut. Banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya atas keberadaan *Saka* di daerah Tumbang Nusa yang menjauhkan diri dari larangan-larangan tertentu seperti pencurian ikan, tidak merebut kepemilikan *Saka* dengan cara-cara yang bertentangan dengan Hp2S setempat. Hal itu bukan semata takut dengan sanksi hukum yang ada, namun juga karena kebaikan moralitasnya yang mereka miliki.

Substansi Hp2S walau tampak sangat sederhana dan tradisional, namun mampu hidup sejak puluhan tahun silam sampai sekarang dan fungsional untuk menciptakan keteraturan terhadap kepemilikan sejumlah *Saka* pada wilayah teritorial hukum Tumbang Nusa Kalimantan Tengah pada khususnya. Mekanisme atau proses pembuatan, dan isi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara sederhana dapatlah digambarkan sebagai berikut:

1) Mekanisme Hp2S;

Hp2S ini tergolong dalam bekerjanya hukum pada ranah tradisi hukum, kebiasaan dan atau praktik-praktik hukum yang tidak resmi dalam artian di luar mekanisme hukum negara. Kebanyakan penguasaan dan pemilikan *Saka* mengandalkan kemampuan tradisi budaya hukum yang bertumpu pada fakta hukum yang sudah menjadi kebiasaan serta ketajaman ingatan dengan simbol-simbol tertentu. Misalkan, pemilikan *Saka* yang dikuasai oleh keluarga besar Dengok adalah terletak di sebelah kiri sungai Kahayan apabila menghadap ke arah hulu serta ukuran *Saka*-nya paling besar kalau dibandingkan dengan *Saka* lainnya di Tumbang Nusa. Walaupun tanpa harus melihat surat-surat pemilikannya dan tidak juga dipasang tanda-tanda perbatasan antara yang satu dengan yang lain, yaitu tidak dipasangnya tanda-tanda perbatasan apakah berbentuk papan nama atau sesuatu barang yang dipasang untuk mempermudah mengetahui identitas dan posisi di mana *Saka* itu berada. Dengan demikian masyarakat nelayan setempat semuanya sudah mafhum dan tidak pernah tertukar tentang identitas kepemilikan antara *Saka* satu dengan *Saka* yang lainnya.

2) Proses pembuatan Hp2S;

Proses pembuatan Hp2S adalah awal dari suatu proses yang panjang tentang berjalannya suatu keteraturan itu sendiri. Dalam hal ini juga bisa dikatakan keberadaan sejumlah *Saka* ke dalam suatu batasan atau ukuran, karakter,


larangan, atau akibat yang membedakan suatu tindakan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh suatu hukum. Untuk lebih runtutnya pembahasan ini, akan lebih baik kalau diarahkan kepada bagaimana isi dan struktur Hp2S.

(a) Isi Hp2S:

Isi Hp2S adalah suatu ide-ide dasar yang muncul dari sebagian besar masyarakat Tumbang Nusa menjadikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa sebagai tempat atau zona penangkapan atau pencarian ikan (tempat *pa'iwakan*), yang awalnya dimulai dengan pembersihan kiri dan kanan *Saka*. Pembersihan atau pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus dilanjutkan generasi berikutnya (kelompok keluarga pemilik) untuk memelihara atau merawatnya, sehingga sampai kepada pengakuan kepemilikan terhadap masing-masing *Saka*. Dengan adanya pengakuan tersebut, ada sebagian diperkuat dengan keterangan pemilikan secara tertulis yang dikeluarkan oleh kepala desa yang sekaligus sebagai tokoh masyarakat Tumbang Nusa.

Isi kesepakatan kolektif seluruh satuan keluarga pemilik dan seluruh anggota masyarakat Tumbang Nusa tersebut benar-benar menjadi bahan dan dasar yang kuat untuk menguasai dan memiliki *Saka* sehingga mendapatkan hak-hak tertentu utamanya hak-hak sebagai mana pada konsep pemilikan *Saka* dan juga secara sistematis lahirnya sejumlah *hak*,

perintah, larangan, dan juga sanksi hukum. Gambaran yang merupakan konsepsi isi Hp2S menurut pandangan hukum masyarakat nelayan setempat dapat digambarkan pada gambar isi Hp2S, sebagai berikut:



Gambar 4.4: Isi Hp2S pada HMNS

(b) Struktur Hp2S;

Struktur hukum adalah terkait dengan lembaga-lembaga hukum, khususnya lembaga Hp2S sebagai hukum yang bukan produk negara juga berstruktur. Hukum formal dalam arti hukum yang diproduksi oleh negara²⁵⁵, tentunya menyangkut kompetensi pembuat dan pelaksana

²⁵⁵ Hukum formal dalam arti hukum yang diproduksi oleh negara adalah hukum yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dengan batas-batas kewenangan dan kompetensinya. Pengertian hukum negara menurut L.J van Apeldoorn dalam Kusnardi &

peraturan perundang-undangan yang secara normatif sebagai dasar melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu baik pada *legal behavior* maupun *legal action*.

Hukum yang hidup di masyarakat yang bukan produk negara, juga terdapat strukturnya walaupun sederhana dan tradisional. Sekadar perbandingan hukum yang bukan produk negara, penulis kemukakan struktur Hukum Adat Batak. Struktur Hukum Adat Batak di kelompokkan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu:

1. Hukum Kekerabatan (adat Pertuturan),
2. Hukum Perkawinan (adat Perdongan Saripeon),
3. Hukum Warisan (adat Taringat tu Tading-Tadingan),
4. Hukum Pemilikan Tanah (adat Partanoan),
5. Hukum Hutang Piutang (adat Pardabudabua Non),
6. Hukum Pelanggaran (Urum tu Angka Parsala),
7. Hukum Penyelesaian Perselisihan (Ruhut ni Parsataon).²⁵⁶

Struktur Hp2S sudah mengkristal dalam kehidupan mereka, walaupun pada umumnya tidak dalam bentuk tertulis untuk dibaca anggota masyarakatnya. Semua itu hanya berada dalam tradisi yang bertumpu pada kebiasaan dan ketajaman ingatan serta memaknai simbol-simbol yang hanya mampu dipahami

Ibrahim dalam bukunya *Hukum Tata Negara Indonesia*, (1988), hlm. 26, menyatakan: Hukum Negara dalam arti sempit menunjukan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Apeldoorn juga memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, kecuali Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah termasuk dalam Hukum Negara yang hanya Apeldoorn maksudkan adalah tentang tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, dia tidak menyinggung tentang kewarganegaraan dan hak azasi manusia.

²⁵⁶ Baca Batak Pos (Kebebasan Demi kebenaran), (2009), Kolom Budaya Duaman M. Panjaitan: Dalihan Natolu dan Kesadaran Hukum, (Online), www.BatakPos.com, diakses pada Senin 28 Desember 2009, hlm.3

dan diwakili oleh sebagian besar para tokoh adat dalam setiap satuan rumpun atau kelompok keluarga pemilik *Saka*. Oleh karena itu setiap anggota masyarakat nelayan *Saka* kalau mengalami atau menemui masalah dalam penguasaan maupun pemilikan *Saka* terkadang harus berkonsultasi atau minta petunjuk kepada para tokoh masyarakat Tumbang Nusa, baik tokoh dalam satuan keluarga pemilikan *Saka*, maupun kepada kepala desa beserta jajarannya yang sekaligus sebagai tokoh atau *tetuha* kampung tertinggi di daerah setempat.

Adapun sifat dan level struktur Hp2S dapat dijelaskan berikut:

- (1) sifat struktur Hp2S adalah termasuk berstruktur yang bersifat teritorial masyarakat hukum desa, yaitu salah satu dari tiga jenis masyarakat hukum adat (tiga jenis tersebut, 1. masyarakat hukum desa, 2. masyarakat hukum wilayah, dan 3. masyarakat hukum serikat desa).²⁵⁷

Kenapa struktur Hp2S dikatakan bersifat teritorial masyarakat hukum desa, karena Hp2S timbul dan atau disusun berdasarkan keadaan lingkungan

²⁵⁷ Baca Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, (2002), hlm.28,29,30 menyatakan bahwa; a. masyarakat hukum desa; adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan system kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan satu kesatuan, satu tata-susunan, yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam. Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan kecil yang terletak di luar wilayah desanya, yang lazim disebut *teratak* atau *dukuh*, tetapi tunduk pada penguasa kekuasaan desa dan, oleh sebab itu, baginya juga merupakan pusat kediaman. ..., b. masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) adalah suatu kesatuan social yang teritorialnya melingkupi beberapa masyarakat hukum desa dan masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri ..., c. masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa) ; adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang melulu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu. Kerjasama itu dimungkinkan karena berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa itu.

yang ada di Desa Tumbang Nusa. Para anggota masyarakatnya sebagian besar sebagai pemilik *Saka* dan nelayan tradisional *Saka* terikat dalam persatuan dan kesatuan. Secara sistematis terbangun adanya ikatan antara sesama mereka dengan keberadaan *Saka* sebagai pemersatu dan atau tempat tinggal sama-sama di desa Tumbang Nusa. Yang lebih memperkuat bangunan struktur teritorial Hp2S adalah adanya ikatan antara masing-masing nelayan tersebut dengan Tanah Tumbang Nusa yang didiami mereka sejak dilahirkan dan atau secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka, yang merupakan tempat tinggal secara permanen tersebar di sekitar tanah yang terletak di pinggiran sungai Kahayan Kalimantan Tengah.

Disebut masyarakat hukum desa, dalam hal ini Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa adalah sejumlah orang yang hidup relatif berkarakter sama-sama sebagai pekerja ikan (*pa'iwakan*), menetap pada suatu tempat dan kediaman sama-sama dalam satuan perkampungan atau komunitas yang tergabung dalam masyarakat nelayan *Saka*. Semua anggota masyarakatnya tunduk kepada kepala desa yang sekaligus tokoh atau *tetuha* (orang tertua dalam arti yang dianggap lebih bisa mengayomi dibanding anggota masyarakat yang lain) masyarakat di Tumbang Nusa. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad bahwa segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada kepala desa sebagaimana di Tumbang Nusa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala

peraturan khususnya Hp2S di masyarakat nelayan Tumbang Nusa yang dipimpinnya, oleh sebab itu kepala desa adalah juga sebagai *tetuha* atau tokoh tertinggi masyarakat setempat.²⁵⁸

- (2) Struktur Hp2S mempunyai dua level lembaga yang berkompetensi dipercayai oleh anggota masyarakatnya untuk mengelola atau paling tidak menangani persoalan-persoalan yang menyangkut penguasaan dan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa.


Pertama, keluarga kelompok pemilik *Saka*. Lembaga ini adalah yang berkompeten untuk mengelola atau menangani persoalan-persoalan yang menyangkut keberadaan *Saka* pada level atau tingkat pertama. Sebagai tokoh atau yang diberi kepercayaan untuk mengkoordinir adalah salah seorang yang dianggap bijaksana menurut mereka, biasanya dipilih di antara keluarga yang tertua. Misal dalam keluarga besar Dengok, maka dipilahlah Dengok sebagai orang yang *dituhakan*, maksudnya yang terpilih sebagai pemimpin mereka. Keluarga besar Gumerhat. S. Liwin sebagai pemilik *Saka* oleh kelompoknya dipilahlah Gumerhat S. Liwin sebagai tokohnya atau yang *tetuha*-nya. Keluarga Adi demikian juga, Adi sebagai orang yang dianggap bijak untuk mengkoordinir kelompok pemilikan *Saka* pada keluarganya.

Kedua; Lembaga kerapatan desa. Lembaga ini adalah yang berkompeten untuk mengelola atau menangani persoalan-persoalan menyangkut

²⁵⁸ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, (2002), hlm.30

keberadaan *Saka* pada level atau tingkatan tertinggi dan terakhir. Sebagai tokoh utama yang diberi kepercayaan oleh anggota masyarakatnya adalah kepala desa yang sekaligus tokoh masyarakat setempat dengan dibantu jajaran atau perangkat desanya yang sekaligus juga termasuk unsur pimpinan masyarakat setempat. Beberapa tokoh masyarakat, seperti; Gumerhat S. Liwin (kepala desa Tumbang Nusa sekaligus tokoh masyarakat setempat), Udeng (sekretaris desa sekaligus juga tokoh masyarakat), Budi (ketua DPD sekaligus juga tokoh masyarakat), dan Hermansyah (kepala urusan pemerintahan desa sekaligus tokoh pemuda setempat).

Selain struktur di atas, ada juga struktur berdasar perbedaan identitas pemilik, hal itu bisa dilihat pada gambaran struktur identitas *Saka* berikut:



Gambar 4.5: Struktur Identitas *Saka*

b. Prosedur Hp2S

Hukum, baik hukum yang senyatanya hidup di masyarakat yang bukan produk negara atau peraturan perundang-undangan sebagai produk negara keberadaan substansi hukum harus ada peraturan yang mengatur perihal tata cara atau seluk-beluk untuk melaksanakan substansi hukum dimaksudkan yang biasa disebut prosedur hukum. Contoh sederhana, dengan adanya hukum pidana atau hukum publik (substansi hukum), maka harus ada hukum acara pidananya (prosedur hukum) demikian juga adanya hukum perdata atau hukum privat (substansi hukum), maka haruslah ada hukum acara perdatanya (prosedur hukum).

Isi hukum atau substansi hukum sesempurna atau sebaik apapun, kalau tidak ada prosedur pelaksanaannya, tidak banyak manfaatnya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi bisa melahirkan ketidakadilan dan atau mendapatkan penderitaan. Prosedur hukum itu setidaknya harus memperhatikan adanya; generalitas dari ketentuan atau aturan-aturan tersebut, adanya kejelasan rumusan dari substansi hukum (dalam Hp2S, adanya hak-hak, perintah-perintah, larangan-larangan, dan sanksi-sanksi). Dalam keadaan khusus Hp2S, maka harus bersifat umum (dalam pelaksanaan pengaturan tentang hak khusus kepada semua anggota masyarakat Tumbang Nusa untuk diperbolehkan menangkap ikan di dalam *Saka* siapa saja dan di mana saja yang tersebar di Tumbang Nusa, khususnya pada musim banjir dan air bah),

masa berlakunya dan pemberlakuannya menunjuk kepada siapa-siapa saja, benda-benda apa saja, keadaan-keadaan apa saja, dan tidak bersifat individu-individu, serta tidak pula adanya kontradiksi-kontradiksi. Dan yang paling penting adalah mudah diakses dalam artian mudah dipahami, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat kebanyakan yang rata-rata masih tradisional di wilayah teritorial HMNS Tumbang Nusa khususnya.

Tradisi *Common Law*, adalah contoh yang baik dalam penguasaan hukum prosedur. Rahardjo menegaskan bahwa:


Tradisi *Common Law* memberikan contoh yang baik sekali tentang betapa pentingnya penguasaan hukum prosedur itu. Berbeda sekali dengan perkembangan sistem hukum di Eropa kontinental, maka di Inggris banyak tradisi atau hukum lokal dan pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi umum yang meliputi sekalian bentuk sengketa. Berbagai macam sengketa mempunyai prosedurnya sendiri...²⁵⁹

Kenyataan empirik prosedur Hp2S walau sangat sederhana, namun sejak puluhan tahun silam sampai sekarang menunjukkan fungsinya sebagai pengatur tata cara atau seluk-beluk pelaksanaan dari substansi Hp2S, awal pengaturan pelaksanaan tingkat atau level pertama yaitu pada tingkat satuan kelompok keluarga pemilikan *Saka* sampai kepada level kedua atau terakhir, yaitu kerapatan desa,²⁶⁰ untuk pengaturan pelaksanaan pada tingkat kasus-kasus

²⁵⁹ Lihat kembali, Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, (2006), hlm.78

²⁶⁰ Kalau dibanding dengan prosedur Hukum Adat Nagari di Ranah Minang Sumatra Barat, Kerapatan Desa di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ada kesamaannya dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatra Barat yang mana proses pencarian rasa keadilan baru sampai ke tingkat "KAN" apabila tidak lagi bisa di damaikan pada proses level yang ada di bawahnya. Khusus mengadili terkait pelanggaran hukum atas keberadaan *Banda* di Kota Padang (yang kadang terjadi yaitu kasus pencurian ikan di dalam *Banda*) semua kasus-kasus hukum tersebut

pelanggaran berat atas Hp2S. Di antara anggota masyarakatnya belum pernah ada yang melakukan pelanggaran berat seperti misalnya berkelahi sampai jatuhnya korban jiwa atau mengambil *Saka* yang bukan miliknya. Semua konflik cukup di tangani pada level pertama yang dikordinir oleh tokoh kelompok pemilik masing-masing *Saka*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran gambar prosedur Hp2S sebagai berikut:



Gambar 4.6: Prosedur Hp2S pada HMNS

sejak puluhan tahun semenjak sejumlah *Banda* pengelolaannya dikuasai dan dimiliki oleh organisasi pemuda setempat (GOIL) dan walau hanya cukup didamaikan dan diberi sanksi oleh organisasi pemuda setempat dan belum pernah sampai ke tingkat “KAN”, namun merekapun senyatanya sudahlah merasakan betapa fungsionalnya dan fositifnya proses yang ada pada ruang keadilan setempat.

5. Lembaga Hukum (*Legal Institution*) dan Pengelolaan Pemilikan *Saka*

Institusi hukum berfungsi untuk pemenuhan sejumlah kebutuhan manusia. Kebutuhan HMNS dalam konteks bahasan ini adalah mempertahankan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Pengakuan terhadap kebutuhan dimaksudkan tidak dibebankan kepada nelayan orang-perorangan, namun haruslah dibebankan dan dipenuhinya kebutuhan secara bersama-sama semua anggota masyarakat terkait dengan penguasaan dan pemilikan *Saka* itu sendiri.

Keadilan merupakan kebutuhan setiap orang, khususnya pada konteks kajian Hp2S pada HMNS. Berbicara keadilan, maka kebajikan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. John Rawls menyatakan sebagaimana disebutkan pada kerangka teori menegaskan bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran”. Kalau keadilan itu dikukuhkan ke dalam substansi institusi hukum, maka sebagai konsekuensinya institusi dimaksudkan haruslah mempunyai kemampuan atau berfungsi sebagai bagian sarana untuk terselenggaranya secara seksama atas kebutuhan agar tetap terjaganya sejumlah timbulnya atau hilangnya hak menguasai dan memiliki *Saka* dan atau tindakan-tindakan hukum atas keberadaan *Saka*. Dalam hal ini Rahardjo menegaskan:

Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka iapun berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tertentu. Jadi institusi itu pada hakekatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan

dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini ada pokoknya mengandung makna keteraturan.²⁶¹

Rahadjo mengemukakan lebih lanjut bahwa beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi adalah sebagai perlengkapan masyarakat untuk membangun sebuah keteraturan.²⁶² Kenyataan hasil penelitian, adanya stabilitas yang membangun kerangka sosial dengan menampilkan wujudnya dalam bentuk norma, walaupun senyatanya terjadi persilangan dan tumpang tindih kepentingan antara mereka.

Dalam konteks stabilitas Hp2S, kehadiran Hp2S jelas menimbulkan ketahanan perdamaian dan keteraturan atas usaha masyarakat sebagai nelayan yang bergantung terhadap penguasaan dan pemilikan *Saka* (nelayan *Saka*) di Tumbang Nusa untuk memperoleh keadilan. Kenyataan adanya Hp2S, tidak lagi terdapat kesimpang-siuran tentang siapa yang berwenang untuk menentukan dalam mengatur persilangan kepentingan sesama anggota masyarakat nelayan *Saka* untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang representatif.

Institusi Hp2S memberikan kerangka sosial yang nyata terhadap sejumlah kebutuhan atau kepentingan kepastian keteraturan penguasaan dan pemilikan *Saka* dalam masyarakat Tumbang Nusa. Dalam lingkup kerangka Hp2S yang telah sejak lama (Hp2S sudah ada sejak tahun 1900-an) dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan Tumbang Nusa, maka anggota masyarakatnya

²⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, (2006), hlm.118

²⁶² Satjipto Rahardjo, *Ibid*

sebagai diri sosial (*social self*)²⁶³ memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, atas tuntutan kebutuhan pribadi setiap anggota masyarakat nelayan *Saka* berinteraksi dengan batas-batas tertentu sebagai kesepakatan (Hp2S adalah hasil kesepakatan) masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa.

Hp2S sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan masyarakat nelayan Tumbang Nusa, maka Hp2S menampilkan sosoknya dalam bentuk ketentuan-ketentuan dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hp2S inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar setiap anggota masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa dapat dipenuhi untuk pengaturan sejumlah kepentingan mereka secara terorganisir.

Terbangun interaksi Hp2S antara sejumlah institusi sosial lainnya. Hal tersebut dikarenakan ada berbagai institusi dalam masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa untuk menyelenggarakan sejumlah kebutuhan tertentu yang berbeda sesuai kepentingan tertentu pula, maka tidak dapat dihindari terjadinya tumpang tindih antara mereka.

Dalam konteks bahasan ini, berdasarkan fakta hukum yang sudah dipaparkan bahwa sejumlah dasar-dasar normatif dari derajat yang tertinggi sampai kepada peraturan organik yang terendah sekalipun, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang mencakup sejumlah hukum adat di

²⁶³ lahirnya *social self* (diri sosial) adalah atas dorongan *my self* (diri individu) sebagai hasil dari proses interaksi sesama mereka.

Kalimantan Tengah, yaitu: Hukum Adat Dayak Nagaju, Hukum Adat Dayak Siang Murung, dan Hukum Adat Dayak Blaman, senyatanya belumlah termasuk sebagai institusi hukum yang mengelola penguasaan dan kepemilikan sejumlah *Saka* khususnya yang berada di wilayah teritorial hukum Tumbang Nusa.

Karakteristik homogenitas budaya yang hidup di wilayah Tumbang Nusa berasal dari asli Suku Dayak Kalimantan Tengah. Khusus pengelolaan tentang penguasaan dan pemilikan tidak kurang dari 157 unit *Saka* secara sederhana dikelola institusi (*institution*) oleh dan untuk mereka sendiri, belum dimasukkan ke dalam dasar-dasar normatif peraturan produk negara maupun ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak sebagaimana isi di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tersebut.

Institusi Hp2S senyatanya masih sesederhana dan belum punya nama tertentu, maka penulis sebagai peneliti menyebutnya institusi hukum *Saka* dan institusi tersebut sebagai sarana atau saluran untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hal ini sesuai dengan Hart dalam Rahardjo menyatakan bahwa:

Penginstitutionalan keadilan pada tingkat yang sederhana kita jumpai pada masyarakat-masyarakat primitif. Ciri-ciri menonjol pada masyarakat ini yang pada gilirannya menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah:

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan secara sentiment dan kepercayaan yang sama.

3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.²⁶⁴

Keadaan institusi Hp2S, adalah sederhana baik keadaan sarana maupun termasuk bukti pemilikan yang sangat tradisional dan sistem kepemilikannya menurut cara-cara mereka sendiri. Hp2S merupakan peninggalan secara turun-temurun kepada kelompok keluarganya, bahkan secara keorganisasian tidaklah terlalu nampak sebagai organisasi layaknya organisasi modern yang mempunyai struktur atau komposisi kepengurusan yang relatif lengkap dan sempurna. Pada institusi hukumnya (Hp2S) cukup dapat menyelenggarakan suatu keadilan, kepastian, bahkan termasuk ada unsur-unsur manfaat di dalamnya walaupun secara kualitatif dengan ukuran-ukuran relatif kecil adalah melalui penggunaan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang tidak resmi atau secara informal (tidak resmi maksudnya Hp2S bukanlah produksi negara).

Institusi hukum *Saka* ini adalah bagian dari institusi hukum pada ranah tindakan dan interaksi hukum yang hidup di masyarakat yang merupakan proses dari bekerjanya kelompok nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada keberadaan dan kepemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa. Dikatakan kelompok sosial nelayan, karena sudah terpenuhinya syarat-syarat suatu kelompok sosial sebagaimana secara baku dikemukakan Kusnadi yang implikasinya pada kenyataan terbentuknya harmoni ber hukum yang senyatanya hidup di masyarakat, antara lain:

²⁶⁴ Hart dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm.121

- a. Terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Adanya interaksi sesama anggota nelayan *Saka* yang saling ada ketergantungan (misal, setiap anggota pemilik *Saka* saling pinjam meminjam atau bisa saja secara bergantian memakai alat-alat tertentu untuk penangkapan ikan).
- c. Mereka merasa sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomian rumah tangga dan menjaga kedamaian dalam bekerja ikan. Misal, setiap musim banjir atau air bah, seluruh anggota masyarakat setempat mempunyai hak istimewa. Mereka boleh melakukan penangkapan ikan di *Saka* mana saja tanpa kecuali di wilayah Tumbang Nusa, pada musim banjir sebagai waktu yang di tunggu-tunggu warga. Dalam musim banjir terdapatnya sejumlah *Saka* sebagai milik bersama. Siapa saja warga Tumbang Nusa boleh melakukan pencarian ikan di tempat tersebut sebagaimana disebutkan Amin (60 th) dkk, seperti salah satunya ada *Saka* Keladan.
- d. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari kelompok sosial nelayan setempat. Hal ini bisa dilihat ketika adanya acara-acara selamatan, baik acara selamatan *Tulak Bala (Memapas Lewu)*, maupun setiap hari jum'at yang sebagian besar nelayan *Saka* melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam untuk sholat Jum'at. Setiap selesai shalat Jum'at mereka

masih membaur berkumpul di dalam Masjid berbincang-bincang tentang hidup dan kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan *Saka*.

- e. Mereka meyakini bahwa setiap yang dilakukan atau yang dikerjakan pasti mempunyai balasan dari Allah SWT. Simbol-simbol keagamaan antara lain terdapat rumah ibadah yaitu masjid. Setiap bulan ramadhan mereka menjalankan puasa selama satu bulan serta tindakan-tindakan yang berkaitan atas keberagamaan mereka lainnya, baik agama Islam, Kristen, maupun agama Hindu Kaharingan yang sama-sama saling menghormati dan menjaga kerukunan serta merajut nilai-nilai kebersamaan di perkampungan tersebut.
- f. Secara informal, mereka mempunyai pembagian peran dalam pengelolaan konflik atas keberadaan *Saka*. Masing-masing anggota pemilik *Saka* selalu menyerahkan penanganannya ke anggota paling senior atau yang dianggap tokoh (*tetuha* di kelompoknya). Tokoh tersebut berperan menangani setiap terjadi konflik atas pelaksanaan Hp2S dan kalau tidak mampu mengatasinya, maka barulah diproses oleh kepala desa yang sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang tertinggi atau sebagai *tetuha* kampung. Struktur atau pembagian peran ini seperti halnya dilakukan oleh Dengak (54 th) dalam menangani kasus pencurian ikan atau pemasangan jaring oleh keluarganya sendiri yang dipasang tidak pada tempat yang ditentukan dan sisepakati oleh mereka sendiri.

- g. Kelompok sosial nelayan *Saka* tersebut tidak sekadar perkumpulan orang-orang tetapi secara konsisten dan permanen sejak sebelum kemerdekaan (sesuai bukti keterangan surat pemilikan *Saka*, di antara pemilikan *Saka* ada sejak tahun 1900) sampai sekarang dan bukan bersifat sementara waktu.

Pelaksanaan pengelolaan penguasaan dan pemilikan *Saka* hanya oleh institusi hukum *Saka* itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang seharusnya mempunyai kompetensi untuk itu, tetapi senyatanya belum menyumbangkan ke substansi pengelolaan Hp2S. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.16 Tahun 2008, ada beberapa ketentuannya yang sudah mengarahkan pengaturan satuan Hp2S, namun belum menjangkau secara khusus (kecuali secara umum) pengaturan pemilikan *Saka* atau pengaturan Hp2S. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

Secara eksplisit Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) bagian e, Pasal 10 ayat (1) bagian d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 bahwa:

Pasal 3 ayat (3) : Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4 ayat (1) bagian e: Lembaga-lembaga Adat Dayak tingkat desa/kelurahan adalah:

1. Dewan adat dayak desa/kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan.

2. Kerapatan kwartir/perdamaian adat desa/kelurahan.

Pasal 10 ayat (1) bagian d: Menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah.

Tiga pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 terkandung semangat untuk membangun keteraturan yang berangkat dari hukum yang masih hidup dengan kekuatan hati nurani di masyarakat Kalimantan Tengah, namun khusus dalam konteks Hp2S belumlah terjangkau ke dalam pengaturan atau pengelolaannya.

Pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dimaksudkan, dari segi sejarah institusi Hp2S sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sudah ada dan fungsional serta senyatanya mereka secara sederhana dan tradisional sudah melestarikan Hp2S. Substansi keteraturan penguasaan dan pemilikan *Saka* bermakna melestarikan dan memberdayakan serta pengembangan potensi budaya hukum lokal walau pada tingkat dan sistem yang minimal sekalipun tanpa harus tergantung ada atau tidak adanya Peraturan Daerah tersebut di atas. Kearifan hukum tersebut berwibawa apabila diabstraksikan ke dalam pembangunan hukum produk negara.

Pasal 4 ayat (1) bagian e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008. merupakan suatu peraturan yang dirancang untuk mengatur persilangan kepentingan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, sehingga institusi hukum adat Dayak yang diatur dalam Peraturan Daerah

tersebut secara normatif tertulis, sudah menjangkau sampai ke sebagian besar desa-desa di 13 Kabupaten dan 1 Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar para nelayan sebagai pemilik sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Hal itu bisa saja dikarenakan lahir dan diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut baru satu tahun terakhir ini (tahun 2009), bahkan di Tumbang Nusa yang rata-rata berasal dari asli Suku Dayak Kalimantan Tengah belum ada Dewan Adat Dayak Desa yang khusus mengatur Hp2S.

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa tidak adanya tokoh sentral yang berpengaruh untuk mengelola keberadaan sejumlah *Saka* (Hp2S), seperti halnya seorang Ustaz, Damang, atau Mantir. Yang ada adalah siapa saja tokoh yang dianggap bijaksana atau *tetuha* di antara para anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok keluarga pemilikan *Saka*, maka itulah orang yang mendamaikan atau mengelola ketika terjadinya kasus-kasus tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. (sebagaimana contoh kasus yang ditangani keluar besar Dengok di muka).

Pasal 10 ayat (1) bagian d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008, yang senyatanya terjadi institusi hukum dalam menetapkan pemilikan dan mengelola *Saka* di Tumbang Nusa bukanlah institusi atau lembaga hukum adat Dayak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah di maksud, namun dengan cara-cara masyarakat nelayan *Saka* Tumbang

Nusa sendiri. Ada pengakuan secara kolektif oleh masyarakat setempat dengan dikoordinir dan diputuskan oleh kepala desa yang sekaligus juga tokoh tertinggi masyarakat setempat (*tetuha* masyarakat di Kampung Tumbang Nusa).

Pengakuan pemilikan, ada pengakuan pemilikan tidak tertulis dan pengakuan pemilikan yang dibuat dengan surat keterangan oleh kepala desa seperti contohnya surat pemilikan *Saka* yang dikuasai dan dimiliki oleh keluarga Gumerhat S. Liwin (41 th) yaitu *Saka* Tiwin, dan keluarga besar Dengok (54 th) yaitu *Saka* Tambok. Pengakuan pemilikan tersebut, bukan saja tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum adat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, namun sebelum negara ini lahir sebagai negara yang merdeka, ketentuan penguasaan dan pemilikan itu (*Hp2S*) sudah ada (sebelum kemerdekaan RI).

Terlepas ada atau tidak adanya keterjangkauan hukum negara dalam pengelolaan *Hp2S*, senyatanya lembaga *Hp2S* pada HMNS di Tumbang Nusa sudah ada sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagaimana diungkapkan sejumlah informan. Sejalan dengan itu secara informal institusi *Hp2S* mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka* tidak kurang dari 157 unit yang tersebar di pinggiran Sunagai Kahayan di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Menurut hemat penulis, sudah seharusnya untuk mewujudkan konsepsi bijak yang mengatur cara-cara ber hukum yang ideal, yaitu menjadikan hukum di samping sebagai “alat” untuk membangun keteraturan dan hukum juga sebagai

“cermin” budaya. Institusi Hp2S akan sangat kuat kalau disertakan dalam proses bekerjanya pembangunan hukum nasional.

Kalau belum bisa, atau belum tepat dibuatnya peraturan daerah yang khusus mengatur Hp2S atau melindungi nilai-nilai Hp2S, maka setidaknya ada keterwakilan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau adanya langkah minimal sekalipun, suatu misal Pemerintahan Desa Tumbang Nusa membuat ketetapan Kepala Desa tentang Hp2S, baik ketetapan untuk perlindungan maupun pengaturan Hp2S, atau ketetapan lainnya sesuai semangat Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011. Hal itu sangat tepat dilakukan, karena ketetapan Kepala Desa tersebut adalah mencerminkan karakteristik hukum Pancasila yang membangun dasar hukum utama di atas dasar kerakyatan terhadap hukum penguasaan dan pemilikan *Saka*, yang senyatanya sudah hidup secara turun-temurun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

Pada sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, salah satu sila dari Pancasila tersebut menjadi sangat berarti bagi hukum sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu contoh kepedulian negara, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2008, yang mengatur tentang *Kedamaian* pada suku Dayak (hukum yang hidup di masyarakat Kalimantan Tengah). Tidaklah salah, pada semangat kepedulian yang sama oleh negara, juga dipertimbangkan lahirnya ketentuan

hukum negara, baik berupa perlindungan maupun pengaturan tentang Hp2S dengan keutamaan menjaga keaslian budaya hukumnya, sebagai identitas hukum nasional Indonesia. Setidaknya adanya ketetapan Kepala Desa tentang Hp2S sesuai ketentuan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011.

RINGKASAN BAB IV

Bab keempat ini sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan dari bab ketiga, merupakan bagian analisis terhadap data hukum yang disajikan secara khusus pada bab ketiga. Untuk menghindari intervensi penulis terhadap data hukum, maka secara sistematis dan untuk mempermudah pemahaman diskusi ini, penulis menjadikan analisis masing-masing setiap rumusan masalah kedalam setiap bab. Bab ini (Bab IV), khusus berisi analisis tentang “Sosok Masyarakat Nelayan Tumbang Nusa dalam Memahami Konsep Hp2S”.

Secara rinci bahasanya dapat dilihat tentang; sosok masyarakat nelayan *Saka*, pemahaman konsep Hp2S.; pemahaman masyarakat Tumbang Nusa terhadap hukum, konsep penguasaan *Saka*, konsep pemilikan *Saka*. Kemudian dibahas juga secara khusus tentang substansi dan prosedur Hp2S, serta bagian akhir dibahas tentang kompetensi institusi hukum (*legal institution*) *Saka* yang mengelola keberadaannya sendiri.

BAB V

PENANGANAN KONFLIK DALAM KASUS-KASUS PELANGGARAN ATAS HUKUM PENGUSAHAAN DAN PEMILIKAN SAKA.

Setelah secara seksama mendiskusikan tentang sosok masyarakat nelayan *Saka* dalam memahami konsep penguasaan dan konsep pemilikan *Saka*, maka penulis akan membahas tentang “Penanganan Konflik dalam Kasus-kasus Pelanggaran atas Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka*”. Hal ini terdiri dari tiga cakupan: struktur konflik *Saka*, bentuk-bentuk konflik yang terjadi, stadium konflik, dan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S yang terjadi.

Sebagaimana temuan penulis dalam penelitian ini tentang konflik atas tindakan hukum terkait keberadaan atau pemilikan *Saka* di lokasi penelitian sebagaimana data hukum yang telah disajikan, secara umum belumlah ada konflik sampai stadium tiga²⁶⁵. Bahkan pada stadium duapun hampir tidak ada, sebagaimana dipaparkan sejumlah informan (antara lain; Madi, Tjilik, dan Dengok). Yang ada hanyalah konflik pada stadium satu, menurut penulis, karena

²⁶⁵ lihat kembali penjabaran dari ketiga stadium konflik atas tindakan hukum sebagaimana pada bagian khusus kerangka teori bahasan ini.


Dari karakteristik konflik atas pelanggaran Hp2S di Tumbang Nusa yang hanya dominan konflik tindakan hukum (Hp2S) stadium satu, sama halnya juga konflik pelanggaran hukum atas keberadaan *Saka* di Petuk Ketimpun Bawah Kota Palangka Raya yang hanya terjadi konflik sehari-hari sesama keluarga saja, demikian pula konflik pelanggaran hukum atas keberadaan *Banda* (sungai kecil) di Koto Tangah Kota Padang Sumatra Barat yang belum pernah dibawa ke tingkat proses Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penanganan konflik pelanggaran hukum yang terjadi atas keberadaan *Saka* di Kalimantan dan *Banda* di Sumatra menunjukkan betapa arifnya proses peradilan di lokal-lokal dan atau komunitas-komunitas yang bersandarkan sistem hukum yang hidup beranak-pinak dimasyarakat bersangkutan sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum selalu bisa dikelola dengan baik.

pandangan hidup mereka masih menghargai nilai-nilai luhur Hukum Pancasila yang selalu menggalakkan "musyawarah untuk mufakat" dalam setiap menangani konflik pelanggaran Hp2S.

Identifikasi tahap-tahap konflik, secara sederhana oleh William Hendricks, menggambarkan ada tiga tahapan konflik yang bertingkat dengan segala karakteristik perbedaannya. Ketiga tahapan ini akan membantu dalam mempetakan konflik dalam suatu peristiwa atau proses tindakan hukum di masyarakat yang dikelola, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern sekalipun, secara khusus konflik atas pelanggaran Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Sesungguhnya di manapun dalam masyarakat, khususnya pada komunitas nelayan yang mengandalkan pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa, jika konflik pelanggaran Hp2S itu sejak dini diidentifikasi dengan langkah yang cermat, akurat, dan penuh kerhati-hatian, maka langkah-langkah yang diambil dalam rangka untuk mengubah atau mengarahkan kejadian-kejadian serta termasuk mengelola emosi, bisa saja konflik di samping tantangan, tetapi justru menjadi sumber peluang dan kekuatan yang potensial. Adapun posisi konflik atas tindakan hukum terkait penguasaan dan pemilikan atau keberadaan *Saka* dari ketiga tahapan konflik itu sendiri dan prediksi tahapan apabila konfliknya meningkat, maka secara sistematis akan menempati posisi berikutnya dan terus meningkat sesuai prosesnya dari tahapan satu sampai tahapan ketiga, dapat

dilihat gambarannya pada gambar posisi konflik Hp2S di antara tiga tahapan sebagai berikut:



Gambar 5.1: Posisi Konflik Hp2S di antara Tiga Tahapan Konflik

Konflik yang terjadi hanya pada posisi stadium satu yaitu terjadi hanyalah kejadian sehari-hari yang sering berawal atau dipicu dalam hal kepentingan perebutan tempat operasional tangkapan ikan atau biota lainnya antara keluarga mereka atau *bubuhan* (*bubuhan* maksudnya satu darah semenda yang mana mereka sama-sama merasa bagian dari kelompok keluarga yang memiliki *Saka*). Sebagai contoh yang terjadi adalah perselisihan kecil antara sesama keluarga besar tokoh nelayan *Saka* yaitu keluarga besar Dengok. Kejadian itu secara spontanitas ketika sesama keluarga Dengok tersebut ada yang mendahului memasang peralatan ke daerah-daerah *Saka* yang dimiliki keluarga mereka sejak turun-temurun. Tempat itu diketahui sangat banyak ikannya, kemudian si Dengok sebagai yang dianggap paling tua dan bijaksana dalam melakukan perlindungan serta sangat arif dalam setiap penanganan konflik keluarga, berusaha menangani sendiri terhadap kasus atas tindakan hukum (Hp2S) yang terjadi di

antara keluarganya. Penyelesaiannya belum sampai ke kerapatan desa karena konflik sudah bisa ditangani dengan baik atas dasar "musyawarah" sesama anggota di dalam kelompok pemilikan *Saka*. Mereka dengan mudah kembali ke kondisi damai seperti semula.

Atas dasar musyawarah dalam menangani konflik pelanggaran Hp2S pada HMNS, maka inilah bagian substansi dari nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Fungsional Pancasila ini walaupun sebagian besar tidak secara gamblang disebutkan dalam tulisan ini, namun semua isi tulisan ini sesungguhnya mengacu kepada Pancasila sebagai sumber hukum utamanya. Prasetijo Rijadi²⁶⁶, menyatakan bahwa eksistensi fungsional Pancasila tersebut secara skematis sebagai berikut:



Gambar 5.2: Eksistensi Fungsional Pancasila

Pancasila menjadi penting untuk ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal tersebut sangat beralasan karena apapun

²⁶⁶ Baca Prasetijo Rijadi, dalam tulisannya *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, (2008), hlm. 22.

persilangan kepentingan masyarakat Indonesia, termasuk HMNS yang mempunyai Hp2S terbukti mampu bertahan sejak turun-temurun sampai sekarang. Mereka bertahan dikarenakan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

Lebih jauh Rijadi menyatakan:

... sebagaimana diketahui bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suatu rangkaian sistem ideologis dan filosofis yang logik saintifik yang menjadi dasar hukum utama (yang dalam bahasa populernya dinamakan "sumber dari segala sumber hukum" ...²⁶⁷

Konflik kecil yang dimaksud dalam bahasan ini adalah saling marah-marah kecil, yang masing-masing merasa berhak untuk melakukan atau tidak melakukan atas hak kepemilikan *Saka*. Suatu misal, rebutan memasang pekarangan atau alat tangkap ikan atau biota lainnya di daerah *Saka* yang mereka miliki. Demikian juga kasus atas tindakan hukum yang berkarakter mirip, dalam penanganan konfliknya tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini dikarenakan sumber daya *Saka* (sejumlah biota ikan atau non ikan) masih mencukupi, tetapi mana kala sumber daya *Saka* semakin habis (mereka semua hanyalah nelayan bukan petani nelayan)²⁶⁸, peningkatan level atau tahapan konflik dapat terus berkembang ke titik kulminasinya, sejalan dengan proses orgasme sesuai stadium konflik yang akan terjadi.

²⁶⁷ *Ibid*

²⁶⁸ Ada perbedaan mendasar antara nelayan dan petani nelayan; nelayan adalah hanya mengambil atau menangkap biota ikan atau non ikan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, kalau petani nelayan bukan saja mengambil atau menangkap biota ikan atau non ikan, namun juga lebih membudidayakannya sehingga sumber daya *Saka* selalu bisa diperbaharui, bahkan bisa bertambah berlipat ganda sesuai teknik pengembangan yang dilakukan.

Pengelolaan konflik yang terjadi kaitan dengan Hp2S paling mudah ditangani. Hal ini tidak terlepas tingginya kesadaran dan kearifan cara-cara ber hukum yang dibangun dalam ruang atau komunitas mereka dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat. Ketika ada konflik selalu salah satu dari tokoh kelompok atau rumpun keluarga atau kelompok pemilikan *Saka* (biasanya satu *Saka* atau beberapa satuan *Saka* dimiliki beberapa orang kerabat terkait keluarga) bertindak secara arif untuk menanganinya.

Dalam konteks bahasan penelitian ini, sepanjang hukum yang hidup di masyarakat Tumbang Nusa (Hp2S) yang penulis ketahui, menunjukkan sejumlah konflik selalu dapat ditangani secara damai di tempat kerja saja atau tidak beberapa lama kemudian setelah pulang ke rumah mereka. Konflik tanpa harus berlarut-larut apa lagi sampai dibawa ke proses dalam lembaga kerapatan desa, dan institusi pengadilan negara belum perlu serta belum pernah secara langsung turut serta menanganinya.

Kuatnya rasa saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menjaga diri masing-masing di antara keluarga dalam satuan penguasaan dan atau pemilikan *Saka*, sehingga terbangunnya selalu dalam kondisi damai dan tentram, kecuali konflik internal yang tidak terlalu mengganggu kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan beberapa orang nelayan *Saka* yang berhasil dihimpun penulis, antara lain tokoh muda nelayan setempat bernama Madi (20 th). Ia menggambarkan bahwa situasi mereka dalam bekerja ikan

sehari-hari di area *Saka* yang dimilikinya relatif selalu tenang dan damai, kecuali ada konflik kecil yang terjadi dikarenakan salah pengertian atau adanya kecemburuan lantaran di antara mereka ada yang lebih banyak mendapatkan hasil dari kerja ikan (*ma'iwk*), maka nelayan yang lainnya marah. Dengan kasus kecil seperti itu, cukuplah salah seorang tokoh nelayan *Saka* di dalam kelompok keluarga pemilik *Saka* mendamaikan dan bisa pulih kepada situasi semula. Mereka kembali harmoni akrab saling berkontribusi untuk mengelola konflik tersebut atas kearifan hukum dan tokoh masyarakat atau *tetuha* kampung pada masing-masing kelompok pemilikan *Saka* tersebut.

Selain Madi dan sejumlah informan lain yang berhasil diungkap, seperti seorang nelayan *Saka* bernama Tjilik menggambarkan bahwa penanganan persoalan terkait Hp2S merupakan persoalan kecil yang biasa terjadi dalam sehari-hari. Persoalan kecil, suatu misal antara lain saling mendahului memasang alat tangkap, sehingga bisa sebagai awal lahirnya benih-benih konflik. Konflik yang terjadi di antara mereka tidak bertahan lama. Pihak-pihak yang berkonflik (konflik kecil) adalah sesama anggota keluarga (*bubuhan*) yang sama-sama memiliki *Saka* tergabung dalam satuan pemilikan dalam kelompok keluarga masing-masing. Konflik yang terjadi relatif mudah didamaikan. Konflik besar terkait Hp2S belum pernah terjadi dan mereka selalu menjaga untuk tidak menggunakan alat-alat tangkap ikan yang memang dilarang dalam kesepakatan mereka, seperti; racun, aliran listrik, akar tuba, alat peledak, dan

lainnya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan punahnya biota di area *Saka*.


Pembahasan konflik atas tindakan hukum tentang *Saka* sesuai data yang telah dipaparkan kaitan dengan penelitian hukum ini sesungguhnya sangat sulit untuk diruntut dalam upaya memperoleh hasil yang memuaskan terutama membongkar makna *emik*-nya. Di samping keadaan, waktu terjadinya, serta mengapa terjadinya juga merupakan suatu hal yang tidak mudah diungkap. Hal ini antara lain, lebih dikarenakan harga diri dan wibawa keluarga yang mampu meminimalkan konflik sehingga yang terjadi hanya "konflik internal" dan menyangkut sensitivitas kelurga bersangkutan.

Menurut hemat penulis kenyataan yang ada di lokasi penelitian tidaklah sesederhana seperti yang penulis duga sebelumnya, tetapi sebaliknya memerlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Konflik juga tidak mutlak dominan bersumber kepada kepentingan ekonomi yang banyak mewarnai perspektif Marxian. Menurut Habib dalam disertasinya "Dinamika Interaksi Etnik Di Pedesaan". Mengatakan:

... Bila pendekatan hanya dilakukan dengan perspektif Marxian, maka konflik antar etnik ini tidak lain adalah konflik bersumber kepentingan duniawi, atau lebih tegas kepentingan ekonomi. Namun demikian, terlalu menyederhanakan kenyataan lapangan bila kesimpulan yang di tarik adalah konflik bersumber kepentingan ekonomi.²⁶⁹

²⁶⁹ Habib, *Op. Cit.*, (2002), hlm. 327-328

Masalah yang pokok pada diskusi bagian ini adalah karakteristik konflik hukum kaitan dengan tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. Ada tiga struktur konflik, yaitu; *Zero-Sum conflict*, *Non Zero-Sum Conflict*, dan *Sum Conflict*. Untuk lebih jelasnya struktur konflik secara umum yang bisa terjadi dalam kasus-kasus tindakan hukum dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dalam kehidupan masyarakat nelayan *Saka* dapat penulis gambarkan sebagaimana gambar struktur konflik terkait Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa berikut:



Gambar 5.3: Struktur Konflik terkait Hp2S

Keterangan :

1. Zero-Sum Conflict; kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi.
2. Non Zero-Sum Conflict; kedua belah pihak dimungkinkan untuk mengadakan perundingan.
3. Sum Conflict; pihak yang berkonflik melakukan kedua bentuk sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan perlawanan (bersifat antagonistik) akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan kompromi yang mana bisa terjadi secara insidental. Struktur konflik ini termasuk pada tataran konflik sehari-hari

Sebagaimana konsekuensi tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*, dan bagaimanapun karakteristik setruktur, bentuk, maupun stadium konfliknya, tetap saja tidak boleh terdapat ruang hampa (kekosongan pengaturan

dalam hal masyarakat melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu senyatanya berada di ranah hukum). Apapun alasannya, alasan letak geografis maupun alasan lainnya menjadi suatu keharusan untuk pengaturan dan keteraturan dalam masyarakat. Djik dalam Abdurrahman menyatakan:

..., hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluas-luasnya. ... Semua peran ganda ... memperlihatkan sifat ... khaostis. ... fungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut ... Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan. ...²⁷⁰

Belum terjangkaunya Hp2S dalam bentuk program, perencanaan, atau kebijakan (*policy*) pemerintah sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, karena keterbatasan negara untuk menyertakan Hp2S ke dalam pembangunan hukum nasional. Hal itu bisa dilihat belum secara komprehensifnya negara untuk mempertimbangkan agar diperhatikannya bahwa di daerah Tumbang Nusa Kalimantan Tengah ada ratusan unit *Saka* yang secara turun-temurun diatur Hp2S yang perlu ditransformasikan ke dalam sistem bekerjanya hukum nasional.

Fungsi *Saka* antara lain sebagai tempat nelayan tradisonal mencari nafkah untuk menjamin perekonomian (*food security*) masing-masing keluarga mereka yang tersebar di daerah pinggiran sungai *Kahayan*. *Policy* pemerintah atau negara maupun tindakan institusi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait penguasaan dan pemilikan *Saka* sangat diharapkan. Wujud pemenuhan

²⁷⁰ Lihat kembali, H. Abdurrahman, *Op. Cit.*, (1995), hlm.129

harapan tersebut, tidak mutlak dalam bentuk aturan negara yang mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka* (tidak mutlak, bukan berarti tidak mungkin), namun bisa saja pengaturan negara dalam bentuk proteksi atau perlindungan terhadap Hp2S itu sendiri agar lebih terjaga kelestariannya tapi harus juga sebangun dengan kemutakhiran perkembangan hukum yang selalu dinamis.

Senyatanya konflik dalam ber hukum memang selalu ada, sepanjang kehidupan manusia itu masih ada. Untuk pengeloaan konflik yang pancasilais sebagaimana konsepsi dalam Hp2S, kenyataan itu cukup untuk mendasari dalam membangun nilai-nilai kearifan Hp2S di dalam hukum nasional. Hal itu dimungkinkan, agar selalu aktif dan fungsional untuk menjadi pengatur dan pendamai yang sesuai dengan karakteristik mereka, apabila terjadi konflik, baik yang sudah atau sedang maupun yang akan terjadi, baik konflik terbuka maupun konflik tertutup dalam kasus-kasus tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka* di daerah setempat.

A. Struktur Konflik atas Pelanggaran Hukum Hp2S

Semua inti teori atau unsur-unsur yang dikemukakan dari para ahli sebagaimana dikemukakan pada bagian khusus kerangka teori, akan mewarnai pembahasan ini paling tidak sebagai bahan diskusi dengan kenyataan hukum sebagai fakta hukum dan hukum sebagai fakta sosial yang hidup tumbuh dan berkembang secara empiris (*living law*) khususnya Hp2S di Tumbang Nusa dengan segala konsekuensinya.

Sebagaimana ditegaskan Gamble secara lengkap pada bagian kerangka teori, bahwa konflik merupakan benturan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan yang bertentangan. Pada tataran fakta hukum yang terjadi di lokasi penelitian di kawasan Tumbang Nusa khususnya konsekuensi tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*, apa yang digambarkan Gamble tersebut terutama terhadap kebutuhan yang bertentangan tidaklah selamanya menjadikan konflik. Tesis Gamble ini, walaupun tidak menolaknya, senyatanya kebutuhan para nelayan *Saka* kaitan dengan penguasaan dan pemilikan dalam konteks *Saka* sesungguhnya tidak selamanya bertentangan. Sebaliknya dalam kelompok keluarga kepemilikan (kepemilikan sistem kelompok kekeluargaan) yang sama-sama merasa memiliki *Saka* dengan menjaga kesepakatan secara terus-menerus dan turun-temurun juga menimbulkan konflik walaupun tidak secara kekerasan yang lebih populer disebut “konflik internal” dan tertutup.

Kebutuhan untuk tetap terpeliharanya biota ikan atau non ikan yang ada di dalam *Saka* yang mereka miliki bersama-sama juga menjadikan konflik atas tindakan hukum (Hp2S). Mereka tidak bertegur-sapa dalam beberapa waktu tertentu seperti diungkap beberapa informan. Mereka yang bertikai menjalin harmoni kembali dalam waktu yang tidak lama pada keluarga bersangkutan. Sebagaimana halnya disebutkan beberapa nelayan *Saka* yang bernama Sehat (60 th), Netty (32 th), Amin (60 th), dan Serly (52 th) pada intinya ungkapan

mereka adalah tidak menyangkal selalu adanya konflik yang biasa terjadi dalam keseharian mereka sehingga di sisi lain mereka membangun kebersamaan, namun di lain sisi tak bisa dielakan terjadinya konflik walaupun terjadinya hanya pada stadium satu yang biasa terjadi sehari-hari yang tergolong pada peristiwa hukum pada tataran mikro sosiologi hukum.

Sebagai salah satu pemicu konflik atas tindakan hukum, seringnya konflik terjadi karena adanya kecemburuan pada tingkat penghasilan kerja nelayan antara yang satu dengan yang lainnya (adanya berpenghasilan lebih banyak dari yang lainnya, padahal mereka sama-sama merasa memiliki *Saka*). Di samping itu ada juga di antara mereka melakukan pencurian ikan di dalam *Saka*. Ada di antara anggota keluarga mereka atas nama kebersamaan (sama-sama *bubuhan*) menganggap persoalan (mencuri ikan sesama keluarga) tidaklah suatu hal yang berarti. Pada sisi lain keluarga yang merasa sama-sama memiliki *Saka* justru menganggap suatu persoalan yang besar (walaupun tidak sampai kepada konflik terbuka atau kekerasan), sehingga beberapa keluarga menginginkan adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan khusus Hp2S yang dibuat oleh pemerintah dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat setempat khusus ketentuan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Dengan demikian lebih mengefektifkan pemerintah dalam melindungi mereka sebagaimana diungkapkan para pemilik *Saka* di muka (Lihat Dengok dkk). Harapan mereka, Hp2S juga mempunyai akses dalam proses peradilan bentukan negara, dengan

mentransformasikan substansi maupun prosedur Hp2S ke dalam pembangunan hukum nasional.

Tindakan hukum atas keberadaan *Saka* baik sebagai konsekuensi penguasaan maupun pemilikan, kaitan dengan setruktur konflik yang sebagai substansi pada pokok bahasan pada sub bab penanganan konflik atas tindakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap penguasaan dan pemilikan *Saka* ini. Struktur konflik secara umum, yaitu: *Zero-Sum Conflict*, *Non Zero-Sum Conflict* serta *Sum Conflict* yang masing-masing mempunyai ciri utama, sebagai berikut:

1. *Zero-Sum Conflict*; kedua belah pihak atau antara pihak-pihak yang bertikaitan sama-sama bersifat antagonistik dan tidak mungkin adanya kerjasama apalagi kompromi.
2. *Non Zero-Sum Conflict*; antara pihak-pihak yang terlibat konflik masih memungkinkan untuk melakukan perundingan dan bekerja sama sehingga semua pihak mendapat bagian dari konflik tersebut.
3. *Sum Conflict*; antara pihak-pihak yang terlibat konflik, di sisi lain ada yang melakukan perlawanan, tetapi dalam waktu yang bersamaan kedua belah pihak melakukan kompromi, sehingga pihak-pihak yang terlibat konflik mengendalikan keadaan tidak terlalu ketat walaupun antara konflik dan integrasi atau perundingan dalam titik-titik kulminasi yang tetap optimal,


sebagaimana konflik internal keluarga kelompok pemilikan *Saka* pada HMNS di Tumbang Nusa.

Kenyataan di lokasi penelitian, struktur konflik merupakan struktur konflik yang terjadi pada nelayan *Saka* atas penguasaan dan pemilikan *Saka*, lebih kepada “Konflik Internal” (*Internal Conflict*). Dalam hal *Sum Conflict* lebih mendekati dari karakteristik konflik atas pelanggaran Hp2S, tetapi tetap saja kontradiksi, yaitu kalau *Sum Conflict* pada tataran konflik terbuka (konflik kekerasan) suatu misal kasus lain pada konflik nelayan tradisional melawan nelayan luar daerah yang sudah modern yang terjadi di masyarakat nelayan pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat untuk perbandingan. Hal itu terjadi sebagai akibat tidak efektifnya Keputusan Presiden Nomor: 39 Tahun 1980 tentang “Perizinan Jaring *Trawl*”²⁷¹ (jaring *Trawl* yang dioperasikan di pesisir pantai Kumai). Pada nelayan *Saka* dengan tataran konflik tertutup (konflik tidak kekerasan), perselisihan dalam kasus-kasus hukum (Hp2S)

²⁷¹ Baca kembali Sabian Utsman, (2007). yang mana buku tersebut membahas konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar daerah, antara lain kontribusi atas kemandulan Keppres nomor.39 tahun 1980 terhadap meledaknya konflik kekerasan di pesisir Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sehingga sebanyak 28 buah kapal pukat harimau menjadi korban amuk massa nelayan tradisional setempat. Konflik tersebut tidaklah sampai kepada konflik kekerasan, kalau saja pihak-pihak yang berkompetensi mampu memaknai, merumuskan *effects*, penomena, serta persilangan kepentingan hukum terhadap masyarakat yang sejatinya tujuan penting dalam ber hukum yang responsif.

Kehadiran hukum memanglah tidak pernah dan tidak akan pernah mengakhiri konflik macam apapun, karena konflik memang tidak pernah dan tidak akan pernah berakhir (baca lagi pemikiran beberapa tokoh yang menggeluti tentang konflik antaranya Ralf Dahrendorf) sepanjang umur manusia masih ada dengan segala kepentingannya dan yang paling mungkin dilakukan agar selalu hidup penuh keteraturan dengan hukum yang fungsional hanyalah mengelolanya sehingga menjadikannya fungsional untuk membangun sebuah perubahan hukum yang selalu berproses kearah lebih maju (hukum progresif).

bersifat kekeluargaan yang ditangani secara musyawarah²⁷² dan biasanya tanpa timbul gejolak yang berarti pada konteks “konflik mikro atas tindakan hukum” yang bisa terjadi sehari-hari. Jadi kasus-kasus dalam peristiwa hukum (*Internal Conflict*) kaitannya konflik atas Hp2S, bisa dikategorikan bagian dari *Sum Conflict* pada level yang rendah atau masih pada stadium satu dan kalau tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkat kepada konflik stadium lanjut. Untuk lebih jelasnya bagaimana struktur konflik internalnya dalam kasus-kasus tindakan pelanggaran hukum yang terjadi atas Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, bisa diikhtisarkan sebagaimana gambar struktur internal (bagian dari *Sum Conflict*) berikut:



Gambar 5.4: Struktur *Internal Conflict* (bagian dari *Sum Conflict*)

²⁷² Penyelesaian perselisihan antara para pihak yang bertikai dengan cara musyawarah mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan persatuan serta kesatuan atau keutuhan (merajut harmoni) sesama mereka yang dipimpin oleh seseorang tokoh kelompok atau *tetuha* kelompok pemilik *Saka*, maka itulah sebagai bagian dan wujud dari prinsip penyelesaian yang baik sesuai dengan hukum Pancasila yang berakar dalam kehidupan masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Kekayaan cara penyelesaian yang mengandalkan kearifan budaya hukum lokal tersebut terhadap kasus-kasus konflik yang terjadi, menjadikan Hp2S fungsional dalam mengatur dan menjaga kelangsungan keberadaan *Saka* sebagai tulang punggung perekonomian mereka.

Keterangan Gambar 5.4:

Internal Conflict; adalah konflik sesama keluarga dalam satu kesatuan kelompok keluarga pemilikan *Saka* sehingga lebih kepada konflik tertutup karena masing-masing menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan kadang hanya ditangkap pada simbol-simbol ketidakharmonisan saja.

B. Bentuk Konflik atas Pelanggaran Hp2S

Secara umum, konsep dasar konflik ada dua, yaitu konflik kekerasan dan konflik dengan cara tidak kekerasan. Kaitan dengan keberadaan konflik atas pelanggaran Hp2S, tidak ada kondisi yang sunyi dari konflik di dalam konsentrasi di mana ada masyarakat, baik pada kelompok kecil maupun kelompok besar bahkan masyarakat lebih besar²⁷³. (Lihat konsep Dahrendorf tentang konflik pada kerangka teori). Konflik itu ada aspek intrinsik yang tidak nampak dipermukaan (*laten*), namun sesungguhnya selalu ada kapan saja, di mana saja, oleh siapapun. Dalam keseharian sebenarnya selalu ada konflik, hanya terkadang tidak nampak dipermukaan. Hal ini dipertegas oleh William Herdrick bahwa konflik itu melekat dalam jalinan kehidupan dan konflik itu menjadi tiga tahapan; *peristiwa sehari-hari*, *tantangan*, dan *pertentangan*.

Pemetaan konflik atas tindakan pelanggaran Hp2S di wilayah teritorial HMNS terutama dalam mencari bentuknya, mengidentifikasi konflik yang terjadi, sehingga bisa terfokus bentuk konfliknya. Konflik sudah terjadi sejak keberadaan *Saka*. Benih-benih konflik tersebut menurut hemat penulis akan

²⁷³ Di dalam masyarakat pada umumnya terdapat konsentrasi ikatan yang terdiri dari beberapa level antara lain: Individu (*social-self*); terdiri dari dua fase yaitu *I* dan *Me*, Keluarga (baik *nuclear family* maupun *extended family*), Kelompok atau Organisasi; atas dasar *gemeinschaft* atau *gesellschaft*, *Community* (misalkan Ikatan Mahasiswa, Ikatan Dokter, Ikatan Petani, dan lainnya), Masyarakat (*society*) lebih besar dari *Community*.

semakin besar ketika sumber daya perikanan (atau biota yang ada di dalam *Saka*) semakin berkurang, dan semakin habis, karena mereka merebutkan sumber penghasilan yang sama. Sumbernya terbatas, kalau tidak dikelola dengan efektif dan efisien dengan hukum yang dikelola oleh negara dengan mengarusutamakan nilai-nilai transformasi hukum yang tidak mengabaikan karakteristik budaya hukum (Hp2S) yang masih hidup di daerah Tumbang Nusa, sehingga nilai-nilai prisma ke-Indonesiaannya tetap lestari dan fungsional.

Bagian dari karakteristik konflik atas pelanggaran Hp2S yang berproses sudah bertahun-tahun tidak terlalu terlihat dipermukaan, karena lebih kepada karakteristik intrinsik yang diketahui dan dirasakan di dalam diri setiap pihak-pihak yang bertikai. Penulis menegaskan bahwa bentuk konflik yang terjadi sebagai konsekuensi atas keberadaan penguasaan dan pemilikan *Saka* di wilayah teritorial HMNS di Tumbang Nusa adalah terjadi dengan berbentuk konflik tertutup.

C. Stadium Konflik atas Pelanggaran Hp2S

Berangkat dari perspektif Hendrick bahwa stadium konflik itu paling tidak ada tiga tahapan, yaitu: tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga, maka kawasan Tumbang Nusa yang masyarakatnya kebanyakan nelayan tradisional yang mengandalkan sejumlah *Saka*. Sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan *Saka* yang secara turun-temurun dijalankan oleh budaya hukum setempat yang secara bijak dengan segala keterbatasannya mampu mengantarkan mereka

berhukum sesuai pandangan dan definisi mereka sendiri dalam memaknai suatu kemerdekaan. Mereka merasa nyaman dan bebas dari tekanan apalagi pengusuran oleh pihak manapun, sehingga sejak puluhan tahun silam sampai sekarang masih nampak adanya keteraturan yang diatur oleh dan untuk mereka sendiri. Kalau dilihat sepintas, cara-cara berhukumnya terkesan terjadi pembiaran (dengan sengkaja tidak melakukan pembentukan hukum sebagai alat yang mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*) oleh negara dengan segala keterisolirannya, namun setelah ditelusuri ternyata lebih kepada keterbatasan kemampuan negara. Yang terjadi adalah terbiaran, yaitu bukanlah negara sengkaja membiarkan cara-cara berhukum khususnya perihal Hp2S belum adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum produk negara yang khusus mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka* sebagai implikasi terutama wujud semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 B ayat (1) yang menjamin, mengakui, dan menghormati Hp2S. Hp2S masih hidup serta dinamisasi yang berkarakter tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai harmoni dimulai dari keluarga terkecil baik *nuclear family* maupun *extended family* sampai keluarga besar bangsa yang selalu mengelola konflik menjadikan kekuatan dan perdamaian umat manusia itu sendiri dengan hukum yang responsif sebagai alat pengaturnya.

Dalam hal konflik atas tindakan hukum bisa saja terjadi, di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun, serta dalam komunitas manapun, bahkan konflik kadang diperlukan khususnya pada komunitas nelayan *Saka*. Konflik itu pastilah ada, hanya dari segi stadiumnya yang relatif tidak sama antara kasus hukum yang satu dengan kasus hukum yang lainnya atau antara varian yang satu dengan varian yang lainnya.

Kenyataan yang penulis temukan, stadium konflik pada HMNS khususnya berkaitan dengan Hp2S lebih kepada stadium satu. Melihat kenyataan ini, bukanlah menyederhanakan suatu masalah, namun ada “pesan moral” yang bisa dipetik dari karakteristik konflik atas tindakan hukum (Hp2S) pada komunitas nelayan Tumbang Nusa, yaitu dengan karakter “kearifan hukum” yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun (Hp2S sudah ada sejak sekitar tahun 1900) dengan sistem penanganan hukum secara “kelompok kekeluargaan”. Dimaksud dengan pemilikan kelompok kekeluargaan adalah satu kepemilikan *Saka* untuk semua atau serumpun keluarga yang terkait, maka penanganan konflik atas tindakan hukumnya selalu didamaikan pada kearifan keluarga saja. Konflik yang terjadi selalu dibungkus atau dibingkai dengan harmoni dan integritas pertalian keluarga, sehingga selama sesama keluarga atau sesama *bubuhan (in-group)* tetap utuh dan bersatu, maka selama itu pula konfliknya bisa ditekan dan diolah dengan kemampuan mempertahankan dalam pemaknaan konsep atau definisi kepemilikan *Saka* secara terus-menerus.

Kaitan dengan perubahan karakteristik konflik atas tindakan hukum, dalam setiap konsep perubahan khususnya perubahan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, senyatanya tidak ada manusia dan atau masyarakat yang tidak berubah, ada yang berubah secara cepat dan ada yang berubah secara lambat. Dengan hukum dan konflik, bisa dikatakan bahwa hukum merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk merubah atau merekayasa masyarakat (*Social Engineering by Law*) atau bisa saja konflik merubah atau melahirkan hukum.

Kenyataan yang terjadi, konflik bisa melahirkan hukum, sangat jelas kalau menunjuk beberapa kasus, suatu misal tidaklah akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hukum dasarnya yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau saja tidak didahului dengan pertempuran demi pertempuran (konflik yang berdarah-darah terjadi di seluruh penjuru tanah air atau konflik terbuka dan dengan kekerasan). Konflik itu merubah status bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian melahirkan sejumlah hukum sebagai dasar membangun sebuah bangsa yang bermartabat yang merdeka dan berkedaulatan kepada rakyatnya (kepada manusia). Bukan berkedaulatan kepada hukumnya (maksudnya hukum yang dibuat negara adalah untuk alat mengatur atas persilangan kepentingan warga negaranya, bukan untuk hukum itu sendiri).

Konflik sangat signifikan untuk merubah hukum, Negara-negara di dunia kebanyakan lahir sebagai negara merdeka setelah ada perang (konflik),

kemudian lahirnya dasar-dasar hukum yang mengatur negara yang bersangkutan. Menurut hemat penulis konflik sebenarnya tidaklah asing di ranah hukum dan konflik di antaranya melahirkan hukum serta hukum juga tidak bisa disangkal justru kadang melahirkan konflik. Sebagai contoh, Indonesia setelah melalui penjajahan berabad-abad lamanya melalui perang kemerdekaan dan setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia baru mempunyai hukum dasar yaitu Undang Undang Dasar 1945 yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Stadium konflik atas tindakan hukum terhadap penguasaan dan pemilikan *Saka*, sebagaimana data yang dipaparkan, bahwa stadium konflik yang ada sekarang kaitannya dengan hukum penguasaan dan pemilikan *Saka* berada pada stadium satu. Hal ini sangat nampak dari sejumlah pernyataan informan para nelayan dan pemilik *Saka* (Amang, Edy, Acil, Sehat, dan Sulman Djungan) yang inti sari pernyataan mereka tentang stadium konflik atas Hp2S hanyalah “konflik internal” yang biasa terjadi sehari-hari. Konflik terjadi antara sesama di dalam keluarga mereka sendiri. Pada waktu yang akan datang konflik internal tersebut bisa saja berubah sejalan dengan perkembangan, perubahan, dan situasi Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa itu sendiri.

D. Pengelolaan Konflik atas Tindakan Hp2S

Keutamaan dan tanggung jawab negara adalah menciptakan kondisi aman khususnya tentang pengaturan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* di

daerah teritorial hukum Tumbang Nusa Kalimantan Tengah. Masyarakat setempat berharap agar pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dengan alat hukum yang responsif dan pemberdayaan masyarakat nelayan *Saka*. Mereka berharap agar menjadi lebih maju dan mandiri dengan kebijakan pembangunan hukum yang lebih representatif sebagaimana diungkapkan Fajar Politik Hukum Moh. Mahfud M.D agar nilai-nilai hukum yang menjadikannya alat untuk menghargai budaya bangsa dan sebagai alat untuk mengatur masyarakat itu selalu dikembangkan, sehingga terjadi keseimbangan antara hukum sebagai cermin budaya dan hukum sebagai alat untuk menegakkan keteraturan, walaupun sampai hari ini hukum itu masih saja tidak kunjung tegak.²⁷⁴

Sebagaimana pendapat Kevin P. Clements dalam Utsman bahwa ketertinggalan dan kemiskinan daerah marginal atau daerah satelit sebagai akibat dari ketidakpedulian negara (menurut penulis keterbatasan kemampuan negara untuk merumuskan persilangan kepentingan pada masyarakat tersebut). Peraturan perundang-undangan yang dibuat negara belum cukup mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Hal inilah senyatanya terjadi dipedesaan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

²⁷⁴ Baca tulisan Mohd. Mahfud (Guru Besar Ilmu Hukum UII dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI) dalam bukunya *Hukum Tak Kunjung Tegak* yang diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti pada tahun 2007.

Menurut hemat penulis, apapun istilah yang tepat, baik keteringgalan maupun memang ditinggalkan, perlu merekonstruksi peraturan terkait penguasaan dan pemilikan *Saka*. Misal lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah haruslah diapresiasi atas kerja tim pemerintah yang kerja kerasnya sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan pada derajat yang lebih tinggi di atasnya. Kalau dikaji secara seksama, pasal demi pasal mengatur persekutuan adat yang dijadikan sandarannya, baik Hukum Adat Dayak Ngaju, Hukum Adat Dayak Blaman, Hukum Adat Dayak Siang Murung, maka tidak ada secara eksplisit mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka* secara komprehensif, sehingga nelayan *Saka* Tumbang Nusa yang secara keseluruhan juga asli Suku Dayak Kalimantan Tengah membuat Hp2S sendiri yang disepakati komunitasnya.

Dalam hal konflik tertutup, sudah barang tentu tidak terjadi antagonistik (tidak pada tataran *Zero-Sum Conflict*) bagi pihak yang melakukan pembalasan sebagai wujud respons kepada pihak yang dianggap bentrok atau merugikan, saling berlawanan, terhadap sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, atau tujuan-tujuan yang bertentangan sebagaimana konsepsi konflik dalam pemikiran Gamble, namun pada kasus Hp2S lebih kepada *internal conflict* yang termasuk konflik tertutup dan berkarakter pada bagian dari *Sum Conflict*.

Konflik yang terjadi tidak sampai kepada stadium tiga, bahkan stadium duapun hampir tidak ada kalau tidak dikatakan tidak ada. Adapun yang terjadi hanya stadium satu, kebanyakan kasus pelanggaran hukum yang biasa terjadi sehari-hari. Ada sejumlah kasus terjadi, misal nelayan yang bernama Dengok (54 tahun) yang memiliki *Saka* Tambok, mereka mendapatkan *Saka* dari pendahulunya yaitu keluarga besar Laga (alm). Dari kelompok pemilikan *Saka* keluarga Dengok, ada keluarganya yang diam-diam *me'iwak* di *Saka*-nya, walaupun ia sangat marah, namun masih mampu meredam diri agar tidak terjadi perkelahian sesama keluarga. Dengan kekuatan secara kekeluargaan sesama keluarga mereka dengan sendirinya berdamai sejalan dengan demensi waktu.

Konflik yang terjadi di Tumbang Nusa termasuk konflik keluarga dan tertutup. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan tokoh-tokoh nelayan yang juga sebagai tokoh pemerintahan desa antara lain dikatakan Gumerhat S Liwin (Kades Tumbang Nusa), Edy (Ketua RT. II), Adi (Ketua BPD), dan Herman (Kepala Urusan Pemerintahan Desa). Semua kasus pelanggaran hukum tentang Hp2S adalah sesama keluarga, adapun sebagai penyebabnya sehingga berakibat konflik atas tindakan hukum di antara mereka, antara lain:

- 1) Saling berebut sesama keluarga dalam menentukan tempat "*me'iwak*" sehingga timbul kecemburuan antar mereka.
- 2) Bagi mereka yang mendapat peninggalan *Saka* lebih dari satu dan sudah disepakati bersama di mana untuk ditempati oleh siapa, kadang secara diam-diam terjadi penyerobotan (*me'iwak* di luar tempatnya).
- 3) Di antara mereka menggunakan peralatan yang dilarang oleh kesepakatan mereka sendiri, seperti: meracun, menuba (akar tuba),

menyetrum(aliran listrik), dan meledakan(bahan peledak) penulis sebut menggunakan 4M di area *Saka*.

Pengelolaan konflik dengan asas musyawarah mufakat akibat pelanggaran Hp2S ditangani dengan kesepakatan mereka dan biasanya menghasilkan perdamaian. Kenyataan itu lebih kepada dimensi waktu dan kearifan budaya hukum lokal setempat. Hal ini juga pernah dibuktikan guru besar ilmu hukum IAIN Antasari Ahmadi Hasan yang terkenal dengan disertasinya “Penyelesaian Sengketa hukum Berdasarkan Adat Badamai Masyarakat Banjarmasin” yang menyoroti dinamika hukum nasional kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Banjar, yaitu penyelesaian sengketa dengan Adat Badamai, sehingga sangat kuat menunjukkan adanya ikatan keluarga, nilai solidaritas, dan nilai kebersamaan.

Terjadinya kasus-kasus pelanggaran Hp2S, seperti halnya tidak tegur sapa selama beberapa hari, tidak saling berkunjung yang sebelumnya sangat harmoni, dan saling berbalas mendahului tempat *pe'iwakan*, serta saling mengambil ikan yang bukan tempat yang disepakati bersama sesama mereka, kenyataan konflik tersebutlah yang biasa timbul dipermukaan. Penanganannya hanya sampai diproses oleh masing-masing ketua atau tokoh (*tetuha*) pada kelompok keluarga pemilikan *Saka*-nya masing-masing.

Sebagai perbandingan, Hakim Agung RI H. Abdurrahman pernah meneliti tentang Hukum Adat Kalimantan Tengah tentang “Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah²⁷⁵. Hasil penelitian tersebut tergambar bahwa kepada mereka yang bersalah dikenakan denda adat. Sementara pihak pemerintah misalkan Bupati Kepala Daerah hanya menjadi pihak ketiga dan tidak berhak menetapkan keputusan kecuali mendorong secara moril untuk menangani sengketa secara damai. Dari hasil penelitian dimaksud, tanpa harus menunjuk lembaga peradilan dan atau peraturan perundang-undangan produk negara yang mana sebagai dasar keputusan hukum adat tersebut dilaksanakan. Substansinya, yang menjadi persoalan prinsip dan terpenting, “sejauh mana kemampuan lembaga hukum yang hidup di masyarakat dalam berkontribusi untuk membangun sebuah keteraturan masyarakat yang juga disertakan ke dalam pembangunan sistem hukum nasional”.

Penanganan konflik atas tindakan Hp2S yang dilakukan di komunitas nelayan dalam setiap kasus hukum yang menyangkut penguasaan dan pemilikan *Saka*, senyatanya penanganan tersebut tidak pernah sampai menghadirkan aparat pemerintah di luar desa tersebut, bahkan kepala desa pun belum perlu mengintervensi. Hal ini sangat beralasan karena dari sejak dahulu kala (sejak keberadaan Hp2S sekitar tahun 1900) sampai sekarang setiap ada kasus hukum selalu dilakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan asas manfaat musyawarah dan mufakat. Perdamaian itulah sesuai prinsip hukum Pancasila,

²⁷⁵ Lihat Ahmadi Hasan, *Op.Cit* (2007), hlm.32.

yang menghargai budaya hukum sebagai kekuatan untuk mempertahankan Hp2S dalam ruang perdamaian kelompok keluarga pemilikan *Saka*. Untuk menegakkan keadilan, akan lebih berwibawa kalau diabstraksikan dalam wujud peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya. Setidaknya perlindungan terhadap Hp2S melalui Ketetapan Kepala Desa pada Peraturan Pemerintahan Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, diproses memperhatikan substansi dan prosedur Hp2S yang hidup di masyarakat setempat, kemudian menjadi bagian dari bekerjanya dalam sistem hukum nasional.

E. Pengelolaan Konflik dan Gender dalam Hukum Penguasaan dan Pemilikan *Saka*

Sejalan dengan perkembangan gender dan hukum, maka gender sering diwacanakan dan dibahas oleh pemerhati atau penstudi masalah gender dan hukum dalam berbagai pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, seminar-seminar dan lain-lainnya baik pada tingkat regional, maupun pada tingkat nasional, bahkan tidak jarang pada tingkat internasional. Walaupun demikian harus diakui bahwa masih banyak orang belum mengetahui dan tidak mengerti apa sebenarnya tentang gender itu sendiri.

Ketidaktahuan masyarakat tentang jender sangat gampang diketahui. Apalagi masyarakat pedesaan, misalkan masyarakat Tumbang Nusa ketika tentang gender itu dipertanyakan kepada mereka, hampir rata-rata tidak ada yang mengerti makna dari kata gender itu sendiri, kecuali orang-orang tertentu

seperti kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang relatif lebih berpengalaman dari masyarakat kebanyakan.

Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris di dalam berbagai kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender. Sehingga paling tidak secara umum bisa membedakan makna kata sex dan kata gender.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Secara tegas Endang Sumiarni menyatakan:

... bahwa Jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya sementara itu seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.²⁷⁶

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis termasuk Hukum *Saka*). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya masih menunjukkan fenomena hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki, sebagai pendorong sub-ordinasi juga peran agama sangat menentukan. Hal ini diungkapkan Sumiarni berikut:

²⁷⁶ Baca Endang Sumiarni dalam bukunya *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta, diterbitkan Wanderful publishing Company, 2004, hlm :7

... Pandangan bahwa pria mendominasi alam dan wanita, dan kepercayaan pada superioritas peran pikiran rasional telah didorong dan ditopang oleh tradisi Yahudi-Kristen yang setia pada gambaran Tuhan sebagai pria, suatu personifikasi akal yang hebat dan sumber kekuatan ultima, yang memerintah dunia dari atas dengan memperlakukan hukum ilialahnya pada dunia. Hukum-hukum alam yang dicari oleh para ilmuan dipandang sebagai refleksi dari hukum ilialah yang berasal dari pikiran Tuhan²⁷⁷

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat Negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini mendapat perlawanan dari kaum feminis. Oleh karenanya kaum feminis berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.

Di Indonesia sebenarnya perjuangan kaum feminis untuk menuntut kedudukan yang sama dengan laki-laki terhadap kekuasaan *patriarki* sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang mana dipelopori oleh R.A.Kartini. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Kartini tersebut mendapat pengakuan oleh peraturan perundang-undangan. Hal itu ditentukan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut: "Segala warga

²⁷⁷ *Ibid* Sumiarni.hlm.20.

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di samping itu berbagai produk peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk sebagai realisasi tuntunan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki, antara lain Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Walaupun sudah diratifikasi akan tetapi kedudukan sub-ordinasi terhadap perempuan dalam kenyataannya masih tetap ada dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam hukum *Saka*, khususnya dalam penanganan pelanggaran atas hukum pemilikan *Saka* juga terdapat sub-ordinasi. Secara jelas ditemui dalam pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S, sebagaimana prosedur Hp2S (hukum pelaksanaan dari Hp2S) terdapat orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang menangani berbagai kasus hukum *Saka* pada umumnya dipercayakan kepada laki-laki. Tokoh-tokoh masyarakat sebagai orang dipercaya baik pada masing-masing kelompok atau yang termasuk tokoh sentral di masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa dapat diketahui, berikut:

Tabel 5.1

**Tokoh Masyarakat yang Menangani Kasus-kasus Pelanggaran Hp2S
Menurut Jenis Kelamin (Seks)**

No	Nama	Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>	Seks	Umur	Keterangan
1.	Gumerhat S. Liwin	Kelompok Gumerhat	Laki-laki	41 Th	Takoh Masyarakat Tertinggi, Kepala Desa, termasuk Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
2.	Dengok	Kelompok Dengok	Laki-laki	54 Th	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
3.	Yansa	Kelompok Yansa	Laki-laki	37 Th	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
4.	Udeng	Kelompok Udeng	Laki-laki	36 Th	Tokoh Masyarakat, Sekretaris Desa, dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
5.	Sehat	Kelompok Sehat	Laki-laki	60 Th	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
6.	Edy	Kelompok Edy	Laki-laki	40 Th	Tokoh Masyarakat, Ketua RT.II, dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
7.	Budi	Kelompok Budi	Laki-laki	35 Th	Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
8.	Amin	Kelompok Amin	Laki-laki	60 Th	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
9.	Untung	Kelompok Untung	Laki-laki	49 Th	Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
10.	Enguk	Kelompok Enguk	Laki-laki	54 Th	Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
11.	Tjilik	Kelompok Tjilik	Laki-laki	45 Th	Tokoh Kelompok Pemilikan <i>Saka</i>
12.	Abdul Hamid	-	Laki-laki	57 Th	Tokoh Masyarakat
13.	Kariyanto	-	Laki-laki	53 Th	Tokoh Masyarakat

Hp2S sebagai aturan yang mengatur masyarakat nelayan Tumbang Nusa merupakan bagian keragaman identitas hukum di Indonesia dengan corak dan sifat yang unik. Hp2S itu berlaku keunikan budaya hukum pada HMNS, terkait isu gender adalah yang melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum di

dalam pekerjaan perikanan pada umumnya perempuan. Di daerah lain lazimnya, antara lain seperti pada masyarakat nelayan di pesisir kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang bekerja sebagai nelayan pada umumnya adalah laki-laki.

Antara hukum *Saka* (terutama prosedur Hp2S) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gender. Bentuk peran serta perempuan merupakan bagian dari hukum yang hidup dimasyarakat nelayan *Saka*, sehingga saling bertautan dan bahkan saling menentukan dalam fungsional Hp2S.

Terkait dengan sistem kekerabatan, secara umum di Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yakni; sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Secara rinci Sri Widoyati Wiratmo Seokito menyatakan:

1. Sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut antara lain; di Tapanuli, Lampung, dan Bali.
2. Sistem kekerabatan *matrilineal* yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan (ibu), sistem ini dianut di Sumatra Barat (daerah terpencil).
3. Sistem kekerabatan *parental* yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut antara lain; di daerah Jawa, Madura, dan Sumatra Selatan.²⁷⁸

Secara umum yang dianut masyarakat nelayan Tumbang Nusa adalah sistem kekerabatan parental, yaitu system kekerabatan dimasyarakat nelayan Tumbang Nusa adalah menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu).

²⁷⁸ Lihat Sri Widoyati Wiratmo Seokito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, (1989), hlm.58-59.

Walaupun di Indonesia terdapat tiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan yaitu sistem kekerabatan *matrilinial*, *patrilinial*, dan *parental* namun kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki hal ini sebagai akibat dari pengaruh idiologi patriarki. Dengan demikian sangat jelas bahwa kekuasaan ada pada laki-laki, maka kenyataan ketidakseimbangan terjadi juga menyangkut isu gender dan hukum *Saka*.

Karena tujuan hukum itu antar lain agar terjadinya keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adanya pembagian kekuasaan (*sharing power*) khususnya partisipasi dalam mengambil keputusan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S yang sama posisinya atau adanya kesetaraan gender (*gender equality*) antara laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi sebagai tokoh masyarakat nelayan *Saka*. Satjipto Rahardjo dalam Achmad dalam Sumiarni berpendapat:

Bahwa pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatarbelakangi sistem hukum Indonesia ialah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung prinsip harmoni dan holistik, sehingga seyogyanya tidak menimbulkan ekstrimitas.²⁷⁹

Dengan demikian, ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapat kesempatan dalam kedudukan sebagai tokoh masyarakat yang berfungsi untuk mengelola kasus-kasus atau konflik-konflik atas terjadinya pelanggaran Hp2S pada HMNS adalah menjadi permasalahan antara gender dan

²⁷⁹ *Ibid* Sumiarni. hlm. 25

hukum. Seharusnya kalau berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, terlebih yang banyak mengurus kerja ikan (nelayan) sebagai pemanfaatan penguasaan dan pemilikan *Saka* adalah kaum perempuan, maka sudah pantaslah adanya keterlibatan perempuan. Keterlibatan tersebut setidaknya ada perempuan yang mewakili duduk sebagai tokoh masyarakat nelayan yang juga berperan mengambil keputusan hukum dalam konteks mendamaikan konflik atas proses atau peristiwa hukum atas keberadaan Hp2S. Sehingga adanya harmonisasi kesetaraan gender (*gender equality*) dalam kebijakan publik yang mengatur keberadaan penguasaan dan pemilikan *Saka*, lebih khususnya dalam pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Penempatan perempuan sebagaimana mestinya, yaitu tidak terjebak dengan pengaruh “ideologi patriarki”, adalah sama dengan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk proses menuju suatu peradaban, yaitu keberadaan perempuan adalah sama haknya untuk melakukan dan atau tidak melakukan tindakan hukum. Lebih utama adalah adanya persamaan hak untuk menjadi seorang tokoh (*Tetuha*) untuk menentukan sebuah keputusan hukum dalam memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam konflik ketika adanya pelanggaran terhadap Hp2S.

Dengan demikian, konsepsi hukum Pancasila yang salah satu substansinya adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi sebangun dengan semangat pembebasan dari pengaruh ideologi patriarki yang melanda di

berbagai belahan dunia saat sekarang ini, termasuk juga perempuan di masyarakat nelayan *Saka*. Para pekerja nelayan, yang memanfaatkan keberadaan *Saka*, dikarenakan kebanyakan kaum perempuan, maka seharusnya kesempatan perempuan lebih besar untuk menjadi tokoh sentral (*Tetuha*) dalam pengambil keputusan setiap terjadi konflik atas pelanggaran Hp2S, bukan sebagaimana kenyataan sekarang ini, justru laki-laki yang selalu mendominasi.

RINGKASAN BAB V

Bab kelima ini khusus berisi analisis terhadap data hukum yang sudah disajikan pada bab ketiga, bab khusus penyajian data sesuai fokus permasalahan penelitian tentang "penanganan konflik hukum dalam kasus-kasus pelanggaran atas penguasaan dan pemilikan *Saka*". Sesuai hasil perolehan data hukum yang ditemukan di lapangan atau di lokasi penelitian, maka hanya konflik tertutup atau konflik internal di dalam kelompok pemilikan *Saka*.

Di lokasi penelitian tidak ditemukan konflik terbuka atau kekerasan, tergambar meliputi; struktur, bentuk, stadium konflik, dan pengelolaan konflik atas pelanggaran Hp2S. Dalam hal pengelolaan konflik, dengan asas *musyawarah mufakat*, itulah sebagai wujud fungsional Hukum Pancasila. Kenyataan itu lebih kepada dimensi kearifan budaya hukum lokal setempat.

Pada bagian akhir bab ini, penulis bahas tentang "konflik dan gender dalam Hp2S". Dalam pengelolaan konflik, kenyataan di lokasi penelitian, adanya ketidakseimbangan terhadap kesetaraan gender (*gender equality*) antara laki-laki dan perempuan untuk menempati posisi sebagai tokoh masyarakat nelayan *Saka* yang dipercaya sebagai memutuskan atau memberikan jalan keluar dalam setiap terjadinya konflik atas Hp2S pada HMNS.

BAB VI

UPAYA PENGAKUAN HUKUM NASIONAL ATAS HUKUM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SAKA

A. Sistem Hukum Nasional

Sebuah sistem hukum sesungguhnya suatu proses hukum dalam batas-batas kaidah-kaidah tertentu, lokal-lokal tertentu, dan ketentuan-ketentuan aturan

tertentu pula. Lawrence M. Friedman menyatakan:

... sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem.

...

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*) ? ... Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-kerja mengenainya.

Tapi dalam kenyataannya banyak masyarakat sederhana yang tidak memiliki pengacara atau institusi-institusi hukum special. Juga tidak ada "hukum" (penulis; belum ada hukum produk negara)²⁸⁰ dalam banyak subsistem dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks.

... orang-orang Eskimo, misalnya tidak memiliki "pengadilan" yang jelas. Kadang ada orang pembunuh yang berbahaya bagi keamanan masyarakat. ... jika orang-orang tersebut sepakat..., maka "orang yang bersemangat publik" inipun ... membunuh si pembunuh. "Tidak boleh ada balas dendam ...", karena "pengadilan masyarakat" telah berbicara.

Hukum adalah sekumpulan kewajiban mengikat yang telah "diluncurkan" dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan "diluncurkan ulang" melalui institusi-institusi hukum.²⁸¹

²⁸⁰ Dikatakan "belum ada" bukan "tidak ada", karena selalu ada perubahan yang memungkinkan untuk transformasi hukum.

²⁸¹ Lihat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Bandung, (2009), hlm. 6-8.

Sesuai karakteristiknya, maka negara Indonesia pun mempunyai sistem hukum sendiri. Negara Indonesia mempunyai sistem hukum tersendiri yang mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai bangsa yang besar dan beraneka ragam budaya hukum, maka sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai “bhineka tunggal eka” sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sistem hukum nasional Indonesia adalah seperangkat unsur-unsur yang mempunyai hubungan atau berinteraksi secara fungsional sehingga membentuk hukum nasional Indonesia. Hukum nasional dibentuk berawal atas dasar semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah lahirnya hukum Indonesia yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sesuai pernyataan IGN Sugangga sebagai berikut:

- ... proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberi semangat yang luar biasa kepada bangsa Indonesia yaitu:
1. Indonesia yang dahulunya negara jajahan Belanda menjadi Negara RI yang merdeka dan berdaulat;
 2. Sejak saat itu pula lahirlah Tata Hukum Indonesia.²⁸²

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 dan sejak itulah menjadi hukum dasar tertinggi di NKRI.

²⁸² Lihat IGN. Sugangga, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, FH. UNDIP, (1999), hlm.3

Pasal II UUD 1945 sebagai dasar diijinkannya Hp2S tetap fungsional yang lahir jauh sebelum lahirnya kemerdekaan RI.


Sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sistem hukum internasional, terlebih Indonesia adalah negara bekas jajahan, antara lain jajahan Belanda, di sisi lain juga tidak bisa terlepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia. Beberapa keluarga sistem hukum di dunia, menurut Eric L. Richard dalam Ade Maman Suherman,²⁸³ pakar hukum *global business* dari India University menjelaskan sistem hukum yang utama (*Mayor Legal System*) di dunia (*The world's Major Legal Sysetem*) sebagai berikut:

1. *Civil Law* (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi). Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Romawi Law*) yang dipraktikkan di negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahannya.
2. *Common Law* (Hukum yang berdasarkan custom, atau kebiasaan berdasarkan presiden atau *judge made law*. Sitem ini dipraktikkan di negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.
3. *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syari'ah Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits.
4. *Socialist Law*, sistem hukum yang dipraktikkan negara-negara sosialis.
5. *Sub-Saharan Africa*, sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara Africa yang berada di sebelah selatan gurun Sahara.
6. *Far East*, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law* dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Keenam sistem hukum yang beraneka ragam itu senyatanya berlaku dalam masyarakat International. Pada prinsipnya bahwa dimanapun ada masyarakat, maka di situ pastilah ada hukumnya sesuai karakteristik dan budayanya sendiri-

²⁸³ Lihat Ade Maman Suherman dalam bukunya berjudul *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, diterbitkan PT.Grafindo Persada.(2004),hlm. 21,22

sendiri serta yang disepakati oleh masyarakatnya masing-masing pula. Untuk lebih jelasnya, keenam dari sistem hukum tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar sistem hukum utama (*mayor legal*) di dunia, berikut²⁸⁴:



Gamabar 6.1: Sistem Hukum Utama (*Mayor Legal*) di Dunia

J. Kartini Soedjendro mengatakan selain Richard, sebagai menambah semaraknya dialog tentang sistem hukum, maka Rene David membaginya ke dalam empat keluarga hukum sebagai berikut: (a). Keluarga Hukum Romawi Germani (*civil law system*), (b). Keluarga Hukum *Common Law*, (c). Keluarga Hukum sosialis, (d). Keluarga Hukum Agama atau Tradisi. Kemudian ada lagi yang membagi hukum ke delapan kriteria keluarga hukum Zweigert Kotz, yaitu; (1) Keluarga Hukum Romawi, (2) Keluarga Hukum Germani, (3) Keluarga

²⁸⁴ Ibid Suherman. hlm. 22.

Hukum Skandinavia, (4) Keluarga Hukum *Common Law*, (5) Keluarga Hukum Sosialis, (6) Keluarga Hukum Timur Jauh, (7) Keluarga Hukum Islam, dan (8) Keluarga Hukum Hindu.²⁸⁵

Perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai penganut sistem hukum campuran, yaitu sistem hukum utamanya adalah *civil law system* (sistem hukum Eropa Kontinental), sistem hukum adat dan kebiasaan, dan sistem hukum agama. Secara rinci Pamadi Sarkadi menguraikan sebagai berikut:

1. Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang hidup sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.
2. Sistem hukum perdata Eropa (hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang atas kepentingan perseorangan).
3. Sistem hukum acara perdata (hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata).
4. Sistem hukum pidana (hukum yang mengatur terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran atas kepentingan publik).
5. Sistem hukum acara pidana (hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana)
6. Sistem hukum tata negara (hukum yang mengatur kepentingan organisasi-organisasi kenegaraan yang menyangkut struktur, wewenang, dan tanggungjawab organisasi kenegaraan).
7. Sistem hukum administrasi Negara (hukum yang mengatur kepentingan badan-badan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan).²⁸⁶

Sistem hukum dan tata hukum di Indonesia adalah terdiri dari kesatuan dan rangkaian nilai-nilai luhur Pancasila, hal ini sebagai acuan untuk menata

²⁸⁵ Lihat J. Kartini Soedjendro, *Peranan Hakim Menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol. 5, No. 2 September 2002. hlm.144.

²⁸⁶ Lihat Pamadi Sarkadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Copyright(BMP)c, Jakarta: Universitas Terbuka, (2007), http://pustaka.ut.ac/website/index.php?option=Com.content&view=article&id=61:pkni_4207- sistem-hukum-indonesia&Itemid=30=fkip. Diakses pada 6 Juli 2011.

kehidupan baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, serta dengan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah territorial hukum Indonesia.

Tata kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai luhur Hukum Pancasila. Kristalisasi dari Hukum Pancasila dapat dibuktikan dengan adanya nilai-nilai; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kesemuanya itu sudah tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk adat-istiadat, kebudayaan, kebiasaan, dan fungsional dalam mengatur serta memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari sejak sebelum kemerdekaan RI sampai sekarang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, untuk tertibnya hierarki dan manfaat serta fungsinya, maka suatu peraturan perundang-undangan itu diatur dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 (UU No: 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004. Lahirnya peraturan perundang-undangan, secara filosofis tidak terlepas dari upaya perbaikan pembangunan hukum nasional. Secara hierarki ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 1 UU No: 12 Tahun 2011 dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan (dalam persiapan harus tegas dan akurat

dalam penyerapan aspirasi masyarakat), teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan; adalah peraturan tertulis yang menurut norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Undang-undang; adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah; adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden; adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi; adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah


melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang hukum lokal yang hidup di masyarakat Kalimantan, yaitu Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Perubahan yang sangat mendasar, dengan lahirnya Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tidak ada lagi secara khusus Peraturan Desa, namun semangat Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004 masih tetap menghormati dan menjadikan peraturan Kepala Desa atau yang setingkat sebagai Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 8 ayat (1) masih ditentukan, bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1), di samping yang lainnya. Ketetapan Kepala Desa atau yang setingkat merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai bagian dan atau termasuk jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya, sesuai yang ditentukan Pasal 1 dan Pasal 7 Undang

Undang Nomor: 12 Tahun 2011, maka tata urutan Peraturan Perundang-perundangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.2: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, maka pada Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011 menentukan, bahwa yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagai bagian tak terpisah dari Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, termasuk juga

Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota, serta yang paling sederhana²⁸⁷ untuk menyerap aspirasi masyarakat paling bawah sebagai ujung tombak beragamnya identitas hukum nasional di Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang sederajat. Untuk lebih jelasnya, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, dapat dilihat pada gambaran berikut:



Gambar 6.3: Jenis Peraturan Perundang-undangan Selain yang Diatur pada Pasal 7 (1) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011

²⁸⁷ Yang paling sederhana dimaksud adalah pembuatan peraturan perundang-undangan itu seharusnya dengan bahasa, sistematika, dan kalimat yang sederhana karena kebanyakan diperuntukan bukan untuk orang-orang yang ahli logika (seperti para nelayan, petani, ibu rumah tangga, dan lain-lain semisalnya). Peraturan perundang-undangan diperuntukkan untuk masyarakat kebanyakan, dan termasuk masyarakat tradisional sebagai penjaga setia kelestarian identitas hukum nasional yang sumber utamanya adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengandung lima nilai penting, yaitu; Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan.

Sistem hukum nasional yang berawal sejak kemerdekaan RI menjamin atas keberadaan Hp2S. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dijajah beberapa Negara antara lain Belanda, Inggris, dan Jepang. Walaupun negara jajahan menanamkan sistem hukumnya di wilayah jajahannya termasuk di Indonesia, namun masyarakat Indonesia masih mempunyai tata nilai dan hukumnya sendiri seperti Hp2S yang hidup sejak jauh sebelum kemerdekaan RI dan tetap terjamin setelah kemerdekaan. Secara khusus perlu ditransformasikan nilai-nilai Hp2S ke dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut, setidaknya peraturan perlindungan Hp2S, dan kalau memungkinkan ketentuan yang berisi pengaturan penguasaan dan pemilikan *Saka*, sebagaimana juga pengaturan Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 (Perda. No: 16 Tahun 2008). Apapun bentuk ketentuan peraturannya atas Hp2S pada HMNS, yang jelas dengan semangat *restorative justice* mempunyai ekspektasi (*expectation* atau *expectancy*) memperjelas dan memberdayakan karakteristik dan identitas pembangunan hukum nasional yang Pancasila untuk kesejahteraan rakyat.

B. Sistem Hukum Adat

Salah satu dari beberapa jenis atau bentuk hukum yang hidup dimasyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat mendapat perhatian para penstudi ilmu hukum barulah pada permulaan abad XX. Dalam sejarah hukum adat, tokoh penting Snouck Hurgronje (tokoh hukum adat berkebangsaan Belanda)

adalah yang mula pertama memakai istilah “Hukum Adat”. IGN. Sugangga, menyatakan:

Hukum Adat sebagai suatu model hukum, baru mendapat perhatian kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje ... yang mula-mula memakai istilah “Hukum Adat” dalam bukunya *De Atjeher's* kemudian van Vollenhoven memakai istilah “*teknik yuridis*”. ...²⁸⁸

Hukum adat sebagai salah satu azas dalam pembentukan hukum nasional, maka hukum adat mempunyai sistemnya sendiri berdasarkan atas alam pikiran dan jati diri bangsa Indonesia. van Vollenhoven dan Ter Haar dalam R. Supomo mengidentifikasikan sistem hukum adat ke dalam bentuk dan sifat tersendiri sebagai berikut:

1. Bahasa Hukum;

Lukisan sesuatu sistem hukum memerlukan pemakaian bahasa hukum teknis setjara konsekwen. Hukum Barat mempunyai istilah² hukum teknis jang dibina ber-abad² oleh para ahli hukum, para hakim dan oleh pembentuk undang².

Bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah soal jang minta perhatian khusus kepada para ahli hukum Indonesia. ...

... Istilah² adat diber-bagai² lingkaran hukum adat mempunyai isi tertentu. Bentuk istilah² itu adalah demikian, sehingga maknaja dapat terlukis setjara tadjam dan dapat menggambarkan maknaja. ...

2. Pepatah Adat;

Ketjuali istilah² hukum adat, diber-bagai² lingkaran hukum adat terdapat pula pepatah adat (umpama, kato adat, patitih, memangan, pitua) jang berguna sebagai petunjuk tentang adanja sesuatu peraturan hukum adat. ...

3. Penjelidikan hukum adat;

²⁸⁸ Lihat kembali IGN. Sugangga, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, (1999), FH. UNDIP, hlm.10.

adalah sebagian besar tidak tertulis dan masih tradisional serta terkait dengan kekuatan gaib. Eugenius Sumaryono menyatakan:

- a. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta aturan negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. (Noto, 1975: 21) ...
- i. Secara tradisional, hukum adalah sejumlah peraturan yang berdasarkan tradisi atau kebiasaan, yang isinya ternyata telah disetujui oleh para dewa. Peraturan-peraturan tersebut merupakan jalan yang aman untuk dilalui oleh manusia. Orang takut melanggar karena ada anggapan akan menyebabkan murkanya kekuatan gaib.²⁹⁰

Walaupun Hp2S sudah ada sejak tahun 1900-an, namun karakteristik nilai-nilainya mencerminkan keuniversalan dalam hukum adat yang secara alami lahir istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) dipakai pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1929. Untuk lebih jelasnya Surojo Wignjodipuro menyatakan bahwa:

Tahun 1920-Dalam *Regering-Reglement* teks baru yang mulai berlaku pada tahun 1920 istilah “peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka serta yang erat hubungannya dengan agama dan tata kebiasaan mereka”

Tahun 1929-Dalam *Indische Staatsregeling* (disingkat I.S) pasal 134 ayat 2 yang mulai berlaku pada tahun 1929 baru dipergunakan istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) ... dulu pada zaman Mataram, Mojopahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lainnya, tidak ada ... mencurahkan perhatian terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini...

... istilah “Hukum Adat” ini dipakai juga oleh Prof. Dr. Cornelis von Vollenhoven dalam buku-buku karangannya seperti antara lain “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” Jilid I sampai III yang ditulis sejak tahun 1901 sampai 1933, “*Een Adatwetboekje voor heel Indie*” yang diterbitkan dalam tahun 1910, dan “*De ontdekking van het Adatrecht*” dalam tahun 1928. ...

²⁹⁰ Baca Eugenias Sumaryono, *Filsafat Hukum (Sebuah Pergerakan Singkat)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (1989), hlm: 31,32.

Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah Kolonial Belanda memulai memakai istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) dengan asumsi di dalam peraturan perundang-undangnya.²⁹¹

Tiap keberadaan suatu hukum walau sekecil, sesederhana, dan di manapun adalah merupakan suatu sistem. Dalam hal ini, hukum sebagaimana suatu sistem tentunya dalam arti kompleks dari sejumlah norma (lihat Lili Rasyidi tentang “hukum sebagai suatu sistem”) yang mana sebagai wujud pengejawantahan karakteristik dari alam pikiran dan cermin budaya yang hidup dan tumbuh serta fungsional di dalam masyarakat setempat.

Dalam upaya melihat gambaran posisi sistem Hp2S di antara sistem hukum nasional dan sistem hukum adat (*adatrecht*), maka perlu dipaparkan terkait dengan; tonggak kelahiran hukumnya, sendi-sendi hukumnya, bahasa hukumnya, pepatah atau pantun rakyat, penelitian hukumnya, dan muatan budayanya. Dengan gambaran karakteristik masing-masingnya, sehingga dapatlah mengetahui posisi masing-masing baik persamaannya maupun sebagai pembeda antara Hp2S dengan hukum yang lainnya. Untuk kepentingan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

²⁹¹ Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm. 24

Tabel 6.1
Posisi Sistem Hp2S²⁹²

No	Bentuk dan Sifat	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Adat	Sistem Hp2S
1.	Tonggak Kelahiran	Sejak diproklamasikan NKRI (17 Agustus 1945)	Mulainya dipakai istilah "Hukum Adat" (<i>Adatrecht</i>) ²⁹³ oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1929	Berlakunya Hp2S sejak th 1900-an (ditemukannya bukti penguasaan dan pemilihan <i>Saka</i> yang menunjukkan semenjak th.1900)
2.	Sendi-sendi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - mengenal hukum publik dan hukum privat; - Ada pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata; - mengenal "<i>zakelijke rechten</i>"²⁹⁴ dan "<i>persoonlijke rechten</i>"²⁹⁵. 	<ul style="list-style-type: none"> - mempunyai sifat kebersamaan (komunal); - religio-magis; - satu perkataan dengan perbuatan; - tidak mengenal hukum publik dan hukum privat; - tidak membedakan pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata; - tidak mengenal "<i>zakelijke rechten</i>" dan "<i>persoonlijke rechten</i>". 	<ul style="list-style-type: none"> - bersifat kebersamaan (komunal) dalam masyarakat; - mempunyai kebersamaan dalam keluarga kelompok penguasaan dan pemilihan <i>Saka</i>; - adanya religio-magis; - ucapan adalah senjata kepercayaan (sekali berbohong, susah dipercaya); - kepemilikan <i>Saka</i> sistem kelompok keluarga (<i>bubuhan</i>).
3.	Bahasa Hukum	Bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah yang sudah dipahami dan diakui secara nasional.	Bahasa rakyat adalah yang mewakili hati nurani rakyat, dan yang mudah dipahami maknanya oleh masyarakat setempat. (Hukum Adat di Kalteng sedikitnya: bhs Dayak Ngaju, Dayak Blaman, dan Dayak Murung Raya).	Bahasa rakyat nelayan <i>Saka</i> yang melukiskan perasaan rakyat atas Hp2S (mayoritas memakai bahasa Dayak, Melayu, Banjar, dan Indonesia).
4.	Pepatah	Belum ada penggunaan pepatah dalam sistem hukum nasional.	Pepatah atau pantun berguna sebagai petunjuk adanya suatu peraturan ²⁹⁶ (bukan sebagai dasar hukum)	Pepatah atau menurut masyarakat setempat disebut <i>pantun</i> sebagai petunjuk atau sindiran adanya perintah dan larangan terkait Hp2S.
5.	Penelitian	Penelitian bisa dilakukan kepada objek dan subjek hukum terkait hukum nasional.	Penelitian hukum adat diarahkan kepada kumpulan putusan desa, pejabat desa, orang-orang tua, pemuka desa, sesuai kompetensinya masing-masing. Suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum dalam kesetuan sesiologis hukum.	Penelitian Hp2S diarahkan kepada sejarah <i>Saka</i> , pemilik <i>Saka</i> , <i>tetua</i> di desa, kepala desa dan unsur pimpinan desa lainnya, serta para nelayan <i>Saka</i> .
6.	Hukum sebagai Aspek Kebudayaan	Sistem hukum nasional mengakui dan menghormati budaya hukum yang hidup di masyarakat (sesuai Hukum Pancasila)	Hukum adat di masyarakat menjadi cermin budaya keteraturan dan punya setruktur alam pikiran sendiri (" <i>geestesstructuur</i> "), maka hukum sebagai penjelmaan <i>geestesstructuur</i> dari masyarakat yang bersangkutan.	Hp2S punya substansi dan prosedur hukum sendiri sebagai cermin budaya pengaturan dalam penguasaan dan pemilihan <i>Saka</i> bersumber dari masyarakat nelayan setempat.

²⁹² Tentang; sendi-sendi hukum adat, bahasa hukum, pepatah adat, penyelesaian hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan dapat dilihat dan dibandingkan dengan R. Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 21-28. Bandingkan juga dengan Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm. 68-76.

²⁹³ Bandingkan pada R. Supomo. *Ibid.*, hlm. 21-28, Surojo Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

²⁹⁴ *Zakelijke rechten* adalah hak atas benda yang bersifat "*zakelijke*" (berlaku tiap orang) hak mutlak atau "*absolut*". Lihat Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

²⁹⁵ *Persoonlijke rechten* adalah hak atas sesuatu benda berlaku terhadap orang tertentu ("*hak relatif*"). Lihat Wignjodipuro. *Loc.Cit.*

²⁹⁶ Menurut Snouck Hurgronje bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sumber hukum, kecuali harus memerlukan keterangan dan diinterpretasi yang tepat agar terang maknanya. Lihat R. Supomo. *Loc.Cit.*

Dengan kejelasan posisi sistem Hp2S di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, maka cukup landasan atau asas yang kuat untuk mentransformasi nilai-nilai Hp2S kedalam sistem hukum nasional sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai pelaksanaan dari hukum pancasila, sebagai berikut :

1. Hp2S tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan hukum nasional yang berprinsip membangun NKRI;
2. Hp2S tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai dasar pengaturan rakyat Indonesia dalam bernegara.
3. Hp2S harus bersih dari sifat-sifat fiodalisme, kapitalisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
4. Hp2S tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat setempat.

Wacana Hp2S untuk menyertakan ke dalam sistem hukum nasional atau sebagai landasan pembinaan hukum nasional, haruslah Hp2S yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas. Untuk memenuhi syarat-syarat dimaksud maka perlunya proses transformasi yang dilakukan secara baik, yaitu mengabstraksikan nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Kalau memungkinkan, untuk melakukan proses pembentukan Hp2S ke dalam sistem hukum nasional tentunya harus dilakukan oleh satuan penelitian

tersendiri secara seksama setidaknya terhadap masyarakat yang menguasai dan memiliki sejumlah *Saka* (di Kalimantan Tengah) serta terkait juga dengan *Banda* (di Sumatra Barat). Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini hanyalah langkah awal sebagai temuan bahwa adanya Hp2S pada HMNS yang masih hidup, berkembang, dan fungsional, namun belum disertakannya nilai-nilai Hp2S ke dalam sistem bekerjanya hukum nasional.

Hukum dasar tertinggi di negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Adapun Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, memberikan izin berlakunya hukum dan peraturan perundang-undangan pada zaman koloneal dahulu, selama belum dicabut sesuai ketentuan yang berlaku. Selama masih diijinkan berlakunya hukum yang masih hidup pada zaman kolonial di samping peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang masih hidup sampai sekarang), maka terjadilah dualisme hukum walaupun sama-sama tetap berjalan pada tertibnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Demikian halnya yang terjadi dualisme hukum ketika mengizinkan Hp2S tumbuh dan berkembang sebelum adanya Hp2S produk negara, yaitu sistem hukum produk negara yang lebih maju dan sistem Hp2S yang masih tradisional. Adanya wacana langkah pembentukan Hp2S oleh negara dengan mentransformasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adalah salah satu langkah mengakhiri “dualisme” sistem hukum dimaksud. Walaupun lahirnya

Hp2S tahun 1900 dan istilah hukum adat (*adatrecht*) pada tahun 1929, serta hukum nasional Indonesia pada tahun 1945, namun semua sistem hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada sistem hukum nasional. Untuk lebih jelasnya ketiga hukum (hukum nasional, hukum adat, dan Hp2S) dapat digambarkan sebagaimana gambar posisi hukum nasional, hukum adat, dan Hp2S, berikut:



Gambar 6.4: Posisi Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hp2S

D. Konsep Transformasi Hp2S dalam Sistem Hukum Nasional

Pengaturan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* oleh masyarakat nelayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah dengan mengandalkan tokoh sentral keluarga dalam satuan kelompok pemilikan *Saka*. Kadang dalam satuan pemilikan terdapat beberapa *Saka*, yang berada di bawah kewenangan tokoh atau *tetuha* masyarakat yang sekaligus juga sebagai Kepala Desa Tumbang Nusa.

Komunitas nelayan *Saka* dengan cara membuat aturan tentang penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka*. Dengan segala problematikanya Hp2S tersebut masih hidup dan berjalan serta fungsional sampai sekarang. Namun, hukum yang dibuat oleh pemerintah belum menjangkau secara khusus atas penguasaan dan pemilikan *Saka*. Hal ini terjadi, karena antara lain terbatasnya kemampuan negara untuk merumuskan persilangan kepentingan dalam masyarakat khususnya kepentingan Hp2S, agar potensi Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa untuk menjadikannya lebih maju. Lebih berwibawa kalau Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa kalau diproses secara *long march*, sesuai keinginan masyarakat nelayan setempat. Kebutuhan dan keinginan perseorangan, menjadi keinginan golongan atau komunitas nelayan *Saka*, yang selanjutnya menjadi wacana kebijakan politik, ditingkatkan menjadi permasalahan yang pokok oleh pemerintah. Pemerintah menjadikannya agenda penting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang terkait penguasaan

dan pemilikan *Saka*, diabstraksikan ke dalam norma-norma yang berbentuk; baik peraturan yang ditetapkan Kepala Desa atau yang sederajat, atau peraturan jenis lainnya. Bisa pengaturan ketentuan Hp2S maupun pengaturan perlindungan terhadap Hp2S agar selalu terpelihara, bahkan perlunya pengembangan Hp2S sesuai kebutuhan masyarakat nelayan yang paling mutakhir.

Sejalan dengan hasil temuan penelitian penulis, masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki aturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* yang diatur oleh Negara dengan tetap menjaga nilai-nilai keasliannya. Aturan tersebut sesungguhnya menjadi kepentingan negara untuk melindungi warganya dalam bentuk tindakan memproses pembuatan peraturan atau ketentuan hukum perlindungan (Hp2S) sesuai aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Tumbang Nusa.

Pembuatan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum kaitan dengan kajian Hp2S sebagaimana pendapat Montesquieu menyatakan, bahwa orang-orang yang cukup jeniuslah yang tepat untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain dan sebaiknya memperhatikan dengan seksama cara membentuknya. Susunannya sebaiknya ringkas dan lebih mengena dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakatnya. Susunannya biasa dan sederhana serta juga lugas, serta ungkapan secara langsung lebih mudah dipahami dari pada ungkapan tidak langsung, sehingga diperlukannya

para pihak yang berkompeten untuk memproses pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan turun langsung menangkap persilangan kepentingan Hp2S tersebut.

Unsur yang sangat penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada tiap orang sebagaimana juga keinginan para nelayan *Saka* yang mendambakan adanya pengaturan pemerintah atas khususnya pemilikan dari sejumlah *Saka* yang mereka miliki sesuai ketentuan setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi masyarakatnya menjadi wajib didengar sebelum hukum atau peraturan perundang-undangan itu dibuat, kemudian diundangkan dan wajib ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Keberadaan hukum atau peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa dan sederhana sebagaimana halnya masyarakat nelayan yang mengandalkan keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa yang rata-rata masih tradisional. Hukum tidak dirancang untuk seorang ahli logika, namun untuk orang yang memiliki nalar biasa sebagaimana kepala rumah tangga serta para nelayan pemilik *Saka* di Tumbang Nusa yang sangat tradisional dan bersahaja.

Substansi penelitian yang dilakukan penulis ini adalah Hp2S. Dalam sebuah integritas bahasan tidaklah berlebihan jika menyangkut pembuatan hukum

ataupun peraturan perundang-undangan. Menurut hemat penulis, dengan adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat sungguh-sungguh memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat, maka produk hukum akan lebih hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif. Sosok hukum tersebut akan mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik sebagaimana fungsi manfaat hukum terutama atas jaminan kesejahteraan hidup yang lekat atas hakekat keberadaan suatu hukum itu sendiri.

Negara menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan atau berkedaulatan dengan hukum (*the rule of law*), tetapi juga lebih lengkap dan wajib kalau memproduksi hukum juga berdaulat kepada warganegaranya (*the rule of man*) bagaimanapun juga adanya negara, salah satu anasirnya karena ada warganya. Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara mudah, karena tidak bisa disangkal perubahan hukum itu adalah melalui proses politik, dan tidaklah cukup dengan hanya sekadar membuka kran kebebasan ber hukum sepanjang menjunjung tinggi nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga bermunculanlah permukaan sejumlah persekutuan dan ruang dialog antara “hukum dan masyarakat” (*law and society*) yang senyatanya hidup, tumbuh, dan berkembang, serta fungsional di masyarakat. Khusus Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa ini sudah ada jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (pengaturan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa sudah ada sejak tahun 1900-an).

Keberadaan *Saka*, di samping dari informasi sejumlah informan dan juga adanya bukti keterangan tertulis dalam bentuk surat pemilikan *Saka* dan salinan tertulis dikenal dengan sebutan “*Perkararing*” yang dikeluarkan Kepala Desa (ditulis dalam surat tersebut adalah “kepala kampung”, maksudnya kepala desa) Tumbang Nusa (kepala desa sekaligus sebagai tokoh atau *tetuha* masyarakat Tumbang Nusa dan untuk melancarkan tugas-tugasnya, sejumlah tokoh masyarakat yang lain juga sekaligus aparat pemerintahan desa). Informasi Hp2S secara tertulis antara lain bisa dilihat antara lain pada surat pemilikan *Saka* atas nama Liwin (ayah dari nelayan bernama Gumerhat. S. Liwin) yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1949, ditulis dengan tangan dan dikeluarkan dengan nomor urut ke 114, bagian isi surat tersebut berisi:

... saya kepala kampung Tumbang Nusa Laga Mantar memberi keterangan bahwa Sungai Bamban (*Saka Bamban*) di sebelah kanan mudik Selat Nusa Sungai tersebut + 1,500 km. Tempat Liwan Kerdja berusaha ikan Liwan ada mempunyai anak 3 orang yaitu 1. Selamat, 2 Saprah, 3 Dulin. ...²⁹⁷

Selain keluarga Liwin (ayah dari Gumerhat. S. Liwin berusia 41 tahun) yang mempunyai *Surat* pemilikan *Saka*, juga ada keluarga besar Dengok (berusia 54 tahun) yang bagian isi surat pemilikannya secara sederhana dan dalam bahasa yang mudah difahami bagi masyarakat Tumbang Nusa khususnya. *Surat* pemilikan tersebut secara lengkap sebagai petunjuk, bahwa Hp2S ini

²⁹⁷ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan kepada beberapa tokoh atau *tetuha* masyarakat nelayan dan termasuk Kepala Desa Tumbang Nusa yang juga sebagai pemilik surat keterangan syah kepemilikan *Saka* tersebut yang diperolehnya secara turun-temurun. Walaupun ada bagian surat sudah dimakan rayap, namun cukuplah memberi sebagian petunjuk bahwa senyatanya ada hukum pemilikan *Saka* yang masih hidup di daerah setempat. (pengambilan data tersebut terakhir dalam bulan September 2009)

sudah ada sejak tahun 1900-an silam dan masih hidup serta fungsional sampai sekarang.

Bagian isi surat pemilikan *Saka* yang dipunyai oleh keluarga Dengok dengan suratnya yang berjudul "*Perkeraring* Sungai Tambok" menggunakan mesin ketik, yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 1973. Isinya bahwa Sungai Tambok (yang biasa sehari-harinya disebut mereka "*Saka* Tambok") sudah dimiliki oleh seorang yang bernama Laga bin Mantar sejak tahun 1900 (sebelum kemerdekaan RI) dan diteruskan kepemilikannya kepada empat orang anaknya. Dengan dasar surat tersebutlah seluruh warga nelayan khususnya di perkampungan Tumbang Nusa yang kebanyakan tidak mempunyai surat kepemilikan dan hanya mengandalkan dari pengakuan masyarakat setempat yang dipegang teguh sampai sekarang. Senyatanya rata-rata mereka yang tergantung kepada keberadaan *Saka* setempat sangatlah menghormati bukti pemilikan tersebut dengan tidak mengabaikan pemilikan yang tidak mempunyai surat. Adapun bagian isi surat tersebut bisa dibaca sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini;

ININ TIMBANG, Kepala Kampung Tumbang Nusa ... menerangkan ... bahwa sungai Tambok tsb. yang di sebelah Kanan mudik kali Kahayan ... dari th 1900 adalah milik; Laga bin Mantar.

Maka sekarang ini sungai Tambok tsb. dari muara sampai ke udiknya diserahkan/dikasihkan oleh Laga bin Mantar kepada anaknya yang bernama:

1. Ugup bin Laga. -----2.
- Halene bin Laga. -----
3. Janjam bin Laga. -----
4. Nurut bin Laga. -----

Dan sungai tsb. tempat berusaha ikan dan lain-lain. ... empat orang yang mempunyai hak.


Jadi dari anaknya yang empat ini boleh kerja sama dan sama berhak mengenai Sungai tsb. dan tidak boleh mungkir-memungkir di kemudian hari ...²⁹⁸

Berdasarkan fakta sejarah dan alur pemikiran para ahli teoritis ilmu hukum (para penstudi ilmu hukum) dalam paradigma “hukum dan masyarakat” (*law and society*), memproposisikan serangkaian teori-teori hukum yang memiliki nuansa yang sama terhadap pandangan adanya hukum yang hidup di masyarakat serta mensenergikannya dengan fakta-fakta hukum secara empiris. Hukum sebagai fakta hukum maupun hukum sebagai fakta sosial yang bukan saja ada di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau, namun juga ada di daerah lain yaitu di daerah Petuk Ketimpun Bawah Kota Palangka Raya, dan di berbagai daerah sekitarnya di Kalimantan. Di luar Kalimantan, ada yang berkarakter mirip dengan Hp2S yang terdapat di Koto Tengah dan sekitarnya Kota Padang Provinsi Sumatra Barat yaitu penguasaan dan pemilikan *Banda* (sungai kecil tempat budidaya ikan yang diperuntukan untuk tempat “lomba mancing”)²⁹⁹.

²⁹⁸ Sebagaimana disebutkan di muka, data tersebut penulis dapatkan dari anak Ugup bin Laga (alm) yang bernama Dengok (54 th) salah seorang cucu dari Laga bin Mantar, pada Oktober 2009. Sebagai mempertajam ingatan, seperti disebutkan di muka, bahwa kalau Hp2S sudah ada sejak tahun 1900, maka dapat dipastikan bahwa Hp2S itu bukan saja lebih tua dari NKRI, tapi juga lebih tua dari lahirnya istilah “Hukum Adat” (dipergunakan tahun 1929), secara lengkap dengan segala proses perkembangannya sejak tahun 1747 sampai dengan tahun 1929 yang akhirnya pemerintah Belanda mulai memakai istilah “Hukum Adat” (*Adatrecht*) dan ternyata istilah ‘Hukum Adat’ tersebut diambil dari bahasa Arab, bisa dibaca dalam Surojo Wignjodipuro, *Op.Cit.*, hlm.23-24.

²⁹⁹ Kalau pemilikan *Saka* di Tumbang Nusa adalah dimiliki oleh kelompok keluarga atau dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing kelompok keluarga setempat, beda dengan penguasaan dan pemilikan sejumlah *Banda* (sungai kecil) di Koto Panjang, Ekor Koto, Bunga Pasang, dan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatra Barat adalah

serta untuk mengabstraksikan fenomena Hp2S ke dalam sebuah teori, dengan mengeksplor kekayaan data dan fakta hukum (Hp2S), maka dimungkinkan lahirnya proses "transformasi hukum *Saka*" sebagaimana gambaran pada gambar transformasi Hp2S, berikut:



Gambar 6.5: Proses Pemikiran Transformasi Hp2S dalam Sistem Hukum Nasional

oleh masing-masing kelompok pemuda yang tergabung dalam *GOIL*= *Gabungan Organisasi Ikan Larangan* (tidak kurang dari 8 kelompok atau organisasi pemuda yang mengelola sedikitnya 30 unit *Banda* yang tersebar di daerah tersebut) dengan berdasarkan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat (*masyarakat setempat menjunjung tinggi Hukum Adat Nagari dengan mengarusutamakan "Adat Bersandikan Sara dan Sara Bersandikan Kitabullah"*).

Kesamaan atau kemiripan karakteristik hukum baik Hp2S di Kalimantan Tengah dan *Banda* di Sumatra Barat adalah setidaknya sama-sama diatur dan atau menurut ketentuan-ketentuan yang dibuat dan atau dikonstruksi serta disepakati oleh masing-masing masyarakat setempat dengan tetap di bawah pandangan hukum Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sama-sama belum ada juga dasar-dasar normatif yang secara khusus mengatur tentang penguasaan dan pemilikan baik *Saka* di Kalimantan maupun *Banda* di Sumatra.

Transformasi hukum Hp2S sebagaimana digambarkan di atas, secara yuridis formal yang mendasarinya cukuplah kuat. Sangat gampang diketahui, seperti halnya dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang terkandung nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum yang menunjuk kepada; “Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berkesatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan”. Batang tubuh UUD 1945 sebagai substansi yang mendasari langkah transformatif dan pengembangan budaya hukum di lokal-lokal, ruang-ruang, serta persekutuan-persekutuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam sistem hukum produk Negara.

Keberadaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010, belum menjangkau secara khusus Hp2S, walau kenyataan yurisdiksinya menjangkau kepenktingan Hp2S. Atas dasar pemikiran itu, sehingga perlunya langkah-langkah transformatif untuk mengatur atau melindungi aturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*.

Langkah-langkah transformasi hukum dimaksudkan, juga berangkat dari realita Hp2S yang tumbuh dan berkembang sebangun dengan nilai-nilai dasar Pancasila, serta Hp2S dari dan untuk masyarakat Tumbang Nusa. Hal ini senada sebagaimana pokok-pokok pikiran Eugen Ehrlich bahwa “sebagai pusat

pertumbuhan (menurut penulis berarti juga pusat berawalnya hukum) hukum tidak terletak dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam pengetahuan hukum, serta tidak juga dalam keputusan hakim, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri, maka inilah yang dimaksudkannya dengan "*living law*".

Pemikiran Roscoe Pound sebagaimana dikemukakan pada kerangka teori, dirasa perlu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses transformasi Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa. Proses dimaksudkan, setidaknya berbentuk perlindungan kalau tidak memungkinkan sebagai pengaturan Hp2S, sebagaimana juga keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No: 16 Tahun 2008 yang sudah mengatur hukum yang hidup di masyarakat Kalimantan Tengah.

Pemikiran Pound sangat relevan dalam semangat harmonisasi antara hukum dan masyarakat sebagaimana juga pemikiran Bentham, hal itu karena ia dipandang sebagai pelopor aliran "*Sociological Jurisprudence*". Hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan "suatu proses" dan hukum itu baik pembuatannya, interpretasinya, maupun penerapannya harus mempunyai relevansi dengan fakta-fakta sosial di masyarakat untuk apa hukum itu dibuat dan juga ditujukan serta penekanannya terhadap efektivitas kerja hukum.

Beroperasinya hukum dalam masyarakat itu penting artinya, dan Pound membedakan "*Law in the books*" dan "*Law in Action*" sehingga ranah hukum

yang terfokus pada pandangan keberadaan hukum yang hidup di masyarakat terwakili dengan konsepsinya *law in action*. Untuk mencari titik temu kedua pemikiran dimaksud, bisa ditarik benang merahnya, maka para tokoh pemikir dan pengembang atas “hukum dan masyarakat” terutama kedua pemikir (Pound, Bentham, dan Ehrlich) bertemu pada konsep inti transformasi hukum yaitu “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.

Inti pemikiran pengembangan “hukum dan masyarakat” adalah masyarakat berubah, maka hukum pun harus berubah, tetapi perubahan itu tetap berdasar nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, yaitu merujuk kepada Pancasila sebagai dasar hukum utamanya. Hukum yang senyatanya masih hidup dan fungsional di masyarakat (*living law*) menjadi wajib diabstraksikan ke dalam dasar-dasar normatif yang dapat diterima oleh masyarakat bersangkutan. Langkah yang demikian adalah termasuk pemecahan persoalan transformasi Hp2S ke dalam pembangunan hukum nasional. Imam Sudiyat, menyatakan:

Penelitian secara menyeluruh mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) kita itu dapat dipergunakan untuk mengadakan pemecahan persoalan (*problem solving*) dengan jalan:

- penemuan hukum (*rechtsvinding*)
- pembentukan hukum (*rechtsvorming*)
- pengembangan hukum (*rechtsuitbouw*).

Akselerasi Pembinaan Hukum Nasional hendaknya dibarengi dengan usaha peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang relevant untuk berkonvergensi dengan bangsa (*nation*) lain.³⁰⁰

³⁰⁰ Lihat Imam Sudiyat, *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hukum Adat*, Yogyakarta, LEBERTY, (1980), hlm.12

Ehrlich³⁰¹ mengatakan bahwa ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum positif hanya akan efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hasil transformatif dari hukum yang hidup dimasyarakat (Hp2S) dan hukum positif kepada efektifitas dan fungsional hukum terhadap keteraturan masyarakat adalah suatu persenyawaan strukturasi antara hukum dan transformasi (tidak berdiri sendiri). Kalau hukum nir-transformatif, maka suatu peraturan hukum tidaklah fungsional. Pemikiran hukum seperti ini, semakin sensitif dan akurat ketika Bentham menegaskan dalam bukunya *The Theory of Legislation* bahwa pemerintah dan tujuan hukum haruslah “untuk kebahagiaan terbesar komunitas”.

Hasil penelitian hukum yang dilakukan Djauhari tentang *Politik Hukum Negara Kesejahteraan* (studi tentang; Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah) pada tahun 2007. Hasil penelitian tersebut terbukti bahwa secara substantif fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, yang digagas oleh Pound tersebut senyatanya peraturan hukum dari tingkat dasar, peraturan perundang-undangan, sampai kebijakan pemerintah tidak semuanya dapat berlaku dengan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut hemat penulis, fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial masyarakat tidaklah efektif,

³⁰¹ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm.155

kalau tidak selaras dengan rumusan persilangan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kemampuan merumuskan hukum yang ada di masyarakat tergantung kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian, serta ketajaman prediksi dalam menentukan langkah-langkah serta pendekatan bagaimana strategi menggali potensi hukum yang sudah membudaya di masyarakat. Apa yang dikatakan Ehrlich tersebut adalah titik awal dari proses pembentukan apa yang dikatakan Pound bahwa hukum sebagai “*alat*” merekayasa masyarakat, sehingga menjadikan hukum sebagai panglima terutama mewujudkan salah satu fungsinya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi dengan layak yang bisa menikmati kesejahteraan hidup atas keberadaan seperangkat hukum dimaksud. Hal ini sesuai dengan gagasan Rahardjo (2007) bahwa hukum di samping harus mampu mengikuti perkembangan zaman, menjawab dan melayani kepentingan masyarakat, maka hukum hendaknya membuat bahagia bagi segenap rakyatnya. Bukan sebaliknya, hukum itu sebagai sosok yang menakutkan.

Ketidagampangannya untuk merumuskan teori-teori hukum sama halnya juga ketidagampangannya merumuskan persilangan kepentingan masyarakat, karena berbagai aliran dan mazhab hukum dengan segala perbedaan dan persamaan tidak gampang untuk merumuskannya. Transformasi Hp2S tidak bisa dihindari, yaitu dengan merujuk pada aturan-aturan sesuai hierarkinya (perlu diingat bukan

bukanlah aturan-aturan transformasi, karena semua aturan hukum berhakekat transformasional). Langkah transformasi dimaksud, harus mencari benang merahnya dan kesimetrikannya dengan tidak mengabaikan ketidakesimetrikannya antara teori satu dengan teori lainnya dalam paradigma hukum dan masyarakat, kemudian dengan hati-hati mempropolisikannya sehingga terurai kesamaan nuansa atau konsep kepentingan Hp2S atas bahasan tentang hukum dan masyarakat.


Untuk kepentingan abstraksi peraturan perundang-undangan sehingga bisa dijadikan “*alat*” pengatur masyarakat di samping juga peraturan perundang-undangan sebagai “*cermin*” budaya (Hp2S) dan wujud dari hukum yang transformatif. Dirasa perlu melakukan langkah-langkah elaborasi sebagai sebuah proses transformasi hukum dimaksudkan yang mendialogkan sejumlah teori-teori hukum terkait. Antara konsep Pound, Bentham, dan Ehrlich, secara seksama melakukan langkah-langkah analisis secara ilmiah baik mengkaji paradigma, konsep-konsep, dan sampai kepada langkah proposisi, dalam upaya proses panjang terhadap bahan-bahan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Proses itu dilakukan, dalam kerangka rekayasa menuju abstraksi sebuah ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan serta teori hukum pada tataran universitas dimaksudkan dengan langkah-langkah keselarasan atau

keseimbangan antara ketentuan peraturan hukum dan keberadaan budaya hukum yang masih hidup³⁰².

Konsep keseimbangan proses transformasi hukum ini adalah langkah cerdas untuk tidak terjebak dalam perdebatan dan pertentangan, namun lebih mencari kepada potensi-potensi solusi dan persamaan-persamaan untuk membangun agar hukum lebih berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Dengan bukan sekadar tidak meninggalkan, tetapi memupuk dan mengembangkan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya yang mengacu kepada hukum Pancasila.³⁰³ Hukum Pancasila, yaitu hukum yang Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan, tentunya sebangun dengan semangat "*restorative justice*" sebagai perkembangan hukum mutakhir. Untuk lebih jelasnya strukturasi transformasi Hp2S sebagai hukum yang hidup dimasyarakat dan hukum positif dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya, dapat dilihat gambaran berikut:

³⁰² lihat kembali gagasan fakar politik hukum .Mahfud MD, *Op. Cit.*, (2006). hlm.28,29. yang intinya bahwa pertentangan hukum tak perlu diterus-teruskan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara keduanya yakni antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat.

³⁰³ lihat kembali penjelasan Hukum Pancasila oleh H. Hadikusuma pada kerangka teori di muka.



Gambar 6.6 : Strukturasi Transformasi Hp2S dan Hukum Pancasila

E. Upaya Pemerintah


Hukum hanyalah salah satu dari sejumlah bagian yang bisa sebagai alat yang berfungsi untuk merubah dan atau merekayasa masyarakat (*Social Engineering by Law*). Sejumlah data yang berhasil dihimpun kaitannya dengan upaya yang dilakukan pemerintah agar segenap warga negara Indonesia mendapatkan keadilan sosial serta perlindungan hukum khususnya terhadap aktivitas yang dilakukan atas keberadaan pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* di Tumbang Nusa. Keberadaan aturan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang transformatif, penting artinya, karena mempunyai fungsi atas kesejahteraan demi martabat suatu bangsa yang tercermin dari kedamaian dan ketenteraman hidup dan kehidupan warganya.

Untuk mencapai maksud di atas, kata “kewajiban” bagi negara untuk melakukan upaya serius adalah suatu konsekuensi bagi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis yang sering dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu juga bermakna, bahwa daerah-daerah yang terjangkau ataupun tidak terjangkau eksistensi peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang dibuat oleh negara secara sistematis adalah termasuk negara hukum. Demikian juga Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa khususnya, yang senyatanya hidup dan fungsional mengatur penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* sejak sebelum kemerdekaan yang masih hidup dan fungsional.

Hp2S hidup secara turun-temurun sampai sekarang dengan sistem kepemilikan tersendiri, yaitu “satu kepemilikan untuk *kelompok keluarga*” sehingga menjadi dua dimensi kearifan, di samping kearifan lokal, tetapi lebih dalam lagi adanya kearifan sistem pemilikan kelompok keluarga di daerah setempat, itulah sebagai implikasi nilai-nilai “Bhinika Tunggal Eka”. Kesemuanya, baik substansi maupun prosedur Hp2S, maupun hal-hal lain terkait Hp2S adalah dalam kesatuan hukum Pancasila.

Hukum Pancasila adalah sebagai sumber utama bagi beragam persekutuan hukum di Indonesia. Hukum Pancasila mempunyai nilai dasar yang wajib ada sebagai langkah transformatif, baik dalam hierarki, maupun proses pembentukannya, terlebih dalam karakteristik keaslian identitas hukum nasional.

Sebagai gambaran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilihat berikut:



Gambar 6.7: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Upaya pemerintah hendaknya bukan saja mengabstraksikan hukum *Saka* (Hp2S), yang senyatannya hidup di masyarakat nelayan setempat ke dalam dasar-dasar normatif, baik sebagai pengaturan maupun perlingkungannya. Namun, tetap bertanggungjawab sesuai kompetensinya untuk melestarikan hak-hak tradisional Hp2S yang hidup tumbuh dan membumi di Tumbang Nusa.

Fungsi hukum adalah memberdayakan nelayan menjadi petani nelayan dengan bersandar kepada keberadaan sejumlah *Saka*, yang diharapkan sudah mempunyai dasar-dasar normatif (tidak mutlak harus berbentuk aturan yang mengatur Hp2S, namun bisa dalam bentuk atau jenis lain yang sesuai dengan masyarakat setempat). Dasar-dasar normatif tersebut, harus dipastian diproses

sesuai kepentingan dan hati nurani yang terpatri pada masyarakat nelayan Tumbang Nusa. Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa diabstraksikan ke dalam konsep hukum nasional akan menambah keunikan, keberdayaan, keberbedaan, beridentitas, berbudaya, namun fungsional dan cerdas penuh dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Harapan kuat masyarakat, untuk mencapai apa yang digambarkan sebagai wacana di atas senyatanya tidak semudah membalik telapak tangan. Kenyataan yang diupayakan pemerintah terutama realisasi pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan hanyalah tergambar sebagaimana pada sajian data yang berhasil dikumpulkan seperti di muka. Semua data tersebut, sebagai misal pada peraturan perundang-undangan termasuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak yang mengatur kompetensi Kedamaian di Kalimantan Tengah, namun belum menjangkau untuk pengaturan secara khusus tentang keberadaan Hp2S terutama di daerah teritorial hukum Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Sekadar mempertajam pandangan penulis, ada alasan kuat penulis mendealogkan (tidak mempertentangkan) Hp2S dengan hukum adat (terutama hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah), dan peraturan perundang-undangan. Hal itu dikarenakan karakteristik hukum adat ada persamaannya, di samping perbedaannya dengan Hp2S. Persamaan itu bisa dilihat dengan sama-sama

bersandikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utamanya, walaupun Hp2S lahir (*Adatrecht*, Tahun 1929) sebelum istilah hukum adat itu lahir.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: Nomor. 16 Tahun 2008 dan Nomor. 1 Tahun 2010 belum mengatur secara khusus (kecuali secara umum) penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* dimaksud. Termasuk juga belum diatur secara khusus Hp2S di dalam tiga Hukum Adat Dayak, baik Hukum Adat Suku Dayak Ngaju, Hukum Adat Dayak Siang Murung, dan Hukum Adat Dayak Blaman, walaupun senyatanya sudah ada mempunyai semangat yang kuat seperti dijelaskan di muka. Karena keterbatasan kemampuan Negara, maka ketentuan-ketentuan dimaksud belum menjangkau persilangan kepentingan Hp2S secara khusus. Hal tersebut bisa dilihat beberapa peraturan dimaksud sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) bagian e, Pasal 10 ayat (1) bagian d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 bahwa: Pasal 3 ayat (3) menentukan “*Kelembagaan Adat Dayak di bentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya*”. Secara umum memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat khususnya Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, namun secara khusus untuk pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan

Hp2S belumlah terjangkau oleh Peraturan Daerah tersebut. Belum terjangkau dimaksudkan, adalah belum adanya langkah-langkah nyata untuk memproses atau memperhatikan nilai-nilai yang tertuang dalam ketentuan Hp2S dimasukkan ke dalam bagian dari ketentuan hukum tersebut yang menyebutkan secara terang, jelas, dan nyata tentang Hp2S baik ke dalam bentuk bab atau pasal atau ayat atau bagian-bagian yang maksud dan tujuan kepentingannya menunjuk tentang Hp2S.

Pasal 4 ayat (1) bagian e: Lembaga-lembaga Adat Dayak tingkat desa/kelurahan dimaksudkan adalah: *“1. Dewan adat dayak desa/kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan, 2. Kerapatan kwartir/perdamaian adat desa/kelurahan.”* Dari isi Pasal 4 ayat (1) bagian e, sebenarnya sudah luas dan mengena sampai menjangkau wilayah kerja lurah dan desa di seluruh Kalimantan Tengah. Senyatanya khusus pada wilayah teritorial hukum desa Tumbang Nusa belum adanya peran Dewan Adat Desa yang melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan khususnya mengatur Hp2S. Hal tersebut dikarenakan antara lain; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tersebut barulah diberlakukan sejak satu tahun terakhir. Langkah-langkah sosialisasinya masih perlu waktu dan proses yang panjang. Yang paling menentukan adalah masyarakat di perkampungan atau desa Tumbang Nusa itu sendiri. Sejak keberadaan Hp2S memang tidak diatur secara khusus di dalam

otoritas atau kewenangan lembaga hukum produk negara, sebagaimana juga tidak di atur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008, kecuali di atur oleh masyarakat nelayan setempat dengan tidak melibatkan *Damang* atau *Mantir* maupun *Ustaz* (khusus pengaturan Hp2S).

Pasal 10 ayat (1) bagian d; yang berisi "*Menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah*". Isi dari ketentuan tersebut, senyatanya sudah mempunyai semangat dan keinginan untuk mengatur tentang kepastian status kepemilikan tanah dengan segala hak-hak atas tindakan hukum di atas tanah tersebut, sehingga menjadi terang dan jelas indentitas kepemilikan tanah siapa saja yang berada di desa Tumbang Nusa, namun belum secara khusus mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*.

Dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum tersebut (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008), senyatanya anak-anak sungai (*Saka*) yang tersebar di pinggiran Sungai Kahayan Tumbang Nusa adalah di samping sistem pemilikan *Saka* bukanlah hak persons dan juga bukan hak ulayat, tetapi adalah "*hak pemilikan kelompok keluarga*" yang tidak dikenal dalam peraturan dimaksud kecuali pada peraturan masyarakat nelayan Tumbang Nusa itu sendiri (dalam satu atau beberapa *Saka* dimiliki beberapa orang anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok keluarga pemilikannya). Ketentuan pemilikan *Saka* tersebut sudah ada sejak sebelum kemerdekaan

(sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 dimaksud), sehingga perlunya menghormati nilai penting sejarah dan keberadaan Hp2S dengan membuat dasar-dasar normatif yang transformatif.

Selain Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 tersebut, perlu juga dikemukakan lembaga hukum adat Dayak Ngaju sebagaimana sudah dikemukakan pada sajian data di muka. Lembaga hukum tersebut telah membentuk pengaturan dalam bermasyarakat yang terdiri dari 96 Pasal, namun tidak satu pasalpun yang secara khusus mengatur tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*. Untuk lebih jelasnya lihat tabel tentang isi pasal-pasal Hukum Adat Suku Dayak Ngaju pada bab yang secara khusus menyajikan data hukum di muka³⁰⁴.

Sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008, terdapat lembaga Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung, bahwa lembaga hukum adat ini adalah merujuk kepada musyawarah atau sidang masyarakat adat pada tanggal 17 September 1958 pertama di Puruk Cahu yang termasuk daerah teritorial hukum administratif Kabupaten Murung Raya yang menghasilkan sebanyak 3 Bab dan 221 pasal³⁰⁵. Sebagaimana temuan penulis yang senyatanya ada di lokasi penelitian, kesemua pasal-pasal tersebut sebenarnya sudah ada semangat untuk menjaga keteraturan dalam

³⁰⁴ Secara rinci di antara sumber-sumber lain yang cukup memadai penjelasannya dapat dibaca juga buku Tjilik Riwut Sanaman Mantikei, *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya, yang diterbitkan oleh PUSAKA LIMA Palangka Raya pada tahun 2003.

³⁰⁵ Lihat lagi tulisan, Thiang Silam, Tunjung Silam, I. Idjar, *Op. Cit.*, (2008), hlm: 1-50

bermasyarakat, bahkan sekaligus menjaga keaslian dan ketradisional hukum yang ada di masyarakat. Keterbatasan kemampuan para penyusun atau pembuat ketentuan hukum yang berkompetensi atas nama negara, maka konsekuensinya belum mampu menjangkau secara khusus tentang pengaturan penguasaan dan kepemilikan *Saka*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambaran umum isi sejumlah ketentuan Hukum Adat Dayak Siang Murung sebagaimana tabel yang tersaji pada bagian khusus penyajian data di muka.³⁰⁶

Hukum Adat Dayak Blaman disusun oleh tim penulis, berdasarkan hasil musyawarah Adat Se-Kademangan Bulik di desa Batu Tunggal pada tanggal 3-5 Agustus 2000, yang berpedoman pada “Hukum Adat *Sari Lapa*” menghasilkan 63 pasal dalam XII Bab.³⁰⁷ Kenyataan di masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, bahwa lembaga hukum adat ini senyatanya belum menjangkau untuk pengaturan secara khusus tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* di Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya, dapat penulis kemukakan gambaran umum isi dari hukum adat Suku Dayak Blaman³⁰⁸ sebagaimana tabel pada bagian penyajian data di muka.

³⁰⁶ Untuk mempertajam ingatan lihat lagi *Hukum Adat Dayak Siang Murung Op. Cit.*, (dari 3 Bab, 9 bagian, dan 221 pasal), Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:16 tahun 2008.

³⁰⁷ Lihat lagi Thedan Usith dkk, *Hukum Adat Suku Dayak Blaman, Op.Cit.*, (2008), hlm: 1-150.

³⁰⁸ Secara khusus, rinci, dan menyeluruh serta rumusannya dalam bahasa Indonesia tentang *Hukum Adat Dayak Blaman (Kedamangan Bulik)* lihat lagi pada lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008. *Op. Cit.*, hlm.1-49.

Beberapa pokok pikiran tokoh penting pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang dianggap penulis lebih mengetahui tentang Hp2S, antara lain: KMA. M. Usop, Nomel Lambung, Sulman Djungan, Sidik Rahman Usop, dan Sardimi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu berusaha memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Kepedulian pemerintah tersebut bisa dilihat beberapa ketentuan hukum atau peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Karena keterbatasan pemerintah atau negara, keberadaan Hp2S belum diatur secara khusus oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten. Pembinaan atau pembentukan peraturan tentang penguasaan dan kepemilikan anak sungai (*Saka*) sangat perlu untuk mengantisipasi konflik kekerasan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, dan dengan adanya pengaturan dari pemerintah atau negara secara komprehensif akan berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat nelayan *Saka*. Hadirnya kesejahteraan bagi masyarakat nelayan *Saka* sebagai konsekuensi fungsional dari peraturan hukum yang diinginkan, maka itulah hakekat dari tujuan dan makna manusia itu harus ber hukum.

Kenyataan yang ada di lokasi penelitian Hp2S Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, menurut pandangan penulis, tidaklah berlebihan kalau dikatakan adanya keterbatasan negara untuk menangkap secara baik perihal Hp2S yang hidup di

masyarakat untuk disertakan ke dalam pembangunan hukum nasional. Sangat bisa dipahami, sehingga senyatanya Hp2S berkuat dengan karakteristiknya sendiri, belum memaksimalkan fungsional suatu hukum untuk menjawab persoalan ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat setempat.

Disertakan kedalam pembangunan hukum nasional dimaksud, bisa saja berupa perlindungan atau ketentuan peraturan jenis lain, yang memungkinkan Hp2S sebagai wujud transformatif suatu peraturan hukum. Upaya transformatif adalah suatu kewajiban negara, yang memperhatikan berbagai kepentingan individu, menangkap lebih besar untuk kepentingan kelompok, yang diproses secara serius oleh pihak-pihak yang berkompetensi untuk mengagendakan serta membuat sehingga terwujudnya peraturan atau ketentuan hukum yang representatif terwakilinya segala persilangan kepentingan dan hak-hak tradisional Hp2S. Untuk itu selalu diharapkan agar adanya perubahan ber hukum kepada arah yang lebih baik, termasuk juga upaya-upaya untuk mengabstraksikan nilai-nilai Hp2S secara baik kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak adanya ruang hampa, yaitu tidak adanya aktivitas dan tindakan hukum masyarakat baik melakukan dan atau tidak melakukan terkait Hp2S yang terlepas dari arah serta substansi bekerjanya sistem hukum nasional yang responsif.

Upaya pemerintah untuk menciptakan hukum yang responsif, sebagaimana digagas Philippe Nonet dan Philippe Selznick (modelisasi hukum yang digagas

Nonet dan Selznick meliputi tiga jenis hukum, yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif)³⁰⁹ sejalan dengan upaya dan semangat transformatif nilai-nilai Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Kenyataan Hp2S yang hidup dan fungsional serta berkembang dalam prinsip Kesatuan Negara Republik Indonesia di bawah nilai-nilai luhur hukum Pancasila, tak bisa disangkal. Namun, kenyataan Hp2S belum disertakan secara memadai kedalam sistem hukum nasional, baik berbentuk peraturan hukum Hp2S produk Negara maupun negara sebagai pelindung keberadaan Hp2S dengan segala keasliannya, juga tidak bisa disangkal.

Ada polemik atau ketidakwajaran, yaitu peraturan hukum yang mengatur warga negara Indonesi dan wajib mendasarkan hukum kepada Pancasila, namun, begitu budaya hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana halnya Hp2S diupayakan untuk ditransform sebagai wujud cita-cita hukum Pancasila tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hal itu sangat berdasar dan beralasan, sejalan dengan tesisnya Nonet dan Selznick yang secara tegas menyatakan bahwa:

”Perkembangan” (*development*) merupakan salah satu dari gagasan-gagasan yang paling membingungkan dalam ilmu-ilmu sosial. Perkembangan telah menjadi obyek kritikan yang berkepanjangan bahkan sejak masa kejayaan evolusionisme pada abad ke-19. Namun upaya untuk merasionalkan sejarah kelembangaan nampaknya memerlukan pemahaman mengenai kepastian arah, pertumbuhan atau kehancuran. Dalam ilmu hukum terdapat pula

³⁰⁹ Perhatikan juga, Sabian Utsman, *Op. Cit.*, (2009), hlm.247.

pemahaman intuitif bahwa beberapa bidang hukum lebih "berkembang" dibanding bidang hukum lainnya, bahwa perubahan hukum sering menggambarkan pola-pola pertumbuhan atau kehancuran. Rosco Pound merupakan salah seorang diantara mereka yang berpendapat, adalah "hal yang tepat untuk memikirkan ... tahap-tahap perkembangan hukum dalam sistem-sistem yang telah mencapai tahap kematangan."³¹⁰

Betapapun, pemikiran Nonet dan Selznick dalam konsep ber hukum, paling tidak ia secara cerdas dan lugas membedakan tiga jenis hukum dengan masing-masing karakteristik dan tahapannya, yaitu; hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Ketiga jenis hukum tersebut secara umum sangat cocok untuk ber hukum di Indonesia, namun perlu waktu dan proses untuk membawa bangsa Indonesia ketahapan yang sangat ideal yaitu " Hukum Responsif". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tiga jenis hukum tersebut sebagaimana dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2
Tiga Jenis Hukum³¹¹

1	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikuler	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme.	Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan

³¹⁰ Periksa Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Respons Law*, Harper & Row, 1978 (Penerjemah: Raisul Muttaqien), Bandung :Diterbitkan Nusamedia, (2007).hlm. 23, 25-27.

³¹¹ *Ibid* Nonet & Selznick, (2007).hlm.19.

1	2	3	4
PAKSAAN	Ekstensif, dibatasi secara lemah	dikontrol oleh batasan-batasan hukum.	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan
MORALITAS	Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; "moralitas kerja sama"
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum "independen" dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial.

Berangkat dari pemikiran hukum yang lebih responsif, untuk keadilan sosial. Sudah membumi digagas oleh Nonit dan Selznick tersebut di atas, kaitan dengan Hp2S pada HMNS di Kalimantan Tengah, maka menambah sejumlah alternatif solusi atas problematika pada Hp2S.

Menelisik tiga jenis hukum (Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif) sebagai optik yang tepat untuk melihat wajah pembangunan hukum di Indonesia. Menurut pemikiran hukum responsif yang dikonsepsi oleh Nonet dan Selznick, secara umum pembangunan hukum di Indonesia terkait Hp2S, setelah penulis membuka amatan dan hasil penelitian penulis di lapangan, sebenarnya yang paling cocok untuk menghadapi globalisasi hukum, seharusnya kedepan posisi hukum Indonesia tidak pada karakteristik tunggal, yaitu ketiga jenis hukum tersebut ada pada posisi Hp2S sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hukum nasional Indonesia. Namun bagian-bagian tertentu sangat dominan ketimbang jenis hukum yang lainnya. Sebagaimana paparan pada

bahasan permasalahan di muka, maka menunjukkan jenis hukum represiflah yang sangat dominan kemudian terdapat juga jenis hukum otonom dan sebagian kecil jenis hukum responsif.

F. Upaya Masyarakat

Sudah tepat selaku warga negara Indonesia berperilaku baik yang ta'at hukum, masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah turut berupaya memaksimalkan upaya negara (negara sudah bekerja keras melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010) dalam mengatur penguasaan dan pemilikan *Saka*. Dengan demikian, kepentingan individu maupun kepentingan kelompok yang lebih besar untuk beraktivitas terkait Hp2S bisa terlindungi dengan baik oleh negara. Khususnya semua masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa, tanpa kecuali baik sebatas kepentingan pribadi ataupun masuk ke ranah public, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu khususnya dalam hal Hp2S selalu dalam aturan dan atau perlindungan konstitusi negara. Hal itu adalah suatu kewajiban yang lekat pada hukum itu sendiri yang diproses oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengatur rakyatnya.

Kenyataan pada masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, bahwa mereka dengan segala keterbatasan pemahamannya tentang pengetahuan hukum terlebih kepada sistem hukum nasional, maka mereka sangat membutuhkan aturan hukum atau perlindungan hukum dari negara.

Kepentingan yang menyangkut keberadaan hukum nasional khususnya tentang upaya-upaya untuk mengabstraksikan Hp2S sebagai bagian dari tanggungjawab hukum nasional. Hal itu merupakan kebutuhan negara atau pemerintah, agar warganya merasa terlindungi dalam beraktivitas untuk memberdayakan secara optimal atas penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* pada wilayah teritorial hukum Pemerintahan Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Untuk lebih jelasnya secara bijak seorang tokoh nelayan perempuan bernama Serly yang dilahirkan sejak 52 tahun lalu dan sudah mempunyai 9 orang cucu ini, menyatakan “bahwa mereka semua meminta kepada pemerintah agar pemerintah memperkuat peraturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*”.

Secara jelas ditangkap makna yang terkandung di balik struktur fakta dan data hukum tentang Hp2S, bahwa mereka mencari cara agar sejumlah sungai kecil yang sebagian besar mereka menyebutnya dengan sebutan *Saka* ini, agar lebih aman terhadap pencurian atau penyerobotan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Mereka memastikan bahwa semua *Saka* selalu ada kelompok keluarga yang menjaga dan memilikinya, maka akan lebih kuat dan lebih terjamin kepastian hukumnya tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* tersebut apabila ditransformasikan dalam aturan hukum produk negara.

Janji dan pemberian harapan dengan tim suksesnya masing-masing oleh setiap calon peserta pemilu (baik calon legislator, calon pimpinan daerah,

maupun calon presiden) kepada masyarakat nelayan *Saka* terkait perbaikan pembangunan khususnya Hp2S, selalulah ada. Hal ini bisa dicermati dari informasi tokoh perempuan nelayan pemilik *Saka* yang bernama Serly, pada intinya bahwa "di masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa selalu dikunjungi oleh para calon anggota legislator maupun calon kepala daerah menjelang waktu pemilihan berlangsung. Para calon tersebut selalu memberikan janji dan harapan untuk pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*, namun setelah berhasil terpilih, mereka belum bertindak untuk menepati janjinya".

Dari pernyataan informan sebagaimana telah disarikan, menurut hemat penulis cukup bagus mengawali langkah perubahan pada posisi yang benar dalam proses menuju perubahan dalam upaya mengabstraksikan sebagai langkah transformatif Hp2S dalam pembangunan hukum nasional. Posisi atau langkah yang baik dan strategis (dengan tidak mengabaikan langkah atau upaya yang lain) dimaksudkan adalah, pada saat proses awal pemilu para kandidat peserta dalam pemilu mempunyai kometmen tinggi untuk menyuarakan dan mewujudkan aspirasi masyarakat yang akan diwakilinya. Pada saat itulah momentum yang tepat dan strategis untuk membawa perubahan Hp2S yang hanya hidup dan berakar serta fungsional di masyarakat, dirubah akan menjadi lebih berwibawa dan mempunyai akses lebih luas lagi sebagai salah satu identitas pembangunan hukum nasional.

Kemauan untuk mengadakan perubahan dari hukum yang sekadar hidup dan berkembang di masyarakat (Hp2S) untuk menjadikannya lebih maju lagi agar menjadi sosok hukum (Hp2S) yang diproses dan disertakan, setidaknya ke dalam pembangunan hukum negara atau pemerintah terkait. Pernyataan nelayan bernama Untung, pada intinya mengungkapkan, bahwa semakin cepat pemerintah atau pihak-pihak yang berkompetensi untuk melakukan proses transformasi nilai kearifan Hp2S sebagai wujud budaya dan identitas pembangunan hukum nasional, maka para nelayan pemilik sejumlah *Saka* setidaknya akan merasakan ketenangan mereka dalam bekerja.

Makna dari ketenangan masyarakat nelayan *Saka* dalam bekerja, berarti juga semakin kuatnya jaminan kepastian hukum penguasaan dan pemilikan sejumlah *Saka* yang tersebar tidak kurang dari 157 unit di pinggiran sungai Kahayan Tumbang Nusa Kalimantan Tengah oleh negara yang memperhatikan aspirasi dan karakteristik kepentingan masyarakatnya, maka sejumlah *Saka* sebagai tulang punggung kehidupan mereka menjadilah sesuatu yang berarti untuk jaminan kehidupan terutama dari kekuatan ekonomi keluarga mereka (*food security*) jauh ke depan.

Upaya masyarakat Tumbang Nusa untuk menjadikan hukum yang hidup dan mempunyai dukungan yang kuat dari pemerintah, senyatanya tokoh kosmopolitan yang bernama Gumerhat S. Liwin (Kepala Desa Tumbang Nusa) berpendapat, bahwa masyarakat Tumbang Nusa mempunyai harapan yang kuat

(hanya punya ide dan keinginan, tidak punya kompetensi untuk itu) karena tidak punya kewenangan untuk menjadikan hukum mereka (Hp2S) sebagai bagian dari peraturan hukum negara. Mereka sebagai masyarakat hanyalah berperan aktif dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan pada waktu tertentu untuk menyampaikan kepentingan mereka khususnya kepentingan hak-hak hukum tradisional tentang penguasaan dan pemilikan *Saka*.

Senyatanya masyarakat nelayan di daerah tersebut sangat ketinggalan dalam pembangunannya kalau dibanding daerah lain. Kalau Hp2S dijadikan bagian atau masuk dalam pembangunan hukum negara, memungkinkan pengaturan Hp2S sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010 yang sudah mengabstraksikan hukum yang hidup, yaitu tentang kompetensi Kedamaian. Di samping itu juga, sangat banyak manfaatnya termasuk sebagai alat untuk mendamaikan setiap terjadinya konflik yang disebabkan dari tindakan hukum atas penguasaan dan pemilikan *Saka*.

Upaya masyarakat nelayan yang menggantungkan sumber penghasilan perekonomiannya kepada keberadaan *Saka* di Tumbang Nusa, maka perlunya jaminan pengaturan atau perlindungan oleh negara. Hal itu tergambar dari sejumlah informan sebagai data triangulasi Hp2S didapati dari berbagai sumber, antara lain, yaitu: Sardimi, Ener B. Tingkai, dan Siddik Rahman Usop yang intinya menyatakan bahwa keberadaan *Saka* di Kalimantan Tengah termasuk di

Tumbang Nusa dirasa perlu diatur oleh negara. Selama *Saka* sudah dimiliki secara turun-temurun, pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan *Saka* dengan segala keterbatasan dan ketradisionalannya berjalan dengan baik. Keinginan kuat masyarakat nelayan *Saka* untuk terwujudnya sebuah peraturan atau perlindungan Hp2S yang dibuat oleh pemerintah (produk negara), hendaknya disikapi sebagai modal dasar oleh pemerintah untuk mewujudkan aturan hukum yang strategis dan representatif.

Sejumlah pemikiran tokoh nelayan yang mewakili suara dan aspirasi masyarakat Tumbang Nusa, antara lain Serly, Untung, Gumurhat S. Liwin, dan juga Sardimi, Ener B. Tingkai, dan Siddik Rahman Usop yang telah dipaparkan, substansinya adalah perihal kehadiran hukum nasional tentang belum terjangkaunya pengaturan atau perlindungan terhadap Hp2S yang proses pembuatannya berpatokan kepada dasar-dasar atau pokok-pokok kepentingan yang ada di masyarakat setempat, dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta Undang Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Hp2S yang selalu menjunjung nilai-nilai budaya, kesederhanaan, ketradisionalan, serta kearifan lokal tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa itulah salah satu dari ciri-ciri hukum yang Pancasilais. Secara jelas dikemukakan oleh H. Hadikusuma bahwa hukum itu dengan gaya bahasa dan karakteristik yang harus sesuai dengan kesederhanaan, ketradisionalan, serta hati nurani

sebagai bangsa yang bermartabat, serta tidak mengabaikan perkembangan dinamisasi hukum modern yang termutakhir sekalipun.

Wacana transformasi nilai Hp2S di Tumbang Nusa dan di persekutuan-persekutuan, di lokal-lokal, dan atau di komunitas-komunitas tertentu sebagai wujud pembangunan hukum nasional, wacana tersebut sangat strategis dan sebagai wujud dari cita-cita hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, cukup kuat mempertahankan kearifan serta daya tangkal untuk mengantisipasi permasalahan Hp2S dan atau hukum lainnya yang terkait jauh ke depan.

Harapan mereka sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan penghasilan pokok pada penguasaan dan pemilikan *Saka*, hendaknya adanya perubahan **peningkatan kesejahteraan**. Dari kenyataan sekarang, mereka berpenghasilan rendah (*low income earners*) agar menuju kepada penghasilan yang lebih baik. Dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan hidup, para pekerja nelayan (*pe'iwakan*) yang mayoritas dikerjakan para perempuan adalah penuh resiko, baik dari ancaman binatang buas, angin kencang, dan bahaya lainnya. Dalam konteks struktur sistem kerja di dalam *Saka* haruslah dilindungi serta harus mempunyai material serta moral yang tinggi. Karena dalam konteks persoalan tersebut tidaklah mudah ditangani. Hal ini digambarkan Anthony Giddens dalam bukunya *The Trird Way*, sebagai berikut:

... orang-orang tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika segala sesuatunya tidak berjalan semestinya, tetapi juga kemampuan

material dan moral untuk dapat melewati masa transisi utama dalam hidup mereka.

Isu persamaan perlu dipikirkan secara seksama. Persamaan dan kebebasan individual bisa bertentangan, dan tak ada untungnya berpura-pura bahwa persamaan, pluralisme, dan dinamisme ekonomi selalu cocok satu sama lain. Ketimpangan yang makin meluas, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan structural, tidak mudah ditangani

³¹²
...

Sebagai salah satu fungsi hukum, dengan menggeser kenyataan mereka hanya sebagai “nelayan *Saka*”, berubah lebih maju menjadi “petani nelayan *Saka*”. Menjadikan penguasaan dan pemilikan dari sejumlah *Saka* sebagai tempat pembudidayaan biota ikan maupun non ikan di dalam *Saka*. Status pemilikannya (kalau hukum pemilikan *Saka* menjadi bagian dari hukum negara, atau adanya aturan hukum negara sebagai pelindung Hp2S), menjadi sesuatu yang bukan saja penting (dengan tidak mengabaikan, bahkan negara melindungi Hp2S yang diatur oleh mereka) seperti saat sekarang ini. Dengan demikian, mereka mempunyai kekuatan untuk menghadapi perkembangan baik globalisasi maupun globalisasi.

Dalam hal upaya-upaya kongkrit mereka, sepertinya tidak ada upaya agar Hp2S lebih mendapat pengakuan dan disertakkannya dalam proses bekerjanya sistem hukum nasional. Disertakannya dimaksud, baik negara memproduksi aturan-aturan Hp2S maupun negara melindungi keberadaan Hp2S dengan segala keasliannya. Senyatanya partisipasi mereka sangat monumental dengan

³¹² Baca Anthony Giddens dalam bukunya *The Third The Renewal of Social Democracy (JALAN KETIGA, Pembaruan Demokrasi Sosial)*, diterjemahkan oleh: Ketut Arya Mahardika, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, (Cetakan keempat, 2002), hlm.115.

keikutsertaan mereka berperan untuk menyukseskan beberapa kali pemilihan umum, antara lain pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan untuk legislator.

Keikutsertaan mereka dalam pemilu, berarti mereka juga berupaya untuk mewujudkan daerahnya agar mempunyai peraturan hukum secara khusus mengatur tentang Hp2S maupun dalam bentuk perlindungan Hp2S oleh negara. Demikian juga upaya kemajuan di berbagai bidang, termasuk di dalamnya pembangunan hukum yang ideal (maksudnya pembangunan hukum yang berpihak kepada kepentingan yang substansial dimasyarakatnya). Orang-orang yang terpilih setelah memegang jabatannya, tidak fungsional sebagaimana harapan mereka. Hal itu terlihat dari makna beberapa informan, adanya ketidakmampuan membaca dan merumuskan persilangan kepentingan masyarakat yang diwakili dan menjadi tanggung jawabnya. Sudah setengah abad lebih negara Indonesia merdeka dari penjajahan, Hp2S masih berkuat dan bertahan atas kesendirian dan kedisanaan mereka di dalam dinamika hukum yang berkembang di Indonesia.

Kristalisasi berhukum telah ditempa masyarakat Tumbang Nusa sejak puluhan tahun silam, sejalan dengan perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai terwujudnya sebagai suatu negara yang merdeka. Transformasional Hp2S sebagai wujud proses pembangunan hukum nasional yang aspiratif, walau hanya sebatas keinginan yang kuat dan kemampuan

bertahan untuk tetap berpegang teguh kepada kesetiaan terhadap hak-hak hukum tradisional mereka, yang mendasarkan keutamaannya dengan hukum Pancasila. Penulis menganggap berdasarkan temuan hasil penelitian ini, bahwa Hp2S akan lebih kokoh dan berwibawa kalau nilai-nilainya dengan arif diabstraksikan ke dalam hukum negara. Hukum negara, maksudnya adalah hukum produk negara yang mengatur substansi dan prosedur tentang Hp2S, namun yang terpenting, harus dilihat fungsionalnya suatu hukum, maka sangat dimungkinkan juga hukum negara hanya berbentuk perlindungan atas keberadaan Hp2S, sepanjang langkah tersebut dianggap tepat untuk menjamin kelestarian atau realitas *genuine* serta mengkondisikan perkembangan Hp2S yang selalu dinamis.

Sosok Hp2S dibuat, bukan saja sebagai jawaban kepentingan hukum sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, dibuat bukan saja sebagai jawaban kepentingan hukum untuk ke kemajuan globalisasi sesuai nilai-nilai hukum Pancasila, tetap terjaga, yang “cerdas dan berbudaya”. Untuk mewujudkan cita-cita, atas keinginan masyarakat nelayan *Saka Tumbang Nusa*, agar memiliki Hp2S sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum nasional (yang tetap berkarakter asli ketradisionalannya), maka langkah transformatif agar nilai-nilai Hp2S menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strukturasi hukum nasional adalah menjadi tepat. Dengan demikian, tidak mustahil di suatu saat, maka terwujudlah sebagai bagian (walau sekecil apapun) dari “*Modern Society and Responsif Law*”, yaitu sosok hukum yang

beridentitas nasional Indonesia, hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif.

RINGKASAN BAB VI

Bab keenam ini berisi analisis data hukum yang disajikan bab ketiga, yaitu “upaya pengakuan hukum nasional atas keberadaan Hp2S”. Bahasan pada bab ini diawali dengan sub bab sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional, berangkat dari sistem hukum utama (*mayor legal*) di dunia. Sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangannya sebagaimana pemikiran Hans Kelsen dan berdasar Pasal: 7 (1) UU No.12 Tahun 2011, serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya. Selain Pasal 7 (1), ada jenis lain sebagai ketetapan institusi negara termasuk sistem hukum nasional sesuai Pasal: 8 (1) UU No.12 Tahun 2011. Sangat dimungkinkan, ketetapan Kepala Desa untuk mengatur perlindungan atau kalau bisa mengatur ketentuan nilai Hp2S pada HMNS dengan menjaga keasliannya.

Adanya sistem hukum adat, diperlukan, karena di samping adanya perbedaan juga ada kesamaan hukum adat dengan Hp2S, sama-sama berakar dari nilai luhur Hukum Pancasila. Konsep Hp2S menjadi bagian hukum nasional, menjadi ekspektasi (*expectation*) masyarakatnya sebagaimana pemikiran Pound, Bentham, dan Ehrlich. Setidaknya keterlibatan hukum negara melindungi nilai-nilai Hp2S, sepanjang negara masih belum atau tidak terlalu tepat untuk mengatur secara langsung Hp2S. Hal itu sangat beralasan, karena justru Hp2S mempertahankan karakteristik identitas hukum nasional Indonesia.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari sejumlah data sebagai fakta Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa, maka pada bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan pembahasan hasil penelitian dan rekomendasi sesuai fokus permasalahan penelitian ini.

A. Kesimpulan Pembahasan Hasil Penelitian

Kesimpulan pembahasan hasil penelitian ini mencakup; sosok masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa dalam memahami konsep Hp2S, pengelolaan konflik (*How to Manage Conflict*) yang dilakukan masyarakat ketika menangani kasus-kasus pelanggaran hukum atas Hp2S, kemudian tentang upaya yang dilakukan agar norma Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa menjadi bagian dalam pembangunan hukum nasional.

1. Sosok Masyarakat Nelayan *Saka* Tumbang Nusa Memahami Konsep Hp2S

Karakteristik geografis, administratif, dan budaya hukum masyarakat nelayan *Saka* Tumbang Nusa yang berpenduduk 1002 jiwa dari 111.488 jiwa penduduk Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sangat mendukung potensi keberadaan Hp2S. Dengan luas wilayah Tumbang Nusa 154² Km persegi, memiliki 157 unit *Saka* berfungsi sebagai tempat pencarian ikan secara

turun-temurun dan sebagai “*Food Security*” oleh mereka. Dalam hal homogenitas kelompoknya, berasal dari suku Dayak dengan keragaman budaya juga mendukung Hp2S, antara lain budaya selamatan “*Tulak Bala* atau *Memapas Lewu*”. Pelaksanaan selamatan tersebut, antara lain apabila terjadi kemarau panjang, terjadi konflik yang berdarah-darah, serta minta kelancaran dalam berusaha ikan.

Sejarah penguasaan dan pemilikan *Saka* merupakan salah satu bukti adanya hukum yang kuat, bahwa *Saka* terpelihara secara terus-menerus. Hal itu dilakukan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Secara meyakinkan mendapat pengakuan dari tokoh atau *tetuha* masyarakat yang sekaligus sebagai Kepala Desa Tumbang Nusa Kalimantan Tengah.

Keadaan institusi hukum yang mengelola sejumlah *Saka*, secara administratif belum ditemukan dan belum teragendakan dalam pemerintahan setempat, maupun institusi hukum yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: Nomor:16 tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010. Pengelolaan *Saka* oleh mereka sendiri dan masih tradisional serta keteraturannya berdasar kesepakatan yang ada dalam hati nurani mereka (*kokoro*).

Penguasaan *Saka*, penguasaan *Saka* adalah bersifat sementara sebelum mempunyai ketetapan menjadi pemilik. Pemilikan *Saka*, pemilikan *Saka* mempunyai status hukum yang lebih terang, jelas, dan pasti tidak hanya bersifat faktual, dan mempunyai sejumlah hak. Proses pemilikan *Saka*, mereka mulai dari menemukan

Saka yang belum dimiliki, setelah dibersihkan, diakui mereka sebagai miliknya, dan kemudian mendapat pengakuan masyarakat serta diakui oleh tokoh atau *tetuha* masyarakat yang sekaligus sebagai kepala desa bahwa *Saka* yang bersangkutan adalah milik kelompok keluarga tertentu.

Dalam hal substansi Hp2S, substansi Hp2S sederhana dan tradisional yang hidup sejak sekitar tahun 1900-an dan fungsional menciptakan keteraturan tentang Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa sampai sekarang. Proses pembuatan dan isi perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dapat digambarkan berikut: mekanisme Hp2S; Hp2S dalam bekerjanya hukum pada ranah tradisi, kebiasaan dan atau praktik-praktik hukum yang tidak resmi di luar mekanisme hukum negara, penguasaan dan pemilikan *Saka* bertumpu pada kebiasaan serta ketajaman ingatan dengan simbol-simbol tertentu. Masyarakat setempat mafhum dan belum pernah keliru dalam pengakuan identitas pemilikan *Saka*-nya.

Proses pembuatan Hp2S; proses pembuatan Hp2S berawal dari proses panjang sejalan dengan proses pemilikannya. Dalam hal ini keberadaan sejumlah *Saka* ke dalam suatu batasan-batasan atau ukuran-ukuran, karakter-karakter, larangan-larangan, atau akibat-akibat yang membedakan suatu tindakan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh suatu hukum. Dalam Hp2S terdapat isi dan strukturnya:

- a. **Isi Hp2S**; isi Hp2S adalah ide-ide dasar dari masyarakat Tumbang Nusa untuk menjadikan *Saka* sebagai tempat penangkapan ikan. Sesuai prosesnya, *Saka* dikuasai dan dimiliki masing-masing kelompok keluarga dan sebagaiannya diperkuat kepemilikannya secara tertulis dikeluarkan kepala desa Tumbang Nusa yang sekaligus sebagai tokoh atau *tetuha* masyarakat setempat. Isi kesepakatan kolektif seluruh masyarakat nelayan Tumbang Nusa tersebut sebagai bahan dan dasar yang kuat untuk penguasaan dan pemilikan *Saka* sehingga mendapatkan hak-hak tertentu dan secara sistematis lahirnya sejumlah *hak, perintah, larangan*, dan juga *sanksi* hukumnya.
- b. **Struktur Hp2S**; Selain hukum formal produk negara, Hp2S juga terdapat strukturnya, walaupun pada umumnya tidak tertulis berada dalam tradisi yang bertumpu pada kebiasaan dan simbol-simbol. Struktur Hp2S terdapat dua level; ***pertama***; lembaga kelompok keluarga pemilik *Saka*, ***kedua***; lembaga kerapatan desa.

Dalam hal prosedur Hp2S, keberadaan substansi Hp2S harus ada peraturan yang mengatur pelaksanaannya yaitu disebut prosedur Hp2S. Prosedur Hp2S memperhatikan; generalitas dari ketentuan atau aturan-aturan tersebut, adanya kejelasan rumusan dari substansi hukum, kecuali dalam keadaan khusus, maka harus bersifat umum. Pengaturan tentang hak khusus, kebebasan penangkapan ikan kepada semua anggota masyarakat Tumbang Nusa pada

musim banjir, dan masa berlaku dan pemberlakuan Hp2S menunjuk kepada siapa-siapa saja, benda-benda apa saja, keadaan-keadaan apa saja, dan tidak bersifat individu-individu, serta tidak ada kontradiksi-kontradiksi. Prosedur Hp2S menunjukkan fungsinya pengatur pelaksanaan dari substansi Hp2S, dimulai dari pengaturan pelaksanaan level pertama sampai level terakhir. Khusus konflik atas tindakan pelanggaran Hp2S, karena tidak pernah ada pelanggaran berat, maka cukup di tangani pada level pertama saja.

Institusi Hukum (*Legal Institution*) *Saka*, institusi Hp2S dengan kesederhanaan dan ketradisionalannya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dalam mempertahankan penguasaan dan pemilikan *Saka*. Pengakuan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada orang-perorang, harus dibebankan dan terpenuhinya kebutuhan secara bersama-sama masyarakat terkait Hp2S.

2. Penanganan Konflik atas Tindakan Hukum dalam Kasus-kasus Pelanggaran terhadap Hp2S

Struktur konflik atas tindakan Hp2S, struktur konflik atas penguasaan dan pemilikan *Saka* tidak berada pada *Zero-Sum Conflict* dan tidak juga pada *Non Zero-Sum Conflict*. Namun, konflik yang ada lebih bernuansa *Internal Conflict* yang merupakan bagian dari *Sum Conflict* atas pelanggaran Hp2S. Adapun bentuk konflik atas tindakan Hp2S secara tidak kekerasan dan bersifat kekeluargaan. Sesama mereka (*bubuhan*) sama-sama merasa berhak atas penguasaan dan pemilikan *Saka* sebagai peninggalan pendahulu mereka.

Kemudian stadium konflik atas tindakan Hp2S yang terjadi di Tumbang Nusa pada *stadium satu*.

Dalam hal pengelolaan konflik, secara turun temurun mereka melakukan dengan asas musyawarah untuk mencari sepakat sehingga konflik tidak menjadi lebih besar dan selalu berakhir pada level pertama saja, terjadi perdamaian sebagaimana keadaan sebelum konflik. Bentuk pengelolaan konflik Hp2S ini kebanyakan didominasi oleh laki-laki sebagai orang yang ditokohkan (*tetuha*) dalam setiap kelompok pemilik *Saka*. Pengelolaan konflik Hp2S adalah berlandaskan nilai luhur Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Upaya Mendapat Pengakuan Hukum Nasional atas Keberadaan Hp2S

a. Pembentukan Hukum

Berangkat dari keterbatasan negara, maka Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa belum dijadikan bagian dalam bekerjanya sistem hukum nasional. Seharusnya diproses secara *long march* yaitu menangkap sejak kepentingan perseorangan, menjadi kepentingan golongan. Selanjutnya menjadi kebijakan politik, ditingkatkan Hp2S menjadi agenda dan permasalahan pokok dalam pembuatan ketentuan peraturan hukum baik pengaturan langsung maupun pengaturan perlindungan Hp2S oleh pemerintah. Akhirnya diabstraksikan, sehingga menjadi strukturasi yang transformatif dan representatif mengatur

penguasaan dan pemilikan *Saka*, sebagaimana semangat Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011.

Berangkat dari sejumlah pemikiran teoritis ilmu hukum sebagaimana digagas antara lain oleh; Kelsen, Friedman, Hadikusuma, Pound, Bentham, Ehrlich, Savigny, Nonet, dan Selznick yang memiliki nuansa sama terhadap fungsional hukum baik sebagai fakta maupun sebagai suatu proses yang hidup di masyarakat. Dengan strukturasi dan transformatif fakta dan proses hukum secara empiris normatif, diabstraksikan ke dalam sebuah teori, maka itulah sebagai wujud pembangunan hukum nasional Pancasila yang berdasar kepada; Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan.

Transformasi Hp2S, secara yuridis formal mendasarinya adalah Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor: 31 tahun 2004, Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: Nomor; 16 tahun 2008 dan Nomor: 1 Tahun 2010, namun belum secara khusus menjangkau pengaturan atau perlindungan realitas *genuine* Hp2S sehingga perlunya langkah-langkah transformasional dimaksudkan.

Untuk mencari titik temu perbedaan para penstudi ilmu hukum, setidaknya kedua pemikir (Pound dan Ehrlich) bertemu pada konsep inti transformasi hukum, yaitu “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Titik temu tersebut seharusnya mempunyai sinergitas untuk penegakkan Hp2S dalam sistem hukum nasional, namun

senyatanya tidak demikian. Hukum positif, baik bentuk pengaturan ataupun perlindungan terhadap Hp2S bisa efektif apabila selaras dan berstrukturasi (inti teori Giddens) dengan hukum yang hidup dan membahagiakan di komunitasnya (inti teori Bentham).

Hans Kelsen telah meletakkan dasar utama analisis terhadap norma-norma hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Hierarki itu, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yaitu norma dasar (*Grundnorm*) dalam konteks hipotesis. Menurut penulis, khusus Hp2S dalam sistem hukum nasional Indonesia, pemikiran Hans Kelsen tersebut masih perlu diskusi mendalam dengan mendasarkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum utama di Indonesia. Dengan demikian, norma yang tertinggi berstrukturasi dalam hierarki thesis Hans Kelsen adalah nilai luhur Pancasila, bukan fiktif dan hipotesis, yang justru bisa saja kekeringan dialogis antara hukum dan masyarakat (*law and society*). Hal itu salah satu jawabannya adalah langkah transformatif, maka di samping tidak mementahkan ekspektasi (*expectation*) budaya hukum yang hidup, juga perlu langkah *restorative justice* menuju sosok hukum yang hidup, komprehensif, fungsional, dan progresif.

b. Upaya yang dilakukan pemerintah

Tidak kurang, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan dasar-dasar normatif dari Undang Undang Dasar Tahun 1945, sampai ketentuan peraturan pada derajat terendah, bahkan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah; Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010. Kemudian beberapa hukum yang hidup dimasyarakat di antaranya hukum Adat Dayak khususnya di Kalimantan Tengah sudah progresif. Namun semuanya itu belum cukup dan perlu pertimbangan sebagai alternatif pemecahannya, yaitu pembentukan ketentuan aturan hukum baru atau adanya rekonstruksi terhadap dasar-dasar normatif, atau setidaknya peraturan tentang perlindungan nilai-nilai Hp2S ke dalam bekerjanya sistem hukum nasional.

c. Upaya yang dilakukan masyarakat

Terbatasnya kemampuan pemerintah atau pihak yang berkompeten untuk mewujudkan ketentuan aturan Hp2S atau ketentuan hukum perlindungan terhadap nilai-nilai Hp2S, maka masyarakat setempat setidaknya sudah berperan dalam bentuk pemikiran atau ide yang berwujud aspirasi. Fakta di lapangan, belum ada langkah-langkah nyata, kecuali menyukseskan pelaksanaan setiap pemilihan umum. Mereka melakukan upaya yang monumental agar hadirnya orang-orang yang berkompetensi untuk mengakses keinginan mereka, dan memproses lahirnya aturan produk negara yang mengatur Hp2S atau produk negara yang mengatur perlindungan terhadap nilai-nilai Hp2S, sehingga sampai terwujudnya Hp2S adalah sebagai bagian karakteristik identitas hukum nasional dengan segala keunikannya, selalu hidup yang diakui oleh negara dalam bentuk peraturan yang representatif.

B. Rekomendasi

Sesuai problematika dan bahasan serta kesimpulan atas keberadaan Hp2S pada HMNS di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah, maka penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengabaikan perdebatan antara sejumlah paradigma aliran atau madzhab ilmu hukum, maka penulis mengapresiasi konsep Hp2S pada HMNS yang meletakkan dasar pemikiran kepada “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Dengan demikian, sosok hukum yang berhakekat sebagai organisme antara hukum dan masyarakat (*law and society*) sebagaimana juga pemikiran Friedman tentang pentingnya *legal culture*, hukum adalah ciptaan manusia yang menciptakan pengaturan manusia, maka penulis berharap perlunya transformatif dalam setiap bangunan hukum. Harapan itu sangat mendasar, karena menurut penulis hukum yang tidak transformatif sesungguhnya bukanlah sebuah hukum yang utuh sebagai hukum yang representatif. Strukturasi transformatif hukum dan masyarakat adalah wujud hukum yang ideal. Langkah substantif ke rasional, untuk mencapai hukum yang responsif, adalah sebagai pedoman dan kontrol perilaku manusia, maka semua aturan hukum adalah sebagai wujud transformatif.
2. Langkah mentransformasikan nilai-nilai Hp2S ke dalam sistem hukum nasional, diharapkan setidaknya berbentuk lahirnya peraturan untuk

melindungi realitas *genuine* Hp2S atau kalau memungkinkan bentuk aturan yang mengatur Hp2S. Hal ini sesuai Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentunya disesuaikan pemikiran Kelsen tentang hukum berjenjang (*Stufenbau Theorie*), walaupun penulis di sisi lain berbeda pendapat, bahwa jenjang teratas atau "Nilai Dasar" (*Grundnorm*) itu bukanlah fiktif (bukan hanya dihipotesiskan bahwa sesuatu yang ada). Namun, secara terang dan jelas menurut historis, empiris, dan yuridis, serta lebih dalam lagi demi harkat dan martabat sebagai suatu bangsa yang merdeka, maka *Grundnorm* itu wajib berwujud nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Hal tersebut mengarahkan kepada sosok hukum yang hidup, komprehensif, fungsional, progresif, serta berprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai jawaban ekspektasi (*expectation*) dari upaya *restorative justice*.

3. Langkah transformasi yang substansial adalah menanamkan nilai-nilai "Hukum Pancasila". Nilai fundamental Hukum Pancasila sebagai hukum yang ideal berkaedah atau bernilai dasar; "Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan", sehingga seutuhnya terwujud karakteristik Hp2S sebagai kekayaan hukum lokal yang masih hidup, arif, dan fungsional berlatar ke-Indonesiaan. Hal ini sesuai semangat pengembangan ilmu hukum, baik pada tataran universiter maupun upaya keras negara untuk membangun hukum nasional yang demokratis menekankan kepada "berhukum yang berbudaya dan cerdas" serta

fungsional untuk kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tesis Bentham bahwa tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah "kebahagiaan terbesar komunitas" atau "kebahagiaan masyarakat" .

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, (1995), *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arizona, Yance, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Sosial (Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia)*, Jakarta: HuMa
- A. Tagah, (1979), *Adat Basa Tipu Gama Tantan Tari Roga Tubuh Dayak Mama Kotawaringin Barat*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).
- Alkostar, Artidjo, (1977), *Identitas Hukum Nasional* (Editor; Artidjo Alkostar), Yogyakarta; FH. UII.
- A. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, (1992), *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: diterbitkan oleh Penerbit Universitas Indonesia UI-PRESS.
- Bentham, Jeremy, (2010), *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A., Bandung: NUSA MEDIA.
- Campbell, T., (1994), *Seven Theories of Human Society*. Jakarta: Kanisius.
- Cotterrell, Roger, (2012), *The Sociology of Law (Sosiologi Hukum)*, diterjemahkan Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media.
- Chambers, Robert, (1988), *Rural Development Putting the Last First*, Jakarta; LP3ES.
- Dahrendorf, R., (1986), *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (2007), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, Jakarta, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Dep. KUMHAM RI.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, (1999), *Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)*, Bangkok, AMAN Kerjasama dengan *Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP)* UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Djauhari, (2007), *Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, (Ringkasan Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs. UII Yogyakarta.
- Friedrich, Joachim, Carl, (2004) *Filsafat Hukum (perspektif Historis)* Diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien dari *The Philosophy of Law in Historical Perspective* karya Carl Joachim Friedrich, The University of Chicago Press.1969, Bandung: Nuansa & Nuansamedia.
- Friedman, M. Lawrence, (1975), *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation
- Faisal, S., (1998), *Budaya Kerja Masyarakat Petani (Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa)*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif Hakekat Beserta Karakteristik dan Variasi*, Malang: FIP. UM.
- , (2001), *Metodologi Penelitian Sosial bagi Dosen dan Ilmuwan Sosial, Makalah diajukan dalam Seminar "Marginal International College (MIC)"*, Surabaya: -----
- Februana, Ng., (2002), *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Nyali*, (Online), <http://w.w.w.geocities.com/ngartofebruana/babdua.html>. Diakses pada Minggu 15 September 2002.
- Fadly, (2011), *Kepemilikan*, (Online), Komunitas Blogger Al-Falah, <http://makalah-arsipku.blogspot.com/2011/02/kepemilikan.html>. Diakses pada 6 Juli 2011.

- Giddens, Anthony, (2010), *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, USA, 1984. (diterjemahkan; Manfur & Daryanto), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , (2002), *The Third The Renewal of Social Democracy (JALAN KETIGA, Pembaruan Demokrasi Sosial)*, diterjemahkan oleh: Ketut Arya Mahardika, (Cetakan keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Hendricks, W., (2001), *How to Manage Conflict*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma. H, Hilman, (2006), *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Hamidi, (1995), *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Beragama, Perilaku Komunikasi dan Perubahan Perilaku Beragama Pimpinan Muhammadiyah di Kotamadya Malang, Tesis*, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hasan, Ahmadi, (2007), *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Disertasi), Yogyakarta, FH. PPs UII Yogyakarta.
- Ihromi, T.O, (2000), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , (2003), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Institute for Research and Empowerment (IRE)*, (2001), *wawancara, (Online)*, http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f21_wawancara.htm. Diakses pada 6 Juli 2011.
- Muhajir, Mumu, (2010), *Seri Hukum dan Keadilan Iklim (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation di Indonesia Kemana akan Melangkah)*, Jakarta: HuMa.
- Nugroho, Heru, (1986), *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Paul, Doyle, (1986), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (1)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.

- , (1990), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective (2)*, Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Kelsen, Hans, (2008), *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, (Berkely University of California Press, 1978), Cetakan VI, Bandung: Nusa Media.
- Kusnadi, (2002), *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Kusuma, W. (1981), *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni.*
- Kharis, M., (1998), *Protes Sosial Nelayan Pantai Utara Pasuruan, Tesis, tidak diterbitkan*, Malang: UMM.
- (1996), *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Sekwilda Tk. I Kalteng.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2008), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Lembaran Negara No.14 Tahun 2006), Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Montesquieu, (2007), *The Spirit of Laws*, Ujung Berung Bandung, Nusamedia.
- Mahfud MD, Moh, (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia.
- Manan, Bagir, (2005), *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press Yogyakarta.
- Miall, Hugh dan Woodhouse, Tom, Ramsbotham, Oliver, (2002), *Contemporary Conflict Resolution*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J.L. (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar, (2002), *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

- Mulyana, D., (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif-Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, R.,R.,T., (2001), *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, (2007), *Law and Society in Transition Towar Responsiv Law*, Bandung, Nusamedia.
- Puspitasari, Sri Hastuti, dkk (2005), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, (1988), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Pelu, A.S. Elmi, Ibnu, (2007), *Gagasan, Tantangan & Penerapan Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Politik Hukum)*, Malang, In-TRANS Publisng.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (1969), *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No: 16/DPRD-GR/1969 Tentang Penyatuan, Pengangkatan, Pemecatan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Sementara Wilayah Kedemangan serta Tugas dan Kewajiban Demang Kepala Adat dalam Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Pemda Prov. Kalteng (tidak diterbitkan).
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2009), *Perda Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimanatan Tengah* (Lembaran Daerah No.16 tahun 2008), Palangka Raya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rajagukguk, Erman, (2009), *YUSTISIA (Negara dan Masyarakat)*, Jurnal Nasional (Januari 2008-Juli 2009), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rijadi, Prasetijo, (2008), *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, (Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Rawls, John, (1995), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Yogyakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- , (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- , (2007), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- , (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press
- , (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Putra I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, (1983), *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Roxborough, L., (1990), *Theories of Underdevelopment (Teori-Teori Keterbelakangan)*, Jakarta: LP3ES.
- Riwut, Tjilik, (2003), *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Reinharz, Shulamit, (2005), *Feminist Methods in Social Research (Metode-Metode Feminis dalam Penelitian)*, Jakarta: Women Research Institute.
- Saptomo, Ade, (2010), *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta: PT. Grasindo (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Sulistiyono, Adi, (2007), *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumiarni, Endang, (2004), *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta: Wanderful publishing Company.

- Suseno, Nila, (2003), *Tjilik Riwut Berkisah (Aksi Kalimantan)*, Palangka Raya: PUSAKALIMA Palangka Raya.
- Sudjito, (2007), *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: FH. UGM.
- Supomo, R., (1963), *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudiyat, Imam, (1980), *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hukum Adat*, Yogyakarta: LEBERTY.
- Sugangga, IGN, (1999), *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: FH. UNDIP.
- Suherman, Maman, Ade, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soedjendro, Kartini, J., (2002), *Peranan Hakim menurut Civil Law System dan Common Law System* (Jurnal Ilmu Hukum FH. UMS) Vol.5.No.2 September 2002.
- Sabian, (2003), *Konflik Masyarakat Nelayan*, (laporan hasil penelitian), Tidak diterbitkan, Malang: -----
- , (2005), *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka.
- , (2007), *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2008), *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- , (2009), *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarkadi, Pamadi, (2007), *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka. <http://pustaka.ut.ac/website/indek.php?option=com-contens&View=article&id=61:pkm:4207-sistem-hukum-indonesia&Itemid=30>: fkip. Diakses pada 6 Juli 2011.

- Salman S., Otje, H.R dan Susanto, Anthon F., (2007), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT. Refika Aditama-Bandung.
- Salman S., Otje, H.R, (2007), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (disertasi), Bandung: PT. Alumni.
- Seokito, Wiratmo, Sri Widoyati, (1989), *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S., (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapari, (1993), *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim G.P., A.M., (1999), *Etika Intervensi Negara-Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soeprapto, Riyadi, (2002), *Interaksionisme Simbolik*, Malang: Everroes Press-Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, (1999), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salilah, Damang J, (1977), *Hukum Adat Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Lembaga Bahasa & Seni Budaya (LBSB)-Universitas Palangka Raya.
- Thontowi, Jawahir, (2007), *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal (Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan)*, Yogyakarta: Pustaka FAHIMA
- Usman, S, (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjodipuro, Surojo, (1982), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*: Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2007), *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah)*, Surabaya, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Warassih, Esmi, (2005), *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi)*, Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang, diterbitkan oleh PT. Suryandaru Utama.

Wahid, Muchtar, (2008), *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah (Suatu Analisis Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit REPUBLIKA .

INDEKS

A

A Theory of Justice, 43
a tool of social engineering, 352
 Abdul Hamid, 139, 140
 Abdurrahman, 4, 67, 71, 294, 310, 394
academic journey, 85
 Acil, 207, 306
Adat Badamai, 2, 33, 68, 310, 396
Adat Dayak, 13, 180, 181, 182, 183, 186, 189, 190, 214, 274, 280, 308, 360, 361, 364, 365
 Adi Sulistiyono, 2, 37, 57, 58
 Adriansyah, 90
 agen hukum *Saka*, 37
 AGIL, 35, 36, 232, 233
 ahli logika, 52
 Ahmadi Hasan, 2, 33, 42, 67, 68, 71, 242, 243, 310, 311
 Aksiologi, 79
 Aksiologi Sosiologi Hukum, 79
 alat, 2, 6, 10, 30, 41, 49, 50, 64, 66, 71, 73, 78, 80, 81, 82, 90, 107, 109, 110, 111, 133, 143, 151, 169, 170, 173, 195, 196, 197, 199, 229, 234, 235, 246, 256, 263, 271, 276, 281, 289, 291, 303, 305, 307, 352, 353, 354, 355, 356, 374
 aliran realisme hukum, 78
 Amang, 206, 306
 Amin, 172, 173, 247, 276, 296
 analisis data, 60, 91, 96, 159, 225, 226
 analisis data kualitatif, 97
 k XE "analisis data kualitatif" \b \i ualitatif, 97
 kualitatif, 97
 kualitatif, 97
 kualitatif, 97
 kualitatif, 97
 kualitatif, 97
 antagonistik, 7, 197, 293, 298, 308
 Anthony Giddens, 37, 38, 376, 377
 antitesis, 91
 antropologi hukum, 2
 Anzilotti, 1
 Archie J. Bahm, 1
 Aristoteles, 1
 Artidjo Alkostar, 50, 394

B

Baharuddin Lopa, 50
Banda, 1, 6, 85, 228, 255, 269, 285, 339, 347, 348
basic conditions, 258
 Bedje, 1, 110, 111, 216, 251
 berakhir pada hukum, 31
 berdasar Pancasila, 50, 244
 Bergger, 59
 Bernard Arief Sidharta, 81
 berparadigma kualitatif, 159
 berpengetahuan biasa, 52
 berse'erat, 35
 bersifat empiris, 75
 bersifat faktual, 46
 bersifat sisa, 47
 bhineka tunggal ika, 32
 Bogdan, 81
bubuhan, 131, 153, 166, 173, 176, 194, 198, 199, 201, 204, 287, 291, 297, 304, 386
 budaya hukum, 6, 10, 20, 32, 33, 34, 49, 50, 115, 117, 128, 156, 243, 255, 260, 279, 300, 302, 310, 312, 320, 349, 382
 Budaya Kepemimpinan, 130
 Budaya Selamatan, 136
 Budi, 126, 171, 179, 192, 212, 267
 Bugis Makasar, 67
 Buku Teks Sosiologi Hukum, 398
 Bulgovina Austria, 15

C

calvinisme, 119
Calvinisme, 119
 cerita rakyat, 119
cermin, 10, 15, 41, 50, 73, 246, 282, 307, 354, 355
 cermin budaya, 1
 Cilacap, 70
 Cili, 179
 clan, 131
Common Law, 16, 269
Conclusion, 91
corpus possessionis, 45
 critical legal studies, 45

D

d'Anjo, 53
 Dahlia, 89
 Damang, 93, 130, 131, 164, 182, 190, 205, 210,
 215, 279, 280, 362, 401
 das sein, 228
 das sollen, 228
 dasar-dasar normatif, 22, 31, 245, 256, 257,
 273, 274, 348, 358, 389
 data Hp2S, 30
 data hukum, 82
 Datok, 130
 Dayak, 3, 5, 13, 21, 67, 92, 122, 130, 151, 160,
 164, 171, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184,
 185, 186, 187, 189, 190, 191, 200, 201, 205,
 208, 210, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 237,
 252, 254, 257, 273, 274, 278, 279, 280, 308,
 311, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 383, 394,
 397, 398
 Dayak Blaman, 13, 160, 180, 182, 187, 189, 274,
 308, 360, 364
 Dayak Ngaju, 13, 89, 180, 182, 183, 184, 189,
 308, 360, 363
 Dayak Siang Murung, 13, 160, 180, 182, 186,
 189, 274, 308, 360, 364
 Deddy Mulyana, 83
 Dengok, 13, 116, 173, 174, 179, 194, 195, 201,
 260, 266, 280, 281, 285, 287, 297, 309, 345,
 346, 347
 depth interview, 1
 DPP LMMDD-KT, 205
 dua level, 266, 385
 dualisme, 37, 339
 dualitas, 37
 Dunam Asak Udeng, 89

E

E.Adamson Hoebel, 89
 Edy, 169, 170, 179, 203, 206, 207, 236, 237,
 247, 306, 309
 efektivitas kerja hukum, 350
 eksekutif, 39
 ekspektasi, 54, 332, 380, 389, 392
 eksplorasi data hukum, 16
 emik-nya, 9, 96, 225, 240, 292
 Emile Durkheim, 230
 empiris, 256
 Endang, 313, 399
 Endang Sumiarni, 313
 Ener B. Tingkai, 374
 entry, 93

epistemologi, 75
 Epistemologi ilmu, 78
 Erman Rajagukguk, 51
 Esmi Warassih, 4, 61
 etik hukum Saka, 9
 Eugen Ehrlich, 256
 evaluasi hukum, 34
 expectation, 54, 332, 380, 389, 392

F

Faisal, 91
 fenomena hukum, 76, 94
 field notes, 85
 fiktif, 389, 392
 Fitzgerald, 46
 FKPM, 140
 food security, 18, 250, 294, 373
 fungsi global, 92
 Fungsi hukum, 149, 358
 Fungsi Hutan, 105
 Fungsi Saka, 294
 fungsional, 4, 5, 12, 22, 24, 35, 62, 98, 108, 113,
 117, 122, 128, 143, 148, 150, 159, 161, 223,
 233, 240, 242, 243, 244, 245, 253, 255, 258,
 259, 279, 299, 300, 302, 341, 344, 346, 357,
 359, 365, 367, 372, 378, 379, 384, 392

G

Gamble, 1, 58, 296, 308
 Gender dalam Hukum, 312
 gender equality, 318
 genuine, 4, 10, 15, 258
 George Gurvitch, 61
 George Herbert Mead, 83
 Gerhard Lenski, 9
 GOIL, 1, 229, 255, 270, 348
 Grundnorm, 51, 389, 392
 Gumerhat S. Liwin, 12, 115, 126, 139, 141, 164,
 179, 191, 197, 219, 266, 267, 281, 373

H

H. Hilman Hadikusuma, 33
 H. Karmanie, 89
 Hak Menguasai, 49
 Hak Milik atas Tanah, 402
 hak milik pribadi, 49
 hak untuk memiliki, 47
 hak-hak, 47
 hak-hak hukum tradisional, 115

- Hamidi, **1, 58, 59, 396**
Handel, **1**
 Hans Kelsen, **34, 51, 380, 389**
 hasil penelitian, **4**
 hasil penelitian hukum, **55**
 hasil riset hukum, **79**
 Herbert Blumer, **83**
 Hermansyah, **126, 179, 267**
 hidup dan fungsional, **240**
 hierarki, **51, 53, 327, 329, 357, 380, 389**
 Hindu Kaharingan, **277**
 hipotesis, **82**
 HMNS, **1, 3, 5, 11, 14, 19, 21, 24, 30, 31, 51, 55, 66, 72, 74, 75, 79, 80, 86, 89, 91, 94, 98, 122, 128, 147, 149, 159, 160, 210, 211, 214, 221, 223, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 243, 246, 255, 258, 265, 267, 269, 271, 281, 286, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 341, 344, 350, 357, 359, 360, 367, 382, 384, 387**
Holistik, **400**
How to Manage Conflict, **25, 26, 382, 396**
 Hp2S, **1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 49, 50, 51, 55, 60, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 115, 116, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 147, 149, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 172, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 202, 205, 209, 210, 211, 214, 216, 217, 220, 221, 223, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 320, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 365, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391**
 Hukum Adat, **12, 23, 67, 160, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 210, 263, 269, 274, 308, 310, 347, 348, 360, 363, 364, 397, 401**
 hukum asli pribumi, **41**
 hukum dan konflik, **305, 306**
 Hukum dan nilai-nilai budaya, **63**
 hukum dasar, **70, 161, 306**
 hukum ilialiah, **314**
 hukum lokal, **66, 69, 269, 392**
Hukum Masyarakat, **35**
Hukum Nasional, **2, 33, 50, 72, 90, 96, 98, 99, 100, 160, 208, 209, 223, 225, 380, 387, 394, 396**
 hukum negara, **69, 148, 244, 255, 260, 262, 281, 374, 377, 379, 384**
 hukum Pancasila, **57, 245, 288, 300, 311, 319, 348, 355, 357, 367, 379, 392**
 Hukum Pancasila, **32, 392**
hukum pembuktian, **94, 133, 134, 253, 254**
hukum pemilikan, **2**
 hukum penguasaan, **27**
 hukum positif, **352**
 hukum produk negara, **362**
 hukum responsif, **367**
Hukum sebagai alat, **2**
 hukum sebagai cermin, **41**
 hukum sebagai fakta soial, **83**
 hukum sebagai suatu sistem, **24**
 hukum substantif, **58**
Hukum transaksional, **52**
Hukum uniform, **52**
 Hukum yang hidup, **263**
 hukum yang hidup di masyarakat, **275**
 hukum yang ideal, **50**
 hutan kosong, **252**
- I**
- Identitas budaya, **20, 212**
identitas hukum, **10, 216, 242**
 identitas realitas, **15**
 Ithromi, T.O, **396**
 Ijum, **191, 192**
 ilmu hukum, **5, 10, 14, 26, 34, 60, 74, 77, 79, 148, 227, 241, 310, 347, 388, 391, 392**
imajinatif, **29**
incidence, **91**
indefinite, **249**
 indrawi, **29**
 ingatan, **260, 263, 347, 364, 384**
 Inggris, **15, 16, 125, 128, 269**
 Institusi Hp2S, **272**
 institusi hukum *Saka*, **274**
 integritas bahasan, **343**
 interaksi Hp2S, **273**
 interaksi simbolik, **83**
Internal Conflict, **299, 301, 386**
Intervensi Negara, **17, 401**
 intervensi pemerintah, **162**
interview, **85**
 Isi Hp2S, **261**
 Islam, **89, 130, 133, 148, 151, 200, 276, 277**
 Italia, **62**

ius in rem, 46
ius personam, 46

J

jaminan kepastian, 373
 Jariah, 193
 jaring *trawl*, 70
 Jawahir Thontowi, 71
 Jepang, 2, 16, 231
 Jeremy Bentham, 54, 55
 Jerman, 40
 John Rawls, 43
 Johnson, 36, 84, 129, 230, 232, 233, 396
Justice in Many Rooms, 15

K

Kajian Pustaka, 1
 Kamanto Sunarto, 9, 19
 Kampung *iwak*, 161
 Kampung *Lauk*, 5, 161, 163, 176
 Kariyanto, 139, 140
 Karl Marx, 62
 kata-kata hukum, 52, 343
 kategori yuridis, 47
 keadilan, 3, 15, 17, 43, 64, 80, 117, 132, 142, 217, 246, 248, 258, 269, 271, 272, 274, 275, 312, 356
Keadilan Sosial, 38, 396
 keajegan-keajegan, 64
 kearifan hukum, 7, 11, 15, 24, 205, 216, 291, 304
 kebijakan hukum, 10
 kebudayaan hukum, 41
 kegunaan sosiologi hukum, 63
 kehidupan hukum, 9
kelompok keluarga, 6, 7, 8, 11, 18, 23, 56, 94, 108, 122, 131, 133, 136, 138, 167, 173, 197, 203, 233, 235, 244, 251, 252, 253, 261, 264, 269, 280, 287, 291, 296, 301, 310, 312, 347, 357, 362, 371, 385
 keluarga pemilik *Saka*, 26
 kemajemukan hukum, 69
 kemakmuran rakyat, 212
 kemampuan tokoh keluarga, 23
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., 14
 kemerdekaan besar, 48
 kemiskinan, 250
 kemurnian data hukum, 89

kepala desa, 6, 23, 126, 164, 165, 166, 177, 178, 198, 253, 261, 264, 265, 267, 277, 281, 311, 345, 384, 385
 Kepala Kampung, 2, 11, 12, 133, 346
 kepastian, 117
Kepastian Hukum, 49, 402
 kepemilikan *saka*, 134
 kerapatan desa, 6, 137, 167, 178, 207, 266, 269, 288, 290, 385
 Kerapatan Desa, 6, 269
Kesejahteraan, 69, 70, 352, 395
 kesejahteraan kehidupan, 80
 keteraturan (hukum), 63
 keterbatasan negara, 17, 294, 365, 387
 ketertiban, 108
 Kevin P. Clements, 17
 kewajiban agama, 148
 Khairuddin, 131
 Khudzaifah Dimiyati, 44
 Kiefer, 18
kinship, 131
 KMA. M. Usoep, 89
 kodifikasi, 240
 Koento Wibisono, 78
 Koesriani Siswosuebrotto, 1
kokoro, 2, 16, 231
 kolektif, 9, 116, 230, 253, 261, 281, 385
 komunitas, 11
 kondisi damai, 288, 290
 konflik, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 38, 55, 56, 59, 67, 70, 71, 98, 99, 135, 136, 138, 145, 160, 162, 167, 168, 173, 178, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 216, 217, 219, 220, 223, 231, 233, 239, 244, 259, 270, 277, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 320, 365, 374, 382, 383, 386, 387
 konflik internal, 7, 8, 11, 24, 26, 55, 70, 198, 290, 292, 296, 299, 306
 konflik tertutup, 8, 55, 99, 138, 162, 194, 203, 295, 299, 301, 302, 308
 konsep Hp2S, 382
 konsep hukum, 391
 konsep pemilikan *Saka*, 44
 konsiliasi, 57
 Konstitusi, 16, 34, 41, 42, 307, 330, 331, 397
 Kopong Medan, 4, 402
 Kota Padang, 1, 6, 228, 255, 269, 285, 347
 Kristen, 130, 277
 Kusnadi, 70, 71, 123, 228, 229, 234, 236, 237, 275, 397

Kyai, 130

L

Lafcadio Hearn, 2
 Laga bin Mantar, 2, 12, 13, 346, 347
 lambang kemenangan, 249
 lambang-lambang hukum, 61
 landasan konstitusional, 19
larangan, 164
 latensi dari hukum, 36
Law and Custom, 66
law and society, 344, 347, 389, 391
law in action, 256
law in the books, 256
 Lawrence M. Friedman, 33
legal action, 4, 194, 241, 263
legal behavior, 3, 194, 241
legal culture, 242
Legal Institution, 99, 180, 271, 283, 386
legal research, 9, 69, 74, 80
 legeslatif, 39
 legislatif, 33, 34
 lembaga hukum adat, 98, 180, 182, 184, 187, 280, 363, 364
 level kedua, 269
 level pertama, 269, 386
 Lili Rasyidi, 77
 Line, 197
lineage, 131
living law, 256
 logis, 29
long march, 23, 54, 341, 387

M

Madi, 166, 167, 195, 196, 285, 290, 291
 MADN, 183
 Mahmutarom, 4, 402
 makna hukum, 10, 26, 148
 Makro sosiologi hukum, 162
Mantir, 186, 189, 190, 215, 280, 362
 Marc Galanter, 15
 masyarakat hukum adat, 20, 211, 241, 264
 masyarakat pedesaan, 17, 32, 307
 matrilineal, 317, 318
 mazhab, 41, 353
 Mead, 83
Memapas Lewu, 98, 116, 136, 140, 141, 142, 146, 157, 276, 383
memasang tuba, 235
 membandingkan, 89

membuat hukum, 51
 menegakkan ketertiban, 10
 menggunakan, 12
 menghabiskan, 47
 mengkonstruksikan, 84
 menilai ilmu hukum, 79
 mentransformasikan, 160, 214, 298
menyetrum, 235
 meracun, 309
 meso, 9
 Mesososiologi hukum, 162
 metode sosiologis, 81
 Miah, 141
 mikro, 9, 162, 297, 300
 Mikro sosiologi hukum, 162
 Moch. Rajab, 61
Modern Society, 379
 Moh. Mahfud MD, 41
 Moleong, 81
 Montesquieu, 52, 342
 moral dan etika, 80
 Muchtar Wahid, 49
 mufakat, 57, 139, 195, 223, 286, 290, 310, 311, 320
 Mulyana W. Kusuma, 62
 musyawarah, 13, 57, 139, 185, 187, 195, 215, 223, 286, 288, 290, 300, 310, 311, 320, 363, 364

N

Nader, 2
 nalar biasa, 343
National Legal System, 66
 negara hukum, 357
 negara kesejahteraan, 70
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, 21
 nelayan pesisir, 70
 nelayan *Saka*, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 44, 49, 56, 58, 66, 81, 83, 85, 90, 92, 93, 98, 99, 106, 115, 116, 121, 126, 127, 129, 132, 134, 138, 140, 143, 147, 149, 150, 151, 155, 157, 162, 164, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 194, 196, 200, 204, 206, 207, 217, 219, 220, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 244, 246, 247, 252, 258, 264, 265, 272, 273, 276, 278, 280, 283, 285, 287, 290, 291, 296, 299, 300, 304, 307, 308, 341, 342, 343, 364, 365, 370, 372, 373, 375, 379, 382
 nelayan tradisional, 5, 22, 25, 48, 70, 88, 92, 95, 106, 108, 110, 114, 121, 124, 150, 151, 155,

161, 173, 191, 229, 236, 240, 242, 246, 254, 265, 299, 302, 376
 Netty, 170, 171, 193, 203, 204, 236, 296
nir-sosiologis, 71
 NKRI, 12, 21, 156, 242, 347
 Nomel Lambung, 93, 217, 365
Non Zero-Sum Conflict, 7, 197, 293, 298, 386
 non-litigasi, 121, 138
 norma, 23, 25, 26, 32, 34, 36, 42, 50, 51, 53, 79, 129, 161, 227, 272, 328, 336, 337, 342, 382, 389
 Norma Dasar, 51
 norma-norma hukum masyarakat, 25, 26
 Normatif dan Sosiologis, 49
Nuclear Family, 131
 Nurhadiantomo, 38

O

objektivitas dan kepastian, 53
 obyek penelitian hukum, 75
 ontologi, 78
 orgasme, 289
 Otje Salman, 36
 otonom, 43, 367

P

Padang Sumatra Barat, 85
 paksaan fisik, 56
 Pancasila, 156
 pandangan hidup, 243
 paradigma, 243
 paradigma kualitatif, 82
parental, 131, 317
 Parsons, 232
 Pasuruan, 70
 patriarki, 314, 318, 319
 patrilineal, 317, 318
 pelanggaran Hp2S, 203, 386
 pelanggaran hukum, 25, 26, 269, 285, 300, 309, 382
 Pemangku Adat, 184
 pemaparan data hukum, 159
 pembangunan hukum, 10, 16, 27, 41, 49, 62, 99, 126, 214, 220, 221, 244, 246, 257, 259, 279, 282, 294, 298, 307, 366, 372, 373, 374, 378, 382, 388
 pembentukan, 303
 pembentukan hukum, 34, 49, 50, 64, 99, 303
 pemberian nama, 98, 115, 136, 157
 pembuatan Hp2S, 384

pembuatan hukum, 343
 pemilik *Banda*, 6
 pemilik *Saka*, 6, 26, 56, 70, 87, 92, 109, 121, 131, 135, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192, 193, 194, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 233, 235, 244, 251, 253, 262, 264, 265, 266, 276, 277, 291, 297, 300, 306, 343, 372, 385
 Pemilikan, 45, 46, 47, 72, 99, 116, 134, 180, 249, 251, 252, 255, 263, 271, 285, 320, 383
 pemilikan *Saka*, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 23, 25, 26, 44, 45, 48, 49, 55, 56, 95, 98, 99, 109, 115, 116, 117, 122, 124, 128, 133, 134, 135, 136, 148, 157, 160, 162, 184, 187, 191, 192, 195, 198, 202, 211, 212, 216, 219, 220, 221, 223, 234, 238, 241, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 260, 261, 264, 266, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 290, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 306, 308, 309, 310, 311, 341, 342, 345, 346, 347, 349, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 383, 384, 385, 386
 penamaan suku *Dayak*, 92
 Penanganan konflik, 285
 Penanganan Konflik, 99, 285, 320, 386
 penciptaan hukum baru, 50
 penelitian Hp2S, 74
 penelitian hukum, 55
 penerangan dan pengkaidahan, 64
 penerapan hukum, 65
pengakuan, 116
 Pengakuan Hukum, 99, 380
 pengakuan sistem Hukum, 98, 160, 209, 223
 pengalaman indrawi, 239
 pengambilan dan penyerahan, 45
 pengecekan ulang, 87
 pengelolaan konflik, 99, 320
 pengetahuan (*knowledge*), 77
 pengintegrasian, 36
 penguasaan, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 45, 47, 48, 49, 65, 68, 94, 95, 98, 99, 109, 115, 116, 117, 122, 124, 143, 148, 157, 160, 162, 163, 180, 181, 184, 190, 191, 192, 196, 198, 205, 211, 213, 216, 219, 220, 221, 223, 228, 229, 231, 234, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 251, 258, 260, 264, 266, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 290, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 302, 306, 308, 311, 341, 342, 347, 348, 349, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 383, 384, 385, 386

- penguasaan dan pemilikan *Saka*, 98, 109, 157, 223, 271, 295, 303, 306, 308, 342
- penguasaan *Saka*, 2, 44, 247, 248
- Penguasaan Tanah, 68
- penomena hukum, 64
- penulisan disertasi*, 61
- pepatah dan peribahasa, 32
- peradilan desa, 33
- Peraturan Daerah, 3, 13, 21, 23, 27, 71, 160, 180, 181, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 210, 211, 214, 216, 220, 221, 257, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 308, 349, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 383, 388, 389, 398
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 tahun 2008, 160, 273
- Peraturan Desa, 27, 220, 282
- Peraturan Pemerintahan Desa, 312
- peraturan perundang-undangan, 6, 21, 24, 33, 50, 69, 70, 99, 125, 126, 161, 191, 210, 211, 213, 217, 219, 245, 255, 257, 263, 268, 281, 297, 303, 308, 311, 312, 341, 342, 343, 344, 350, 352, 354, 356, 357, 359
- perbandingan, 74
- perempuan, 22, 98, 115, 117, 118, 120, 141, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 175, 193, 199, 200, 202, 218, 219, 235, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 371, 372, 376
- perilaku, 66
- perintah, 133
- peristiwa hukum, 3, 9, 58, 83, 142, 162, 194, 205, 297, 300
- Perizinan *Jaring Trawl*, 71, 150, 299
- Perkararing*, 345
- persengketaan, 53, 135, 215
- persenyawaan, 31
- personal communication*, 125
- perspektif *emik*, 240
- pertumbuhan hukum, 256
- pesisir Kumai, 299
- peta Parsons, 36
- petani nelayan *Saka*, 22
- Philip Selznick, 42, 43
- Philippe Nonet, 42, 43, 366
- physical capital*, 18
- pluralistik, 156
- Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***, 401
- pola hukum, 61
- Polak, 131
- policy*, 294
- Politik Hukum, 41, 42, 51, 70, 307, 352, 395, 397, 398
- posisi konflik, 286
- posisi pemilikan, 45
- positivisasi, 53
- positivistik, 230
- Potensi Lokal, 68
- pra-hukum*, 45
- Prasetijo Rijadi, 288
- prismatik, 10, 41, 246, 355, 375
- prismatika hukum, 281, 307, 355
- Probolinggo, 70
- produk dialogis, 69
- produk hukum, 69, 255, 344
- prosa, 32
- prosedur Hp2S, 98, 223, 298, 312, 357, 385
- Proses analisis, 91
- Proses hukum, 137, 143
- proses pemilikan *Saka*, 253
- puisi pedesaan, 32
- Purbacaraka dan Soekanto, 63
- Pure Theory of Law*, 34, 397

R

- R.A.Kartini, 314
- Rahardjo, 2, 16, 36, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 81, 231, 232, 234, 247, 248, 249, 269, 271, 274, 275, 353, 399
- Rakhmat, 59, 124, 149
- Ralf Dahrendorf, 19, 57, 231, 299
- ranah kajian hukum, 55, 75
- rapport*, 93
- realitas hukum, 19
- realitas *in abstracto*, 29
- realitas *in concreto*, 29
- rekayasa, 2, 10, 256, 354
- relevansi, 42, 60, 96, 350
- Relevansi Jenis Penelitian, 60, 73
- replikasi*, 88
- represif, 43
- responsif, 43
- Responsif law*, 379
- restetatif*, 230
- restorative justice*, 332, 355, 389, 392
- riset Hp2S, 79
- Riyadi Soeprapto, 9
- Roberts, 18
- Roscoe Pound, 42, 62, 70, 350
- ruang dialog, 344
- ruang hampa, 3, 293, 366
- ruang perdamaian, 312

S

- Sabian Utsman, **1, 4, 17, 40, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 119, 123, 124, 147, 234, 299, 352, 367**
- Sahrani, **168, 169**
- Saka, **1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 72, 83, 88, 90, 92, 94, 98, 99, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 120, 121, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 143, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 309, 310, 312, 320, 341, 343, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 360, 362, 364, 365, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 382, 383, 384, 385, 386**
- Salim G.P., A.M., **17, 401**
- Salman, **29, 31, 35, 36, 232, 401**
- Sangidun, **177, 178**
- sanksi fisik, **56**
- sarana keadilan, **64**
- Sardimi, **89, 220, 221, 365, 374, 375**
- Sasak, **130**
- Satjipto Rahardjo, **44**
- Savigny, **40, 41**
- Schuyt, **39**
- sebagai instrumen, **85**
- sebelum kemerdekaan RI, **12, 24, 116, 166, 167, 171, 243, 281, 346**
- secara damai, **11, 68, 290, 311**
- secara simultan, **84, 86, 91, 159**
- Sehat, **167, 168, 207, 208, 296, 306**
- selamatan, **98, 157**
- self-claiming*, **20**
- self-identification*, **20**
- semak-semak belukar, **92**
- sengketa, **2**
- Sengketa, **2, 18, 33, 67, 68, 215, 310, 396, 401**
- sepenuhnya dari hukum, **61**
- Serly, **175, 176, 199, 200, 201, 202, 218, 219, 244, 296, 371, 372, 375**
- sex, **313**
- sharing power*, **318**
- Siddik Rahman Usop, **89, 221, 374, 375**
- Sidoarjo, **70**
- sifat ilmu, **75**
- siklus, **84, 85, 91**
- simbolis, **9, 29, 147**
- simbol-simbol, **9, 62, 84, 250, 260, 263, 301, 384, 385**
- simbol-simbol hukum, **9**
- sintesa baru, **30**
- Siri'*, **66**
- Sistem Hukum, **2, 33, 72, 90, 96, 101, 208, 396**
- sistem hukum nasional, **16, 21, 26, 50, 148, 311, 366, 370, 377, 387, 390, 391**
- Sistem Makna Yuridis, **39**
- sistem sosial, **35, 36, 43, 63, 129, 232, 233, 234**
- sistematis, **26, 29, 30, 31, 74, 76, 99, 119, 136, 159, 222, 225, 258, 261, 265, 283, 286, 357, 385**
- Siswosoebroto, **52, 53, 398**
- social action*, **35**
- Social Engineering by Law*, **305, 356**
- social self*, **35, 273**
- socially constructed*, **25, 98, 159, 223**
- Sociological Jurisprudence*, **42, 350**
- Soekanto, **19, 41, 61, 63, 64, 65, 80, 227, 399, 401**
- Soerjono, **19, 61, 64, 65, 80, 227, 399, 401**
- sosial hukum, **34, 35, 41, 63, 232, 234**
- sosiologi hukum, **2, 31, 40, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 78, 80, 83, 162, 297**
- Sosiologi Hukum Negara, **63**
- spiral kekerasan, **250**
- Sri Widoyati Wiratmo Seokito, **317**
- stabilitas Hp2S, **272**
- stadium konflik, **285**
- stadium satu, **7, 8, 23, 162, 194, 285, 286, 287, 297, 300, 304, 306, 387**
- status hukum, **10, 46, 234, 250, 251, 383**
- structure, substance*, dan *legal culture*, **33, 242**
- struktur, **1, 2, 7, 9, 33, 37, 38, 41, 56, 58, 61, 76, 98, 99, 121, 122, 123, 127, 147, 149, 160, 197, 199, 223, 225, 229, 243, 261, 263, 264, 267, 275, 285, 293, 299, 320, 326, 371, 376, 386**
- struktur hukum, **33, 243**
- struktur konflik, **7, 293, 299, 386**
- strukturasi, **37, 352, 355, 387, 388**
- Stufentheorie*, **51**
- Su'adah, **131**
- suatu keadaan, **42, 256, 350**
- suatu proses, **3, 42, 83, 227, 256, 260, 350**

substansi hukum, **33, 65, 242, 268, 385**
 Sudjito, **48**
 Sulawesi Selatan, **18, 67, 401**
 Sulman Djungan, **93, 205, 208, 306, 365**
Sum Conflict, **1, 7, 197, 293, 298, 299, 308, 386**
 Sumantri Mertodipuro, **61**
 Sumatra Barat, **1, 85, 94, 130, 228, 255, 269, 285, 347, 348**
 sumber dari segala sumber hukum, **27, 288, 289, 331, 358, 375, 389**
 sumber dasar, **48, 211**
 sumber kesahan (*validity*), **61**
 Sumiarni, **313, 314, 318, 399**
 Sunarto, **19**
 surat keterangan kepemilikan, **11, 178**

T

T.O.Ihromi, **15**
 Talcott Parsons, **35, 232**
 Taufik, **137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145**
 Taylor, **82**
TB-ML, **136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146**
 teori, **9, 14, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 50, 55, 78, 90, 147, 226, 231, 238, 239, 241, 246, 247, 256, 271, 285, 295, 296, 301, 347, 350, 353, 354, 355, 388**
 teori hukum, **9, 32, 43, 239, 347, 353, 354**
 teori interaksionisme simbolis, **147**
 teori konflik, **55**
 teori penguasaan, **44**
 teori saintifik, **38**
 teori sistem, **38**
 terhindar perkelahian, **138**
 tertulis (*jus scriptum*), **13**
 tesis, **30**
 tesis baru, **30**
tetuha kampung, **121, 140, 253, 264, 277, 291**
the rule of law, **344**
the rule of man, **344**
The Spirit of Laws, **52, 397**
The Theory of Legislation, **54, 55, 352, 394**
the truth, **77**
 Thomas Kuhn, **78**
 tidak tertulis (*jus non scriptum*), **13**
 timbal-balik antara hukum, **61**
 tindakan hukum, **4, 9, 35, 60, 83, 98, 129, 131, 160, 162, 193, 197, 211, 223, 232, 248, 251, 271, 280, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300, 304, 305, 306, 309, 362, 366, 374**
 titik jenuh, **87**

Tjilik, **178, 179, 183, 196, 197, 210, 244, 285, 291, 363, 399, 400**
 tokoh kosmopolitan, **123, 124, 126, 127, 196, 373**
 tokoh lokal, **121, 122, 123, 124, 125, 127**
 tokoh masyarakat, **6, 23, 92, 116, 121, 122, 126, 130, 134, 139, 140, 144, 145, 164, 165, 171, 191, 208, 210, 216, 217, 220, 221, 252, 253, 261, 264, 267, 270, 277, 291, 345**
 tokoh pemuka pendapat, **121**
 tokoh tertinggi, **23, 126, 130, 141, 191, 198, 266, 281**
tradisi, **16, 34, 61, 82, 191, 242, 260, 263, 269, 314, 335, 384, 385**
 transformasi, **50, 149, 225, 244, 246, 302, 348, 349, 350, 354, 373, 376, 388**
 transformasional, **354**
 triangulasi, **88, 90, 205, 216, 220, 374**
Tuan Guru, **130, 138**
 Tulah, **187, 192**
Tulak Bala, **98, 116, 136, 140, 141, 142, 146, 157, 276, 383**
tunggal darah, **131**
 turun-temurun, **1, 4, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 115, 116, 117, 121, 122, 129, 130, 133, 140, 160, 161, 166, 167, 176, 177, 189, 206, 207, 211, 221, 233, 243, 245, 253, 262, 265, 272, 275, 282, 287, 296, 302, 345, 357, 375, 383**

U

Ucok, **179**
 Udeng, **89, 165, 166, 267**
 Ugup bin Laga, **13, 346, 347**
 Ulak, **168, 247**
 Undang Undang Pokok Agraria, **48, 49, 212, 257**
 Undang-Undang Dasar 1945, **48, 211, 212, 343, 348**
 Ungun, **137**
 Universitas Sorbonne, **61**
unlimited, **48, 249**
unrestricted, **48, 249**
 Untung, **174, 175, 179, 201, 204, 219, 373, 375**
 upaya masyarakat, **99, 219, 220, 221**
 Upaya pemerintah, **216, 358, 366**
Ustaz, **130, 131, 138, 164, 280, 362**
 UUD 1945, **19, 20, 241, 243, 257, 349**
 UUPA, **48, 257**

V

Van Dijk, **4**

Verderber, **1**

W

What is Science, **75**

wibawa, **68, 292**

Wignjodipuro, Surojo, **401**

Wright, **123**

Y

Yahudi-Kristen, **314**

Yansa, **126, 139, 142, 172, 201, 244**

yudikatif, **39**

yuridis formal, **349, 388**

YUSTISIA, **51, 398**

Z

Zero-Sum conflict, **293**

LAMPIRAN 1: DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Gumerhat S. Liwin	41 Tahun	Kepala Desa Tumbang Nusa (Tokoh Tertinggi Masyarakat dan Pemilik <i>Saka</i>)
2.	Dengok	54 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
3.	Abdul Hamid	57 Tahun	Tokoh Masyarakat
4.	Kariyanto	53 Tahun	Tokoh Masyarakat
5.	Miah	63 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Pemilik <i>Saka</i>
6.	Yansa	37 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Pemilik <i>Saka</i>
7.	Udeng	36 Tahun	Nelayan, Pemilik <i>Saka</i> , dan Sekretaris Desa
8.	Madi	20 Tahun	Nelayan <i>Saka</i>
9.	Sehat	60 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
10.	Ulak	45 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
11.	Sahrani	35 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
12.	Edy	40 Tahun	Nelayan, Pemilik <i>Saka</i> , Ketua RT.II.
13.	Netty	32 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
14.	Budi	35 Tahun	Ketua BPD dan Pemilik <i>Saka</i>
15.	Amin	60 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Pemilik <i>Saka</i>
16.	Untung	49 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
17.	Serly	52 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
18.	Enguk	54 Tahun	Tokoh Nelayan <i>Saka</i>
19.	Sangidun	62 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Pemilik <i>Saka</i>
20.	Tjilik	45 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
21.	Ijum	62 Tahun	Nelayan dan Pemilik <i>Saka</i>
22.	Tulah	50 Tahun	Pemilik <i>Saka</i>
23.	Jariah	70 Tahun	Pemilik <i>Saka</i>
24.	Herman	25 Tahun	Aparat Desa Tumbang Nusa (Kepala Urusan Pemerintahan)
25.	Maria	42 Tahun	Anggota Masyarakat
26.	Amang	54 Tahun	Anggota Masyarakat
27.	Adi	36 Tahun	Nelayan <i>Saka</i>
28.	Acil	32 Tahun	Nelayan <i>Saka</i>
29.	Line	60 Tahun	Pemilik <i>Saka</i>
30.	Meri	42 Tahun	Nelayan <i>Saka</i> .

LAMPIRAN 2: DAFTAR ORANG SEBAGAI DATA TRIANGULASI

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	KMA. M. Usop	75 Tahun	Budayawan, Tokoh Masyarakat Dayak (Ketua LMDD-KT)
2.	Sulman Djungan	68 Tahun	Damang Komunitas Jekan Raya
3.	Nomel Lambung	65 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Hukum Masyarakat Dayak
4.	Siddik R. Usop	54 Tahun	Tokoh Akademisi dan Pemerhati Budaya Hukum Masyarakat Dayak
5.	Sardimi	46 Tahun	Tokoh Akademisi dan Pemerhati Hukum di Masyarakat Dayak
6.	Ener B. Tingkai	60 Tahun	Tokoh Masyarakat Dayak
7.	Ardiansyah	37 Tahun	Tokoh Masyarakat Dayak
8.	Dahlia	48 Tahun	Pendidik dan Tokoh Masyarakat Dayak
9.	H. Karmanie	52 Tahun	Tokoh Masyarakat Dayak
10.	Dunam Asak Udeng	55 Tahun	Tokoh Masyarakat Dayak

LAMPIRAN 3: CONTOH CATATAN LAPANGAN

Hasil Wawancara 14 pada informan bernama Serly (perempuan, 52 th)
Kode HW/SER/14

Serly, di masyarakat nelayan setempat dikenal sebagai nelayan *Saka* dan pekerja keras (etos kerja tinggi) berorientasi mempertahankan hukum *Saka* dengan berharap adanya keterlibatan hukum negara untuk lebih memperkuatnya, pertama-tama menuturkan keadaan keluarganya sebagai nelayan, kemudian berharap agar negara mau memproses hukum mereka (Hp2S) kedalam hukum negara (hukum yang diproduksi negara).

Dalam pengakuan Serly (di depan suaminya dan beberapa orang keluarganya yang kebetulan hadir dalam wawancara berlangsung), sebelumnya ia menuturkan bahwa hampir semua keluarganya adalah pekerja sebagai nelayan sejak nenek moyangnya dahulu sampai sekarang yang tergantung atas keberadaan *Saka* (sebutan *Saka* kadang disebut Serly dengan sebutan *Kali*), dikatakannya juga bahwa dengan penghasilan kerja ikan (*me'iwak*) ia mampu bertahan membesarkan anak-anaknya (ia mempunyai 9 orang anak dan beberapa cucu).

Karena sangat ketergantungan dengan keberadaan *Saka*, maka ia sebagai pekerja ikan yang hari-hari selalu bergelut dengan sejumlah *Saka* miliknya merasa perlu meningkatkan rasa aman atas pemilikan *Saka* agar pemerintah memprosesnya menjadi peraturan yang dibuat atas dasar karakteristik dan budaya mereka sehingga terhindar dari konflik yang lebih besar. Hal ini diungkapkannya, bahwa kadang sesama keluarga saling melakukan penyerobotan atau mengambil ikan yang bukan ditempatnya yaitu melakukan penyimpangan pengambilan ikan pada *Saka* yang bukan miliknya di dalam sesama keluarganya.

Menurut Serly, kalau ada perlindungan dari pemerintah akan membuat kondusif dalam bekerja ikan (*me'iwak*) dan lagi peraturan yang dibuat pemerintah itu lebih kuat dari peraturan *Saka* yang ada, yang penting aturan kami di sini tetap dipakai (*jangan dibuang*) terutama aturan tentang pemilikan *Saka*, karena sudah hidup sejak jaman penjajahan dahulu sampai sekarang (*sampai wayah ini*).

Kemudian Serly secara panjang lebar mengungkapkan siapa-siapa teman dekatnya yang juga memiliki *Saka* (*ba'isi Saka*) antara lain, yaitu: Ijun (62 th) mempunyai *Saka* bernama Tiruh, Tulah mempunyai *Saka* bernama Kaladan, dan *Saka* Bataraf Besar punya Jariyah (70 th), *Saka* Bataraf Kecil milik Idu Lene (*hayung* Indu Lene), *Saka* Jalutung punya Udung (*hayung* Udung), dan masih

banyak lagi yang lainnya serta jumlahnya mencapai ratusan unit yang tersebar di Tumbang Nusa ini.

Serly menutup informasinya dengan percaya diri kuat, dikatakannya sampai sekarang ini, peraturan kami di sini tetap jalan dan masih kuat di masyarakat, jangankan ada yang punya surat-surat pemilikan, yang tidak punya suratpun masih masih dapat pengakuan yang kuat di masyarakat adat kami di sini dan selama puluhan tahun kami di sini tidak pernah ada yang keliru atau tertukar (*kada pernah tahuruf*) dalam memanfaatkan masing-masing *Saka*.

LAMPIRAN 4: CONTOH KARTU KONSEP/KATEGORI

Hukum Pemilikan *Saka* Kartu Konsep (KK) 02

- (1) HW/BUD/04: Budi (35 th) dikenal sebagai Ketua BPD Tumbang Nusa, di samping itu ia juga sambil membantu istrinya sebagai pekerja ikan (nelayan *Saka*) di beberapa *Saka*; *Saka* Bamban, *Saka* Janin, dan *Saka* Induk Palui yang dimilikinya sejak puluhan tahun sebagai peninggalan dari keluarganya terdahulu, yaitu berasal dari datuknya bernama Rahub (alm) dan Rahub mempunyai 8 orang anak dan sejumlah *Saka* itu tidak punya surat pemilikan, tetapi semua masyarakat setempat sudah mengetahui bahwa sejumlah *Saka* tersebut adalah milik kelompok keluarga kami.
- (2) HO/BUD/04: Di antara *Saka* punya Budi tersebut terletak di seberang Sungai Kahayan (jaraknya sekitar 15 menit dengan perjalanan perahu motor sampan), terlihat di kiri-kanan *Saka* ada beberapa alat tangkap ikan seperti; *tempirai*, *buwu*, dan *jaring* yang selalu terpasang dalam upayanya mencari ikan dan yang mengerjakan itu dinominasi oleh istri dan anak-anaknya. Di dalam rumahnya, nampak alat-alat tangkap ikan (*pekarangan*) di pojok rumahnya sehingga dengan sepiantas saja melihat keadaan tersebut, kita sudah mempunyai gambaran sejumlah data-data tentang latar kehidupannya sebagai nelayan *Saka*.
- (3) HW/DE/12: Dengok (54 th), menceritakan bahwa ia adalah sejak kecil (*dari kekanakan*) sampai sekarang khusus sebagai pekerja ikan, yang mana dalam usianya lebih dari setengah abad tersebut masih tetap bersemangat menggeluti pekerjaannya. Dengok adalah mempunyai *Saka* (bernama *Saka* Tambok peninggalan pendahulunya secara turun-temurun sejak penjajahan Belanda) paling besar dibanding yang lainnya (lebar rata-rata 5-10 meter dan panjang sekitar 5000 meter). Kepemilikan *Saka* punya kami (*hayung ike*) mempunyai "Perkararing" (surat salinan) karena aslinya sudah hilang.
- (4) HO/DE/12: Dengok sehar-harinya selalu tidak ada di rumah, ia senang di dalam *Saka* dan nampak sudah sangat terbiasa, bahkan dengan hampir selalu tanpa memakai baju ia bebas bekerja ikan (*me'iwak*) kemanapun ia suka di dalam *Saka*-nya. Ketika ia memperlihatkan surat pemilikan, ternyata *Saka* Tambok sudah ada sejak tahun 1900-an silam dan didapatkannya dari peninggalan keluarga besar Mantar dan Mantar dari peninggalan Laga.
- (5) HW/GUM/01: Gumerhak (41 th), adalah kepala desa sekaligus sebagai kepala adat setempat serta juga memiliki *Saka*, ia menuturkan tentang

hukum *Saka*. Dikatakannya bahwa peraturan tentang *Saka* ini termasuk lengkap walau tidak tertulis, seperti ketentuan; siapa-siapa yang berhak atas *Saka*, ada juga larangan-larangannya (*ada katantuan larangannya*), ada ketentuan perintahnya (*ada nang katantuan parintahnya*), dan ada juga ketentuan sanksinya (*ada katantuan sangsinya*). Ditambahkannya, bahwa ia juga mempunyai *Saka* lengkap dengan surat pemilikannya, yaitu *Saka* yang bernama Tiwin.

- (6) HO/GUM/01: Gumerhak terkadang jarang di rumah, karena tugasnya sangat banyak di samping kepala desa juga sebagai kepala adat dan sekaligus juga punya *Saka* sehingga kalau mau ketemu harus kontak terlebih dahulu. Dalam hal hukum pemilikan *Saka*, ternyata ia mempunyai surat pemilikan asli dengan tulis tangan yang dikeluarkan sudah sekitar 60 tahunan yang lalu, hal ini nampak terlihat pada waktu (tanggal, bulan, dan tahun) dikeluarkannya surat tersebut. Sepintas juga di samping rumah atau pekarangannya, terlihat jaring ikan, buwu, dan sejenisnya, serta perahu kecil (perahu tingkung) tertambat di pinggiran Jamban (*Jamban* adalah tempat mandi, cuci, dan buang air terbuat dari papan, kayu-kayu bulat dan besar).

Catatan:

HW = Hasil Wawancara
HO = Hasil Observasi

Keterangan:

Masih banyak insiden lain kaitan dengan Hp2S pada HMNS, contoh tersebut hanyalah dikemukakan sampai 6 insiden saja.

LAMPIRAN 5: GLOSARIUM ISTILAH LOKAL

Asal mu'asal=asal mula

Amang=sebutan kepada seseorang (laki-laki) yang lebih tuha atau yang dianggap berpengaruh diantara mereka

Ampun=punya

Awak=badan

Aweh=siapa, *aweh-aweh*; siapa-siapa

Atawa=atau

Banar=benar

Banda (dalam bhs minang)= anak sungai, sungai kecil; *Banda* punya organisasi pemuda Koto Tengah penuh dengan ikan menjelang lomba mancing (sungai kecil milik organisasi pemuda Koto Tengah sedang dipenuhi ikan menjelang diadakannya lomba pancing)

Batuh=dahulu kala (jaman *batuh*; bisa dimaknai pada ungkapan waktu yang sudah lama sekali, seperti halnya jaman batu, atau semisalnya)

Ba'upang=bergantung untuk menyelematkan diri

Ba'isi=mempunyai

Batulis=tertulis, bertulis, ditulis

Bakalahi=berkelahi

Balum=belum

Ba'umuran=selama hidupnya

Betanda=diberi tanda

Bulih=boleh

Buhan atau Bubuhan=kelompok keluarga, sekeluargaan, masih kaitan keluarga

Buwu atau Lukah=alat tangkap ikan yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang sekitar 1 meter sampai dengan 2 meter dan lebar sekitar 30 cm digunakan pada masing-masing *Saka* atau anak *Saka*.

Bujur-bujur=yang sesungguhnya, sebenarnya, sungguh-sungguh

Bedje=sungai kecil buatan untuk mengeluarkan kayu besar dan setelah tidak difungsikan untuk mengeluarkan kayu, digunakan untuk menangkap ikan

Bepadah=minta izin secara lisan

Becakut=berkelahi, salah pengertian

Bedahuluan=mendahului

Beampih=berhenti

Be'akoran=berdamai

Betahan=bertahan

Ditantuakan=ditentukan

Ewen=mereka, keluarga

Ganal=besar

Gasan=untuk

- Gawian**=pekerjaan
Halus=kecil
Haja=saja
Handak= rasa ingin, kepingin, seperti kalau *handak* tahu; kalau ingin mengetahui.
Imbah=sesudah
Ikam=sebutan atau panggilan kepada sesama teman sebaya atau kepada yang lebih muda
Itah=kita, *ewen itah*; orang kita, keluarga kita
Yaku=saya, aku
Kalu=kalau
Kekanakan=anak-anak, masih *kekanakan*; masih kecil
Kayanya=sepertinya
Kada=tidak
Kadida=tidak ada
Lawas=lama
Lawan=dengan
Lawas-lawas=lama-kelamaan
Lunta= alat yang digunakan untuk menangkap ikan di tengah-tengah *Saka* atau sungai besar, di pinggiran sungai dan atau di tengah sungai/*Saka/Bedje*.
Me'iwak= mencari ikan, *gawian me'iwak*; kerjaan mencari ikan
Mengampuni=mempunyai, *mengampuni Saka*; mempunyai *Saka*
Memili=membeli
Memapas Lewu=membersihkan kampung (menolak dari segala bala atau disebut juga "tolak bala")
Mitir=meter
Memberasahi=membersihkan
Menabas=memotong, *menabas rumput*; memotong rumput
Mamanya=ibunya, sebutan oleh suami kepada istrinya, seperti *mamanya anak-anak*; berarti ibunya anak-anak.
Menggawi Purun=bekerja memanfaatkan tumbuhan yang bernama *purun* sebagai alat-alat rumah tangga, seperti tempat ikan dll.
Menyambat=menyebut
Menjalar=menular, seperti konflik hukum *Saka kada* pernah *menjalar* keluar dari keluarga; konflik hukum *Saka* tidak pernah sampai keluar dari keluarga
Melabuh=memasang, seperti *melabuh pukat*; memasang pukat (jaring)
Nang= yang, seperti *nang handak*; yang ingin atau yang mau.
Ngaran/Aran= nama
Pulang=juga, lagi, seperti banyak *pulang*; banyak juga
Pina=sepertinya
Paham=mengerti

- Pian**=sebutan atau panggilan kepada orang yang lebih tua dan dihormati
- Penampung**=sebutan kepada seseorang yang kerjanya membeli ikan-ikan hasil tangkapan nelayan
- Puhun**=pohon
- Perkararing**=surat salinan dari aslinya
- Rami**=ramai, *pina rami*; sepertinya ramai
- Rancak**=sering
- Rajaki**=rizki
- Saka**=anak sungai (sungai kecil) dari sungai besar atau anak sungai dari sebuah danau
- Sandi** (bhs minang)= sandaran; Adat *Bersandikan* Sara, Sara *Bersandikan* Kitabullah; Adat bersandarkan Sara, Sara Bersandarkan Kitabullah
- Seberataan**=semuanya, seluruhnya, *seberataan buhannya*; semua keluarganya
- Sebelum**=sebelum
- Suah**=pernah
- Suar**=alat yang digunakan untuk menangkap ikan pada malam hari, yaitu untuk alat penerangan menuju sasaran *tombak* dengan *serapang*. (untuk menombak ikan atau biota lainnya)
- Serapang**=alat yang digunakan untuk menangkap ikan pada malam hari, yaitu untuk alat menombak ikan atau biota lainnya.
- Seriwit**=alat untuk menangkap ikan sejenis tombak yang di pinggiran *Saka*, anak *Saka*, dan sungai besar.
- Jukung**=perahu untuk dipergunakan kerja ikan (*me'iwak*)
- Tingkung**=perahu terbuat dari kayu besar dengan cara menebuk dan dibentuk perahu yang biasanya kecil ukuran sekitar lebar 50 cm-75 cm dan panjang sekitar 2,5 meter-4 meter dan juga berfungsi untuk kerja ikan.
- Tahurup**=tertukar, tidak *tahurup*; tidak tertukar
- Takumpul**=berkumpul
- Tasalah**=keliru
- Tangguk**=alat untuk menangkap ikan yang digunakan di dalam *Saka*, dan anak *Saka*.
- Tempirai**=yaitu alat berbentuk persegi panjang (lebar sekitar 50-75 cm dan panjang sekitar 1 m) yang digunakan pada tepian masing-masing *Saka* atau anak *Saka*.
- Tolak Bala**=Menolak atau mengusir atau menjauhkan segala macam mara-bahaya (membersihkan kampung dari segala bentuk musibah atau bencana), yaitu acara selamatan memohon do'a kepada Allah SWT secara bersama-sama atau semua penduduk sesuatu kampung atau desa di Kalimantan Tengah agar masyarakatnya terhindar dari berbagai bentuk mara-bahaya yang mengganggu keamanan kampung atau desa serta bisa juga sebagai memohon rezqi yang murah agar segenap masyarakat dikampung tersebut hidupnya tentram serta dilancarkan-Nya dalam usaha.

Kampung Lauk=kampung ikan (julukan desa Tumbang Nusa, ketika jaman penjajahan dulu.

Kolang=alat tangkap ikan seperti *buwu* tapi berukuran besar dan khusus dipergunakan pada sungai besar, yaitu sungai Kahayan (terbuat dari nylon dan ataupun rotan)

Ulih=oleh

Uras=semua

Ulun=sebutan kepada diri sendiri yang bermakna menghormati kepada orang yang lebih tuha, seperti *ulun handak* pergi; saya mau pergi


Urang=orang

Wayah=waktu, masa, sewaktu

Wadah=tempat

LAMPIRAN 6: PHOTO SURAT KETERANGAN PEMILIKAN SAKA

Photo surat keterangan pemilikan *Saka* asli tulis tangan (punya a.n :kelompok keluarga Gumerhat S. Liwin, 41 th, Surat Keterangan dikeluarkan tgl. 15 Juli 1949 di Tumbang Nusa Kalimantan Tengah):



**LAMPIRAN 7: DAFTAR PHOTO KEGIATAN PENELITIAN
HUKUM SAKA**

Sebelum memasuki daerah Tumbang Nusa, terlebih dahulu ditemui ucapan
"Selamat Datang di Kabupaten Pulang Pisau":



Letak geografis Daerah Tumbang Nusa adalah termasuk wilayah teritorial hukum
Kecamatan Jabiren Raya.:



Ini adalah jalan setapak, sebelum adanya jalan baru yang dibuat dari kayu dengan panjang sekitar 2.800 meter dan lebar 2 meter (dibuat sejak sekitar 3 tahun lalu):



Jalan baru yang dibuat sekitar sejak tiga tahun lalu (panjang 2,800. meter dan lebar 2 meter):



Nampak masyarakat berhati-hati melewati jembatan barusan terbakar pada musim kemarau tahun 2009:



Konsentrasi pemukiman penduduk yang terpusat di pinggir sungai Kahayan, nampak dilihat dari pertengahan Sungai Kahayan:




Penulis bersama Kepala Desa Tumbang Nusa Bapak Gumerhat, 41 th setelah kegiatan observasi lapangan tgl 2-2-2009:



Penulis bersama tokoh nelayan *Saka* (informan) bernama Dengok (54 th) ia memiliki *Saka Tambok* (*Saka* terbesar di seluruh Tumbang Nusa, panjang sekitar 5000 meter dan lebar muaranya sekitar 5 meter):



Budi (35 th) keluarga pemilik *Saka* & Kepala BPD
Tumbang Nusa (informan):




Edy (40 th) keluarga pemilik *Saka* sekaligus sebagai
Ketua RT.2 & Penampung Ikan (informan):



tokoh nelayan dan pemilik *Saka*, bernama
Serly, 52 th (informan):



tokoh nelayan dan pemilik *Saka* (informan), bernama
Tjilik, 45 th (pemuka pendapat cosmopolitan):



tokoh nelayan dan pemilik *Saka*, bernama
Netty, 39 th (informan):



tokoh pemuda nelayan dan Kepala Urusan
Pemerintahan Desa Tumbang Nusa, bernama
Herman, 25 th (informan):



tokoh nelayan dan pemilik *Saka*, Ny
Gumerhat, 37 th:



tokoh pemuda nelayan, bernama
Madi, 20 th (informan):



tokoh nelayan dan keluarga pemilik
Saka, Ulak, 45 th (informan):




tokoh nelayan dan keluarga pemilik *Saka*,
bernama Yansa, 37 th (informan):



Keluarga kelompok pemilik *Saka*,
bernama Sahrani, 35 th (informan):




tokoh pemuda nelayan *Saka*, bernama
Pulan, 23 th (informan):



tokoh nelayan dan keluarga kelompok
pemilik *Saka*, bernama Untung, 49 th
(informan):



tokoh pemuda nelayan dan keluarga kelompok
pemilik *Saka*, bernama Ady, 32 th (informan):



Nampak keadaan *Saka* sedang ditutup oleh pemiliknya dengan jaring agar tidak boleh sembarangan orang memasukinya, kecuali izin lebih dahulu:



tokoh nelayan dan pemilik *Saka*, bernama Sehat, 60 th (informan):




Nampak nelayan perempuan sedang asyik mencari ikan di dalam *Saka* miliknya:



Nampak nelayan perempuan sedang asyik mencari ikan di dalam *Saka* miliknya:



Nampak perahu sampan/kelotok kecil berfungsi kendaraan operasional nelayan:



Nampak perempuan nelayan sedang mencuci-cuci untuk keperluan makan setelah ia selesai kerja ikan:




Salah satu muara *Saka* di lihat dari Sungai Kahayan:



Salah satu muara *Saka* di lihat dari Sungai Kahayan:



Nampak keadaan *Saka* sedang ditutup oleh pemiliknya dengan jaring agar tidak boleh sembarangan orang memasukinya, kecuali izin lebih dahulu:



Perempuan nelayan mencari ikan di luar *Saka* (dipinggir Sungai Kahayan), karena musim kemarau sejumlah *Saka* mengalami kekeringan:



Keluarga nelayan ini baru pulang dari *Saka* setelah seharian mencari ikan dengan menggunakan perahu tingkung yaitu perahu kecil tanpa mesin:



Ini sebagian bentuk *Bedje* yang berkarakter mirip dengan *Saka* juga sebagian dimanfaatkan untuk area penangkapan ikan:




Nampak nelayan sedang memasukan ikan hasil tangkapan istrinya dari *Saka* ke dalam tempat khusus:



suami nelayan ini sedang membantu merapikan jaring untuk persiapan istrinya kerja di dalam *Saka*:



Ini adalah salah satu alat tangkap ikan yang bernama tempirai, di gunakan dipinggir *Saka*:



Ini adalah penampung ikan hasil tangkapan nelayan *Saka* yang akan di bawa ke Kota Palangka Rya:



Kiri-kanan jalan masuk rumah itu adalah bibit pantung:



Samping jalan masuk ke rumah itu adalah ikan gerih yang sedang dijemur:




Tokoh Masyarakat Dayak bernama Ener Bidin Tingkai berasal dari Kabupaten Barito Selatan
(informan untuk cek audit data/triangulasi):



Tokoh masyarakat Dayak berasal Kab.Barito Utara dan akademisi STAIN Palangka Raya
bernama Drs. Sardimi, M.Ag (informan untuk cek audit data/triangulasi):



Penulis sedang mengamati dengan seksama surat pemilikan *Saka* (pemiliknya a.n keluarga Gumerhat S. Liwin) yang ditulis tangan dan sebagiannya sudah dimakan rayap dibuat tgl 15 Juli 1949 oleh Kepala Kampung Tumbang Nusa/sekarang disebut Kepala Desa (Kepala Adat Setempat):



LAMPIRAN 8: PHOTO KEGIATAN PENJEJAKAN DALAM PERBANDINGAN *BANDA* DAN *SAKA* DI KOTA PADANG SUMATRA BARAT:

Photo Bandara Internasional Minang Kabau Sumbar
(Pintu masuk menuju Koto Tangah). tgl. 5/10/2010;



Penulis Bersama Pimpinan Pengelola *Banda*/Tokoh Pemuda/ Tokoh Adat Nagari
(Muhammad Rizal berusia 33 tahun)
Wawancara tgl. 6/10/2010, Kota Padang Sumbar:



Photo dari sejumlah *Banda* (photo diambil tgl. 6/10/2010, Koto Tangah, Kota Padang Sumbar) yang selalu dirawat anak muda setempat dengan dipenuhi *ikan larangan*, maksudnya siapapun dilarang mengambil ikan di dalam *Banda* milik organisasi pemuda tersebut, kecuali pada acara lomba pancing (lomba pancing diadakan antara 6 bulan s.d 1 tahun sekali) dengan membayar Rp.30.000,-(tig puluh ribu setiap orang setiap satu mata pancing):




Penulis Bersama Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Nagari
(Muhammad Rasyid berusia 70 tahun). Wawancara
Tgl. 7/10/2010, Kota Padang Sumbar:



Photo Penulis Bersama Ninik Mama/Tokoh Adat Nagari
(Drs. H. Djamilus Apen berusia 60 tahun). Wawancara
tgl. 12/10/2010., Kota Padang Sumbar:



**LAMPIRAN. 9: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NO. 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEM-
BAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN
TENGAH BESERTA PENJELASANNYA**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**Tentang
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai agian dari komitmen kebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. bahwa hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hirarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak, untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Daerah Otonom, sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16221);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
DAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepen-tingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

- Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 13. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
 15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan

norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.

16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
18. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
20. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang,

- jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
22. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
 23. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
 24. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para, kepala desa/kelurahan, para ketua Badan permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan kelurahan, para Mantir Adat kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut.
 25. Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
 26. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
 27. Wilayah adat adalah wilayah. satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk

memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.

28. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
29. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.
31. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
32. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi,

Dewan Adat Dayak Kabupa-ten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.

33. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/-Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisi-pasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah Perbatasan.
34. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
35. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
36. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun,

berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.

38. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B A B I I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

B A B I I I

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga Kedamaian sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan

Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.

- (2) Lembaga Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.
- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
 - a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
 - b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
 - c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamaian di wilayahnya;
 - d. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah:
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota Berta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedamaian yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let

Perdamaian Adat tingkat kecamatan.

e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah :

1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
2. Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
3. Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B I V

PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

B a g i a n K e s a t u

Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

- (1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya , dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.
- (3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Lembaga Kedamaian

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamaian ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat

Dayak Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.

- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadaran oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

B A B V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibu kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat dayak dalam wilayah Kedadaran bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedadaran ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara

- perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
 - d. berusaha, untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
 - e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
 - f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
 - g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
 - h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
 - i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dayak pada khususnya;
 - k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kadamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perda-maian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
- a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinnya;
 - b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

B A B VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.

(2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
- d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak.
- e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*".

B A B VII

MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

Pasal 12

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

B A B VIII
PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.

B a g i a n K e s a t u
Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota,

Bupati/Walikota dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati/Walikota mencabut keputusan pemberhentian sementara.

B a g i a n K e d u a **Pengangkatan Pejabat Sementara**

Pasal 15

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamaian terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamaian yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitive.

B A B IX
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT

B a g i a n K e s a t u
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/-Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantulkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara republic Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/Sederajat;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Pasal 18

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedadatangan bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang wakil ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedadatangan dimaksud sebagai ketua;
 - b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;

- e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjangkaran dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Analikota.

B a g i a n K e e m p a t Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan atau salah satu

- ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedadangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
 - (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
 - (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat.

Pasal 23

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut barn dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

B a g i a n K e l i m a

Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 25

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati/Walikota dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.
- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menurut tata cara adat Dayak setempat.

B a g i a n K e e n a m

Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai

pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

B A B X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan / Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" yang berlaku di wilayah kedamangan bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 30

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat bersangkutan.

B A B X I
JENIS SANKSI

Pasal 32

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- c. Dikeluarkan dari masyarakat desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas
- d. Pencabutan gelar adat ;
- e. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 33

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

**B A B XII
BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT
DAYAK**

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

**B A B XIII
MANTIR ADAT**

Pasal 35

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati ANalikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

**B A B XIV
HAK-HAK ADAT**

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah

adalah tanah adat, hak-hak adat di atas tanah adat, kesenian, kesusesteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B XV HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 37

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 38

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.

- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

B A B X V I

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Kedamaian, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Kedamaian dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamaian juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
 - a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta

pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.

- b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.
- (5) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

B A B X V I I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

B A B X V I I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedadatangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 43


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedadatangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2008
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah,

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2008 NOMOR 16

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008

T e n t a n g

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat isbadat dan ~~kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif budaya~~ warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal legatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan ~~semboyan~~ kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian

di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamangan dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdayaguna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamangan dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "didukung" adalah Lembaga Kedamangan sebagai lembaga adat Dayak yang ada sejak lama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembaga utama yang ada di garis depan dalam mengayomi masyarakat adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya. Bahkan dalam mengemban tugas berat namun mulia tersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan. Sedangkan istilah Dewan Adat Dayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak, sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNAS II) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan fungsi "koordinasi" adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi "Supervisi" adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedamaian di wilayahnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dewan Adat Dayak Provinsi dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional maksudnya adalah karena Majelis Adat Dayak Nasional merupakan lembaga Adat Dayak tertinggi yang berkedudukan di salah satu provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Kemudian setelah Dewan Adat Dayak ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Gubernur untuk Dewan Adat Dayak Provinsi, oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adat tingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan dapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagai Lembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pejabat publik dan pejabat publik lainnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, Komandan Daerah Militer, Camat, dan Lurah/Kepala Desa.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan "uang meja" adalah biaya pendaftaran perkara untuk diproses oleh kerapatan mantir Prdamaian Adat, "uang siding" adalah biaya siding untuk memutuskan perkara, "uang komisi" adalah dihitung secara prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yang disengketakan, "uang jalan" adalah biaya transportasi bagi Damang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara, "Lap Tunggar" adalah uang sidang perdamaian adat dalam menyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk "ramu" barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biaya perdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fungsi inisiator" adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten/kota untuk diselesaikan.

Pasal 10

Ayat(1)

Huruf a

Bahwa gelar adat menjadi kewenangan Damang Kepala Adat untuk menginventarisir dan menetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamangan, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat.

Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup "*Belom Bahadat*" sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat dayak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup "Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat" adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup "Belom Bahadat", maka akan teraktualisasi dalam wujud "Belom Penyang Hinje Simpei yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Maksud dari memberikan penghargaan berupa honorarium selama 3 (tiga) bulan adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhir masa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut serta mendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uang penghargaan dimaksud.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

A y a t (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "atas usul" Dewan Adat Dayak ayak Kabupaten/Kota adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervise terhadap lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umur sekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi dan misi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementara persyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik (n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diajukan secara tertulis" adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur

calon Damang yang semakin berkualitas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota menurut tata cara adat setempat adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilih sungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas mulai di bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat

kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*Sumpah Adat*" adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut "*Sumpah Pemutus*" dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamis atau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertib administrasi dan keterbukaan kepada masyarakat

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Walaupun "*Singer*" denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf d

Cuku^p ielas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kedadangan yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 33

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak" adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Adat Dayak Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis Adat

Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat Dayak tertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkap di dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusan atau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secara berjenjang

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya telah menganut bermacam-macam agama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan dan anggota kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan mewakili dari berbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diatur dengan Peraturan Gubernur adalah agar hak-hak adat tersebut dapat diakui, dihormati, dihargai, diberdayakan dan dilindungi. Untuk tujuan tersebut, maka Damang kepala Adat dan Dewan Adat Dayak wajib melakukan penataan terhadap hak adat dimaksud, memberi masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibuat secara tertulis" adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan "disebarluaskan" adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bekerjasama" dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat" adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat

Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008
BAGIAN KELMEBAGAAN ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

1. N a m a : Drs. Sabian, S.H., M.Si
2. Nomor Induk Pegawai : 196311091992031004.
3. Tempat Tanggal Lahir : Sebuai, 9 November 1963
4. Pangkat/Gol. Ruang : III/d
5. Jabatan Fungsional : Lektor Sosiologi Hukum pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah
6. Jabatan Lain : Kepala PKBH STAIN Palangka Raya
7. Masa Kerja : 20 Tahun
8. Orang Tua : - H. Anang Utsman, Ayah (Alm)
- Hj. Qostaniyah, Ibu (Alm)
- Basoedi, Ayah Mertua (Alm)
- Urip Basoedi, Ibu Mertua
9. Isteri : Dra. Kustiyah Basoedi, M.Pd
10. Anak : - Ma'ruf Kusbianto
- Nugraha Kusbianto
- Sophiastia Kusbianti
- Muktibaskara Kusbianto
11. Alamat E-mail : sabian_usman@yahoo.co.id
12. Alamat Rumah : -Jl. Biduri II No.24 A. Palangka Raya
-Jl. Imogiri, Barongan, Jetis Bantul-Yogyakarta
13. Alamat Kantor : PKBH Komplek Kampus STAIN Palangk Raya
Jl. G. Obos X Palangkaraya

B. Pendidikan

1. Lulus Sekolah Dasar di Kotawaringin Barat, (1976)
2. Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kotawaringin Barat, (1981)
3. Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kotawaringin Barat, (1984)
4. Lulus Sarjana Pendidikan Islam Fak. Tarbiyah IAIN Antasari, (1991)
5. Lulus Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNTAMA Pangkalan Bun, (1999)
6. Lulus Magister Sosiologi Kriminalitas (M.Si) pada PPs UMM, (2003)
7. Program Doktor Ilmu Hukum pada PPs FH UII Yogyakarta, (2007-2012)

C. Pengalaman Mengajar dan Pembimbingan Mahasiswa

1. Mengajar (S-1) pada STAIN Palangka Raya untuk Mata Kuliah:
 - a. Sosiologi Hukum
 - b. Ilmu Advokasi
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Acara Pidana
 - e. Hukum Adat

- f. Metodologi Penelitian Hukum
- g. Sosiologi


2. Mengajar (S-1) pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk Mata Kuliah Sosiologi Hukum.
3. Membimbing dan Menguji Skripsi Mahasiswa STAIN Palangka Raya.
4. Membimbing Praktik Pradilan I & II Mahasiswa STAIN Palangka Raya.

D. Publikasi Karya Ilmiah

1. Jurnal;
 - a. Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia, (2004).
 - b. Hukum, Keadilan, dan Kerja (Sekilas Hukum Perburuhan di Indonesia), (2005).
 - c. Marx's Concept of Man, Book Review dari tulisan Erich Fromm, (2006).
 - d. Konflik Nelayan Tradisional Sakates Kalimantan Tengah (Kritisi terhadap Keppres Nomor: 79 tahun 1980), (2005).
 - e. Menelisik Legitimasi Kekerasan dan Penegakkan Supremasi Hukum, (2005).
2. Buku;
 - a. Mengenal Sosiologi Hukum, Malang, Media Pustaka (2005).
 - b. Anatomi Konflik Masyarakat Nelayan, Pustaka Pelajar (2007).
 - c. Menuju Penegakkan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar (2008), mengalami cetak ulang.
 - d. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat), Pustaka Pelajar (2009), mengalami cetak ulang.
 - e. Living Law, Pustaka Pelajar (2011).

Palangkaraya, 9 Juli 2012

Yang Membuat,



Drs. Sabian, S.H., M.Si

- f. Metodologi Penelitian Hukum
- g. Sosiologi

2. Mengajar (S-1) pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk Mata Kuliah Sosiologi Hukum.
3. Membimbing dan Menguji Skripsi Mahasiswa STAIN Palangka Raya.
4. Membimbing Praktik Pradilan I & II Mahasiswa STAIN Palangka Raya.

D. Publikasi Karya Ilmiah

1. Jurnal;


- a. Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia, (2004).
- b. Hukum, Keadilan, dan Kerja (Sekilas Hukum Perburuhan di Indonesia), (2005).
- c. Marx's Concept of Man, Book Review dari tulisan Erich Fromm, (2006).
- d. Konflik Nelayan Tradisional Sakates Kalimantan Tengah (Kritisi terhadap Keppres Nomor: 79 tahun 1980), (2005).
- e. Menelisik Legitimasi Kekerasan dan Penegakkan Supremasi Hukum, (2005).

2. Buku;

- a. Mengenal Sosiologi Hukum, Malang, Media Pustaka (2005).
- b. Anatomi Konflik Masyarakat Nelayan, Pustaka Pelajar (2007).
- c. Menuju Penegakkan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar (2008), mengalami cetak ulang.
- d. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat), Pustaka Pelajar (2009), mengalami cetak ulang.
- e. Living Law, Pustaka Pelajar (2011).

Palangkaraya, 9 Juli 2012

Yang Membuat,



Drs. Sabian, S.H., M.Si